



KOMISI  
PENYIARAN  
INDONESIA  
Lembaga  
Negara  
Independen



# LAPORAN TAHUNAN

 @KPIPusat

 @KPI\_Pusat

 @kpi pusat

## 2018



**KOMISI  
PENYIARAN  
INDONESIA**  
Lembaga  
Negara  
Independen

## Buku Laporan Tahunan 2018

**PENANGGUNG JAWAB:**  
Maruli Matondang

**KOMISIONER KPI PUSAT PERIODE 2016 - 2019 :**

Yuliandre Darwis  
Sujarwanto Rahmat M. Arifin  
Obsatar Sinaga  
Ubaidillah  
Hardly Stefano P  
Agung Suprio  
Nuning Rodiyah  
Mayong Suryo Laksono,  
Dewi Setyarini.

**TIM PENYUSUN:**

Umri  
Rifai Nursetyo  
Achmad Zamzami  
Nilsa Hasian

**PENYEDIA DATA:**

Bagian Perencanaan, Hukum, dan Humas  
Bagian Verifikasi dan Data  
Bagian Fasilitas Pengaduan dan Penjatuhan Sanksi  
Bagian Umum

**DESAINER GRAFIS:**

M. Cahyo Legowo

**DIPRODUKSI OLEH:**

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

**KONTAK:**

Website : [www.KPI.go.id](http://www.KPI.go.id)  
Email : [layananpublik@KPI.go.id](mailto:layananpublik@KPI.go.id)  
Twitter : @KPI\_Pusat  
Facebook : @KPIPusat  
SMS : 081213070000  
Fax : 021 - 6340713  
Telepon : 021 - 22346444

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-NYA penyusunan laporan Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2018 telah selesai dilaksanakan. Laporan ini merekam berbagai peristiwa, kinerja, prestasi, serta kebijakan yang telah dilaksanakan KPI sepanjang tahun 2018.



Di dalamnya mengurai berbagai dinamika penyiaran di tanah air yang berkaitan dengan pengawasan isi siaran, pengelolaan struktur dan sistem penyiaran, serta kelembagaan KPI Pusat tahun 2018. Sejatinya laporan ini juga menjadi bahan evaluasi atas kinerja KPI Pusat yang akan mendatang.

Oleh karena itu, potret kinerja KPI tahun 2018 merupakan dokumen yang mempresentasikan bentuk pertanggungjawaban, komitmen serta merupakan proses pengukuran keberhasilan sebagai lembaga negara yang menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang penyiaran dalam upaya meningkatkan kualitas penyiaran Indonesia.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan akhir tahun KPI 2018. Kami juga memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Semoga langkah nyata KPI dapat memberikan manfaat serta khazanah baru dalam dunia penyiaran di Indonesia.

  
**YULIANDRE DARWIS, PH.D**  
KETUA KPI PUSAT



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik yang harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

Berbeda dengan semangat dalam Undang-Undang Penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 pasal 7 yang berbunyi “Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah”, menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dll. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan).

Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI. Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan) adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip *Diversity of Ownership* juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.

Apabila ditelaah secara mendalam, Undang-Undang no. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dengan dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan.

Maka sejak disahkannya Undang-Undang no. 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan paling mendasar dalam semangat UU tersebut adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*Independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. Belajar dari masa lalu dimana pengelolaan sistem penyiaran masih berada ditangan pemerintah (pada waktu itu rejim orde baru), sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari kooptasi negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rezim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha.

Terjemahan semangat yang kedua dalam pelaksanaan sistem siaran berjaringan adalah, setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada didaerah tersebut. Hal ini untuk menjamin tidak terjadinya sentralisasi dan monopoli informasi seperti yang terjadi sekarang. Selain itu, pemberlakuan sistem siaran berjaringan juga dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak sosial-budaya masyarakat lokal. Selama ini sentralisasi lembaga penyiaran berakibat pada diabaikannya hak sosial-budaya masyarakat lokal dan minoritas. Padahal masyarakat lokal juga berhak untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan politik, sosial dan budayanya. Disamping itu keberadaan lembaga penyiaran sentralistik yang telah mapan dan berskala nasional semakin menghimpit keberadaan lembaga-lembaga penyiaran lokal untuk dapat mengembangkan potensinya secara lebih maksimal. Undang-Undang no. 32 Tahun 2002 dalam semangatnya melindungi hak masyarakat secara lebih merata. Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka KPI memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) kepada pemangku kepentingan.

## B. Tugas, Wewenang, Sruktur Organisasi

Dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, mengatur tugas, kewajiban dan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia. KPI mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b) ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c) ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
- d) memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e) menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f) menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Dalam melaksanakan tugasnya KPI mempunyai kewenangan :

- a) menetapkan standar program siaran;
- b) menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c) mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d) memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e) melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.


Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia pasal 6 dinyatakan bahwa :

- 1) Struktur Organisasi KPI terdiri atas ketua, wakil ketua dan anggota;
- 2) Penetapan ketua dan wakil ketua KPI sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diputuskan dalam Rapat Pleno KPI dan ditetapkan dalam berita acara pemilihan ketua dan wakil ketua yang ditandatangani seluruh anggota KPI;
- 3) Masa jabatan ketua dan wakil ketua KPI berlaku selama satu periode jabatab KPI;
- 4) Hasil penetapan ketua dan wakil ketua KPI disampaikan kepada Presiden serta DPR RI untuk KPI Pusat; dan kepada Gubernur serta DPRD Provinsi untuk KPI Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa :

- 1) Struktur organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat terdiri atas :
  - a. Bagian Perencanaan, Hukum dan Hubungan Masyarakat;
  - b. Bagian Verifikasi Perizinan dan Data;
  - c. Bagian Fasilitasi Pengaduan dan Penjatuhan Sanksi; dan
  - d. Bagian Umum
- 2) Susunan Organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat sebagaimana ayat (1) tercantum dan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini

Struktur Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia tersebut digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:




### C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPI Tahun 2018 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Penyiaran;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
4. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Indonesia; dan
5. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Rencana Strategis Komisi Penyiaran Indonesia Pusat 2015 – 2019;

Penyusunan Laporan Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2018 dengan sistematika tersebut menggunakan alur pikir yang dapat digambarkan seperti berikut ini :





## BAB II

### PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PENGELOLAAN STRUKTUR DAN SISTEM PENYIARAN

Tahun 2018 merupakan tahun yang memiliki dinamika tersendiri bagi Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) Komisi Penyiaran Indonesia, khususnya mengenai proses pelayanan perizinan. Sejak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Kementerian Komunikasi dan Informatika mulai melakukan proses penyederhanaan Izin Penyiaran dengan menerapkan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Sistem Online Single Submission (OSS)* untuk Perizinan Penyiaran, upaya ini dalam rangka mewujudkan *First Class Broadcasting Licensing*. Penyederhanaan ini pun diikuti dengan penyederhanaan regulasi dari empat Peraturan Menteri menjadi satu Peraturan Menteri. Peraturan yang disederhanakan menjadi satu itu mencakup Pelaporan Perubahan Data Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan, hingga Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju dalam Penyelenggaraan Penyiaran. Tujuan penyederhanaan regulasi ini antara lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi percepatan waktu pelayanan/proses perizinan penyiaran, karena dengan adanya kejelasan proses, waktu dan sanksi untuk setiap tahapan proses perizinan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Industri Penyiaran.

Sepanjang tahun 2018 Wakil Ketua sekaligus Komisioner Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P), S. Rahmat M. Arifin dan Koordinator Bidang PS2P, Agung Suprio, terlibat di dalam kegiatan yang menghasilkan kebijakan tersebut, baik proses maupun sosialisasi penyederhanaan perizinan elektronik.

Proses dilakukan dengan beberapa kali pertemuan dengan Kominfo dan *stakeholder* penyiaran yang dilaksanakan di beberapa kota, antara lain: Bogor (20 Maret, 24 Juli dan 20 September), Jakarta (16, 20 April, 4 Mei), Serpong (7 Mei). Setelah itu KPI Pusat ikut serta pada rapat persiapan maupun pelaksanaan deklarasi penandatanganan komitmen pelayanan bersama perizinan penyiaran di Bali. Pada pelaksanaan deklarasi, KPI Pusat dihadiri oleh Ketua, Yuliandre Darwis dan Koordinator Bidang PS2P, Agung Suprio.

Deklarasi Komitmen Pelayanan Bersama Perizinan Penyiaran Menuju *First Class Broadcasting Licensing* di Bali 6 Juni 2018 ini berisi komitmen untuk:

1. Mendukung penyiaran yang sehat, kompetitif, berdaya saing dan bermartabat;
2. Meningkatkan dan memperkuat tertib administrasi perizinan penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mendukung percepatan perizinan secara *online* dalam rangka menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses, transparan dan akuntabel, serta terakhir menolak segala bentuk praktik kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengurusan perizinan penyiaran.

Setelah Deklarasi, Komisioner Bidang KPI Pusat ditunjuk Kominfo menjadi salah satu narasumber dalam setiap kegiatan Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan Penyelenggaraan Penyiaran tentang *OSS* dan *First Class Broadcasting Licensing*. Kegiatan ini diselenggarakan di beberapa daerah yaitu Bimbingan Teknis di Bandung (14 November) dan Semarang (29 November).

Selain regulasi tentang perizinan penyiaran secara elektronik, Komisioner KPI Bidang PS2P juga ikut dilibatkan dalam koordinasi dengan Kominfo pada proses keluarnya Keputusan Menteri Nomor 171 Tahun 2018 tentang Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio Siaran *Frequency Modulation*. Selanjutnya terbitlah Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 20 tahun 2018 tentang Penetapan Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar dalam Penyelenggaraan Penyiaran untuk Keperluan Radio Siaran *Frequency Modulation*.

Masih terkait soal kebijakan, KPI Pusat diundang kembali oleh Kominfo dalam pembahasan terkait Rancangan Peraturan Menkominfo RI (RPM) tentang Pelaksanaan Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terrestrial.

Disamping masalah kebijakan, Komisioner PS2P tahun ini telah menerapkan monitoring Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) terhadap 14 LPS TV Berjaringan melalui aplikasi *online*. Khususnya dalam pengawasan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ). Hal ini sebagai salah satu persyaratan pemenuhan penilaian kinerja operasional LPS TV. Aplikasi ini akan dikembangkan secara paripurna di tahun mendatang.

Berikut akan dipaparkan isu dan program KPI yang merupakan implementasi kinerja Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) sepanjang tahun 2018.

1. *Workshop* Perbatasan di Kepulauan Riau
2. Penyusunan *Database* KPI
3. Evaluasi Proses Perizinan di Provinsi Kalimantan Utara dan DKI Jakarta
4. Forum Rapat Bersama (FRB)
5. Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS)
6. Forum Seleksi
7. *Focus Group Discussion* (FGD)
8. Evaluasi Tahunan Lembaga Penyiaran
9. Aplikasi SSJ
10. Sistem Perizinan Penyiaran (*e-licensing*)
  - a. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Sistem Online Single Submission/OSS*) Bidang Penyiaran
  - b. Peluang Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta LPS Radio FM
11. Digitalisasi Penyiaran
12. Lembaga Penyiaran Berlangganan.
13. Proses Pelayanan Perizinan
  - a. Rekapitulasi Perolehan IPP Prinsip dan Tetap
  - b. Data Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran (RKPP)
  - c. Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Prinsip
  - d. Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap

### **1. *Workshop* Perbatasan di Kepulauan Riau**

KPI Pusat menyelenggarakan *Workshop* Penyiaran Perbatasan di Batam pada tanggal 6 November 2018 di Provinsi Kepulauan Riau yang dihadiri oleh narasumber antara lain: Roy Suryo (Komisi I DPR RI KMRT), Geryantika Kurnia (Direktur Penyiaran Ditjen PPI Kominfo), Marvel Situmorang (Kasubdit Infrastruktur Penyiaran Pitalebar, Ditjen PPI Kominfo), Supriyono (Direktur Teknik TVRI), Yuliandre Darwis (Ketua KPI Pusat), S. Rahmat M Arifin (Wakil Ketua KPI Pusat), Agung Suprio (Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran), Nuning Rodiyah (Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat).

Kegiatan yang dipandu oleh Sekretaris KPI Pusat, Maruli Matondang ini mengundang seluruh KPID, dinas terkait, TNI, Polri, *stakeholder* penyiaran termasuk asosiasi penyiaran seperti Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI), Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI), Persatuan Radio Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) dan lain-lain.

*Workshop* dengan tema “Evaluasi Penyiaran Digital di Daerah Perbatasan dan Rencana untuk Replikasi” ini menghadirkan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Dr. H. Nurdin Basirun, S. Sos, M. Si sebagai *keynote speaker* dalam kegiatan tersebut. Rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan *workshop* penyiaran di daerah perbatasan antar negara ini sebagai berikut:

- a. *Multiplekser/mux* TVRI yang tersedia di kawasan perbatasan antar negara dan daerah 3T, telah siap dan digunakan untuk menyalurkan konten dari lembaga penyiaran yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap.
- b. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan lembaga penyiaran berkomitmen melanjutkan dan memperluas uji coba siaran TV digital dengan *mux* TVRI di kawasan perbatasan dan daerah 3T.
- c. Lembaga Penyiaran berkomitmen untuk memberikan siaran yang berkualitas dan sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS).
- d. Pelaksanaan *Analog Switch off (ASO)* di daerah perbatasan dalam waktu yang secepat-cepatnya oleh Lembaga Penyiaran yang sudah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap.



Gambar 2.1

Ki-Ka: Sujarwanto Rahmat M. Arifin (Wakil Ketua KPI Pusat), Nuning Rodiyah (Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat), Yuliandre Darwis (Ketua KPI Pusat), Roy Suryo (Anggota Komisi I DPR RI), Nurdin Basirun (Gubernur Prov. Kepri), Agung Suprio (Korbid.PS2P), Henky Mohari (Ketua KPID Prov. Kepri) dan Geryantika Kurnia (Direktur Penyiaran PPI Kominfo)

## 2. Penyusunan *Database* KPI

KPI Pusat menyusun buku *database* perizinan 2018 yang berisi seluruh data-data perizinan penyiaran. Adapun hasilnya adalah sebuah buku Direktori Perizinan Tahun 2018.

Secara garis besar, Buku Direktori Perizinan Tahun 2018 berisi:

- a. Data Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio yang mendapatkan IPP Tetap bulan Januari – Desember 2018.

Pada Januari sampai Desember 2018 terdapat sebanyak 268 lembaga penyiaran yang mendapatkan IPP Tetap terdiri atas:

- Lembaga Penyiaran Radio berjumlah 226 lembaga penyiaran dengan rincian:
  1. Lembaga Penyiaran Publik : 20 Lembaga Penyiaran
  2. Lembaga Penyiaran Swasta : 173 Lembaga Penyiaran
  3. Lembaga Penyiaran Komunitas : 33 Lembaga Penyiaran
- Lembaga Penyiaran Televisi berjumlah 42 lembaga penyiaran dengan rincian:
  1. Lembaga Penyiaran Publik : 1 Lembaga Penyiaran
  2. Lembaga Penyiaran Swasta : 14 Lembaga Penyiaran
  3. Lembaga Penyiaran Komunitas : 3 Lembaga Penyiaran
  4. Lembaga Penyiaran Berlangganan : 24 Lembaga Penyiaran

- b. Data penjatuhan sanksi bulan Januari – Oktober 2018

Terdapat rekapitulasi data sanksi yang dikeluarkan KPI Pusat dari Bulan Januari hingga Oktober 2018. Rekapitulasi Data Sanksi dapat dilihat pada Bab III – Program dan Kegiatan Bidang Pengawasan Isi Siaran.

- c. Data kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)

Terdapat data anggota Komisioner Komisi Penyiaran Pusat dan Daerah yang terdiri dari nama komisioner, jabatan, alamat kantor, alamat surel, no telepon KPI/D di seluruh Indonesia. Data kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dapat dilihat pada Bab I – Program dan Kegiatan Bidang Kelembagaan.

## 3. Evaluasi Proses Perizinan di Provinsi Kalimantan Utara dan DKI Jakarta

Kementerian Komunikasi dan Informatika membuka peluang usaha yang membuka kesempatan bagi masyarakat yang berkeinginan menyelenggarakan Lembaga penyiaran untuk aktif dan menerima informasi sebaik-baiknya tentang

pengumuman peluang usaha tersebut. Untuk Provinsi yang belum memiliki Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), maka KPI Pusat berkewajiban melakukan tahapan proses penyelenggaraan penyiaran di daerah tersebut.

Tahun ini KPI Pusat melakukan 2 (dua) kali Evaluasi Dengar Pendapat, yaitu di Kalimantan Utara dan DKI Jakarta

### 3.1 EDP di Provinsi Kalimantan Utara

KPI Pusat melakukan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) pada tanggal 24 Mei di Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dalam menghadapi peluang usaha penyelenggaraan penyiaran. Ada 3 (tiga) pemohon yang mengikuti EDP yaitu PT Malinau Multi Media Utama, PT Media Radio Kaltara dan PT Radio Suara Nada Tanjung Kaltara.

Narasumber yang hadir di dalam EDP tersebut adalah: S. Rahmat Arifin (Wakil Ketua KPI Pusat/Komisioner Bidang PS2P), Agung Suprio (Komisioner Koordinator Bidang PS2P), Maruli Matondang (Sekretaris KPI Pusat), M. Idris Batubara (Loka Monitor Frekuensi Radio Tanjung Selor), KH. Zainuddin Dalila (Ketua MUI Kalimantan Utara) dan Aryono Putro SH, M. Hum (Akademisi Universitas Borneo). Kegiatan yang dipandu oleh Konsultan Kebijakan KPI Pusat, Peri Umar Farouk ini berakhir dengan penandatanganan Berita Acara EDP yang ditandatangani KPI Pusat, narasumber dan pemohon yang bersangkutan.

### 3.2 EDP di Jakarta

KPI juga menyelenggarakan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) terhadap pemohon di Jakarta, yaitu Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) PT. Nusantara Vision (Okevision TV).

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) untuk LPB Satelit dilakukan oleh KPI Pusat. EDP dipimpin oleh Komisioner Koordinator Bidang PS2P, Agung Suprio dan dihadiri oleh Hardly Stefano Pariela (Korbid Pengawasan Isi Siaran), Ubaidillah (Komisioner Bidang Kelembagaan), Maruli Matondang (Sekretaris KPI Pusat). Turut mengundang beberapa narasumber yaitu Ervan Ismail (Akademisi), M. Azmi Ridho (Balai Monitor Spekturm Frekuensi Radio), Thomas Bambang Pamungkas dan Tri Andri Supriyadi (Komisioner KPID DKI).

Poin-poin penting di dalam EDP ini antara lain: 1) Pemohon wajib mempelajari dan mematuhi P3SPS KPI; 2) Pemohon wajib memfasilitasi infrastruktur yang memungkinkan program siarannya untuk bisa diawasi

oleh KPI Pusat dan KPI DKI; 3) Pemohon wajib meninggikan fungsi *parental lock*; 4) Program siaran religi wajib tidak eksklusif dan/untuk golongan tertentu, serta isi dakwah yang mendukung tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5) Meningkatkan program siaran dari produksi internal; 6) Pemohon disarankan bahwa penyelenggaraan penyiarannya dapat menjangkau wilayah-wilayah seluruh Indonesia; 7) Peningkatan program siaran yang mengandung unsur edukasi dan informasi seperti Iklan Layanan Masyarakat.

#### 4. Forum Rapat Bersama (FRB)

FRB adalah suatu wadah koordinasi antara KPI dan Pemerintah di tingkat pusat yang berwenang memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran. FRB dilaksanakan Kominfo bersama KPI di tingkat pusat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya RKPP dari KPI Pusat. Sepanjang tahun 2018 KPI Pusat bersama Kominfo telah melakukan FRB sebanyak 19 (sembilan belas) kali.

Tabel 2.1

NO	TANGGAL	NAMA PROVINSI	TEMPAT
1	24 - 25 Januari	DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah	Bogor
2	8 – 10 Februari	Papua Barat, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Banten	Bandung
3	26 – 27 Februari	Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, D.I Yogyakarta, Riau, Nusa Tenggara Timur dan Bengkulu	Bogor
4	15 – 17 Maret	Aceh, Bengkulu, Banten, Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan	Bandung
5	28 – 29 Maret	Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan	Bogor
6	11 – 12 April	Banten, Jawa Barat dan Sumatera Utara	Bogor
7	23 – 24 April	D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Utara dan Sumatera Barat	Bogor

8	30 – 31 Mei	Maluku Utara, Kalimantan Barat, Jambi, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Bali, Bengkulu, Kalimantan Timur, Aceh, Riau, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Jawa Barat	Bogor
9	6 – 8 Juni	Lampung, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Banten, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Jambi, Sumatera Barat dan Kalimantan Tengah	Bali
10	1 – 3 Juli	Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Banten, Aceh, Sumatera Selatan, Riau, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara	Bandung
11	9 – 11 Juli	Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, Riau, Bali, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Aceh, Papua Barat, Maluku, Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah	Yogyakarta
12	19-21 Juli	Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Banten, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bali, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Papua, Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur	Bogor
13	14 – 16 Agustus	Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, Maluku Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, Bali, Jawa Barat dan Jawa Tengah	Yogyakarta
14	28 Agustus	Kalimantan Timur, Banten, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat dan Sulawesi Tenggara	Bogor

15	14 September	Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta dan Papua	Bogor
16	08 – 10 Oktober	Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Banten, Nusa Tenggara Timur, Riau, Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau dan Bali	Surabaya
17	6 – 8 November	Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Tenggara, Papua, Kalimantan Timur, Banten, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Riau, dan DKI Jakarta	Batam
18	28-30 November	Banten, Sulawesi Barat, Riau, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Timur	Semarang
19	17-18 Desember	Banten, Riau, Jawa Timur, DI. Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Barat	Bogor

Jadwal, Lokasi dan Peserta Pelaksanaan FRB

Data lembaga penyiaran yang mengikuti Forum Rapat Bersama (FRB) dari bulan Januari sampai bulan Desember 2018 adalah sebanyak 1019 lembaga penyiaran analog terdiri atas:

- Lembaga Penyiaran Radio berjumlah 1001 dengan rincian:
  1. Lembaga Penyiaran Publik : 31 Lembaga Penyiaran
  2. Lembaga Penyiaran Swasta : 910 Lembaga Penyiaran
  3. Lembaga Penyiaran Komunitas : 60 Lembaga Penyiaran
- Lembaga Penyiaran Televisi berjumlah 18 dengan rincian:
  1. Lembaga Penyiaran Publik : 0 Lembaga Penyiaran
  2. Lembaga Penyiaran Swasta : 0 Lembaga Penyiaran
  3. Lembaga Penyiaran Komunitas : 0 Lembaga Penyiaran
  4. Lembaga Penyiaran Berlangganan : 18 Lembaga Penyiaran



Gambar 2.2

Ki-Ka: Komisioner Koordinator Bidang PS2P Agung bersama Wakil Ketua KPI Pusat, S. Rahmat M. Arifin dan Direktur Penyiaran PPI Kominfo, Geryantika Kurnia saat pembukaan FRB dan EUCS di Batam, 7 November

### 5. Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS)

EUCS adalah evaluasi terhadap penyelenggaraan uji coba siaran untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.

Setelah memperoleh IPP Prinsip, pemegang izin prinsip wajib melakukan Uji Coba Siaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk jasa penyiaran radio dan 1 (satu) tahun untuk jasa penyiaran ablese. Sepanjang tahun 2018, KPI Pusat bersama Kominfo telah melaksanakan kegiatan EUCS sebanyak 20 (dua puluh) kali. Rinciannya dapat dilihat pada able di bawah ini:

Tabel 2.2

Jadwal, Lokasi dan Peserta Pelaksanaan EUCS  
Jumlah lembaga penyiaran analog yang mengikuti kegiatan EUCS dari

No.	TANGGAL	NAMA PROVINSI	TEMPAT
1	25 – 26 Januari	Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan Jawa Barat	Serpong
2	13 – 15 Februari	D.I Yogyakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara	Yogyakarta

3	28 Februari – 2 Maret	Aceh, DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Papua, Riau, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan	Riau
4	21 – 23 Maret	Banten, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kep Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Sulawesi Selatan	Makasar
5	11 – 13 April	Aceh, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah	Semarang
6	7 – 8 Mei	Lampung, Jawa Barat dan Jawa Tengah	Serpong
7	21 – 22 Mei	Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Lampung dan Sulawesi Tenggara	Serpong
8	28 – 30 Juni	Bali, Gorontalo, Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Jawa Tengah	Serpong
9	12 – 13 Juli	Maluku Utara, Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat,	Serpong
10	25 – 27 Juli	Lampung, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat	Kupang
11	14 – 16 Agustus	Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah	Yogyakarta
12	29 – 31 Agustus	Sulawesi Selatan, Banten, Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Maluku	Surabaya
13	21 – 22 September	Jawa Timur, Jawa Barat dan Lampung	Serpong
14	1 – 3 Oktober	Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat dan Sulawesi Barat	Serpong
15	11 – 13 Oktober	Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara	Semarang

16	25 – 27 Oktober	Aceh, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan	Bali
17	6 – 8 November	Banten, Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara	Batam
18	26 – 28 November	Aceh, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku Utara, Riau, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara	Serpong
19	12 – 14 Desember	Banten, Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Papua Barat, Riau, Aceh, dan Bengkulu	Bogor
20	19 Desember	Aceh, Banten, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan	Jakarta

bulan Januari sampai Desember 2018 adalah sebanyak 361 lembaga penyiaran yang terdiri atas:

- Lembaga Penyiaran Radio berjumlah 309 lembaga penyiaran dengan rincian:
  1. Lembaga Penyiaran Publik : 29 Lembaga Penyiaran
  2. Lembaga Penyiaran Swasta : 227 Lembaga Penyiaran
  3. Lembaga Penyiaran Komunitas : 53 Lembaga Penyiaran

- Lembaga Penyiaran Televisi berjumlah 52 lembaga penyiaran dengan rincian:
  1. Lembaga Penyiaran Publik : 3 Lembaga Penyiaran
  2. Lembaga Penyiaran Swasta : 17 Lembaga Penyiaran
  3. Lembaga Penyiaran Komunitas : 2 Lembaga Penyiaran
  4. Lembaga Penyiaran Berlangganan : 30 Lembaga Penyiaran

## 6. Forum Seleksi

Tahun ini Komisioner Bidang PS2P KPI Pusat dan KPID ikut serta dalam kegiatan seleksi. Seleksi merupakan penyingkiran penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran. Dalam hal pada 1 (satu) wilayah layanan siaran, jumlah permohonan yang telah memperoleh RKPP melebihi jumlah kanal frekuensi radio yang ditetapkan dalam peluang penyelenggaraan penyiaran.

1. Seleksi I Tanggal 8 – 10 Agustus 2018 Hotel Salak Bogor sebanyak 142 lembaga penyiaran yang diseleksi
2. Seleksi II Tanggal 23 – 25 Agustus 2018 Hotel Crown Bandung sebanyak 33 lembaga penyiaran yang diseleksi



Gambar 2.3

Komisioner KPI Pusat bersama KPID peserta seleksi, Bogor 9 Agustus

## 7. Focus Group Discussion (FGD)

*Focus Group Discussion (FGD)* atau Diskusi kelompok terarah adalah diskusi dari sekelompok kecil orang yang dipimpin oleh seorang narasumber atau moderator yang secara halus mendorong peserta untuk berani berbicara terbuka dan spontan tentang hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan topik diskusi saat itu.

Tujuan dilakukannya FGD oleh bidang PS2P KPI Pusat adalah untuk memperoleh masukan maupun informasi mengenai suatu permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik. Masukan yang diperoleh melalui FGD ini menjadi bahan pertimbangan Komisioner untuk penyelesaian masalah terkait pemenuhan program lokal dan penyelesaian permasalahan perizinan penyiaran.

Sepanjang tahun 2018 KPI Pusat telah melaksanakan beberapa kali FGD antara lain:

- a. FGD dengan tema “Program Siaran Lokal Lembaga Penyiaran Swasta - Sistem Stasiun Berjaringan Indonesia” dilakukan pada tanggal 31 Juli di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dengan menghadirkan narasumber antara lain Sudjarwanto Rahmat M. Arifin (Wakil Ketua Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Pengarahan Wakil Ketua KPI Pusat tentang Kegiatan FGD Program Siaran Lokal – Sistem Stasiun Berjaringan); Apni Jaya Putra (Direktur Program dan Berita TVRI dengan tema materi Pengembangan Siaran Lokal LPP TVRI); Agung Suprio (Komisioner Koordinator Bidang Perizinan Komisi Penyiaran Indonesia dengan tema materi Pemantauan SSJ melalui Aplikasi). Peserta FGD ini berjumlah 25 peserta. *Output* dari FGD memberikan gambaran untuk KPI Pusat tentang pengembangan siaran lokal Lembaga penyiaran publik (TVRI) dan strategi pengembangan siaran lokal di daerah oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal setempat.
- b. FGD dengan tema “Penyusunan Evaluasi Tahunan Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Berjaringan” dilakukan pada tanggal 18 Oktober dengan menghadirkan beberapa narasumber yaitu Dr. Eriyanto (Akademisi/Pakar), Geryantika Kurnia (Dir. Penyiaran Kemkominfo) dan Agung Suprio (Koordinator Bidang PS2P KPIP). Peserta FGD ini berjumlah 25 orang. *Output* yang dihasilkan dari FGD ini adalah masukan-masukan untuk

penyusunan Pedoman evaluasi lembaga penyiaran televisi berjaringan, sebagai panduan penyusunan Laporan tahunan lembaga Penyiaran Televisi swasta berjaringan.

- c. FGD dengan tema “Rencana dan Implementasi Sistem Stasiun Jaringan Menggunakan Aplikasi *Online*” dilakukan pada tanggal 28 November dengan menghadirkan beberapa narasumber yaitu Rahmat M. Arifin (Wakil Ketua dengan tema materi Program Siaran Lokal dan Pengawasan KPI, Agung Suprio (Koordinator Bidang PS2P dengan tema materi Aplikasi SSJ dan Efektifitas Pengawasan) dan H. Lukman Bandar Syailendra SH (Ketua KPID Sumsel dengan tema materi Pemantauan SSJ oleh KPID Sumatera Selatan). Peserta FGD ini berjumlah 50 orang. *Output* yang dihasilkan dari FGD ini adalah aplikasi online KPID Sumatera Selatan disepakati menjadi standarisasi pengawasan siaran lokal berjaringan melalui aplikasi daring (*online*)
- d. FGD dengan tema “Persyaratan Program Siaran Dalam EDP Online dan Pemenuhan Komitmen” dilakukan pada tanggal 10 Desember dengan menghadirkan beberapa narasumber antara lain Sinam M. Sutarno (Ketua Jaringan Radio Komunitas Indoensia - JRKI), S. Rahmat M. Arifin (Wakil Ketua KPI Pusat), Agung Suprio (Koordinator Bidang PS2P) dan Maruli Matondang (Sekretaris KPI Pusat). Peserta FGD ini berjumlah 20 orang. *Output* dari kegiatan ini adalah masukan terkait kebijakan khusus buat radio komunitas dalam proses perizinan penyiaran *online*.
- e. FGD dengan tema “Penyusunan Database dan Direktori KPI Tahun 2018, KPI Sebagai Pusat Data Penyiaran Nasional” dilakukan pada tanggal 14 Desember dengan menghadirkan beberapa narasumber antara lain Budhi Purwana Yodhaswara (Ketua Umum Bidang Organisasi Persatuan Radio Siaran Swasta nasional Indonesia - PRSSNI), S. Rahmat M. Arifin (Wakil Ketua KPI Pusat), Agung Suprio (Koordinator Bidang PS2P) dan Maruli Matondang (Sekretaris KPI Pusat). Peserta FGD ini berjumlah 20 orang. *Output* dari kegiatan ini adalah masukan terkait pembuatan aplikasi database penyiaran KPI Pusat.



Gambar 2.4

Ki-Ka: Komisioner Koordinator Bidang PS2P (Agung Suprio), Wakil Ketua KPI Pusat (S. Rahmat M. Arifin) dan Direktur Program dan Berita TVRI (Apni Jaya Putra), Jakarta 31 Juli

## 8. Evaluasi Tahunan Lembaga Penyiaran

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI) Pusat melakukan *monitoring* dan evaluasi tahunan kinerja operasional penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) TV setiap tahunnya. Hal ini sebagai perwujudan Pasal 62 ayat (1) Permenkominfo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran dan 7 (tujuh) komitmen perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran 10 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) TV. Titik berat aspek penilaian terkait dengan Program Siaran dan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ).

Pemantauan dilakukan terhadap 14 lembaga penyiaran yaitu PT. Surya Citra Televisi (SCTV), PT. Indosiar Visual Mandiri (INDOSIAR), PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), PT. Cipta Televisi Indonesia (MNC TV), PT. Global Informasi Bermutu (GTV), PT. Media Televisi Indonesia (METRO TV), PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), PT. Lativi Mediakarya (TV ONE), PT. Televisi Transformasi Indonesia (TRANS TV), PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (TRANS 7), PT. Cipta Megaswara Televisi (KOMPAS TV), PT. Net Mediatama Televisi (NET.), PT. Metropolitan Televisindo (RTV), PT. Deli Media Televisi (INEWS).

KPI juga melakukan pengecekan *logbook* masing-masing TV untuk melihat kesesuaian programnya. Awal tahun 2018 (9 – 19 Januari 2018), KPI mengundang masing-masing LPS TV untuk memberikan penjelasan terkait dengan hasil monev KPI Pusat tahun 2017 mengenai hasil pantauan terhadap monitoring dan evaluasi proses kinerja operasional LPS TV tersebut.

Tabel 2.3  
Penjadwalan Pertemuan Komisioner KPI Pusat dengan 14 LPS TV

No.	Hari dan Tanggal	Waktu	Nama LPS
1.	Selasa, 9 Januari 2018	10.00 - 12.00 WIB	SCTV
		13.00 - 15.00 WIB	INDOSIAR
2.	Kamis, 11 Januari 2018	10.00 - 12.00 WIB	RCTI
		13.00 - 15.00 WIB	MNC TV
3.	Jumat, 12 Januari 2018	10.00 - 12.00 WIB	GTV
		13.00 - 15.00 WIB	TRANS7
4.	Senin, 15 Januari 2018	10.00 - 12.00 WIB	TRANS TV
		13.00 - 15.00 WIB	METRO TV
5.	Selasa, 16 Januari 2018	10.00 - 12.00 WIB	TV ONE
		13.00 - 15.00 WIB	ANTV
6.	Kamis, 18 Januari 2018	10.00 - 12.00 WIB	KOMPAS
		13.00 - 15.00 WIB	RTV
7.	Jumat, 19 Januari 2018	13.00 – 15.00 WIB	INEWS TV
8.	Senin, 22 Januari 2018	13.00 – 15.00 WIB	NET TV

Hasil dari Evaluasi Tahunan Lembaga Penyiaran dibukukan dan diberikan kepada Komisi I DPR RI sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban terhadap mandat DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat yang meminta KPI membuat Evaluasi Tahunan untuk mengukur konsistensi Lembaga Penyiaran mematuhi Undang-Undang Penyiaran No 32 tahun 2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran sekaligus mengukur pemenuhan komitmen pada saat perpanjangan IPP Tetap.

## 9. Aplikasi SSJ

Penilaian Evaluasi Tahunan Tahun 2018 menitikberatkan pada persiapan pembuatan aplikasi Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) secara *online*. Tujuan aplikasi ini adalah memudahkan KPI Pusat dan Daerah dalam melakukan pemantauan terhadap Televisi Swasta Berjaringan.

Adapun lingkup pemantauan aplikasi ini meliputi: Nama Lembaga Penyiaran, Nama Daerah, Program Siaran, Kategori Siaran (*Genre*), Produksi. Bahasa, Tanggal Tayang, Jam Tayang dan Jam Selesai.

Tabel 2.4  
Tabel Lingkup Pemantauan Aplikasi SSJ


NO	NAMA PROGRAM	NAMA DAERAH	KATEGORI	PRODUKSI	BAHASA	TGL TAYANG	JAM TAYANG	JAM SELESAI
1	<u>Berita Sore</u>	Kalimantan Timur	<u>Berita</u>	<u>Lokal</u>	<u>Lokal</u>	01/26/2018	16:56:05	17:56:05
2	<u>Berita Sore</u>	Sulawesi	Talk Show	<u>Pusat</u>	<u>Lokal</u>	01/27/2018	20:56:05	21:56:05
3	<u>Berita Sore</u>	Irian Jaya	Variety Show	<u>Lokal</u>	<u>Nasional</u>	01/31/2018	18:56:05	19:56:05
4	<u>Berita Sore</u>	Sumatera Utara	Olah Raga	<u>Pusat</u>	<u>Nasional</u>	01/23/2018	19:56:05	20:56:05
5	<u>Cerita Asal</u>	Jawa Timur	Talk Show	<u>Lokal</u>	<u>Nasional</u>	01/19/2018	20:56:05	21:56:05
6	<u>Cerita Asal</u>	Jawa Barat	Talk Show	<u>Lokal</u>	<u>Lokal</u>	01/29/2018	19:56:05	20:56:05
7	<u>Cerita Asal</u>	Kalimantan Selatan	Talk Show	<u>Lokal</u>	<u>Lokal</u>	01/23/2018	16:56:05	17:56:05
8	<u>Cerita Asal</u>	Sulawesi Selatan	Talk Show	<u>Lokal</u>	<u>Lokal</u>	01/22/2018	18:56:05	19:56:05
9	<u>Kuliner Nusantara</u>	Papua	<u>Berita</u>	<u>Lokal</u>	<u>Nasional</u>	01/24/2018	19:56:05	20:56:05
10	<u>Kuliner Nusantara</u>	Nusa Tenggara Barat	<u>Berita</u>	<u>Pusat</u>	<u>Lokal</u>	01/25/2018	18:56:05	19:56:05

Gambar 2.5  
Aplikasi SSJ Secara Online

No	Lembaga Penyiaran	Daerah	Program Siaran	Kategori Siaran (genre)	Produksi	Bahasa	Tanggal
1	NET.	Bali	Selera Asal	Talk Show	Pusat	Nasional	Senin, 9-07-2018
2	SCTV	Kalimantan Timur	Berita Sore	Berita	Lokal	Lokal	Senin, 9-07-2018
3	RCTI	Sumatera	Berita Sore	Olah Raga	Pusat	Nasional	Senin, 9-07-2018
4	RCTI	Sulawesi Selatan	Selera Asal	Talk Show	Pusat	Nasional	Senin, 9-07-2018
5	RCTI	Papua	Selera Asal	Talk Show	Lokal	Lokal	Senin, 9-07-2018
6	NET.	Jakarta	Selera Asal	Talk Show	Pusat	Nasional	Senin, 9-07-2018
7	SCTV	Sulawesi	Berita Sore	Talk Show	Pusat	Lokal	Senin, 9-07-2018
8	RCTI	Jawa Timur	Selera Asal	Talk Show	Lokal	Nasional	Senin, 9-07-2018
9	RCTI	Kalimantan Timur	Berita Sore	Berita	Lokal	Lokal	Senin, 9-07-2018

Filter sidebar (checked items):  
 No  
 Lembaga Penyiaran  
 Daerah  
 Program Siaran  
 Kategori Siaran (genre)  
 Produksi  
 Bahasa  
 Tanggal sampai dengan  
 Jam tayang  
 Jam selesai  
 Durasi  
 Presentase  
 Action  
 Durasi iklan (opsi)

Bagan 2.1  
Proses Kerja Pemantauan SSJ



Email: [ssj@kpi.go.id](mailto:ssj@kpi.go.id)

## 10. Sistem Perizinan Penyiaran (*e-licensing*)

### 10.1 Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sistem *Online Single Submission (OSS)* Bidang penyiaran

Penyederhanaan proses izin sistem OSS ini telah melalui pembahasan yang sistematis dan simultan antara Kominfo, KPI dan *stakeholder* penyiaran. Diskusi bermula pada pembahasan Lampiran Peraturan Direktorat Jenderal Nomor: 2 Tahun 2016 tentang Format Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan Perpanjangan IPP.

Pembahasan materi ini dilakukan beberapa kali oleh Komisioner KPI Pusat bersama Kominfo, seperti pada tanggal 20 Maret di Bogor. Kemudian pada tanggal 16 April di Jakarta, Asosiasi Televisi Indonesia (ATVSI) mengundang Komisioner PS2P dan Kominfo dalam rangka pemberian masukan terkait Perdirjen Nomor: 2 Tahun 2016. Selanjutnya rapat pertemuan di Bogor, tanggal 24 Juli 2018, Kominfo mengundang komisioner PS2P untuk membahas kembali tentang lampiran Perdirjen tersebut.

Di dalam diskusi tersebut KPI mendukung penyederhanaan proses permohonan izin. Sebab dengan aplikasi *online (e licensing)* akan memudahkan semua pihak untuk mengakses dan mengetahui perkembangan proses izinnya.



Gambar 2.6

Ki-Ka: Agung Suprio (Komisioner Koordinator Bidang PS2P), Ahmad M. Ramli (Dirjen PPI) dan Geryantika Kurnia (Direktur Penyiaran Geryantika Kurnia), Bogor, 20 Maret.

Ada beberapa dasar hukum dalam penyelenggaraan penyiaran secara elektronik:

- Peraturan Presiden Nomor: 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
- Peraturan Menteri Nomor: 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Nomor: 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Data perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan, dan Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju dalam Penyelenggaraan Penyiaran.
- Peraturan Menteri Nomor: 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika.



Gambar 2.7

Ki-Ka: Yulianne Darwis (Ketua KPI Pusat), Ahmad M. Ramli (Dirjen PPI), Ismail (Dirjen SDPPI), Bali, 06 Juni.

Pelaksanaan sistem perizinan secara elektronik membawa perubahan yang signifikan terhadap keseluruhan proses pelayanan perizinan. Secara otomatis Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3) akan menyesuaikan OSS, karena pintu pertama perizinan bukan lagi *e-penyiaran*, melainkan OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai perizinan dasar.




KPI Pusat dalam sosialisasinya memberikan masukan mengenai Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) secara *online* agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- Mematuhi peraturan Perundang-Undangan dan P3 & SPS
- Tunduk pada ketentuan klasifikasi penggolongan program siaran, dan menayangkan klasifikasi dimaksud dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penonton;
- Menggunakan Bahasa Indonesia sebagai pengantar;
- Penggunaan Bahasa Asing maksimal 30 persen/perhari;
- Tidak melakukan relai siaran acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran luar negeri, (berita, musik dan siaran olahraga yang tidak sesuai peraturan);
- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, sebelum dan penutup siaran;
- Melakukan Sensor Internal.

Selanjutnya KPI Pusat mengusulkan tentang Bentuk Format RKPP dan Alur dalam proses EDP *Online* yang dituangkan dalam surat untuk Direktur Penyiaran Kominfo Nomor: 612/K/KPI/31.3/11/2018 tanggal 16 November 2018.

Bagan 2.3  
Alur EDP *Online*





Gambar 2.9

**Komisioner Koordinator Bidang PS2P, Agung Suprio** pada acara  
 “Talkshow Dengan Tema *First Class Broadcasting Licensing*” (Bali, 6 Juni)

## 10.2 Peluang Usaha Penyelenggaraan Penyiaran LPS Radio FM

Di tengah pembahasan mengenai sistem penerapan perizinan penyiaran secara elektronik, lahir Keputusan Menteri Nomor 171 Tahun 2018 tentang Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio Siaran *Frequency Modulation* yang ditandatangani oleh Menkominfo tanggal 22 Februari 2018. Kepmen ini membatasi jangka waktu permohonan izin penyelenggaraan penyiaran dari 26 Februari sampai dengan 30 April 2018. Sementara waktu penerimaan Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran (RKPP) dari KPI tanggal 29 Juni 2018.

Disusul sehari kemudian terbit Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 20 tahun 2018 tentang Penetapan Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar dalam Penyelenggaraan Penyiaran untuk Keperluan Radio Siaran *Frequency Modulation* yang ditanda tangan pada tanggal 23 Februari 2018. Artinya, Kepdirjen ini menetapkan pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) dikecualikan untuk keperluan khusus dan/atau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasca keluarnya Kepmen No: 171/2018, tanggal 5 Maret di Serpong Kominfo mengundang KPIP, KPID, Balai Monitoring seluruh Indonesia dan Asosiasi LP Radio untuk menghadiri sosialisasi bertema : “Pemerataan Informasi Penyiaran Melalui Pembukaan Peluang Penyelenggara Penyiaran dengan Sistem Perizinan *Online*”.

Sementara itu pertemuan antara KPI dengan Kominfo yang membahas tentang peluang usaha telah dilakukan beberapa kali di Jakarta tanggal 18, 25, 30 April, 21 Mei dan 3 Agustus. Dalam rapat ini pembahasan seputar mekanisme proses perizinan *online*.



Gambar 2.10

**Ki-Ka: Agung Suprio (Komisioner Koordinator Bidang PS2P), Geryantika Kurnia, Direktur Penyiaran Kominfo Geryantika Kurnia, Jakarta, 20 April**

Menyikapi Kepmen tersebut, KPI Pusat mengeluarkan Surat Edaran: Nomor: 94/K/KPI/31.3/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran LPS Jasa Radio Siaran FM. SE ini menghimbau kepada KPID untuk melakukan sosialisasi kepada pemohon sekaligus menjelaskan bahwa perubahan proses perizinan dari konvensional ke elektronik (*e-licensing*).

KPI Pusat membuat SE Nomor: 373/K/KPI/31.3/06/2016 tanggal 25 Juni 2018 tentang Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran (RKPP), bahwa KPID menyampaikan RKPP ke KPI Pusat untuk diteruskan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika selambat-lambatnya pada tanggal 29 Juni 2018 pukul 24.00 WIB.

## 11. Digitalisasi Penyiaran

Seperti yang telah disebutkan di atas, koordinasi antara KPI Pusat dengan Kominfo menyoroti keluarnya Rancangan Peraturan Menkominfo RI (RPM) tentang Pelaksanaan Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terrestrial. Diskusi tentang RPM dilakukan di Serpong (30 Mei) dan di Bandung (26 Juli) dan Jakarta (5 Desember). Sebelumnya Kominfo telah mengeluarkan Siaran Pers Kominfo No. 156/HM/KOMINFO/08/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Konsultasi Publik RPM tentang Pelaksanaan Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terrestrial. Masukan publik dibatasi dari tanggal 1 sampai dengan 6 Agustus 2018.

Dikutip dari siaran pers tersebut, RPM ini disusun atas dasar pertimbangan antara lain: adanya perkembangan teknologi penyiaran, sistem penyiaran televisi digital yang merupakan kebijakan nasional yang harus memperhatikan komitmen antara negara-negara ASEAN dalam menjalankan rekomendasi *International Telecommunication Union (ITU)*, dan diperlukannya pengaturan penyelenggaraan penyiaran multipleksing untuk menjalankan migrasi sistem penyiaran televisi analog ke digital.

Sampai laporan ini diturunkan, RPM ini masih dalam proses pembahasan yang melibatkan komisioner KPI Pusat bidang PS2P.

Permasalahan digital masih menjadi isu yang hangat ditahun ini. Masih ada sejumlah instansi atau lembaga yang membahas permasalahan ini. Dan mengundang Korbid PS2P menjadi narasumber, antara lain pada:

- Kegiatan Forum Kordinasi dan Konsultasi (FKK) dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) pada tanggal, 8 Maret di Semarang. Tema yang diangkat tentang Migrasi Televisi Analog ke Televisi Digital.
- Seminar tentang “*New Revenue for Digital TV with Hybrid TV*” yang diadakan oleh *The Ambassador of Finland* pada tanggal 12 April di Jakarta
- Talk Show berjudul “*Indonesia Goes to Digital*” yang diadakan oleh Kominfo bekerjasama dengan KPID Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 20 September di Kendari.

## 12. Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Dalam pengamatan KPI Pusat, tahun ini semakin marak muncul permasalahan terkait dengan penyiaran *Free to Air (FTA)* oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan di daerah. Beberapa pihak mengklaim hal ini menyalahi hak siar atas program siaran, sementara pihak lain menganggap ini sebagai salah satu

pemenuhan terhadap kewajiban yang telah ditetapkan dalam Permenkominfo tersebut. Disatu sisi PP dan Permenkominfo mewajibkan LPB untuk menyiarkan program Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), sementara terdapat kelompok LPS yang keberatan jika programnya disiarkan oleh LPB di daerah karena menilai bahwa penyiaran program siaran *FTA* harus mendapatkan izin siar dari penyedia konten.

Untuk melihat lebih jauh permasalahan ini, Komisioner KPI Pusat telah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Rapat Koordinasi dengan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) dengan tema “Legalitas Konten Premium” pada tanggal 6 Februari 2018 di Ruang pertemuan KPI Pusat dipimpin oleh S. Rahmat M. Arifin (Wakil Ketua KPI Pusat) dan Agung Suprio (Komisioner Koordinator Bidang PS2P) Rapat ini dihadiri oleh sejumlah penyelenggara konten premium dan asosiasi TV kabel. *Output* dari Hasil koordinasi ini menjadi masukan untuk Rakornas KPI 2018, *MoU* dengan Mabes Polri dan RUU Penyiaran untuk mewajibkan agar LPB, khususnya penyedia konten premium patuh terhadap peraturan.



Gambar 2.11

**Ki-Ka: Peri Farouk (Konsultan Kebijakan KPI Pusat), Hardly Stefano (Komisioner Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran), Agung Suprio (Komisioner Koordinator Bidang PS2P), S. Rahmat M. Arifin (Wakil Ketua KPI Pusat) dan Maruli Matondang (Sekretaris KPI Pusat), Jakarta, 6 Februari**

Konsinyering tentang “Hak Siar LPB di Indonesia” pada tanggal 04 Juni dengan mengundang beberapa narasumber antara lain Prof. Agus Sardjono (Ketua Departemen Hak Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Syaharudin (Kasubdit Iklim Usaha Penyiaran dan Kelayakan Teknologi),

S. Rahmat M Arifin (Wakil Ketua KPI Pusat), Agung Suprio (Komisioner Koordinator Bidang PS2P) dan Maruli Matondang (Sekretaris KPI Pusat). Kegiatan dihadiri oleh 25 orang dan dipandu oleh Konsultan Kebijakan KPI Pusat, Feri Umar Farouk ini menghasilkan beberapa kesimpulan rapat yaitu kasus hak siar di LPB merupakan pertentangan antara UU Penyiaran dan HAKI. UU mengacu pada publik, yang HAKI pada hukum privat. Menurut kedua narasumber dari Kominfo dan HAKI keduanya tidak selalu sejalan. Langkah yang dapat diambil menurut masukan dari kedua narasumber tersebut, jika ada siaran *FTA* di LPB dipersilahkan bagi LPS yang bersedia saja. Jika ada LPS yang tidak bersedia tidak perlu disiarkan, sebab sudah masuk *privat*.



Gambar 2.12  
Para Narasumber dan Panitia Konsinyering Berfoto Bersama

Adapun upaya mediasi, advokasi dan penyelesaian masalah LPB yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.5  
Upaya mediasi, advokasi dan penyelesaian masalah LPB

No	Tanggal	Lembaga/Asosiasi	Bentuk	Permasalahan	Solusi
1	6 Maret	LPB Orange TV	Audiensi	Kepastian Hukum dari Komisioner KPI Pusat tentang Legalitas Konten Premium	KPI menghimbau agar distribusi konten sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

2	12 April	Asosiasi Penyelengaraan Multimedia Indonesia (APMI)	Surat Pengaduan	Adanya distributor parabola dan perangkat dekoder ilegal di Indonesia yang seolah berperan seperti LPB, menyiarkan channel siaran asing, hal ini dinilai melanggar Pasal 27 UU Penyiaran	KPI mengeluarkan surat bernomor 289/K/KPI/31.1/5/2018 yang menerangkan bahwa sesuai dengan Pasal 6 (4) dan Pasal 34 UU No 32 Tahun 2002, setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar, mencantumkan hak siar dan hak siar tersebut dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3	17 April dan 02 Mei	Asosiasi Penyelengaraan Multimedia Indonesia (APMI)	Surat Permintaan Klarifikasi	Permintaan klarifikasi mengenai penayangan saluran free to air atau siaran internasional tanpa persetujuan hak cipta secara hukum	
4	20 April	Asosiasi Penyelengaraan Multimedia Indonesia (APMI)	Kunjungan Ketua Umum APMI, Ade Tjendra	Menyampaikan secara verbal semua pendapat dan permasalahan LPB yang bernaung di dalam asosiasinya	KPI berjanji masalah yang juga terkait kebijakan penyiaran ini akan dikomunikasikan dengan Kominfo
5	21 Mei	KPI Pusat bersurat ke Kominfo	Surat KPI Nomor: 312/K/KPI/31.2/05/2018	Dasar Hukum Kominfo mengenai Penyelenggaraan Penyiaran LPB melalui Satelit Kabel dan Terrestrial Pasal 9 ayat (1) huruf g yang berisi: "LPB wajib memenuhi ketentuan menyediakan sekurang-kurangnya 10% dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan LPP dan LPS." Apakah hal ini menganulir LPB untuk memperoleh izin siar dari FTA yang bersangkutan?	Kominfo mengeluarkan jawaban surat B-1090/KOMINFO/DJPP.4/PI.03.04/07/2018 yang berisi penjelasan bahwa penyelenggaraan LPB bersifat komersial, adanya hak ekonomi yang dimiliki LPP dan LPS serta ketentuan sanksi administrasi terhadap LPB yang tidak dapat memenuhi ketentuan menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari kapasitas saluran untuk menyalurkan program dari LPP dan LPS dan ketentuan mencantumkan Hak Siar untuk setiap penayangan acara televisi, maka dipertimbangkan agar: a) LPB mengajukan permohonan izin untuk menyalurkan konten siaran kepada LPP dan LPS, dengan jumlah permohonan paling sedikit 10% dari kapasitas saluran, yang dapat dibuktikan dengan data-data pendukung, termasuk bukti pendukung apabila adanya penolakan dari LPP dan LPS yang bersangkutan; atau b) jumlah konten siaran yang disalurkan LPB kepada pelanggan disesuaikan dengan jumlah program LPP dan LPS yang dapat disiarkan.

6	21 Mei	Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Diskominfo	Surat Pemberitahuan	Proses perizinan LPB PT Thunggal Manise Vision cabang Malut Tenggara Barat	KPI mengeluarkan surat bernomor 369/K/KPI/31.3/06/2018 tanggal 12 Juni yang menyarankan mereka untuk berkonsultasi langsung ke Kominfo
7	13 September	KPI Pusat bersurat ke Kominfo	Surat Pemberitahuan KPI Pusat, nomor: 490/K/KPI/31.3/09/2018	Terkait proses perizinan LPB Satelit. KPI Pusat sempat mengkritisi kebijakan Kominfo yang menyamakan proses perizinan lembaga penyiaran LPB Satelit sistem online melalui KPID. Padahal khusus LPB Satelit proses permohonannya melalui KPI Pusat. Selain itu, KPI Pusat juga meminta Kominfo menyediakan saluran permohonan IPP LPB Satelit yang langsung melalui KPI Pusat dalam sistem e-penyiaran.	Kominfo menerima surat namun tidak memberikan balasan surat

**13. Proses Pelayanan Perizinan**

a. Rekapitulasi Perolehan IPP Prinsip dan Tetap

Jumlah Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap TV dan tRadio yang telah terbit dan sampai saat ini adalah 2799 IPP. Sementara untuk sepanjang tahun 2018 jumlah IPP yang berhasil dihimpun oleh Tim Database KPI Pusat adalah 691 IPP. Secara detail jumlah IPP prinsip dan tetap pada jenis lembaga penyiaran Radio dan TV swasta, publik, komunitas, dan berlangganan dapat dilihat pada kedua tabel di bawah ini:

Tabel 2.6  
Rekapitulasi Perolehan Izin Penyelenggaraan Penyiaran  
Lembaga Penyiaran Analog Sepanjang tahun 2018

REKAP IPP ANALOG  
BULAN JANUARI - DESEMBER 2018

JENIS LEMBAGA PENYIARAN		IPP		
		PRINSIP	TETAP	JUMLAH
TV	SWASTA	1	14	15
	PUBLIK	1	1	2
	KOMUNITAS	0	3	3
	BERLANGGANAN	10	24	34
	<b>TOTAL TV</b>	<b>12</b>	<b>42</b>	<b>54</b>
RADIO	SWASTA	357	173	530
	PUBLIK	19	20	39
	KOMUNITAS	35	33	68
	<b>TOTAL RADIO</b>	<b>411</b>	<b>226</b>	<b>637</b>
<b>TOTAL TV + RADIO</b>		<b>423</b>	<b>268</b>	<b>691</b>


Tabel 2.7  
Rekapitulasi Perolehan IPP Tetap Sampai Bulan Desember 2018

NO	JENIS LEMBAGA PENYIARAN	RADIO	TELEVISI
1	Lembaga Penyiaran Berlangganan	0	379
2	Lembaga Penyiaran Komunitas	202	17
3	Lembaga Penyiaran Publik	1	1
4	Lembaga Penyiaran Publik Lokal	64	18
5	Lembaga Penyiaran Swasta	1428	691
TOTAL		1693	1106
		2799	

Komisi Penyiaran Indonesia pada tahun 2018 telah melakukan tahapan proses perizinan lembaga penyiaran mulai dari Evaluasi Dengar Pendapat (EDP), Forum Rapat Bersama (FRB) dan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 2.1

Rekapitulasi Pelaksanaan Tahapan Proses Perizinan (EDP, FRB, EUCS), Jumlah Pengajuan RK, Jumlah IPP Prinsip dan Jumlah IPP Tetap Sepanjang Tahun 2018



Pada gambar diatas terdapat 1179 Rekomendasi Kelayakan (RK) yang dikeluarkan, 1019 lembaga penyiaran yang telah mengikuti Forum Rapat Bersama (FRB), 423 Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Prinsip, 361 lembaga penyiaran yang telah di Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) dan 268 Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap.

b. Data Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran (RKPP)

Data RKPP yang dikeluarkan oleh KPI (KPI Pusat dan KPID) dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018 tercatat sebanyak 1179 rekomendasi kelayakan lembaga penyiaran analog, terdiri dari:

- Lembaga Penyiaran Radio berjumlah 1164 RK dengan rincian:
  1. Lembaga Penyiaran Publik : 25 Lembaga Penyiaran
  2. Lembaga Penyiaran Swasta : 1096 Lembaga Penyiaran
  3. Lembaga Penyiaran Komunitas : 43 Lembaga Penyiaran

- Lembaga Penyiaran Televisi berjumlah 15 RK dengan rincian:
  1. Lembaga Penyiaran Publik : 4 Lembaga Penyiaran
  2. Lembaga Penyiaran Swasta : 1 Lembaga Penyiaran
  3. Lembaga Penyiaran Komunitas : 0 Lembaga Penyiaran
  4. Lembaga Penyiaran Berlangganan : 10 Lembaga Penyiaran
  
- c. Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Prinsip
 

Jumlah lembaga penyiaran yang telah memperoleh IPP Prinsip yang diterima KPI Pusat bulan Januari sampai bulan Desember 2018 sebanyak 423 lembaga penyiaran terdiri atas:

  - Lembaga Penyiaran Radio berjumlah 411 dengan rincian:
    1. Lembaga Penyiaran Publik : 19 Lembaga Penyiaran
    2. Lembaga Penyiaran Swasta : 357 Lembaga Penyiaran
    3. Lembaga Penyiaran Komunitas : 35 Lembaga Penyiaran
  
  - Lembaga Penyiaran Televisi berjumlah 12 dengan rincian:
    1. Lembaga Penyiaran Publik : 1 Lembaga Penyiaran
    2. Lembaga Penyiaran Swasta : 1 Lembaga Penyiaran
    3. Lembaga Penyiaran Komunitas : 0 Lembaga Penyiaran
    4. Lembaga Penyiaran Berlangganan : 10 Lembaga Penyiaran
  
- d. Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap
 

Jumlah lembaga penyiaran yang telah memperoleh IPP Tetap yang diterima KPI Pusat bulan Januari sampai bulan Desember 2018 adalah sebanyak 268 lembaga penyiaran yang terdiri dari:

  - Lembaga Penyiaran Radio berjumlah 226 dengan rincian:
    1. Lembaga Penyiaran Publik : 20 Lembaga Penyiaran
    2. Lembaga Penyiaran Swasta : 173 Lembaga Penyiaran
    3. Lembaga Penyiaran Komunitas : 33 Lembaga Penyiaran
  
  - Lembaga Penyiaran Televisi berjumlah 42 dengan rincian:
    1. Lembaga Penyiaran Publik : 1 Lembaga Penyiaran
    2. Lembaga Penyiaran Swasta : 14 Lembaga Penyiaran
    3. Lembaga Penyiaran Komunitas : 3 Lembaga Penyiaran
    4. Lembaga Penyiaran Berlangganan : 24 Lembaga Penyiaran



### BAB III PENGAWASAN ISI SIARAN

Kehadiran televisi dan radio melalui pesan-pesan yang disampaikan memiliki peran yang sangat efektif dalam memberikan informasi, mendidik, menghibur dan mempengaruhi kognisi, afeksi, dan psikomotor masyarakat. Televisi telah menarik perhatian semua kalangan masyarakat baik dari golongan dewasa, remaja, dan anak-anak.

Dalam Undang-Undang pasal 8 ayat 3 UU no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar Lembaga Penyiaran dan industri terkait; Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan menyusun perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. KPI diberi mandat oleh UU untuk mewujudkan dunia penyiaran yang sehat dan berkualitas.

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, maka KPI melakukan pemantauan isi siaran televisi dan radio secara berkala, menerima masukan, aduan, dan juga dukungan masyarakat. Apabila ditemukan potensi pelanggaran dari tayangan yang tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), maka KPI akan memberikan peringatan lebih dulu dan meningkat kepada sanksi administratif mulai dari teguran tertulis, teguran tertulis kedua, penghentian sementara, dan pengurangan durasi tayang.

Di samping itu KPI juga melakukan pembinaan terhadap lembaga-Lembaga Penyiaran, mengadakan sekolah P3SPS yang terbuka untuk umum, mahasiswa, praktisi LP, serta melakukan evaluasi peningkatan pengawasan isi siaran. Selain sanksi, KPI juga memberikan apresiasi terhadap program siaran berkualitas yang ditayangkan Lembaga Penyiaran melalui ajang Anugerah Televisi Ramah Anak 2018, Anugerah Syiar Ramadhan 2018, dan Anugerah KPI 2018.

## 1. Pengawasan Isi Siaran Televisi dan Radio

Sepanjang tahun 2018, KPI melakukan pemantauan tayangan yang disiarkan Lembaga Penyiaran diantaranya adalah 16 televisi berjaringan, 11 radio berjaringan nasional, dan Lembaga Penyiaran berlangganan yang menggunakan tiga *provider* yaitu indovision, big tv, dan first media (*random sampling*) dengan metode analisis isi (*content analysis*) secara kuantitatif dan kualitatif.

Analisis isi kuantitatif diarahkan pada tujuan mendeskripsikan kecenderungan jumlah, ragam, durasi dan frekuensi. Sementara analisis isi kualitatif dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana dan dalam hal apa isi siaran tersebut menyimpang dari prinsip dan aturan yang ditetapkan.

Berikut Lembaga Penyiaran berjaringan, Lembaga Penyiaran berlangganan, dan radio yang dipantau KPI:

Tabel 3.1  
Lembaga Penyiaran Berjaringan

NO	Lembaga Penyiaran
1.	TVRI
2.	Metro TV
3.	Jawa Pos TV
4.	MNC TV
5.	iNews TV
6.	RCTI
7.	GTV
8.	RTV
9.	Net TV
10.	Kompas TV
11.	ANTV
12.	TV One
13.	Indosiar
14.	SCTV
15.	Trans TV
16.	Trans 7

Tabel 3.2  
Lembaga Penyiaran Berlangganan

NO	Provider
1.	Indovision
2.	Big TV
3.	First Media
4.	Oke Vision
5.	Citra TV
6.	I Sky Net
7.	Topas TV
8.	Smart Vision
9.	K Vision
10.	Trans Vision
11.	Matrix TV
12.	MCTV
13.	SkyNet TV
14.	Orionsky
15.	IMTV
16.	Orange TV

Tabel 3.3  
Radio

NO	Provider
1.	Gen FM
2.	Hardrock FM
3.	Elshinta FM
4.	Bahana FM
5.	Cosmopolitan FM
6.	Female FM
7.	Sonora FM
8.	Prambors FM
9.	MNC (Sindo) Trijaya
10.	Pass FM
11.	iRadio
12.	RRI Pro 1 FM
13.	RRI Pro 2 FM

14.	Indika FM
15.	Trax FM
16.	Global FM
17.	Delta FM
18.	Radio Dangdut Indonesia
19.	RRI Pro 3 FM
20.	Mustang FM
21.	Jak FM
22.	Star Radio FM
23.	Bens Radio
24.	CBB FM
25.	MD Radio
26.	Smart FM

Secara umum, terdapat banyak sekali pelanggaran yang ditemukan oleh Tenaga Analis Isi Siaran dalam proses pemantauan tayangan secara *real time* terhadap Lembaga Penyiaran Berjaringan. Tercatat 33.802 temuan pelanggaran tayangan yang terindikasi melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).

Temuan potensi pelanggaran ini melewati beberapa tahap verifikasi sebelum dilaporkan kepada komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran. Verifikasi awal dilakukan oleh Tenaga Ahli Muda Isi Siaran, mencakup bahan visual dan *audio* (suara). Ada beberapa hal yang menjadi standar penilaian bagi Tenaga Ahli Isi Siaran dalam melakukan verifikasi awal untuk menentukan temuan potensi pelanggaran dapat diproses lebih lanjut pada tahap berikutnya, yaitu:

1. Adanya kesesuaian antara deskripsi analisis hasil temuan potensi pelanggaran dengan tayangannya. Seringkali apa yang digambarkan dalam deskripsi analisis hasil temuan tidak sesuai dengan audio dan visual dalam tayangannya.
2. Posisi kamera dalam sebuah temuan potensi pelanggaran tayangan sangat menentukan nilai potensi pelanggaran tersebut. Seperti posisi kamera *medium shot* atau *close-up* saat menayangkan belahan dada perempuan, maka sudah memenuhi unsur eksploitasi dan bisa dianggap berpotensi melanggar P3 dan SPS, sedangkan bila posisi kamera *long shot* maka tidak perlu dianggap sebagai pelanggaran, karena tidak ada unsur eksploitasinya.

3. Temuan dengan tingkat potensi pelanggaran yang ringan dan bersifat administratif seperti menampilkan STLS tidak di awal acara ataupun peletakan tanda klasifikasi program tidak sesuai dengan aturan yang ada, cukup dijadikan sebagai data untuk pembinaan pada Lembaga Penyiaran dan tidak perlu dimasukkan pada potensi pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti.

Tiga poin di atas menjadi standar baku bagi Tenaga Ahli Isi Siaran dalam melakukan verifikasi awal temuan potensi pelanggaran tayangan. Dari hasil verifikasi awal tersebut ditemukan sebanyak 17.928 potensi pelanggaran yang selanjutnya dikonfirmasi melalui sistem untuk dilaporkan pada Koordinator Tenaga Ahli Isi Siaran.


Proses selanjutnya adalah verifikasi akhir yang dilakukan oleh Koordinator Tenaga Ahli Isi Siaran. Dalam proses verifikasi akhir ini, selain mempertimbangkan tiga poin di atas, dilakukan juga analisis yang meliputi:

1. Frekuensi, analisis dari aspek penghitungan frekuensi ini digunakan untuk memastikan bahwa sebuah tayangan berpotensi melanggar P3SPS diukur dari banyaknya pengulangan atau adegan yang serupa dalam sebuah program acara atau episode.
2. Durasi menjadi tolok ukur untuk memastikan bahwa potensi pelanggaran tersebut memang harus mendapatkan perhatian khusus karena lamanya waktu yang dihabiskan untuk menggambarkan sebuah adegan dalam suatu adegan/episode, sehingga bisa dianggap memenuhi unsur-unsur pelanggaran P3SPS.
3. Analogi dilakukan apabila terdapat potensi pelanggaran yang sulit dicarikan landasan aturannya di P3SPS, akan tetapi tayangan tersebut harus direspon secara serius karena dampak negatif yang akan timbul apabila dibiarkan. Maka cara yang dilakukan adalah mencari kasus serupa yang memiliki kemiripan indikasi pelanggaran untuk dijadikan pembanding.
4. Reaksi publik dapat diketahui ketika dilakukan koordinasi dengan bagian Pengaduan yang menampung data aduan masyarakat melalui telepon, email, sms, dan atau media sosial seperti facebook dan twitter. Dari hasil koordinasi tersebut dapat disimpulkan mana saja acara yang mendapatkan respon negatif dari masyarakat, berapa jumlah dan porsinya sebagai keluhan atau pengaduan, dan sebagainya untuk ditindaklanjuti segera.

Dari hasil verifikasi akhir, ditemukan sebanyak 614 potensi pelanggaran yang dianggap berpotensi melanggar dan dilaporkan kepada Komisioner Bidang Isi Siaran.

Berikut grafik hasil temuan potensi pelanggaran *real time* Pemantauan Isi Siaran terhadap Lembaga Penyiaran Berjaringan Nasional:

Grafik 3.1  
Temuan potensi pelanggaran real time Pemantauan Isi Siaran terhadap Lembaga Penyiaran Berjaringan Nasional




Hasil verifikasi akhir yang berjumlah 614 potensi pelanggaran, didominasi oleh pelanggaran pasal-pasal pada P3SPS yang mengatur tentang Perlindungan Anak dan Remaja. Hal ini terjadi karena maraknya tayangan sinetron, reality show, talk show, dan variety show dengan genre mistik, horror, dan supranatural pada program acara yang ditayangkan pada jam tayang anak dan remaja. Selain itu terdapat juga program acara yang mengangkat tema-tema seputar privasi, perse-lingkungan, dan konflik rumah tangga, juga ditayangkan pada jam tayang anak dan remaja.

Sedangkan bila melihat sebaran temuan potensi pelanggaran berdasarkan perhitungan jumlah temuan per bulan sepanjang Januari-Desember tahun 2018, terjadi fluktuasi jumlah temuan. Pada bulan Februari, Maret, dan April misalnya, jumlah temuan yang telah diverifikasi akhir lebih banyak dari bulan Januari. Meningkatnya jumlah temuan tersebut karena beberapa Lembaga Penyiaran disinyalir memiliki afiliasi pada partai politik tertentu, dan secara serempak menayangkan iklan kampanye partai politiknya. Hal ini tentunya bertentangan dengan semangat bahwa frekuensi publik seluas-luasnya diperuntukkan bagi publik dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pemilik ataupun kelompok tertentu.

Pada bulan September, Oktober, November dan Desember juga terlihat peningkatan temuan yang signifikan. Karena pada empat bulan tersebut muncul beberapa program baru yang kembali mengetengahkan tema mistik, horor, dan supranatural yang ditayangkan pada jam tayang anak dan remaja. Bahkan tema itu pun masuk pada jenis program religi. Di samping itu, program komedi dengan bumbu-bumbu eksploitasi seksualitas juga ditayangkan pada jam tayang anak dan remaja pada bulan-bulan tersebut.

Berikut hasil temuan potensi pelanggaran *real time* sejak Januari sampai dengan Desember 2018:

Grafik 3.2  
Temuan potensi pelanggaran real time  
sejak Januari - Desember 2018



Jumlah temuan tersebut meningkat dari jumlah temuan potensi pelanggaran pada tahun 2017, yang disebabkan oleh tayangnya beberapa program acara pada jam tayang anak dan remaja dengan konten tayangan yang tidak sesuai dengan sasaran khalayak penontonnya seperti dijelaskan di atas.

Berikut perbandingan temuan potensi pelanggaran di tahun 2017 dan tahun 2018:

Grafik 3.3  
Temuan Potensi Pelanggaran di Tahun 2017 dan Tahun 2018




Temuan potensi pelanggaran dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan, dari yang sebelumnya 381 temuan menjadi 614 temuan.

### 1.1 Lembaga Penyiaran Berlangganan

Hasil pantauan terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan, ditemukan beberapa potensi pelanggaran LPB 1, LPB 2 dan LPB 3. Setelah dilakukan verifikasi awal tidak semua temuan masuk kategori potensi pelanggaran.

Berikut hasil temuan, verifikasi awal, dan verifikasi akhir untuk Lembaga Penyiaran Berlangganan:

Grafik 3.4  
Temuan, verifikasi awal, dan verifikasi akhir Lembaga Penyiaran berlangganan



Dari Hasil verifikasi akhir tersebut, bila disebar pada temuan per bulan menjadi sebagai berikut:

Grafik 3.5  
Hasil verifikasi akhir temuan per bulan



Bila dibandingkan dengan temuan potensi pelanggaran tahun 2017, di tahun 2018 mengalami penurunan. Berikut perbandingan temuan potensi pelanggaran tahun 2017 dan tahun 2018:

Grafik 3.6  
Penurunan Temuan Potensi Pelanggaran tahun 2017 dan tahun 2018




Dari gambar tersebut, temuan potensi pelanggaran LPB menurun dari sebelumnya 16 temuan pada tahun 2017, pada tahun 2018 adalah 15 temuan.

**1.2 Radio**

Hasil pemantauan secara *real time* terhadap siaran radio, ditemukan beberapa potensi pelanggaran. Berikut hasil temuan potensi pelanggaran pada Radio dan hasil verifikasi awal serta verifikasi akhir:

Grafik 3.7  
Temuan potensi pelanggaran radio , verifikasi awal, dan verifikasi akhir



Temuan potensi pelanggaran hasil verifikasi akhir bila dikonversi pada jumlah temuan per bulan adalah sebagai berikut:

Grafik 3.8  
Temuan Potensi Pelanggaran verifikasi akhir per bulan



Grafik di atas menunjukkan peningkatan temuan pada bulan Maret dan April, serta bulan oktober 2018. Peningkatan jumlah hasil temuan pada bulan Maret dan April karena disiarkannya iklan Partai Perindo di Radio Dangdut Indonesia (RDI), Global FM, dan MNC Trijaya. Sedangkan pada bulan Oktober peningkatan jumlah temuan karena semakin banyaknya siaran radio yang memperdengarkan lagu-lagu asing yang di dalam liriknya banyak terdapat kata-kata kasar dan makian. Hal ini juga berpengaruh signifikan pada jumlah temuan potensi pelanggaran di tahun 2018 yang melonjak tajam bila dibandingkan tahun 2017. Berikut perbandingan temuan potensi pelanggaran radio tahun 2017 dan tahun 2018:

Gambar 3.9  
Temuan potensi pelanggaran tahun 2017 dan 2018



Perbedaan jumlah temuan yang signifikan tersebut juga dikarenakan sistem dan alat pemantau serta jam pantauan diperbarui dan ditambahkan. Semula, dengan sistem dan alat pemantauan yang lama di tahun 2017, radio hanya dipantau menggunakan dua alat dengan durasi pantauan selama 6 (enam) jam. Sedangkan pemantauan pada tahun 2018 menggunakan sistem dan alat baru, radio dipantau dengan 5 (lima) buah alat dan durasi pemantauan diperpanjang menjadi 12 jam. Hal tersebut mengakibatkan adanya peningkatan temuan yang cukup tajam dari tahun sebelumnya di 2017 ditemukan 36 potensi pelanggaran radio menjadi 274 temuan potensi pelanggaran radio di tahun 2018.

## 2. Pengaduan Masyarakat

Salah satu tugas KPI adalah menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran (Pasal 8 ayat 3 huruf e UU No 32 Tahun 2002). Tugas ini penting dalam menjaga dan melindungi publik dari dampak-dampak media penyiaran. Secara operasional tugas ini, dikoordinasikan penanganannya oleh Bidang Pengawasan Isi Siaran dengan rincian tugasnya antara lain: (1) menerima aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; (2) kajian dan

monitoring, verifikasi, sanggahan, kritik dan apresiasi; serta (3) menindaklanjuti aduan yang memiliki *legal standing* untuk ditangani. Yang dimaksud dengan aduan yang memiliki *legal standing* adalah aduan yang materinya merupakan aduan yang berpotensi melanggar P3SPS. Jika tidak berkenaan itu, maka KPI akan memasukkannya sebagai jenis aduan yang tidak memiliki *legal standing*. Dengan demikian, jenis aduan ini tidak masuk dalam penanganan sebagaimana yang diatur dalam hukum acara penjatuhan sanksi terhadap Lembaga Penyiaran.

Gambaran mengenai bagaimana pengaduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat yang masuk dan ditindaklanjuti periode bulan Januari - Desember Tahun 2018 tersaji di bagian ini. Secara berturut-turut deskripsi mengenai data pengaduan dan penanganannya disajikan dengan variasi: (1) jumlah data pengaduan menurut saluran yang digunakan; (2) jumlah pengaduan menurut substansi yang diadukan; (3) jumlah pengaduan menurut media sebagai obyek aduan; (4) data pengaduan menurut program acara dan kategori genre program siaran yang diadukan; dan seterusnya.

Penjelasan mengenai data pengaduan dan penanganannya dimulai dari data menurut saluran yang dipakai untuk mengadu, dari 4.878 jumlah aduan yang masuk, disampaikan melalui saluran yang beragam. Terdapat 8 (delapan) jenis saluran yang dipakai. Periode Januari - Desember Tahun 2018, saluran Email yang paling banyak dipakai yaitu sebanyak 2.276 (46.9%) aduan yang disalurkan melalui Email. Berikutnya, jumlah yang disalurkan melalui Instagram 1.210 (24.8%), Twitter sebanyak 800 (16.4%), Facebook Sebanyak 276 (5.6%), SMS sebanyak 151 (3.1%), Surat Masuk sebanyak 129 (2.6%), Tatap Muka sebanyak 21 (0.4%) dan Telepon/Call Center sebanyak 8 (0.1%) aduan. Sedangkan untuk data berbentuk apresiasi baik terkait apresiasi ke Lembaga Penyiaran ataupun ke Komisi Penyiaran Indonesia sebanyak 7 (0.1%) masukan.


**SUMBER PENGADUAN MASUK BIDANG ISI SIARAN**  
**Komisi Penyiaran Indonesia**  
**Periode Januari - Desember 2018**

Tabel 3.4  
 JUMLAH PENGADUAN MENURUT SALURAN YANG DIGUNAKAN

Email	Instagram	Twitter	Facebook	SMS	Surat Masuk	Tatap Muka	Telepon / Call Center
2.276	1.210	800	276	151	129	21	8

Berdasarkan tabel diatas, sumber pengaduan yang masuk ke KPI bidang isi siaran selama periode Januari – Desember 2018 adalah dari email yaitu sebanyak 2.276 aduan dan jumlah aduan paling sedikit yaitu dari telepon / call center KPI yaitu 8 aduan.


Grafik 3.10  
Jumlah Pengaduan Menurut Saluran Yang Digunakan



Sebagaimana grafik dibawah ini, tren pengaduan dari tahun 2016 sampai bulan Desember 2018 mengalami penurunan pengaduan. Tahun 2016 sebanyak 12.369 aduan, tahun 2017 sebanyak 5.759 aduan dan di tahun 2018 periode bulan Januari – Desember 2018 sebanyak 4.878 aduan.

#### JUMLAH PENGADUAN Komisi Penyiaran Indonesia

Grafik 3.11  
Jumlah Pengaduan




Berdasarkan kategori acara, dari total aduan isi siaran sebanyak 4.878 aduan, tampak pengaduan berdasarkan Kategori acara yang paling banyak diadukan masyarakat yaitu program *variety show* sebanyak 969 aduan (19.86%), *talkshow* sebanyak 891 aduan (18.27%), *reality show* sebanyak 817 aduan (16.75%) dan *sinetron seri* sebanyak 804 aduan (16.48%). Data selengkapnya dapat disimak di tabel berikut;

Tabel 3.5  
Data Pengaduan Menurut Kategori Acara Yang Diadukan

No.	Kategori Acara	Jumlah Aduan	%
1	Variety Show	969	19.86%
2	Talk Show	891	18.27%
3	Reality Show	817	16.75%
4	Sinetron Seri	804	16.48%
5	Iklan	266	5.45%
6	Program Anak (Film/Kartun/dll)	236	4.84%
7	Sinetron Lepas / FTV	187	3.83%
8	Berita	186	3.81%
9	Ajang Bakat	151	3.10%
10	Infotainment	67	1.37%
11	Features	59	1.21%
12	Sport	52	1.07%
13	Komedi	51	1.05%
14	Games Show	50	1.03%
15	Film Lepas	37	0.76%
16	Religi	27	0.55%
17	Musik / Klip	12	0.25%
18	Kuis	6	0.12%
19	Adzan	2	0.04%
20	Dokumenter	1	0.02%
21	<b>Kritik &amp; Saran LP</b>	0	0.00%
22	<b>Apresiasi/Masukan</b>	7	0.14%

Berikut data pengaduan masyarakat berdasarkan kategori program periode Januari – Desember 2018 dalam bentuk grafik

Grafik 3.12  
Pengaduan Menurut Kategori Acara Yang Diadakan



Berdasarkan kategori acara, terdapat 4 (empat) kategori acara yang mendapat aduan tertinggi. Maka dapat diketahui sebaran jenis aduan berdasarkan substansi pengaduan.

### 1. Variety Show

Tabel 3.6  
Data Pengaduan Menurut Substansi Pengaduan *Variety Show*

No.	Substansi Pengaduan	Jumlah Aduan
1	Norma Kesopanan & Kesusilaan	332
2	STLS dan Klasifikasi	313
3	Privasi	185
4	Perlindungan Anak & Remaja	68
5	Seksualitas	29
6	Kekerasan	17
7	Ungkapan Kasar & Makian	11
8	Etika Profesi	5
9	Perlindungan Kelompok Masyarakat Tertentu	3
10	Perlindungan Kepentingan Publik	2
11	Rokok, NAPZA dan Minuman Beralkohol	1
12	Bahasa, Bendera, Lambang Negara & Lagu Kebangsaan	1
13	Muatan Penggalangan Dana dan Bantuan	1

Berdasarkan kategori acara variety show, dari 14 isu program siaran, terdapat tiga isu yang mendapat pengaduan dengan jumlah aduan terbanyak yaitu isu norma kesopanan dan kesusilaan sebanyak 332 aduan, isu STLS dan klasifikasi sebanyak 313 aduan, dan isu privasi 185 aduan.

## 2. Talkshow

Tabel 3.7  
Data Pengaduan Menurut Substansi Pengaduan Talkshow

No.	Substansi Pengaduan	Jumlah Aduan
1	STLS dan Klasifikasi	360
2	Perlindungan Anak & Remaja	187
3	Norma Kesopanan & Kesusilaan	149
4	Privasi	94
5	Kekerasan	25
6	Jurnalistik	11
7	Ungkapan Kasar & Makian	11
8	Seksualitas	11
9	Perlindungan Kelompok Masyarakat Tertentu	8
10	SARA	8
11	Siaran Politik (Pemilu dan Pemilukada)	9
12	Perlindungan Kepentingan Publik	6
13	Mistik Horror dan Supranatural	5
14	Iklan	5

Berdasarkan kategori acara talkshow, dari 15 isu program siaran, terdapat tiga isu yang mendapat pengaduan dengan jumlah aduan terbanyak yaitu isu STLS dan klasifikasi sebanyak 360 aduan, isu perlindungan anak dan remaja sebanyak 187 aduan, dan isu norma kesopanan dan kesusilaan sebanyak 185 aduan.

## 3. Reality Show

Tabel 3.8  
Data Pengaduan Menurut Substansi Pengaduan Reality Show

No.	Substansi Pengaduan	Jumlah Aduan
1	Mistik Horror dan Supranatural	344
2	STLS dan Klasifikasi	193
3	Perlindungan Anak & Remaja	81

4	Norma Kesopanan & Kesusilaan	74
5	Privasi	46
6	Perlindungan Kelompok Masyarakat Tertentu	26
7	Kekerasan	24
8	Perlindungan Kepentingan Publik	10
9	Ungkapan Kasar & Makian	9
10	Seksualitas	3
11	SARA	2
12	Lain – lain	2
13	Rokok, NAPZA dan Minuman Beralkohol	1
14	Iklan	1
15	Bahasa, Bendera, Lambang Negara & Lagu Kebangsaan	1

Berdasarkan kategori acara reality show, dari 15 isu program siaran, terdapat tiga isu yang mendapat pengaduan dengan jumlah aduan terbanyak yaitu isu mistik, horror, dan supranatural sebanyak 344 aduan, isu STLS dan klasifikasi sebanyak 193 aduan, , dan isu perlindungan anak dan remaja sebanyak 81 aduan.

#### 4. Sinetron Seri


Tabel 3.9  
Data Pengaduan Menurut Substansi Pengaduan Sinetron Seri

No.	Substansi Pengaduan	Jumlah Aduan
1	STLS dan Klasifikasi	382
2	Kekerasan	218
3	Perlindungan Anak & Remaja	72
4	Seksualitas	41
5	Norma Kesopanan & Kesusilaan	39
6	Mistik Horror dan Supranatural	22
7	Etika Profesi	6
8	Perlindungan Kelompok Masyarakat Tertentu	5
9	Ungkapan Kasar & Makian	5
10	SARA	5
11	Privasi	3
12	Program Asing	2
13	Rokok, NAPZA dan Minuman Beralkohol	2
14	Perlindungan Kepentingan Publik	1
15	Iklan	1

Berdasarkan kategori acara sinetron seri, dari 15 isu program siaran, terdapat tiga isu yang mendapat pengaduan dengan jumlah aduan terbanyak yaitu isu STLS dan klasifikasi sebanyak 382 aduan, isu kekerasan sebanyak 218 aduan, dan isu perlindungan anak dan remaja sebanyak 72 aduan.

Aduan masyarakat yang masuk ke KPI Pusat mulai bulan Januari sampai Desember 2018 berjumlah 4.878, dari hasil tersebut maka dilakukan verifikasi aduan yang berpotensi pelanggaran terkait program acara. Dari hasil verifikasi terdapat 962 aduan yang tersebar pada 126 program acara yang berpotensi melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Grafik 3.13  
Grafik Pengaduan Yang Berpotensi Melanggar P3SPS




Berdasarkan Verifikasi awal pengaduan tahun 2018 terdapat 962 aduan yang berpotensi melanggar P3SPS. Tim pengaduan menganalisa dan mengkaji tayangan berdasarkan aduan yang berpotensi melanggar P3SPS, setelah itu aduan tersebut akan dilakukan verifikasi akhir.

Grafik 3.14  
Grafik Verifikasi Awal Pengaduan Yang Berpotensi Melanggar P3SPS




Hasil analisa dan kajian pengaduan dari verifikasi awal 962 aduan yang berpotensi melanggar P3SPS maka dilakukan verifikasi akhir menjadi 126 Program acara yang akan dibawa ke rapat pemeriksaan potensi pelanggaran.

Grafik 3.15  
Grafik Verifikasi Akhir Pengaduan Yang Berpotensi Melanggar P3SPS



Hasil dari verifikasi akhir pengaduan masyarakat, grafik dibawah ini menjelaskan issue yang paling banyak di tahun 2018 adalah terkait Norma Kesopanan dan Kesusilaan, Perlindungan Anak dan Remaja serta STLS dan Klasifikasi Program Acara.

Grafik 3.16  
 Grafik Isu Pengaduan Yang Berpotensi Melanggar P3SPS




### 3. Penjatuhan Sanksi

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap Lembaga Penyiaran terkait pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Sanksi tersebut antara lain Sanksi Administratif Teguran Tertulis, Sanksi Administratif Pengurangan Durasi dan Sanksi Administratif Penghentian Sementara. Sanksi administratif teguran tertulis adalah suatu bentuk sanksi tertulis KPI terhadap Lembaga Penyiaran terkait dengan sebuah program acara yang telah melanggar.

Hal ini merupakan langkah awal dalam memberikan sebuah sanksi terhadap Lembaga Penyiaran yang tidak mematuhi aturan dan ketentuan yang terdapat didalam P3SPS. Sanksi administratif teguran tertulis dibagi menjadi dua yaitu sanksi administratif teguran tertulis pertama dan kedua. Untuk program acara yang telah mendapatkan sanksi administratif teguran tertulis kedua, maka KPI mengambil sikap untuk melanjutkan perkara ini ke tahap selanjutnya yang bisa berujung pada penjatuhan sanksi. Sedangkan Penjatuhan Sanksi adalah sebuah langkah hukum yang diambil KPI terhadap Lembaga Penyiaran dengan bentuk pengurangan durasi atau penghentian sementara. Keputusan ini diambil melalui tahapan-tahapan sebelumnya dan diputuskan pada rapat pleno Komisioner.

Grafik 3.17  
Teguran Tertulis berdasarkan LP



Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa selama bulan Januari – Desember 2018 KPI telah mengeluarkan sanksi administratif sebanyak 44 teguran tertulis berdasarkan Lembaga Penyiaran. Lembaga Penyiaran yang paling banyak mendapat sanksi teguran tertulis dari KPI adalah Trans Tv yaitu sembilan teguran tertulis dan Trans 7 yaitu tujuh teguran tertulis.

SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS KEDUA  
BULAN JANUARI - NOVEMBER 2018


Tabel 3.10  
Sanksi administratif teguran tertulis kedua Jan-Des 2018

NO	NO SURAT	Lembaga Penyiaran	PROGRAM SIARAN	PASAL P3SPS YANG DILANGGAR	KATEGORI
1	330/K/ KPI/31.2/05/2018	TRANS 7	Program Siaran "Opera Van Java"	P3 Pasal 9, Pasal 14 dan Pasal 21 Ayat (1) serta SPS Pasal 9 Ayat (2), Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (4) huruf a	Variety Show

2	361/K/ KPI/31.2/06/2018	TRANS TV	Program Siaran “Brownis”	P3 Pasal 9 dan Pasal 16 serta SPS Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 18 huruf i	Variety Show
3	362/K/ KPI/31.2/06/2018	TRANS TV	Program Siaran “Pagi-Pagi Pasti Happy”	P3 Pasal 13 dan Pasal 14 serta SPS Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal 15 Ayat (1)	Variety Show
4	382/K/ KPI/31.2/06/2018	TRANS TV	Program Siaran “Katakan Putus”	P3 Pasal 14 dan Pasal 21 Ayat (1) serta SPS Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (4) huruf a	Reality Show
5	686/K/ KPI/31.2/12/2018	ANTV	Program Siaran “Menembus Mata Bathin”	P3 Pasal 20 serta SPS Pasal 30 Ayat (1) huruf e	Reality Show

Terdapat 5 sanksi teguran tertulis kedua yang diberikan KPI kepada Lembaga Penyiaran yaitu pada kategori program variety show dan reality show.

Grafik 3.18  
Data teguram tertulis kedua berdasarkan LP



Dari total 5 sanksi teguran tertulis kedua yang diberikan KPI, 3 sanksi diberikan kepada Trans Tv dan 1 sanksi diberikan kepada Trans 7, dan 1 sanksi diberikan kepada ANTV.


### SANKSI ADMINISTRATIF PENGHENTIAN SEMENTARA BULAN JANUARI - DESEMBER 2018

Tabel 3.11  
Sanksi administratif penghentian sementara Jan-Des 2018

NO	NO SURAT	Lembaga Penyiaran	PROGRAM SIARAN	PASAL P3SPS YANG DILANGGAR	KATEGORI
1	623/K/KPI/ 31.2/11/2018	TRANS TV	Program Siaran "Pagi Pagi Pasti Happy"	P3 Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 21 Ayat (1) serta SPS Pasal 9 Ayat (2), Pasal 13 Ayat (1) dan (2), Pasal 15 Ayat (1), dan Pasal 37 Ayat (4) huruf a.	Variety Show

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memberikan sanksi penghentian sementara selama 3 (tiga) hari penayangan kepada program siaran "Pagi-pagi Pasti Happy", yang ditayangkan Lembaga Penyiaran TRANS TV. Pelaksanaan sanksi tersebut dilakukan pada tanggal 3-5 Desember 2018. Sanksi tersebut diberikan karena melihat konten yang disajikan program siaran "Pagi-pagi Pasti Happy" tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang menjadi landasan hukum KPI. Selain itu, sanksi ini juga merupakan akumulasi dari sanksi sebelumnya berupa teguran tertulis I dan teguran tertulis II.

Grafik 3.19  
Data penghentian sementara berdasarkan LP  
**DATA PENGHENTIAN SEMENTARA BERDASARKAN LEMBAGA PENYIARAN**  
JANUARI - DESEMBER 2018  
JUMLAH 1



Sanksi penghentian sementara diberikan KPI Pusat kepada Lembaga Penyiaran Trans Tv untuk Program Pagi-Pagi Pasti Happy

### 3.1 Penyelesaian Pengaduan melalui Mediasi, Ajudikasi, dan Advokasi

Proses mediasi di KPI adalah mempertemukan dan mendengarkan keterangan beberapa pihak yang bersengketa, dengan KPI berperan sebagai penengah (mediator). KPI dalam melakukan mediasi berdasar pada pengaduan dari salah satu pihak (masyarakat sebagai individu maupun kelompok atau organisasi) dan ditujukan kepada pihak lain (Lembaga Penyiaran sebagai pihak teradu). Kemudian KPI akan mempertimbangkan sejumlah faktor mengenai urgensi dilakukannya mediasi guna mencapai kesepakatan bersama berdasarkan prinsip *win-win solution*.

KPI juga mengenal proses pemeriksaan pelanggaran atau klarifikasi. Proses ini biasanya dilakukan dengan cara memanggil Lembaga Penyiaran sebelum dikeluarkan putusan perihal program siaran yang dinilai melanggar aturan. Kemudian Lembaga Penyiaran diperkenankan menyampaikan keterangan atas konten di dalam program siaran yang dinilai melanggar. Keterangan tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pertimbangan Komisioner dalam menjatuhkan sanksi atau menentukan sikap lainnya.

Proses ajudikasi dalam KPI ialah penjatuhan sanksi, yaitu memberikan hukuman bagi Lembaga Penyiaran yang dinilai melanggar aturan berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Dibuktikan dengan adanya laporan yang telah terverifikasi dan disampaikan dalam rapat bidang. Kemudian didiskusikan dan diputuskan oleh komisioner melalui rapat penjatuhan sanksi. Adapun hasil dari rapat penjatuhan sanksi dapat berupa peringatan, advokasi, mediasi, klarifikasi, dan sanksi. Ada tiga jenis sanksi yang dapat diatur dalam P3SPS yaitu teguran tertulis, penghentian sementara, dan pembatasan durasi.

Dalam memaknai proses advokasi, KPI melakukan pembinaan terhadap Lembaga Penyiaran sebagai bentuk upaya pendekatan persuasif. Isi dari pembinaan meliputi bimbingan, arahan, dan diskusi tentang program siaran yang berpotensi melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. KPI juga mendorong agar Lembaga Penyiaran melakukan evaluasi internal terhadap program siaran. Hal ini semata-mata agar dihasilkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan begitu akan tercipta iklim persaingan yang sehat antar-Lembaga Penyiaran.

Berikut data pembinaan dan mediasi yang dilakukan oleh KPI Januari–Desember 2018:

**PEMBINAAN LP TERKAIT ISI SIARAN  
BULAN JANUARI - DESEMBER 2018**

Tabel 3.12  
Pembinaan LP terkait Isi Siaran


NO	NO SURAT	TANGGAL PELAKSANAAN	KATEGORI	TEMA
1	002/DIR/TRANST-V/I/2017	22 Januari 2018	Variety Show	Privasi
2	24/K/ KPI/31.2/01/2018	23 Januari 2018	Variety Show	Ungkapan Kasar
3	15/K/ KPI/31.2/01/2018	9 Februari 2018	Talkshow	Asosiatif
4	60/K/ KPI/31.2/02/2018	13 Februari 2018	Relaity Show Jurnalistik	Mistik, Horor dan Supranatural Muatan Kekerasan
5	3696/DIR-NSC/ II/2018 78/K/ KPI/31.2/02/2018	23 Februari 2018	Variety Show	Privasi
6	79/K/ KPI/31.2/02/2018	27 Februari 2018	Sinetron/Film Reality Show	Konflik Rumah Tangga Mistik, Horor dan Supranatural
7	055/CORSEC/ III/2018	8 Maret 2018	Jurnalistik	Pilkada
8	176/K/ KPI/31.2/04/2018	10 April 2018	Reality Show	Privasi
9	4490/DIR-NSC/ IV/2018	11 Mei 2018	Sinetron/Film, Reality Show dan Variety Show	Privasi Muatan Kekerasan
10	296/K/ KPI/31.2/05/2018	14 Mei 2018	Variety Show	Privasi
11	4854/DIR- NSC/6/2018 383/K/ KPI/31.2/06/2018	3 Juli 2018	Sinetron/Film	Mistik, Horor dan Supranatural

12	5123/DPRO-PR3/ VII/2018 417/K/ KPI/31.2/08/2018	2 Agustus 2018	Games	Adegan Berbahaya
13	001/DIR/OPS/ VIII/2018 425/K/ KPI/31.2/08/2018	6 Agustus 2018	Reality Show dan Variety Show	Privasi Muatan Kekerasan Mistik, Horor, dan Supranatural
14	424/K/ KPI/31.2/08/2018	6 Agustus 2018	Ajang Bakat	Adegan Berbahaya
15	435/K/ KPI/31.2/08/2018	13 Agustus 2018	Musik	Ungkapan Kasar
16	454/K/ KPI/31.2/08/2018	07 September 2018	Reality Show	Privasi
17	453/K/ KPI/31.2/08/2018	04 September 2018	Variety Show	Privasi dan Ungkapan Kasar
18	456/K/ KPI/31.2/08/2018	04 September 2018	Sinetron/Film	Mistik, Horor dan Supranatural
19	455/K/ KPI/31.2/08/2018	06 September 2018	Sinetron/Film Variety Show	Mistik, Horor dan Su- pranatural, ungkapan verbal
20	454/K/ KPI/31.2/08/2018	07 September 2018	Reality Show	Privasi
21	512a/K/ KPI/31.2/09/2018	5 Oktober 2018	Musik dan Jur- nalistik	Musik dan Jurnalistik
22	512a/K/ KPI/31.2/09/2018	8 Oktober 2018	Musik	Musik
23	512a/K/ KPI/31.2/09/2018	15 Oktober 2018	Musik	Musik
24	512a/K/ KPI/31.2/09/2018	19 Oktober 2018	Musik	Musik
25	578/K/ KPI/31.2/11/2018	12 November 2018	Reality Show	Mistik, Horor dan Supranatural serta Privasi

26	581/K/ KPI/31.2/11/2018	12 November 2018	Musik, Talkshow, dan Jurnalistik	Musik, Talkshow, dan Jurnalistik
27	616/K/ KPI/31.2/11/2018	21 November 2018	Sinetron/Film	Sinetron/Film
28	664/K/ KPI/31.2/12/2018	12 Desember 2018	Religi	Mistik, Horor dan Supranatural
29	665/K/ KPI/31.2/12/2018	12 Desember 2018	Religi	Mistik, Horor dan Supranatural
30	684/K/ KPI/31.2/12/2018	17 Desember 2018	Sinetron/Film dan Game Show	Adegan Berbahaya dan Mistik, Horor dan Supranatural

KPI sudah melakukan 30 kali pembinaan terhadap Lembaga Penyiaran dengan kategori *variety show*, *reality show*, jurnalistik, sinetron, dan musik dengan beberapa tema seperti isu privasi, mistik horor dan supranatural, konflik rumah tangga, adegan berbahaya, ungkapan kasar, pemilu, dan asosiatif.

Grafik 3.20  
Data pembinaan berdasarkan kategori



Berdasarkan kategori program acara, KPI telah melakukan delapan kali pembinaan untuk kategori variety show selama periode Januari – Desember 2018.

Tabel 3.13  
Data mediasi KPI Januari – Desember 2018

No	Kegiatan	Hari/Tanggal/ Bulan	Lembaga Peny- iaran	Potensi Pelanggaran
1	Mediasi dan Klarifikasi Program Siaran “Misteri Rumah Tjong A Fie”	Senin, 12 Februari 2018	Trans 7	Melanggar Hak Privasi dan Prinsip-Prinsip Jurnalistik
2	Mediasi dan Klarifikasi Program Siaran “Perang-kap”	Senin, 12 Februari 2018	GTV	Melanggar Kekerasan Terhadap Hewan
3	Konfirmasi “iNews Sore”	16 April 2018	iNews TV	Pemilu
4	Konfirmasi “Liga Dangdut Indonesia”	16 April 2018	Indosiar	Pemilu
5	Konfirmasi “Talk With Timothy”	24 April 2018	Kompas TV	Pemilu
6	Mediasi dan Klarifikasi Program Siaran “The Grand Master Asia”	11 Mei 2018	SCTV	Berpotensi melecehkan simbol budaya Bali “Swadharmaning Tari Kecak”
7	Undangan Rapat Tindak Lanjut	27 Agustus 2018	Ketua KPID Bali	Berpotensi melanggar Simbol Budaya dan Agama masyarakat Bali
8	Undangan Rapat Tindak Lanjut	27 Agustus 2018	Ketua KPID Bali	Berpotensi melanggar Simbol Budaya dan Agama Masyarakat Bali
9	Undangan Pemeriksaan Pelanggaran	04 September 2018	Trans TV	-
10	Audiensi Pengaduan DPP Partai Demokrat	26 September 2018	-	-

11	Klarifikasi Editorial Media Indonesia	27 September 2018	Metro TV	-
12	Permohonan Koordinasi Dewan Pers	1 Oktober 2018	-	-
13	Pemeriksaan Pelanggaran Program Siaran "Pagi-pagi Pasti Happy"	12 Oktober 2018	Trans TV	-
14	Mediasi Trans TV dengan Shinta Bachir dan Puput Carolina	18 Oktober 2018	Trans TV	-
15	Mediasi Trans TV dengan Suheru Prayitno	18 Oktober 2018	Trans TV	-
16	Mediasi Trans TV dengan Mayang Tari Perangin-Angin	18 Oktober 2018	Trans TV	-
17	Klarifikasi "Pagi-pagi Pasti Happy" Trans TV	15 November 2018	Trans TV	-
18	Klarifikasi "Silet" RCTI	27 November 2018	RCTI	-
19	Klarifikasi "Silet" INews TV	27 November 2018	INews TV	-

### 3.2 Evaluasi Penjatuhan Sanksi

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutananya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu media yang banyak diakses oleh masyarakat adalah televisi, yang penetrasinya masih berada di angka 96% dari seluruh jenis media yang dikonsumsi masyarakat Indonesia.

Dengan penetrasi yang begitu besar, maka adanya rambu-rambu menjadi suatu keharusan, agar segala macam informasi yang disampaikan dapat memberikan nilai positif kepada pemirsa. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, terdapat

dua hal teknis dalam mengawasi dunia penyiaran di Indonesia. Pertama, Komisi Penyiaran Indonesia memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran sebagai regulasi teknis mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam memproduksi sebuah tayangan dan penayangan program (Pasal 8 Ayat 2a dan 2b).

Kedua, KPI mempunyai tugas dan kewajiban menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran, maka dalam rangka menjawab keresahan yang terjadi di masyarakat terhadap isi siaran. Berdasarkan tugas dan kewajiban tersebut, KPI harus merespon dan merumuskan aturan dan pelbagai terobosan.

KPI memiliki tugas dan kewajiban menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran dan membangun iklim persaingan yang sehat antar-Lembaga Penyiaran, memelihara tatanan informasi nasional, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran sebagai upaya menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan Lembaga Penyiaran.


Selain itu oleh Undang-Undang Penyiaran KPI juga diberi wewenang untuk memberikan sanksi atas pelanggaran peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dan melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, Lembaga Penyiaran, dan masyarakat dalam mewujudkan siaran yang berkualitas.

Dalam kurun waktu tahun 2018 KPI telah banyak mengeluarkan berbagai macam sanksi terhadap Lembaga Penyiaran yang melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Ada pun sanksi tersebut dikeluarkan secara bertingkat dan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan dan disesuaikan dengan regulasi yang ada.

Tentu saja sanksi tidak dapat berdiri sendiri. Perlu dilakukan diskusi yang lebih mendalam agar sanksi tak berhenti sebagai sarana penghukuman semata, namun mampu mendorong Lembaga Penyiaran untuk berkreasi melahirkan program-program acara yang berkualitas dan membawa perbaikan, dan pada ujungnya adalah membangun karakter bangsa.

Sepanjang tahun 2018 terdapat 50 sanksi berupa teguran tertulis kedua dan penghentian sementara yang diberikan KPI kepada Lembaga Penyiaran dengan kategori program infotainment, games, *talkshow*, jurnalistik, *reality show*, sinetron, kuis, dan *variety show*. Adapun jenis pelanggaran dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.21  
Data sanksi berdasarkan jenis pelanggaran



Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan, sanksi terbanyak diberikan kepada program siaran terkait dengan isu perlindungan anak-anak dan remaja yaitu sebanyak 27 sanksi.

Banyaknya sanksi dengan isu perlindungan anak dan remaja harus menjadi perhatian serius. Mengingat masih banyak program acara yang ditayangkan pada jam tayang anak dan remaja dan menyajikan konten siaran yang tidak sesuai dengan khalayak penontonnya, seperti mistik, horor, dan supranatural ataupun isu seputar privasi yang seharusnya tidak disajikan pada jam tayang tersebut

### 3.3 Gugus Tugas Pengawasan Penyiaran, Pemberitaan, dan Iklan Kampanye Politik pada Pilkada Serentak 2018

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018 yang berdasarkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta untuk memberikan perlakuan dan ruang yang sama kepada pasangan calon dalam masa kampanye, maka dilakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018 melalui Lembaga Penyiaran, perusahaan pers, pers nasional dan pers asing dilakukan oleh gugus tugas yang meliputi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers.

Tabel 3.14  
Kegiatan gugus tugas Pilkada serentak tahun 2018

No	Nama Kegiatan	Waktu & Tempat	Peserta yang Hadir	Pembahasan
01	Koordinasi awal gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye di Lembaga Penyiaran	Ruang rapat Bawaslu RI pada hari Rabu 10 Januari 2018	Komisioner Bawaslu RI Komisioner KPU RI Komisioner KPI Pusat Dewan Pers Beserta staf Bawaslu, KPU, KPI dan Dewan Pers.	Menyatukan persepsi bersama antar stake holder anggota gugus tugas terkait pengawasan dan pemantauan pemberitaan dan iklan kampanye di Lembaga Penyiaran
02	Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas	Hotel Royal Kuningan Jakarta pada hari Senin 5 Februari 2018	Komisioner Bawaslu RI Komisioner KPU RI Komisioner KPI Pusat Dewan Pers Beserta staf Bawaslu, KPU, KPI dan Dewan Pers.	Melakukan Rapat koordinasi bersama gugus tugas pusat, provinsi dan kabupaten/kota terkait pengawasan dan pemantauan pemberitaan dan iklan kampanye di Lembaga Penyiaran. Gugus tugas pusat menjelaskan tentang sistem gugus tugas, kemudian gugus tugas provinsi dan daerah menjelaskan tentang kendala yang terjadi pada pilkada sebelumnya yang kemudian menjadi masukan dalam mencapai solusi-solusi yang efektif untuk proses berikutnya.

03	Penandatanganan keputusan bersama tentang pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan kepala daerah tahun 2018	Hotel Grand Inna Padang pada hari Kamis 8 Februari 2018	Ketua Bawaslu RI Ketua KPU RI Ketua KPI Pusat Ketua Dewan Pers Disaksikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara	Penandatanganan keputusan bersama tentang pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan kepala daerah tahun 2018 dilakukan di padang menjadi rangkaian acara hari pers yang dilaksanakan oleh dewan pers bertempat Hotel Grand Inna Padang
04	Rapat Koordinasi Nasional	Royal Kuningan Hotel Jakarta pada hari Sabtu, 10 Februari 2018	Ketua KPU seluruh Indonesia, Ketua KPID Seluruh Indonesia dan Ketua Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh	Melakukan rapat koordinasi nasional lanjutan dengan membahas konsep pengawasan secara umum agar tim gugus dapat menjalankan tugas sesuai aturan-aturan yang telah disepakati bersama.
05	FGD pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan kepala daerah tahun 2018 melalui Lembaga Penyiaran	Ruang rapat KPI Pusat pada hari Selasa, 13 Februari 2018	Pimpinan Lembaga Penyiaran	Gugus tugas pusat melakukan FGD bersama pimpinan Lembaga Penyiaran terkait pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan kepala daerah tahun 2018 melalui Lembaga Penyiaran guna mendapatkan persepsi yang sama dan mampu mencegah terjadinya pelanggaran pada pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye.
06	Memberikan surat edaran tentang Penyiaran Masa Pilkada 2018	Rabu, 12 Februari 2018	Pimpinan Lembaga Penyiaran	Untuk menjaga penyiaran politik yang proporsional dan sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan, maka KPI memberikan Surat Edaran penyiaran masa Pilkada 2018.
07	Sosialisasi surat edaran Penyiaran Masa Pilkada 2018	Ruang rapat KPI Pusat pada hari Selasa, 27 Februari 2018	Pimpinan Lembaga Penyiaran	Dalam rangka mempertegas isi Surat Edaran penyiaran masa pilkada 2018, KPI melakukan sosialisasi dengan mengundang para pimpinan Lembaga Penyiaran di kantor KPI Pusat.

08	Rapat koordinasi KPI bersama Bawaslu terkait hasil temuan pemantauan dan pengaduan KPI Pusat	Ruang rapat KPI Pusat pada hari Jumat, 2 Maret 2018	Tim pengawasan Bawaslu RI, tim pantau, tim pengaduan dan penjatuh-han sanksi KPI Pusat	Sebagai bentuk komitmen kerjasama gugus tugas, maka bawaslu sebagai leading sektor berkunjung ke KPI guna melakukan koordinasi terkait temuan-temuan hasil pantau yang berpotensi melanggar aturan yang telah ditentukan.
09	Evaluasi pengawasan pilkada serentak 2018 bersama Bawaslu RI dan KPU RI	Ruang rapat KPI Pusat pada hari Kamis, 2 Agustus 2018	KPI Pusat, KPID, Bawaslu RI dan KPU RI	Setelah dilaksanakan pengawasan dalam rangkaian kegiatan pilkada serentak 2018 maka menjadi penting bagi Gugus Tugas melaksanakan evaluasi hal-hal yang telah dilaksanakan secara maksimal dan jika terdapat kekurangan tentunya menjadi catatan untuk diperbaiki pada gugus tugas berikutnya.

### 3.4 Bimbingan Teknis SDM Penyiaran (SEKOLAH P3 & SPS)

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik berarti media penyiaran selain “meminjam” frekuensi untuk mencari keuntungan namun juga harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang salah satunya adalah *diversity of content* (prinsip keberagaman isi) dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Dunia penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum. Penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban masyarakat ataupun pemerintah.

Sesuai dengan rencana, kegiatan Bimbingan Teknis SDM Penyiaran “Sekolah P3SPS” tahun 2018 yang dilaksanakan di KPI Pusat berhasil

dilaksanakan 10 kali. Kegiatan berjalan setiap bulan kecuali bulan Mei dan Juni yang bertepatan dengan kegiatan ibadah Ramadhan. Kegiatan tersebut secara umum berjalan lancar dan sukses. Jumlah peserta setiap bulannya antara 30 – 37 orang. Ada beberapa hal yang bisa dilaporkan dan menjadi masukan buat kegiatan berikutnya.

Di tengah tahun, pelaksanaan P3SPS dilaksanakan di Kota Surabaya. Kegiatan ini berkat hasil kerja sama KPI Pusat dengan Deputy Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Terlepas dari keberhasilan program bimbingan teknis “Sekolah P3SPS” ini melahirkan sumberdaya manusia bidang penyiaran dan kalangan umum untuk menjalankan dan memahami P3SPS, ada sejumlah hal yang perlu dievaluasi, khususnya dalam pelaksanaannya dan tim penyelenggara internal KPI. Misalnya mengenai koordinasi dan pembagian kerja yang kurang jelas. Dalam pelaksanaan di masa mendatang perlu koordinasi yang lebih padu antaranitia dan staf penyelenggara. Harus ada penanggungjawab yang mengurus narasumber, konsumsi, menyiapkan dan menggandakan materi/bahan pelatihan, penanggungjawab pendaftaran dan sertifikat, juga pelaksanaan ujian.

Berikut rekapitulasi kegiatan Bimbingan Teknis SDM Penyiaran “Sekolah P3SSPS” selama tahun 2018:

Tabel 3.15  
Rekapitulasi kegiatan bimbingan teknis SDM penyiaran Sekolah P3SPS 2018

No.	Angkatan	Tanggal	Tempat	Jumlah Peserta	Dosen Tamu
1.	XXVI	7 – 8 Februari 2018	Jakarta	40 Org	Evita Nursanty (Komisi I DPR RI)
2.	XXVII	28 – 29 Maret 2018	Palu	37 Org	Suparman Andi Agtas (DPR-RI, Tdk Hadir)
3.	XXVIII	17 – 19 April 2018	Jakarta	26 Org	Ahmad Yani Basuki (Ketua LSF)
4.	XXIX	19 – 20 Juli 2018	Surabaya	32 Org	


5.	XXX	28 – 30 Agustus 2018	Jakarta	27 Org	Niken Widiastuti (Dirjen IKP Kemenkominfo)
6.	XXXI	18 – 20 Sept 2018	Jakarta	31 Org	M. Riyanto (Sekjen ATVNI)
7.	XXXII	16 – 18 Oktober 2018	Jakarta	32 Org	Setyo Wasisto (Kadiv Humas Polri)
8.	XXXIII	13 – 15 November 2018	Jakarta	34 Org	Iwan Ahmad Sudirwan (Pemred TV Parlemen)
9.	XXXIV	18 – 20 Desember 2018	Jakarta	35 Org	Ketua KIP Pusat
		Total Peserta 294 Orang			

Kegiatan Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia Penyiaran “Sekolah P3SPS” perlu meningkatkan kualitas penyelenggaraan, baik dari sisi teknis penyelenggaraan maupun pengisi acara/pemateri/pengajar.

Berikut adalah data rekapitulasi peserta sekolah P3SPS yang diadakan KPI Pusat sepanjang tahun 2018:

Grafik 3.22  
Rekap Peserta Sekolah P3SPS 2018

**PERSENTASE PESERTA SEKOLAH P3SPS 2018**



■ Mahasiswa ■ Praktisi LP ■ Masyarakat umum ■ Komisioner KPID ■ Analis KPI/KPID

Antusiasme masyarakat sangat besar untuk mengikuti kegiatan sekolah P3SPS yang diadakan KPI pusat, oleh karena itu quota peserta sekolah P3SPSpun dibatasi untuk setiap angkatan. Selama tahun 2018 jumlah peserta sekolah P3SPS mencapai 294 orang yang berasal dari masyarakat umum sebanyak 17 orang, komisioner KPID 18 orang, mahasiswa 45 orang, analis KPI/KPID 59 orang, dan yang paling terbanyak adalah dari praktisi Lembaga Penyiaran yaitu sebanyak 155 orang.

Sepanjang tahun 2018 telah dilakukan kegiatan sekolah P3SPS selama 9 kali di Jakarta. Selain itu, KPI pusat juga diundang untuk menghadiri kegiatan Sekolah P3SPS di daerah yang dilaksanakan oleh KPI Daerah, diantaranya KPID Sumatera Utara, KPID Riau, KPID Sulawesi Selatan dan KPID Jambi. Selain menghadiri undangan KPID, KPI pusat juga melaksanakan Sekolah P3SPS yang bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di Surabaya.

### 3.5 Evaluasi Peningkatan Pengawasan Isi Siaran

Tabel 3.16  
Daftar Kegiatan bidang isi siaran 2018

No.	Nama Kegiatan	Lokasi	Tanggal	Narasumber
1.	FGD Isi Siaran Tema: Lesbian, Gay, Biseks dan Trans- gender	Ruang Rapat KPI	17 April 2018	Hardly Stefano Pariela Drs. Masduki Baidlowi Sandrayati Moniaga Reza Indragiri Amril Andi Chairil
2.	FGD Isi Siaran Tema: Siaran Ramah Anak	Ruang Rapat KPI	22 Mei 2018	Dewi Setyarini Mayong Suryo Laksono Drs. Fathahilah Dr. Boby Guntarto Hj. Margaret Aliyatul

3.	FGD Isi Siaran Tema: Pemberitaan dan Penyiaran Tentang Teroris	Hotel Borobudur Singosari Room	30 Mei 2018	Mayong Suryo Laksono Brigjen Pol. Rikwanto Dr. Abdullah Msi Josep Adi Prasetyo Brigjen Pol. Hadi
4.	Anugerah Penyiaran Ramah Anak Tema: Persembahan Anak Untuk Negeri	Auditorium Gedung Perpustakaan Nasional	30 Juli 2018	-
5.	Anugerah Syiar Ramadhan 2018	Auditorium Gedung Perpustakaan Nasional		
6.	Anugerah KPI 2018 Tema: Harmoni Indonesia	Studio 14-MNC Studios, Kebon Jeruk	4 November 2018	
7.	FGD Isi Siaran Tema: Mistik, Horor dan Supranatural	Ruang Rapat KPI	7 Agustus 2018	Drs. Masduki Baidlowi Dr. Amirsyah Tambunan Dr. Ngatawi Al Zastrouw Dr. Nasrullah Reza Indragiri Amril Dr. Afdar Makurata
8.	Evaluasi Penjatuhan Sanksi KPI 2018	Hotel Grand Cemara	12 Desember 2018	Hardly Stefano F. Pariela Nuning rodiyah Mayong Suryo Laksono Dewi Setyarini Bpk. Masdar
9.	Ekpose Penjatuhan Sanksi KPI 2018	Hotel Grand Cemara	13 Desember 2018	Hardly Stefano F. Pariela Nuning rodiyah Mayong Suryo Laksono Dewi Setyarini Ibu Margaret
10.	Evaluasi Peningkatan SDM Pemantauan KPI 2018		Ruang Rapat KPI 15 Desember 2018 Hardly Stefano F. Pariela Nuning rodiyah Mayong Suryo Laksono Dewi Setyarini Kak Seto Mulyadi	

### 3.6 Anugerah Syiar Ramadhan 2018

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyelenggarakan acara penghargaan Anugerah Syiar Ramadhan 2018. Kegiatan ini adalah agenda tahunan yang dilaksanakan KPI bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengevaluasi sekaligus mengapresiasi program siaran Ramadhan setiap tahun. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Juni 2018, di Aula Perpustakaan Nasional Jakarta Pusat.

Anugerah Syiar Ramadhan 2018 merupakan apresiasi dari KPI terhadap program acara yang sesuai dengan semangat Ramadhan yang menjadi cermin dari peningkatan kesadaran Lembaga Penyiaran akan tugas dan tanggung jawabnya dalam menggunakan dan memanfaatkan frekuensi milik publik khususnya selama bulan Ramadhan. Oleh karenanya, diharapkan program-program siaran yang dikompetisikan betul-betul mencerminkan semangat dan cita-cita penyiaran Indonesia, yaitu memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

KPI melakukan pengawasan khusus terhadap program selama Ramadhan. Tayangan Ramadhan dengan kandungan nilai-nilai positif dan manfaat dapat meningkatkan kualitas spiritualitas umat. KPI mengapresiasi hal tersebut agar menjadi stimulus kepada Lembaga Penyiaran dalam meningkatkan kualitas siaran selama Ramadhan.

Dalam Anugerah Syiar Ramadhan 2018 terdapat 8 kategori penghargaan yang diperebutkan, yaitu: Program Talk Show, Program Ceramah, Program Wisata Budaya Ramadhan, Program Sinetron/Film, Program Reality Show, Program Pencarian Bakat, Program Kultum, Televisi Terbaik Syiar Ramadhan 2018.

Dewan Juri Anugerah Syiar Ramadhan 2018 terdiri atas tujuh orang yaitu KH. Masduki Baidlowi (MUI), H. Musthafa Helmi (MUI), Asrori S. Karni (MUI), Hardly Stefano F. Pariela (Komisioner KPI Pusat), Nuning Rodiyah (Komisioner KPI Pusat), Mayong Suryo Laksono (Komisioner KPI Pusat), dan Dewi Setyarini (Komisioner KPI Pusat).

Kriteria Penilaian dalam Anugerah Syiar Ramadhan 2018 antara lain: memenuhi standar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS) KPI, isi selaras dengan semangat Ramadhan, narasumber memiliki otoritas di bidangnya, bersih dari unsur kekerasan, pornografi dan mistik, tidak mendapat sanksi dari KPI selama 1 tahun terakhir.

Berikut ini adalah Nomine (Unggulan) dan Pemenang Anugerah Syiar Ramadhan 1438 H / 2018 M:

#### 1. Kategori Reality Show

##### **NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI REALITY SHOW**

NO	TELEVISI	NAMA PROGRAM
1	TVRI	HIJRAH
2	RCTI	KISAH CINTA AL-QUR'AN
3	TRANS 7	MENJEMPUT BERKAH

Dari 3 nomine tersebut, yang menjadi pemenang dalam kategori *Reality Show* adalah Trans 7 dengan program “Menjemput Berkah”.

#### 2. Kategori Sinetron dan Film

##### **NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI SINETRON DAN FILM**

NO	TELEVISI	NAMA PROGRAM
1	RCTI	AKU BUKAN USTADZ
2	RCTI	AMANAH WALI 2
3	SCTV	CUMA ADA DI SINI
4	INDOSIAR	MEGA DRAMA RAMADHAN ROMA IRAMA CINTA DAN DO'A
5	SCTV	TIADA HARI YANG TAK INDAH

Dari 5 nomine tersebut, yang menjadi pemenang dalam kategori Sinetron dan Film adalah SCTV dengan program “Tiada Hari Yang Tak Indah”.

## 3. Kategori Ceramah

**NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI CERAMAH**

NO	TELEVISI	NAMA PROGRAM
1	iNews	Cahaya Hati Indonesia Ramadhan
2	tvOne	Damai Indonesiaku Spesial Ramadhan
3	tvOne	Indahnya Ramadhan
4	Rtv	Khatam Al-Qur'an
5	Kompas TV	Syiar dan Syaier Ramadhan

Dari 5 nominee tersebut, yang menjadi pemenang dalam kategori Ceramah adalah tvONE dengan program “Damai Indonesiaku Spesial Ramadhan”.

## 4. Kategori Pencarian Bakat

**NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI PENCARIAN BAKAT**

NO	TELEVISI	NAMA PROGRAM
1	INDOSIAR	AKSI ASIA 2018
2	RCTI	HAFIDZ INDONESIA
3	INDOSIAR	FESTIVAL RAMADHAN
4	MNC TV	SEMESTA BERTILAWAH

Dari 4 nominee tersebut, yang menjadi pemenang dalam kategori Pencarian Bakat adalah RCTI dengan program “Hafidz Indonesia”.

## 5. Kategori Wisata Budaya

**NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI WISATA BUDAYA**

NO	TELEVISI	NAMA PROGRAM
1	TRANS 7	THE JOURNEY OF BACKPACKER
2	TRANS 7	JAZIRAH ISLAM
3	NET.	MUSLIM TRAVELLER
4	TRANS TV	MUZAİK RAMADHAN
5	TVRI	RAMADHAN CERIA

Dari 5 nominee tersebut, yang menjadi pemenang dalam kategori Wisata Budaya adalah NET. dengan program “Muslim Traveller”.

## 6. Kategori Talkshow

**NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI TALKSHOW**

NO	TELEVISI	NAMA PROGRAM
1	TVRI	DIALOG RAMADHAN
2	TVRI	JELANG BEDUG
3	TVRI	SERAMBI ISLAMI
4	METRO TV	SYIAR SIROH NABAWIYAH
5	METRO TV	TAFSIR AL-MISBAH

Dari 5 nomine tersebut, yang menjadi pemenang dalam kategori Talkshow adalah METRO TV dengan program “Tafsir Al – Misbah”.

## 7. Kategori Kultum

**NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI KULTUM**

TELEVISI	NAMA PROGRAM
RCTI	Islam Peduli Sesama Manusia
TVRI	Kultum
RCTI	Kultum
SCTV	Mutiara Hati
TRANS TV	Tausiyah Ramadhan

Dari 5 nomine tersebut, yang menjadi pemenang dalam kategori Kultum adalah SCTV dengan program “Mutiara Hati”.

## 8. Kategori Televisi Terbaik Syiar Ramadhan 2018

**Pemenang Kategori televisi terbaik Syiar Ramadhan 2018 adalah Trans 7.**

Di samping 8 Kategori yang ada, dalam acara Anugerah Syiar Ramadhan 2018 tersebut juga dilakukan pemberian penghargaan tambahan yang merupakan kerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

## 1. Kategori Dai Muda Inspiratif

**NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI DAI MUDA INSPIRATIF**

NAMA
Adillah Putri
Ilyasa Wijaya Kusumah & Alyasa Wijaya Kusumah
Oki Setiana Dewi

Pemenangnya adalah: Ilyasa Wijaya Kusumah & Alyasa Wijaya Kusumah.

## 2. Kategori Grup Musik/Penyanyi Muda Inspiratif

**NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI GRUP MUSIK/PENYANYI MUDA  
INSPIRATIF**

NAMA
Alfa Voice (MAN 2 Kota Kediri)
Nissa Sabyan (Khoerunnisa)
Veve Zulfikar

Pemenangnya adalah: Nissa Sabyan (Khoerunnisa)

## 3. Kategori Host Muda Inspiratif

**NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI HOST MUDA INSPIRATIF**

NAMA
Firman Alaidrus
Gita Savitri Devi
Nadila Fitria

Pemenangnya adalah: Gita Savitri Devi.

## 4. Kategori Aktor Muda Inspiratif

**NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI AKTOR MUDA INSPIRATIF**

NAMA
Alfie Alfandy
Ridho Syafarudin & Rizki Syafarudin
Rifky Balweel

Pemenangnya adalah: Alfie Alfandy.

## 5. Kategori Program Televisi Inspirasi Pemuda Indonesia

**NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI PROGRAM TELEVISI INSPIRASI PEMUDA INDONESIA**

NAMA
Syiar Anak Negeri – Metro TV
Aksi Asia – Indosiar

Pemenangnya adalah: Syiar Anak Negeri – Metro TV.

## 3.7 Anugerah Televisi Ramah Anak 2018

Mewujudkan kualitas hidup anak-anak Indonesia dibutuhkan peran serta semua pihak termasuk media massa. Saat ini, pengaruh media seperti siaran televisi ikut menentukan perkembangan kualitas hidup anak Indonesia. Oleh karena itu KPI berupaya mengapresiasi tayangan-tayangan

anak yang ada di televisi agar ke depannya lebih baik lagi menjadi tuntunan dan sumber inspirasi sesuai amanat UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, yakni isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, pada waktu yang tepat.

Program Ramah Anak adalah program siaran yang dibuat dengan memperhatikan dan melindungi kepentingan anak serta mendukung perkembangan anak. Program yang demikian wajib memenuhi ketentuan klasifikasi program, memuat aspek yang mendukung perkembangan anak dari sisi muatan nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetis, penumbuhan rasa ingin tahu anak-anak tentang lingkungan sekitar. Program juga terbebas dari muatan yang membahayakan, adegan kekerasan, muatan tidak pantas, adegan seksual, muatan mengandung unsur paranormal, klenik, praktik spiritual magis, horor atau mistik, muatan tidak pantas, serta materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis anak.

Dewan Juri Anugerah Televisi Ramah Anak 2018 terdiri atas tujuh orang yaitu Dr. B. Guntarto, MA (Ketua Yayasan Pengembangan Media Anak), Lenny Nurhayanti Rosalin, S.E.,MSc.,M.Fin. (Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak KPPPA RI), Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, S.S., M.Si (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Dewi Setyarini (Komisioner KPI Pusat), Hardly Stefano F. Pariela (Komisioner KPI Pusat), Nuning Rodyah (Komisioner KPI Pusat), dan Mayong Suryo Laksono (Komisioner KPI Pusat). Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 30 Juli 2018, di Aula Perpustakaan Nasional Jakarta Pusat.

Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2018, terdapat 6 kategori penghargaan, yaitu Program Animasi, Program Feature/Dokumenter, Program Variety Show, Program Sinetron, Program Anak Radio, dan Televisi Ramah Anak.

## **NOMINE DAN PEMENANG ANUGERAH PENYIARAN RAMAH ANAK 2018 :**

### 1. Kategori Program Animasi Anak

<b>NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI PROGRAM ANIMASI ANAK</b>	
<b>TELEVISI</b>	<b>NAMA PROGRAM</b>
RTV	Zona Ceria Eps Syamil & Dodo (RTV)
MNC TV	Riska dan Sigembul
TRANS 7	Petualangan Si Unyil

Dari 3 nomine tersebut, yang menjadi pemenang dalam kategori Animasi Anak adalah MNC TV dengan program “Riska dan Sigembul”.

#### 2. Kategori Program Variety Show

<b>NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI PROGRAM VARIETY SHOW</b>	
<b>TELEVISI</b>	<b>NAMA PROGRAM</b>
TVRI	Kukuruyuk
TVRI	Buah Hatiku Sayang
RTV	Dubi Dubi Dam

Dari 3 nomine tersebut, yang menjadi pemenang dalam kategori Variety Show adalah RTV dengan program “Dubi Dubi Dam”.

#### 3. Kategori Program Feature/Dokumenter

<b>NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI PROGRAM FEATURE/ DOKUMENTER</b>	
<b>TELEVISI</b>	<b>NAMA PROGRAM</b>
TRANS 7	Si Bolang
TRANS 7	Si Otan
TVRI	Anak Indonesia

Dari 3 nomine tersebut, yang menjadi pemenang dalam kategori Feature / Dokumenter adalah TRANS 7 dengan program “Si Bolang”.

#### 4. Kategori Program Sinetron Anak / Remaja

<b>NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI PROGRAM SINETRON ANAK / REMAJA</b>	
<b>TELEVISI</b>	<b>NAMA PROGRAM</b>
MNC TV	Kun Anta
NET.	Cinta dan Rahasia
MNC TV	Tendangan Garuda

Dari 3 nomine tersebut, yang menjadi pemenang dalam kategori Sinetron Anak / Remaja adalah MNC TV dengan program “Kun Anta”.

## 5. Kategori Program Anak (Radio)

NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI PROGRAM ANAK (RADIO)	
RADIO	NAMA PROGRAM
RRI	Dunia Anak
Heartline FM	Rumah Impian Anak
Female FM	Bos Kinos, Battle Of Speed

Dari 3 nomine tersebut, yang menjadi pemenang dalam kategori Anak (radio) adalah Heartline FM dengan program “Rumah Impian Anak”.

## 6. Kategori Televisi Ramah Anak tahun 2018

Pemenang Kategori Televisi Ramah Anak Terbaik tahun 2018 adalah TVRI. Dalam kegiatan Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2018 ini juga menjalin kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, dan memberikan penghargaan dengan kategori sebagai berikut:

## 1. Kategori Presenter Anak Kreatif

NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI PRESENTER ANAK KREATIF	
PRESENTER	NAMA PROGRAM
Jane Callista	Host Acara Dubi Dubi Dam, RTV
Lovly dan Diva	Host Acara Kukuruyuk TVRI
Cyra Anindya Alesha	Host Acara Fun Time, RTV

Dari 3 nomine tersebut, yang menjadi pemenang dalam kategori Presenter Anak kreatif adalah Lovly dan Diva Host acara “Kukuruyuk” – TVRI.

## 2. Kategori Tokoh Anak Inspiratif

KATEGORI TOKOH ANAK INSPIRATIF	
NAMA	
Aida, Acara “Hafiz Indonesia 2018”, RCTI	
Joey Alexander	

## 3. Kategori Tokoh Pencipta Lagu Anak Legendaris

KATEGORI TOKOH PENCIPTA LAGU ANAK LEGENDARIS	
NAMA	NAMA PANGGILAN
Saridjah Niung	Ibu Soed
Soerjono dan Sandiah	Pak Kasur dan Ibu Kasur
Abdullah Totong Mahmud	A.T. Mahmud

## 3.8 Anugerah KPI Tahun 2018

Apresiasi atas hasil karya insan media penyiaran kembali diberikan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam ajang Anugerah KPI 2018. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong industri penyiaran untuk terus berkarya untuk menghasilkan program-program terbaik, bukan hanya program yang ditonton banyak pemirsa melainkan juga menjadi program yang sehat dan berkualitas.

Anugerah KPI 2018 memiliki semangat dalam mengangkat keharmonian Bangsa Indonesia di dunia penyiaran. Maka pilihan tema “Harmoni Indonesia” menjadi semangat dalam konteks kebangsaan yaitu, keberagaman agama, suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan seni tradisional di Indonesia bukan menjadi perbedaan yang menyebabkan perpecahan tetapi menciptakan suatu harmoni yang indah di Indonesia, khususnya di bidang penyiaran ke depannya. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu, 4 November 2018, di Studio RCTI Jakarta Barat.

Sedangkan penghargaan yang diberikan pada tahun ini sebanyak 19 (sembilan belas) dengan rincian sebagai berikut:

**A. Penghargaan untuk Televisi**

1. Kategori Program Anak
2. Kategori Program Animasi
3. Kategori Program Drama Seri
4. Kategori Program Film Televisi
5. Kategori Program Talkshow Berita
6. Kategori Program Talkshow Non-Berita
7. Kategori Program Wisata Budaya
8. Kategori Program Berita/Jurnalistik
9. Kategori Program Peduli Perempuan
10. Kategori Program Peduli Disabilitas
11. Kategori Program Dokumenter
12. Kategori Iklan Layanan Masyarakat
13. Kategori Program Peduli Perbatasan dan Daerah Tertinggal

**B. Penghargaan untuk Radio**

1. Kategori Program Wisata Budaya
2. Kategori Iklan Layanan Masyarakat
3. Kategori Program Penyiaran Peduli Perbatasan dan Daerah Tertinggal

**C. Penghargaan Khusus**

1. Radio Komunitas Terbaik
2. Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran
3. Pengabdian Seumur Hidup

Penyelenggaraan Anugerah KPI 2018 kali ini, KPI tidak lagi mengikutsertakan program infotainment untuk mendapatkan apresiasi. Hal ini didasarkan atas hasil Survey Indeks Kualitas Program Siaran Televisi yang diselenggarakan KPI dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa program infotainment masih di bawah standar program berkualitas yang ditetapkan KPI. Dengan tidak dimasukkannya Infotainment dalam kategori anugerah KPI 2018, KPI berharap Lembaga Penyiaran dapat melakukan perubahan yang fundamental terhadap konsep program infotainment sehingga mencapai indeks yang berkualitas dan dapat diikutsertakan kembali dalam Anugerah KPI selanjutnya.

Anugerah KPI bertujuan meningkatkan kesadaran Lembaga Penyiaran untuk menyuguhkan program siaran yang berkualitas, memacu persaingan yang sehat antar-Lembaga Penyiaran, mendorong Lembaga Penyiaran memproduksi dan menyiarkan program siaran yang dapat membentuk jati diri bangsa, serta memberi penghargaan secara khusus kepada radio yang peduli pada masalah-masalah perbatasan.

Selain menghilangkan kategori infotainment dan penghargaan untuk presenter program, Anugerah KPI 2018 memberikan apresiasi untuk seluruh program siaran yang berkualitas baik televisi maupun radio. Terdapat beberapa penghargaan tambahan yang berbeda dari Anugerah KPI tahun lalu, di antaranya Program Film Televisi dibedakan dengan Program Drama Seri, Program Talkshow dibagi menjadi dua yaitu Talkshow Berita dan Talkshow Non-Berita, Program Peduli Perempuan yang dibedakan dengan Program Peduli Disabilitas, serta adanya penambahan satu kategori baru yaitu Program Dokumenter yang tidak ada di Anugerah KPI 2017. Program Dokumenter diadakan dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat dengan mengulas peristiwa-peristiwa sejarah yang mengandung nilai-nilai persatuan dan kebanggaan terhadap Indonesia untuk membangkitkan semangat nasionalisme di masyarakat.

Penilaian setiap kategori dilakukan oleh dewan juri yang terdiri atas Kementerian Negara, anggota DPR RI, lembaga negara terkait seperti Lembaga Sensor Film (LSF), Dewan Periklanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), akademisi, praktisi penyiaran, dan Komisioner KPI Pusat.

Adapun Dewan juri tersebut adalah Rachmat Koesnadi (Direktur Rehabilitasi Kemensos RI) dan Endang Supriyani (Direktur PDTU Kemendesa PDTT), Lena Maryana, Meutya Hafid, dan Ahmad Sudirwan, Rommi Fibri Hardiyanto (Juru Bicara LSF), Asvi Warman (sejarawan, profesor riset LIPI), Abduh Aziz (Dirut Produksi Film Negara), Mariana Amiruddin (Komnas Perempuan), akademisi dan praktisi Ruli Nasrullah, Imam Prasodjo, Ngatawi Al-Zastrouw, Otang Fharyana, dan Wahyu Aditya, Bambang Sumaryanto (Dewan Periklanan Indonesia), Didi Kaspi (Editor in Chief NGI), serta para Komisioner KPI Pusat.

## NOMINE DAN PEMENANG ANUGERAH KPI 2018

### 1. Kategori Program Anak

NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI PROGRAM ANAK		
TELEVISI	NAMA PROGRAM	EPISODE
TRANS TV	Aku Indonesia	BADUY
TVRI	Buah Hatiku Sayang	“WASPADA BENCANA”
RTV	Pesta Sahabat	#10
TRANS7	Si Bolang	Sang Teladan di Ujung Negeri
GTV	Si kecil tangguh	Si kecil tangguh

Dari 5 (lima) nomine tersebut, yang menjadi pemenang dalam kategori Program Anak adalah TRANS 7 dengan program “Si Bolang” Episode “Sang Teladan di Ujung Negeri”.

### 2. Kategori Program Animasi

NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI PROGRAM ANIMASI		
TELEVISI	NAMA PROGRAM	EPISODE
NET.	J. TOWN	#6 (J town Milik Siapa?)
INDOSIAR	KELUARGA SOMAD	23 JULI 2018
TRANS7	PETUALANGAN SI UNYIL	SAMA-SAMA KEREN
MNCTV	RISKA & SI GEMBUL	HADIAH DARI BURUNG
RTV	SYAMIL & DODO	#5 (RAMADHAN)

Dari 5 (lima) nomine tersebut, yang menjadi pemenang dalam kategori Program Animasi adalah Lembaga Penyiaran TRANS 7 dengan program “Petualangan Si Unyil” Episode “Sama - Sama Keren”.

**3. Kategori Program Drama Seri**

<b>NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI PROGRAM DRAMA SERI</b>		
<b>TELEVISI</b>	<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>EPISODE</b>
RCTI	Dunia Terbalik	Eps. 1010 - 1011 Tanggal 1 Agustus 2018
NET.	Jejak Suara Adzan	Eps 6
MNCTV	Kun Anta	Episode 41
GTV	Rindu Suara Adzan	-

Dari 4 nomine tersebut, yang menjadi pemenang dalam kategori Program Drama Seri adalah RCTI dengan program “Dunia Terbalik” Episode 1010 – 1011 yang tayang pada tanggal 1 Agustus 2018.

**4. Kategori Program Film Televisi (FTV)**

<b>NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI PROGRAM FILM TELEVISI</b>		
<b>TELEVISI</b>	<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>EPISODE</b>
RCTI	FTV Hafiz 8	Pengemis Kecil yang Mengangkat Derajat Orang Tua
MNCTV	Kado Terakhir untuk Ibu (FTV MNCP)	Kado Terakhir untuk Ibu
TRANS TV	MTMA THE MOVIE	MTMA THE MOVIE
TVRI	RUMAH CAHAYA	SURAT
SCTV	Sinema Wajah Indonesia	Ladang Emas

Dari 5 (lima) nomine tersebut, yang menjadi pemenang dalam kategori Program Film Televisi adalah Lembaga Penyiaran TRANS TV dengan program “MTMA The Movie” Episode “MTMA The Movie”.

**5. Kategori Program Talkshow Berita**

<b>NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI PROGRAM TALKSHOW BERITA</b>		
<b>TELEVISI</b>	<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>EPISODE</b>
NET.	1 INDONESIA	JALAN KE MALL BARENG PRESIDEN
JAWAPOSTV	BICARA INDONESIA	PERANG MELAWAN KORUPSI

TV ONE	INDONESIA LAWYERS CLUB	TRAGEDI MAKO BRIMOB & SURABAYA “DUKA KITA, DUKA BANGSA”
TRANS7	MATA NAJWA	PURA PURA PENJARA
METRO TV	1 INDONESIA	JALAN KE MALL BARENG PRESIDEN

Dari 5 nomine tersebut, yang menjadi pemenang dalam kategori Program Talkshow Berita adalah TRANS 7 dengan program “Mata Najwa” Episode “Pura-pura Penjara”.

#### 6. Kategori Program Talkshow Non-Berita

NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI PROGRAM TALKSHOW BERITA		
TELEVISI	NAMA PROGRAM	EPISODE
TRANS TV	DR. OZ INDONESIA	LIFE HACK MADU
NET.	INI TALK SHOW	NYAK SANDANG
tvOne	INSPIRASI JALANAN	MEMILIH MENCITAI INDONESIA
RTV	MICHAEL TJANDRA LUAR BIASA	INDAHNYA MASA KECIL
METRO TV	Q & A	BIASA AJA BERSAMA GIBRAN, KAESANG, DAN BOBY

Dari 5 (lima) nomine tersebut, yang menjadi pemenang dalam kategori Program Talkshow Non-Berita adalah TRANS TV dengan program “Dr. OZ Indonesia” Episode “Life Hack Madu”.

#### 7. Kategori Program Wisata Budaya

NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI PROGRAM WISATA BUDAYA		
TELEVISI	NAMA PROGRAM	EPISODE
iNews	GEOPARK INDONESIA	TANAH TORAJA
NET.	INDONESIA BAGUS	PULAU SAMOSIR, DESTINASI WISATAYANG WAJIB DIKUNJUNGI
TRANS TV	MY TRIP MY ADVENTURE	TELUK WONDAMA 2
TVRI	PESONA INDONESIA	PEKERIS
tvOne	PESONA NUSANTARA	PESONA SWISS VAN JAVA

Dari 5 (lima) nomine tersebut, yang menjadi pemenang dalam kategori Program Wisata Budaya adalah iNews dengan program “Geopark Indonesia” Episode “Tanah Toraja”.

8. Kategori Program Berita/Jurnalistik

NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI PROGRAM BERITA/JURNALISTIK		
TELEVISI	NAMA PROGRAM	EPISODE
KOMPAS TV	BERITA UTAMA	REFLEKSI 20 TAHUN REFORMASI INDONESIA
NET.	GOOD AFTERNOON	14 Mei 2018
TVRI	INDONESIA MALAM	3 JULI 2018
RTV	LENSA INDONESIA SORE	8 Agustus 2018
TRANS7	REDAKSI SORE	5 Oktober 2017

Dari 5 nomine tersebut, yang menjadi pemenang dalam kategori Program Berita/Jurnalistik adalah NET. dengan program “Good Aftenoon” Episode 14 Mei 2018.

9. Kategori Program Peduli Perempuan

NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI PROGRAM PEREMPUAN		
TELEVISI	NAMA PROGRAM	EPISODE
NET.	Lentera Indonesia	Bakti Sang Pelatih, Peinina Nanlohny pendiri Sasana Okaba
RTV	Michael Tjandra Luar Biasa	(Srikandi Dirgantara) #34
KOMPAS TV	OPINI	KAMPANG KESETARAAN GENDER MELALUI GERAKAN #16DAYSACTIVITISM2017
Jawapostv	Untuk Perempuan	Anak Bangsa Perawat Budaya
TRANS TV	Wanita Hebat Indonesia	Wanita Sahabat Jiwa

Dari 5 (lima) nomine tersebut, yang menjadi pemenang dalam kategori Program Peduli Perempuan adalah Trans TV dengan program “Wanita Hebat Indonesia” Episode “Wanita Sahabat Jiwa”.

10. Kategori Program Peduli Disabilitas

NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI PROGRAM DISABILITAS		
TELEVISI	NAMA PROGRAM	EPISODE
Jawapostv	BUAH BIBIR	KOMUNITAS TEMAN TULI
KOMPAS TV	JEJAK KASUS	ATLET KITA, TERLUPA, DAN BERJUANG
METRO TV	KICK ANDY	MENOLAK MENYERAH

RTV	MICHAEL TJANDRA LUAR BIASA	BERBAGI DALAM KETERBATASAN
TRANS7	ORANG PINGGIRAN	MERANGKAI MIMPI DALAM KETERBATASAN

Dari 5 (lima) nomine tersebut, yang menjadi pemenang dalam kategori Program peduli perempuan adalah Trans 7 dengan program “Orang Pinggiran” Episode “Merangkai Mimpi dalam Keterbatasan”.

#### 11. Kategori Program Dokumenter

NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI PROGRAM DOKUMENTER		
TELEVISI	NAMA PROGRAM	EPISODE
tvOne	Indonesia Plus	185 Hari Tayang: Selasa, 1 Mei 2018 Jam Tayang: 08.30-09.00 WIB Judul: Hari Bae Nagi
TRANS 7	Jejak Petualang	Ekspedisi NKRI (24 Oktober 2017)
NET.	Lentera Indonesia	Serdadu Ilmu Pulau Raijua
INDOSIAR	PASKIBRAKA KITA 2018	
SCTV	Potret	Penjaga jejak Perang Pasifik

Dari 5 (lima) nomine tersebut, yang menjadi pemenang dalam kategori Program Dokumenter adalah Lembaga Penyiaran NET. dengan program “Lentera Indonesia” Episode “Serdadu Ilmu Pulau Raijua”.

#### 12. Kategori Iklan Layanan Masyarakat Televisi

NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI IKLAN LAYANAN MASYARAKAT	
TELEVISI	JUDUL IKLAN
RCTI	Anti Hoax
GTV	Cyber Bullying
KOMPAS TV	Go Green
INDOSIAR	Hari Merdeka
TVRI	Jauhi Narkoba, Raih Cita-citamu

Dari 5 (lima) nomine tersebut, yang menjadi pemenang dalam kategori iklan layanan masyarakat adalah Indosiar dengan judul iklan “Hari Merdeka”

## 13. Kategori Program Televisi Peduli Perbatasan dan Daerah Tertinggal

**NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI PROGRAM TELEVISI  
PEDULI PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL**

TELEVISI	NAMA PROGRAM	EPISODE
NET.	GARUDA	28 JULI 2018
TRANS7	INDONESIAKU	ROKATENDA BELENGGU KEMISKINAN DI BAWAH GUNUNG
MNCTV	JEJAK RIMBA	BERPUSING DI SENANING BERKELANA KE BERHALA
INDOSIAR	KITA INDONESIA	ENTIKONG

Dari 4 nomine tersebut, yang menjadi pemenang dalam kategori Program Televisi Peduli Perbatasan dan Daerah Tertinggal adalah Trans 7 dengan program “Indonesiaku” Episode “Rokatenda Belenggu Kemiskinan di Bawah Gunung”.

## 14. Kategori Program Wisata Budaya Radio

**NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI PROGRAM WISATA BUDAYA RADIO**

RADIO	NAMA PROGRAM
RADIO ELSHINTA	Di sayur asem Betawi, ada indonesia di sana
RRI DENPASAR	Desa Panglipuran yang bikin penasaran
RRI KUPANG	Pelala Kowa Hole Kec. Hawu Mehara - Kab. Sabu Raijua – NTT
RRI SUNGAI LIAT	Besaoh di Negeri 1000 Kolong
SONORA FM	CINTA LEMBATA

Dari 5 (lima) nomine tersebut, yang menjadi pemenang dalam kategori Program Wisata Budaya Radio adalah Lembaga Penyiaran RRI Kupang dengan program “Pelala Kowa Hole Kec. Hawu Mehara - Kab. Sabu Raijua – NTT”.

## 15. Kategori Iklan Layanan Masyarakat (Radio)

**NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI IKLAN LAYANAN MASYARAKAT (RADIO)**

RADIO	NAMA PROGRAM
SONORA FM	TIPS Menghadapi Gempa Bumi
PRAMBORS RADIO	Hate speech di sosial Media
RADIO ELSHINTA	Memilih Tontonan Film untuk Anak
RRI BANDUNG	Tak Seharum Namamu Citarum
FEMALE RADIO	Indahnya Keberagaman

Dari 5 (lima) nomine tersebut, yang menjadi pemenang dalam kategori Iklan Layanan Masyarakat (Radio) adalah Lembaga Penyiaran Prambors Radio dengan judul iklan “Hate Speech di Sosial Media”.

#### 16. Kategori Program Radio Peduli Perbatasan dan Daerah Tertinggal

##### NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI PROGRAM RADIO PEDULI PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL

TELEVISI	NAMA PROGRAM	EPISODE
RRI BENGKALIS	SUARA INDONESIA DIPERBATASAN	Semangat Nasionalisme Masyarakat di Perbatasan
RRI ATAMBUA	Dokumenter	Kisah September 1999 (Pemisahan RI - Timor Leste)
RRI LHOKSEUMAWE	Generasi Cemerlang	Perang Ganja Di Negri Syariat
RRI ETIKONG	Talkshow Kedai Kita	Peran Media dan Organisasi Pemuda Perbatasan dalam meningkatkan Nasionalisme Demi menjaga Kedaulatan NKRI
RRI MANADO	Empat Penjuru, , Miangas, Rote, Sabang, dan Merauke	Nasib WNI di Perbatasan Sangihe dan Talaud

Dari 5 (lima) nomine tersebut, yang menjadi pemenang dalam kategori Program Radio Peduli Perbatasan dan Daerah Tertinggal adalah RRI Manado dengan program “Empat Penjuru, Miangas, Rote, Sabang, dan Merauke” Episode “Nasib WNI di Perbatasan Sangihe dan Talaud”.

#### 17. Kategori Radio Komunitas Terbaik (Kategori Khusus)

##### NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI Radio KOMUNITAS TERBAIK (KATEGORI KHUSUS)

RADIO	DAERAH
R'Bamba FM	BANTEN
Suara Warga FM	JAWA TIMUR
Mitra Tani FM	JAWA TIMURa
Assalam FM	ACEH
Saka FM	DIY

Dari 5 (lima) nomine tersebut, yang menjadi pemenang dalam kategori Radio Komunitas Terbaik (Kategori Khusus) adalah Lembaga Penyiaran Mitra Tani FM dari Jawa Timur.

18. Kategori Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran (Kategori Khusus)

**NOMINE DAN PEMENANG KATEGORI  
PEMERINTAH DAERAH PEDULI PENYIARAN (KATEGORI KHUSUS)**

PEMERINTAH DAERAH
Daerah Istimewa Yogyakarta
Jawa Tengah
Kalimantan Timur
Sulawesi Tengah

Dari 4 (empat) nomine tersebut, yang menjadi pemenang dalam kategori Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran (Kategori Khusus) adalah Pemerintah Daerah Jawa Tengah.

19. Kategori Pengabdian Seumur Hidup (Kategori Khusus)

Dewan juri memutuskan untuk kategori Pengabdian Seumur Hidup diberikan kepada Titiek Puspa.

3.8 Kajian Dinamika Penyiaran

Mulai dari Februari 2018 – November 2018, tim kajian bertugas untuk mengkaji berbagai dinamika tayangan penyiaran di stasiun televisi berjaringan nasional dan a kan melakukan kajian tematik secara aktual.

3.8.1 Kajian Talkshow

Hasil Kajian (Kesimpulan)	Rekomendasi
<p>Program Talkshow yang dikaji selama Februari – November 2018 terdiri atas program talkshow jurnalistik/politik seperti Mata Najwa/Trans7, Indonesia Lawyer Club/tvOne, Rosi/Kompas TV dan Dua Arah/Kompas TV dan program talkshow non-jurnalisitik/politik seperti Tonight Show/Net TV, Michael Tjandra Luar Biasa/RTV, Hotman Paris Show/iNews dan Alvin and Friends/iNews.</p> <p>Talkshow infotainment pada dasarnya adalah kemasan lain dari infotainment. Bentuk berbincangan yang dihadirkan tetap saja mengangkat topik seputar kehidupan pribadi selebriti, gaya hidup, hingga gosip yang terkait dengan mereka.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelum tayang ada baiknya memberikan pengarahan terhadap host mengenai apa yang boleh tampil di TV termasuk bagaimana berperilaku, sebab program yang masih masuk jam prime time ini masih tayang di saat jam anak dan remaja.</li> <li>2. Host sebagai pihak yang berperan dalam mengendalikan perbincangan di talkshow infotainment diharapkan untuk terus memperhatikan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).</li> </ol>

Tidak semua muatan talkshow infotainment berisi agenda atau mengulas hal-hal terkait dengan karya seni mereka. Topik seperti itu sifatnya situasional, biasanya bergantung dengan momen peluncuran film, sinetron, album, atau single lagu. Yang tidak mengenal waktu justru hal-hal yang sifatnya sensasional. Kehidupan pribadi selebriti selalu memiliki daya tarik yang tidak ada habisnya.

Talkshow politik merupakan bentuk kemasan lain dari berita politik. Batasan berita politik bisa meluas, namun dapat pula dilihat dari aspek yang sempit. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Miriam Budiardjo (2008) mengidentifikasi ruang lingkup politik berkaitan dengan lima aspek utama. Aspek-aspek itu adalah Negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi serta pengalokasiannya. Bila didefinisikan kembali, dengan batasan yang sangat luas ini, kita dapat melihat berita politik sebagai berita yang terkait lima aspek tersebut. Jika ingin memper sempit cakupannya, dapat menggunakan batasan dari Dan Nimmo, Guru Besar Ilmu Politik dan Jurnalistik dari Universitas Tennessee, AS. Meski tidak dengan tegas menyebutkan definisinya, Dan Nimmo (1999) membatasi berita politik sebagai berita terkait dengan kerja pemerintah (eksekutif) saja. Pusat maupun daerah. Termasuk persinggungannya dengan lembaga legislatif dan yudikatif.

Apa pun batasan yang ingin digunakan, berita politik menjadi penting bagi publik selama hal tersebut terkait dengan hajat hidup mereka. Jika tidak, berita politik tidak ubahnya seperti gosip saja. Tepatnya pergunjangan politik. Publik hanya disuguhi kehebohan satu kasus ke kasus yang lain. Seperti layaknya sebuah pergunjangan. Tidak jelas pangkal dan akhirnya. Mengalir begitu saja. Melompat dari satu isu baru dan menghebohkan, ke hal lain yang terbaru dan lebih menarik perhatian. Media seolah memperlakukan berita politik seperti sebuah pertunjukan.

Dan sebagai suatu pertunjukan (show), berita politik bisa tampil memukau khalayaknya. Media massa mempunyai peran strategis dalam kehidupan politik.

3. Penempatan waktu tayang talkshow infotainment disesuaikan dengan waktu tayang program acara dewasa sebagaimana diatur dalam Standar Program Siaran. Untuk talkshow yang ditayangkan secara langsung (live), televisi direkomendasikan untuk mengaktifkan prinsip swasensor sepersekian detik sebelum tayangan mengudara untuk mengantisipasi hal-hal yang dikhawatirkan berpeluang melanggar P3SPS.
4. Untuk talkshow jurnalistik/politik harus tetap mengedepankan prinsip jurnalistik adil, berimbang dan tidak mengiring opini public.
5. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sudah seharusnya menjadi pilihan dalam setiap program acara (termasuk talkshow).

Peran media massa dalam menyalurkan informasi tentang peristiwa politik yang terjadi, sering memberikan dampak signifikan bagi perkembangan dinamika politik itu sendiri. Bahkan, seringkali peran media tidak sekadar sebagai penyalur informasi atas peristiwa politik yang sungguh terjadi, lebih dari itu media massa mempunyai potensi untuk mengkonstruksi realitas dan membangun pendapat umum.

Berdasarkan kajian pada kedua bentuk talk-show tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan talkshow jurnalistik/politik sudah relatif baik, meskipun perlu sangat hati-hati untuk host maupun narasumber agar mengutamakan keberimbangan, tidak mengarahkan opini publik dan mampu menghormati masing-masing dalam mengemukakan pendapat, sehingga talkshow dapat disajikan dengan lebih santun. Disadari atau tidak, wartawan dan host sebenarnya telah menjadi komunikator politik. Sama halnya dengan para politisi. Dengan profesi yang digelutinya, wartawan menjadi penyampai pesan-pesan politik dari elit kepada masyarakat. Demikian pula sebaliknya. Mereka bahkan memiliki kekuasaan untuk mengendalikan dan mengarahkan opini publik.

Sementara untuk talkshow non-jurnalistik/infotainment, masih banyak yang harus diperbaiki. Talkshow yang sifatnya hiburan terkadang tidak bisa luput dari keinginan untuk menguak kehidupan privat para selebriti atau tokoh masyarakat yang menjadi narasumbernya. Terkuaknya sisi kehidupan pribadi selebriti dalam tayangan talkshow infotainment adalah hal yang disengaja. Di satu sisi televisi dengan sengaja menjadikan hal tersebut sebagai komoditas yang dipertontonkan, di sisi lain para selebriti pun dengan sengaja membuka atau membiarkan hal tersebut tersibak karena sudah menjadi salah satu penanda atas eksistensi mereka. Masalah lain kemudian muncul ketika informasi tersebut disebarluaskan melalui ranah publik, khususnya televisi yang memiliki kekuatan pengaruh audio visual lebih menonjol dari jenis media massa lainnya.

Sebelum jauh masuk ke isi tayangan, waktu penempatan tayangan tersebut sudah menjadi masalah tersendiri. Secara substansi, tayangan infotainment masuk kategori untuk khalayak dewasa. Menurut Standar Program Siaran (pasal 38 ayat 2), program kategori ini waktu tayangnya adalah pukul 22.00 sampai 03.00 waktu setempat. Pada kenyataannya, talkshow infotainment disiarkan antara pukul 12.30 dan 21.00 WIB. Sangat besar peluang tayangan ini ditonton oleh anak-anak dan remaja.

### 3.8.2 *Kajian Jurnalistik*

Hasil Kajian (Kesimpulan)	Rekomendasi
<p>Tim gugus tugas pengawasan Pemilu yaitu KPU, Bawaslu, KPI, dan Dewan Pers sangat penting dalam melakukan pengawasan untuk menjaga siaran politik yang relevan, berimbang, dan proporsional sehingga Lembaga Penyiaran dapat menjadi sumber informasi yang terpercaya, sekaligus sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Berdasarkan hasil kajian, kepemilikan media hari ini nyatanya mempengaruhi pemberitaan di stasiun televisi selama Pemilu serta produk yang akan mereka buat. Pemilik media mempunyai wewenang untuk menghasilkan wacana dalam berita dan iklan sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan politiknya.</p> <p>Peraturan dalam P3SPS mengenai siaran Pilkada bisa menjadi pasal karet yang dapat dilanggar karena tidak membedakan antara iklan dan sponsor politik. Selain itu, di dalam Undang-Undang Penyiaran hanya dibedakan antara iklan komersial dan iklan layanan masyarakat. Hal ini memicu banyak tafsir sehingga ada tuntutan kepada KPI untuk melakukan teguran atau peringatan ke Lembaga Penyiaran soal tayangan iklan politik.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPI maupun Bawaslu membutuhkan sanksi yang bersifat setara dan mengikat, tidak ada yang lebih tinggi dan mengabaikan yang lain.</li> <li>2. Perlu dibuat peraturan khusus tentang kepemilikan media oleh Ketua Umum/ Pengurus partai politik.</li> <li>3. Perlu diadakan sosialisasi yang mendalam kepada masyarakat agar aktif dalam pengawasan.</li> <li>4. Perlu dibuat panduan yang mengatur soal curi start kampanye, baik yang berbentuk iklan maupun berita.</li> <li>5. Perlu dipertegas peraturan terhadap tayangan berbau SARA yang berujung pada kekerasan.</li> </ol>

<p>Selain itu, Ketua Umum/Pengurus partai politik yang memiliki media juga berpotensi besar menyalahgunakan dan melanggar ketentuan iklan kampanye. Banyak partai atau tokoh politik yang mencuri start kampanye dalam bentuk berita politik sebelum waktu yang ditentukan, terutama politikus yang mempunyai media massa. Namun, Bawaslu dan KPI tidak bisa memberi sanksi tegas kepada politikus yang menggunakan medianya karena pelanggaran berbentuk iklan bukan berita politik. Sementara berita politik yang berpihak kepada politikus pemilik media sulit ditindak karena tak ada aturan yang tegas. Tokoh-tokoh politik banyak yang membuat iklan kampanye profil dirinya namun tidak disertai penyampaian visi misi, dan ajakan untuk memilih, melainkan narasi yang menunjukkan kelebihan masing-masing politikus. Hal ini juga membuat KPI dan Bawaslu sulit menindak iklan politik. Mengenai program tayangan diskusi politik, presenter yang memandu talkshow juga sering luput dari pengawasan KPI dikarenakan tak ada aturan untuk memberikan sanksi kepada presenter yang melanggar kode etik. Sanksi hanya diberikan kepada media massa yang menayangkan siaran tersebut. Padahal, media (tayangan dan presenter) mempunyai peran vital yang bersinambungan di dalam proses penyampaian informasi untuk menciptakan suasana kondusif melalui penyajian berita yang berimbang, terlebih penggiringan frame berita kepada khalayak.</p>	<p>6. Sosialisasi kebijakan KPI tentang siaran politik juga ditujukan kepada partai politik dan tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.</p>
---	--

**3.8.3 Kajian Perlindungan Perempuan dan Anak**

<p><b>Hasil Kajian (Kesimpulan)</b></p>	<p><b>Rekomendasi</b></p>
<p>Berdasarkan pada hasil kajian dengan menggunakan perspektif hak perempuan dan anak, yang dilakukan dengan pendekatan teori pembelajaran sosial dan teori kultivasi, dapat disimpulkan bahwa beberapa tayangan di televisi mendukung terhadap perlindungan perempuan dan anak.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPI mendukung tayangan-tayangan yang sensitif terhadap perempuan dan anak</li> <li>2. Memberikan pendidikan dan pemahaman serta panduan bagi Lembaga Penyiaran dalam menggunakan perspektif perlindungan terhadap perempuan dan anak pada setiap program siaran.</li> </ol>

<p>Namun juga terdapat tayangan yang tidak sensitif terhadap gender (diskriminasi kepada perempuan) karena dijadikan sebagai komoditas untuk meraup untung dengan memposisikan perempuan pada tempat-tempat yang tidak layak dan tidak semestinya.</p>	<p>Sehingga seluruh program siaran yang ditayangkan memenuhi kriteria dan memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak, sesuai dengan UU yang melindungi perempuan, seperti UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 44 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan UU Nomor 44 tentang Pornografi.</p> <p>3. Perempuan harus dilindungi dari upaya industri penyiaran untuk mengkomodifikasi dengan menempatkan perempuan pada tempat-tempat yang tidak layak dan tidak semestinya.</p>
--	---

#### 3.8.4 *Kajian Konten (Muatan) Lokal*

Hasil Kajian (Kesimpulan)	Rekomendasi
<p>Muatan lokal sangat penting mengingat bahwa salah satu fungsi penyiaran adalah sebagai media informasi. Informasi tersebut ditujukan untuk masyarakat yang diharapkan akan mendapatkan informasi yang bernilai positif dan manfaat sebesar-besarnya. Pada pasal 4 (empat) UU No. 32 Tahun 2002 disebutkan bahwa fungsi penyiaran adalah sebagai media pendidikan yang diharapkan akan mengarahkan masyarakat kepada nilai-nilai kearifan lokal dan melahirkan masyarakat yang mencintai akar budayanya.</p> <p>Kekayaan lokal harus dijaga melalui media penyiaran yang memiliki orientasi pelestarian lokalitas. Hal ini mengingat bahwa kebudayaan lokal makin lama makin menepi, akibat dari derasnya arus globalisasi yang menggerogoti nilai lokalitas. Arus globalisasi layaknya magnet emas yang seolah menjanjikan kebahagiaan dan keindahan yang melenakan masyarakat akan rasa mencintai kultur budayanya. Ironisnya, banyak masyarakat yang terlena dan mengikuti pesan globalisasi semu tersebut dengan mengorbankan rasa dan jatidiri yang sejatinya sudah tertanam sedari awal. Arus globalisasi menggiring masyarakat ke arah tatanan kehidupan yang cenderung destruktif semisal</p>	<p>Untuk menangkis ancaman globalisasi tersebut, penyiaran berperan penting dalam melakukan komunikasi dan transliterasi-estafet budaya lokal kepada masyarakat ke dalam siaran-siaran. Penyiaran harus memuat konten yang berisi kekayaan dan budaya lokal. Penyiaran harus menayangkan program-programnya baik program faktual maupun non-faktual yang mencakup peristiwa, isu-isu, latar belakang cerita, dan sumber daya manusia, dalam rangka pelestarian budaya dan potensi masyarakat lokal.</p> <p>Kebutuhan untuk melakukan desentralisasi pengelolaan siaran produksi TV oleh masyarakat lokal, menjadi kebutuhan agar ada pemerataan baik dalam hal manajemen isi siaran maupun penyebaran hasil-hasil produksi siaran seperti iklan dan lain-lain. Lembaga Penyiaran yang kurang memenuhi ketentuan hukum dan peraturan, perlu diberi sanksi.</p>

<p>konsumtif, tidak mendidik, tak acuh, pornografi, tidak menghargai, kekerasan, tidak ramah terhadap anak dan remaja, dan masih banyak lagi. Globalisasi membawa pesan yang pada dasarnya bertentangan dengan semangat nilai-nilai lokalitas.</p> <p>Akibatnya, masyarakat yang seharusnya mengenal budaya lokal masing-masing justru tidak mengenal budaya lokalnya karena selalu disuguhi tayangan-tayangan dan siaran yang isinya didominasi oleh budaya global destruktif yang identik dengan gaya hidup glamor dan mewah yang pada dasarnya semu. Gaya hidup semacam ini sangat jauh berbeda dengan gaya hidup masyarakat di daerah-daerah. Di satu sisi, kebudayaan lokal sangat minim masuk dalam siaran televisi. Hal ini menyebabkan terkikisnya kearifan lokal, termasuk di dalamnya budaya lokal.</p>	
---	--

**3.8.5 Kajian LPP TVRI**

Nomor	Hasil Kajian (Kesimpulan)	Rekomendasi
<p>1. TVRI Dalam Kilasan Sejarah (Februari 2018)</p>	<p>Perkembangan LPP TVRI sejak masa awal pendiriannya, peran dan fungsinya yang berubah seiring dengan perubahan politik dan pemerintahan, era televisi swasta di awal tahun 1990-an yang penuh persaingan, hingga posisinya yang kini kokoh sebagai Lembaga Penyiaran Publik dengan tagline “Saluran Pemersatu Bangsa”.</p>	<p>1. TVRI sebagai TV publik hendaknya menyajikan konten siaran berdasarkan suatu riset yang dilakukan sebelum acara diproduksi dengan mengadopsi teknologi mutakhir.</p> <p>2. Dalam hal kebijakan umum terkait dengan kualitas siaran, hendaknya melibatkan struktur organisasi tertinggi, misalnya Dewan Pengawas atau Ombudsman.</p>

		<p>3. TVRI perlu membentuk Dewan Khalayak atau forum konsultatif yang terdiri atas para perwakilan tokoh publik, aktivis sosial, akademisi dan pemerhati penyiaran. Pada BBC, lembaga ini bernama Audiens Council yang dibentuk berdasarkan undang-undang (Royal Charter, 2006). Posisi Audience Council bukan fans club, tetapi forum pengambilan keputusan yang harus diikuti.</p>
<p>2. Analisis Program: OSHIN (Maret 2018)</p>		<p>1. Film “Oshin” direkomendasikan untuk diadaptasi secara Indonesia, oleh rumah produksi atau stasiun televisi di Indonesia. Walau tantangannya adalah biaya produksi – dan ini berhubungan sebab-akibat dengan potensi iklan yang akan didapatkan – yang tidak kecil, karenanya harus juga “dijual” di aneka platform. Faktor utamanya sesungguhnya ada dalam gagasan. Kalau saja ada penulis dengan gagasan berkualitas, tim produksi yang berkualitas, dan tim marketing berkualitas, produk semacam “Oshin” bukanlah sesuatu yang langka dan mustahil ditiru.</p> <p>2. TVRI perlu memproduksi film-film serupa meski tidak semahal film “Oshin”. Banyak tokoh Indonesia yang memiliki semangat yang sama dalam menghadapi hidup yang tidak mudah.</p> <p>3. Promosi film-film yang menginspirasi bangsa Indonesia patut didukung, bukan hanya menjual film, tapi menjual inspirasi dan kisah patriotik di zaman milenial.</p>

<p>3. Analisis Program Acara: Masak Itu Mudah (April 2018)</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk meningkatkan kualitas tayangan, program ini perlu menambahkan co-host, agar suasana menjadi lebih hidup dan tidak monoton. Bintang tamu justru baiknya dilibatkan sejak pembuatan menu makanan dan memberikan penilaian dari sisi masyarakat.</li> <li>2. Program tayangan ini akan lebih menarik jika membahas masakan nusantara. Di zaman milenial, banyak generasi sekarang tidak mengetahui resep-resep nusantara dan dapat menumbuhkan keinginan memasak.</li> </ol>
<p>4. Analisis Program Acara : Halo Dokter (Mei 2018)</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Halo Dokter merupakan program penting, karena berhubungan dengan kesehatan. Apalagi isu-isu yang diangkat merupakan penyakit umum yang terjadi di masyarakat. Di program ini seorang dokter ahli juga dapat menepis mitos yang sering dipercaya masyarakat meski solusinya bergaya populer.</li> <li>2. Tidak banyak program tayangan yang membahas kesehatan secara baik dan hampir tidak ada potensi pelanggaran. Namun demikian, produksi program ini tetap harus hati-hati dengan tetap memperhatikan regulasi penyiaran yang ada.</li> <li>3. Untuk program kesehatan, khususnya bincang-bincang seks, baiknya program dipindahkan jam tayangnya menjadi di atas pukul 22.00 waktu setempat.</li> </ol>

<p>5. Analisis Program Acara: Masak itu Mudah (Juni 2018)</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk meningkatkan kualitas tayangan, tayangan ini perlu ditambahkan co-host agar suasana menjadi lebih hidup dan tidak monoton. Bintang tamu justru baiknya dilibatkan sejak pembuatan masakan tersebut dan ada pula penilaian oleh masyarakat.</li> <li>2. Program tayangan ini akan lebih menarik jika membahas masakan nusantara. Generasi muda perlu diajari lagi menu-menu dan resep makanan nusantara agar tumbuh minat mereka dalam</li> </ol>
<p>6. Analisis Program Acara: Kuliner Nusantara (Juli 2018)</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tema memasak perlu juga menghadirkan audiens yang sesuai dengan tema masakan. Misal: es krim perlu menghadirkan anak-anak. Audiens ini bisa memberikan testimoni hasil dari masakan yang dibuat.</li> </ol>
<p>7. Analisis Program Acara: Memori Melodi (Agustus 2018)</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tema kajian ini hampir tidak ada cacat dilihat dari segi konten. Acara musik akan selalu digemari oleh penonton. Apalagi pentas seni yang menghadirkan dan mengingatkan masa lalu. Tentu penonton akan lebih antusias. Namun sinkronisasi antara program acara dengan tema yang diangkat tidak selalu tepat.</li> <li>2. Program tayang ini tidak akan bertahan lama atau tayang dalam banyak seri. Industri musik yang kian lama menyusut akan memudahkan pula program tayang ini. Sementara lagu-lagu baru akan mengubah karakter penontonnya, pun tidak lebih mudah diproduksi.</li> </ol>

<p>8. Analisis Program Acara: Kuis Siapa Berani. ( September 2018)</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dipertimbangkan host muda, milenial yang cerdas dan ceria, sesuai dengan kondisi saat ini.</li> <li>2. Perlu dikondisikan suasana studio yang mendukung judul “Siapa Berani”.</li> <li>3. Visual grafis di layar kaca cukup baik, perlu dipertahankan, atau perlu ditingkatkan teknologinya</li> </ol>
<p>9. Analisis Program Acara : Mimbar Agama Katolik (Oktober 2018)</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dipertimbangkan waktu penayangan yang sesuai dengan jam-jam jemaat biasanya menonton televisi, agar produktif.</li> <li>2. Perlu ada peningkatan kualitas pengambilan gambar, jangan monoton, variasi angle dan lainnya.</li> </ol>

### 3.8.6 Kajian Komedi

No.	Periode	Hasil Kajian	Tayangan Yang Dikaji	Rekomendasi
1	Februari	<p>Ejekan sesama partner komedian dengan menjadi sorotan utama yang mengganggu perkembangan psikis remaja.</p> <p>Ada persoalan mengenai penempatan ikon klasifikasi</p>	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat pertemuan sutradara atau orang yang terlibat dalam pembuatan naskah serial atau tayangan komedi agar membuat materi komedi lebih mendidik (menghindari redaksi atau karakter guyonan tanpa mengejek partner komedi).</li> <li>2. Menegur tayangan komedi yang melakukan adegan dan ungkapan kasar verbal maupun non-verbal.</li> </ol>

2	Maret	<p>Komentar fisik partner komedi (<i>body shaming</i>) masih menjadi bahan candaan untuk menarik tawa publik.</p> <p>Persoalan tata letak ikon klasifikasi</p>	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat pertemuan sutradara atau orang yang terlibat dalam pembuatan naskah serial atau tayangan komedi agar membuat materi komedi lebih mendidik (menghindari redaksi atau karakter guyonan tanpa mengejek partner komedi).</li> <li>2. Menegur tayangan komedi yang melakukan adegan dan ungkapan kasar verbal maupun non-verbal.</li> </ol>
3	April	<p>Kurang mendidik (adegan seperti balas dendam, mengarah ke kekerasan) dan mempengaruhi perkembangan psikis remaja.</p> <p>Persoalan tata letak ikon klasifikasi</p>	4	<p>Menganalisis dan menegur tayangan komedi yang dianggap telah melakukan pelanggaran P3SPS (adegan dan atau ungkapan verbal maupun non-verbal)</p>
4	Mei	<p>Komentar fisik pada lawan komedi (<i>body shaming</i>) dengan maksud mencari simpati (tawa) khalayak masih sering terjadi.</p> <p>Persoalan tata letak ikon klasifikasi</p>	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat pertemuan sutradara atau orang yang terlibat dalam pembuatan skrip serial atau tayangan komedi agar membuat materi komedi lebih mendidik (menghindari redaksi atau karakter guyonan tanpa mengejek partner komedi).</li> <li>2. Menegur artis dan program tayangan komedi yang dianggap melakukan pelanggaran P3SPS</li> </ol>
5	Juni	<p>Komentar fisik pada lawan komedi (<i>body shaming</i>) dengan maksud mencari simpati (tawa) khalayak masih sering terjadi. Jika khalayak tertawa, dan dilakukan terus menjadi perilaku bully.</p> <p>Persoalan tata letak ikon klasifikasi</p>	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat pertemuan sutradara atau orang yang terlibat dalam pembuatan skrip serial atau tayangan komedi agar membuat materi komedi lebih mendidik (menghindari redaksi atau karakter guyonan tanpa mengejek partner komedi).</li> <li>2. Menegur artis dan program tayangan komedi yang dianggap melakukan pelanggaran P3SPS</li> </ol>

6	Juli	<p>Adegan kurang mendidik seperti balas dendam (mengarah pada kekerasan verbal dan non-verbal). Selain itu, komentar fisik partner komedi (body shaming) masih menjadi bahan candaan untuk menarik tawa publik.</p> <p>Persoalan tata letak ikon klasifikasi</p>	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat pertemuan sutradara atau orang yang terlibat dalam pembuatan skrip serial atau tayangan komedi agar membuat materi komedi lebih mendidik (menghindari redaksi atau karakter guyonan tanpa mengejek partner komedi).</li> <li>2. Menegur artis dan program tayangan komedi yang dianggap melakukan pelanggaran P3SPS</li> </ol>
7	Agustus	<p>Komentar fisik pada lawan komedi (body shaming) dengan maksud mencari simpati (tawa) khalayak masih sering terjadi. Atau kekerasan verbal seperti komentar miring tentang kondisi seseorang.</p> <p>Persoalan tata letak ikon klasifikasi</p>	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat pertemuan sutradara atau orang yang terlibat dalam pembuatan skrip serial atau tayangan komedi agar membuat materi komedi lebih mendidik (menghindari redaksi atau karakter guyonan tanpa mengejek partner komedi).</li> <li>2. Menegur artis dan program tayangan komedi yang dianggap melakukan pelanggaran P3SPS</li> </ol>
8	September	<p>Mengejek atau merendahkan lawan komedi baik status sosial, atau lainnya.</p> <p>Persoalan tata letak ikon klasifikasi</p>	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat pertemuan sutradara atau orang yang terlibat dalam pembuatan skrip serial atau tayangan komedi agar membuat materi komedi lebih mendidik (menghindari redaksi atau karakter guyonan tanpa mengejek partner komedi).</li> <li>2. Menegur artis dan program tayangan komedi yang dianggap melakukan pelanggaran P3SPS</li> </ol>
9	Oktober	<p>Komentar fisik pada lawan komedi (body shaming) dengan maksud mencari simpati (tawa) khalayak masih sering terjadi. Atau kekerasan verbal seperti komentar miring tentang kondisi seseorang.</p> <p>Persoalan tata letak ikon klasifikasi</p>	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat pertemuan sutradara atau orang yang terlibat dalam pembuatan skrip serial atau tayangan komedi agar membuat materi komedi lebih mendidik (menghindari redaksi atau karakter guyonan tanpa mengejek partner komedi).</li> <li>2. Menegur artis dan program tayangan komedi yang dianggap melakukan pelanggaran P3SPS</li> </ol>

10	November	<p>Komentar fisik pada lawan komedi (body shaming) dengan maksud mencari simpati (tawa) khalayak masih sering terjadi. Atau kekerasan verbal seperti komentar miring tentang kondisi seseorang atau adegan tidak mendidik lainnya.</p> <p>Persoalan tata letak ikon klasifikasi</p>	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat pertemuan sutradara atau orang yang terlibat dalam pembuatan skrip serial atau tayangan komedi agar membuat materi komedi lebih mendidik (menghindari redaksi atau karakter guyonan tanpa mengejek partner komedi).</li> <li>2. Menegur artis dan program tayangan komedi yang dianggap melakukan pelanggaran P3SPS</li> </ol>
----	----------	---	---	--

### 3.8.7 Kajian Program Religi (Keagamaan)

No	Hasil Kajian (Kesimpulan)	Rekomendasi
1. Feb	<p>Pada bulan Februari 2018, melakukan pemantauan terhadap 19 episode sampel dari 11 judul tayangan keagamaan, yang berasal dari 9 stasiun televisi swasta nasional. Kesembilan belas judul tayangan tersebut adalah Mamah dan AA Beraksi &amp; Mukjizat Itu Masih Ada (INDOSIAR), Khazanah &amp; Khalifah, (TRANS 7), Berita Islami Masa Kini (TRANS TV), Syiar Kemuliaan &amp; Sirah Nabawiyah (METRO TV), Kata Udztad Solmed (SCTV), Assalamu'alaikum Nusantara (TV ONE), Siraman Qolbu (MNC TV), Syiar Syair (KOMPAS TV). Konten yang diamati adalah seluruh adegan pada episode sampel, termasuk dialog yang ada di dalamnya. Dari hasil pemantauan yang telah dibukukan dalam bentuk laporan, tim kajian tidak menemukan pelanggaran pasal-pasal P3SPS dalam siaran keagamaan di bulan Februari tahun 2018.</p>	<p>Berdasarkan pemaparan di atas, maka tim kajian menyampaikan rekomendasi kepada KPI, untuk memberi apresiasi kepada 8 stasiun televisi dan 11 siaran keagamaan yang dimonitor pada bulan Februari 2018 agar ke depan tayangan keagamaan yang disiarkan diseluruh stasiun TV tidak melanggar P3SPS.</p>
2. Mar	<p>Kajian ini merupakan kajian kuantitatif yang bersifat deskriptif, yakni menggambarkan pola-pola pelanggaran P3SPS yang terlihat pada tayangan keagamaan dalam bentuk kuantifikasi. Idealnya kajian ini menganalisis seluruh tayangan keagamaan di seluruh stasiun televisi swasta nasional selama satu bulan penuh pada Maret 2018. Namun, pada pelaksanaannya, hal ini tidak memungkinkan untuk dilakukan. Oleh karena itu, tim kajian memonitor tayangan keagamaan dengan mengambil beberapa sampel untuk dikaji sebagai representasi dari wajah keseluruhan episode tayangan keagamaan di televisi swasta nasional, khususnya dalam kurun Maret 2018 ini. Konten yang diamati adalah seluruh adegan pada episode sampel, termasuk dialog di dalamnya.</p>	<p>Berdasarkan pemaparan di atas, maka tim kajian menyampaikan rekomendasi kepada KPI, untuk memberi peringatan terutama kepada stasiun-stasiun yang menayangkan tayangan keagamaan dengan banyak pelanggaran, yakni Kata Ustad Solmet (SCTV), Selain itu, pada siaran keagamaan sebaiknya sangat dihindari dialog yang berupa candaan antara narasumber dengan pembawa acara maupun dengan penonton. Hal ini dikarenakan pada segmen inilah sering terjadi pelanggaran.</p>

	<p>Sedangkan konten kajian yang disajikan dalam penelitian adalah konten yang tidak sesuai dengan ketentuan Standard Program Siaran (P3SPS). Hasil kajian ini kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan/ atau grafik. Pada bulan Maret ini, tim kajian monitoring tayangan keagamaan melakukan pemantauan terhadap 23 episode sampel dari 12 judul tayangan keagamaan, yang berasal dari 10 stasiun televisi swasta nasional. Keduabelas judul tayangan tersebut adalah Mamah dan AA Beraksi, Pintu-pintu Syurga, Penyejuk Imani Kristen, Penyejuk Imani Katolik (Indosiar), Rohani Kristen (RCTI), Khazanah, Khalifa, Poros Syurga (TRANS 7), Berita Islami Masa Kini dan Islam Itu Indah (TRANS TV), Syiar Syair (KOMPAS), Kata Udztd Solmed (SCTV).</p>	
<p>3. Apr</p>	<p>Idealnya kajian ini menganalisis seluruh tayangan keagamaan di seluruh stasiun televisi swasta nasional selama satu bulan penuh pada April 2018. Namun, pada pelaksanaannya, hal ini tidak memungkinkan untuk dilakukan karena keterbatasan waktu dan SDM tim kajian. Oleh karena itu, tim kajian melakukan monitoring terhadap beberapa sampel siaran keagamaan yang ada di 9 stasiun televisi nasional yang merupakan sampel acak dari keseluruhan siaran keagamaan di seluruh stasiun televisi nasional. Pada bulan April ini, tim kajian memonitoring tayangan keagamaan dengan pemantauan terhadap 31 episode sampel dari 16 judul tayangan keagamaan, yang berasal dari 9 stasiun televisi swasta nasional. Keenambelas judul tayangan tersebut adalah Mamah dan AA Beraksi (Indosiar), Assalamualaikum Udztd, Bunga-bunga Hati, Jalan Tengah, Mukjizat Itu Nyata dan Percikan Dharma (RCTI), Khazanah, Musafir (TRANS 7), Risalah Hati (RTV), Siraman Qolbu (MNC), Berita Islami Masa Kini dan Islam Itu Indah (TRANS TV), Jejak Rasul dan Inspirasi Qolbu (KOMPAS), Kata Udztd Solmed (SCTV), Syiar Kemuliaan (Metro TV)</p>	<p>Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh tim kajian, ditemukan bahwa pada bulan April 2018 tidak ada siaran keagamaan yang melanggar aturan P3SPS. Termasuk siaran keagamaan Kata Udztd Solmed (SCTV) yang pada bulan sebelumnya (Maret 2018) melakukan cukup banyak pelanggaran. Untuk itu, tim kajian merekomendasikan agar diberikan apresiasi kepada siaran-siaran keagamaan tersebut.</p>

4. Mei	<p>Pada bulan Mei ini, tim kajian monitoring tayangan keagamaan melakukan pemantauan terhadap 18 episode sampel dari 11 judul tayangan keagamaan, yang berasal dari 8 stasiun televisi swasta nasional. Kedelapanbelas judul tayangan tersebut adalah Mamah dan AA Beraksi &amp; Nasehat Mamah dan Bang Rhoma (INDOSIAR), Khazanah &amp; Islampedia (TRANS 7), Mozaik Ramadhan (TRANS TV), Tafsir Al-Misbah dan Syiar Sirah Nabawiyah (METRO TV), Mengetuk Pintu Hari (SCTV), Syiar Syair (KOMPAS TV), Cermin Hati (RTV), dan Muslim Travellers (NET TV). Konten yang diamati adalah seluruh adegan pada episode sampel, termasuk dialog yang ada di dalamnya.</p>	<p>Berdasarkan pemaparan di atas, maka tim kajian menyampaikan rekomendasi kepada KPI, untuk memberi apresiasi kepada 8 stasiun televisi dan 11 siaran keagamaan yang dimonitor pada bulan Mei 2018 agar ke depan tayangan keagamaan yang disiarkan di seluruh stasiun TV tidak melanggar P3SPS</p>
5. Juni	<p>Program siaran keagamaan adalah program siar yang berisi penyampaian muatan rohani di televisi nasional baik publik maupun swasta. Ada dua aspek yang tercakup dalam program siaran keagamaan. Aspek pertama adalah aspek substansi. Aspek ini mencakup tema serta ruang lingkup pesan (hubungan antara manusia dengan Tuhan dan hubungan antara manusia dengan manusia), relevansi pesan dengan realita sosial, metode penyampaian pesan, dan pemberi pesan/narasumber program. Aspek berikutnya adalah pola atau model tayangan. Aspek ini mencakup jam tayang, pendekatan, dan bentuk tayangan. Kajian pendekatan dan bentuk tayangan dilakukan untuk mengetahui dan membandingkan cara siaran siraman rohani dari masing-masing stasiun televisi, apakah menggunakan pendekatan konvensional dalam bentuk ceramah di dalam ruangan berkesan formal, dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan atau atribut khas keagamaan. Ataupun siaran keagamaan dengan menggunakan pendekatan modern yang dikemas dalam bentuk tayangan tidak formal tetapi menyiratkan nilai serta pesan keagamaan yang kuat. Pada bulan Juni ini, tim kajian monitoring tayangan keagamaan melakukan pemantauan terhadap 22 episode sampel dari 11 judul tayangan keagamaan, yang berasal dari 7 stasiun televisi swasta nasional. Ketujuhbelas judul tayangan tersebut adalah Mamah dan AA Beraksi &amp; Nasehat Mamah dan Bang Rhoma (INDOSIAR), Khalifah &amp; Islampedia (TRANS 7), Mozaik Ramadhan &amp; Berita Islami Masa Kini (TRANS TV), Mengetuk Pintu Hati &amp; Mutiara Hati (SCTV), Syiar Syair (KOMPAS TV), Cermin Hati (RTV), dan Muslim Travellers (NET.). Konten yang diamati adalah seluruh adegan pada episode sampel, termasuk dialog yang ada di dalamnya.</p>	<p>Berdasarkan pemaparan di atas, maka tim kajian menyampaikan rekomendasi kepada KPI, untuk memberi apresiasi kepada 7 stasiun televisi dan 11 siaran keagamaan yang dimonitor pada bulan Juni 2018 agar ke depan tayangan keagamaan yang disiarkan di seluruh stasiun TV tidak melanggar P3SPS.</p>

6. Juli	Kajian ini merupakan kajian kuantitatif yang bersifat deskriptif, yakni menggambarkan pola-pola pelanggaran SPS yang terlihat pada tayangan keagamaan dalam bentuk kuantifikasi. Idealnya kajian ini menganalisis semua tayangan keagamaan di seluruh stasiun televisi swasta nasional selama satu bulan penuh pada Juli 2018. Namun, pada pelaksanaannya, hal ini tidak memungkinkan untuk dilakukan. Oleh karena itu, tim kajian mengambil beberapa sampel tayangan untuk dikaji sebagai representasi dari wajah keseluruhan episode tayangan keagamaan di televisi swasta nasional, khususnya dalam bulan Juli 2018 ini. Pada bulan Juli ini, tim kajian monitoring tayangan keagamaan melakukan pemantauan terhadap 23 episode sampel dari 11 judul tayangan keagamaan, yang berasal dari 8 stasiun	Berdasarkan pemaparan di atas, maka tim kajian menyampaikan rekomendasi kepada KPI, untuk memberi apresiasi kepada 8 stasiun televisi dan 11 siaran keagamaan yang dimonitor pada bulan Juli 2018 agar ke depan tayangan keagamaan yang disiarkan di seluruh stasiun televisi tidak melanggar P3SPS.
	televisi swasta nasional. Kesebelas judul tayangan tersebut adalah Mamah dan AA Beraksi & Penyejuk Imani Katolik (INDOSIAR), Khazanah & Islampedia (TRANS 7), Islam Itu Indah (TRANS TV), Indahnya Kebersamaan & Kata Udzatd Solmed (SCTV), Syiar Syair (KOMPAS TV), Cermin Hati (RTV), Saliha (NET.), dan Syiar Sirah Nabawiyah (METRO TV). Konten yang diamati adalah seluruh adegan pada episode sampel, termasuk dialog yang ada di dalamnya.	
7. Agt	Pada bulan Agustus ini, tim kajian melakukan pemantauan terhadap 22 episode sampel dari 11 judul tayangan keagamaan, yang berasal dari 9 stasiun televisi swasta nasional. Kesebelas judul tayangan tersebut adalah Mamah dan AA Beraksi & Penyejuk Imani Katolik (INDOSIAR), Khalifah & Poros Surga (TRANS 7), Islam Itu Indah (TRANS TV), Kata Udzatd Solmed (SCTV), Syiar Syair (KOMPAS TV), Cermin Hati (RTV), Saliha (NET TV), Siraman Qalbu (MNC TV), dan Assalamu'alaikum Nusantara (tvONE). Konten yang diamati adalah seluruh adegan pada episode sampel, termasuk dialog yang ada di dalamnya. Hasil dari pemantauan yang dilakukan oleh tim kajian terhadap 22 episode sampel yang diambil pada bulan Agustus 2018, tim kajian tidak menemukan pelanggaran apapun yang dilakukan oleh sampel siaran-siaran keagamaan tersebut.	Sejak bulan Februari hingga Agustus 2018, siaran keagamaan cenderung tidak menyalahi aturan P3SPS, kecuali di bulan Maret yang masih mendapati 1 (satu) siaran keagamaan yang melanggar P3SPS. Untuk itu, tim kajian merekomendasikan kepada KPI Pusat agar memberikan apresiasi kepada siaran-siaran keagamaan yang tidak melakukan pelanggaran P3SPS secara berkala setiap bulannya.

9. Okt	Kajian ini merupakan kajian kuantitatif yang bersifat deskriptif, yakni menggambarkan pola-pola pelanggaran SPS yang terlihat pada tayangan keagamaan dalam bentuk kuantifikasi. Idealnya kajian ini menganalisis seluruh tayangan keagamaan di seluruh stasiun televisi swasta nasional selama satu bulan penuh pada September 2018. Namun, pada pelaksanaannya, hal ini tidak memungkinkan untuk dilakukan. Oleh karena itu, tim kajian monitoring tayangan keagamaan mengambil beberapa sampel tayangan untuk dikaji sebagai representasi dari wajah keseluruhan episode tayangan keagamaan di televisi swasta nasional, khususnya dalam kurun September 2018 ini. Pada bulan September ini, tim kajian monitoring tayangan keagamaan melakukan pemantauan terhadap 24 episode sampel dari 11 judul tayangan keagamaan, yang berasal dari 8 stasiun televisi swasta nasional. Kesebelas judul tayangan tersebut adalah Mamah dan AA Beraksi & Penyejuk Imani Katolik (INDOSIAR), Khazanah & Poros Syurga (TRANS 7), Islam Itu Indah (TRANS TV), Kata Ustads Solmed (SCTV), Syiar Syair (KOMPAS TV), Cermin Hati (RTV), Saliha (NET.), dan Siraman Qalbu Bengkel Akhlak (MNC TV). Konten yang diamati adalah seluruh adegan pada episode sampel, termasuk dialog yang ada di dalamnya.	Berdasarkan pemaparan di atas, maka tim kajian menyampaikan rekomendasi kepada KPI, untuk memberi apresiasi kepada 3 siaran keagamaan di 3 stasiun televisi yang dimonitor pada bulan Oktober 2018 agar ke depan tayangan keagamaan yang disiarkan di seluruh stasiun tv tidak melanggar P3SPS.
10. Nov	Pada bulan November ini, tim kajian monitoring tayangan keagamaan melakukan pemantauan terhadap 12 episode sampel dari 6 judul tayangan keagamaan, yang berasal dari 4 stasiun televisi swasta nasional. Ke-tujuh belas judul tayangan tersebut adalah Khazanah, Musafir (TRANS 7), Risalah Hati (RTV), Siraman Qolbu (MNC), Berita Islami Masa Kini dan Islam Itu Indah (TRANS TV), Konten yang diamati adalah seluruh adegan pada episode sampel, termasuk dialog yang ada di dalamnya. Sedangkan konten kajian yang disajikan dalam penelitian adalah konten yang tidak sesuai dengan ketentuan Standard Program Siaran (P3SPS). Hasil kajian ini kemudian, disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan/atau grafik.	Berdasarkan pemaparan di atas, maka tim kajian menyampaikan rekomendasi kepada KPI, untuk memberi apresiasi kepada 3 siaran keagamaan di 3 stasiun televisi yang dimonitor pada bulan Oktober 2018 agar ke depan tayangan keagamaan yang disiarkan di seluruh stasiun tv tidak melanggar P3SPS.

3.8.8 *Kajian Tayangan Iklan*

NO	MAKSUD DAN TUJUAN PEMILIHAN TEMA	REKOMENDASI
1	<p>Februari 2018</p> <p>Kajian tayangan iklan merupakan bagian dari program KPI Pusat dalam rangka memantau dan mengawasi tayangan televisi sesuai dengan amanat UU 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Berbagai tayangan iklan dengan jenis format dan bentuk yang bermacam-macam. Berbagai varian tayangan iklan tersebut mendorong KPI untuk lebih jeli dalam melakukan pantauannya.</p> <p>Melalui Tim Kajian Iklan yang dibentuk KPI diharapkan tayangan-tayangan iklan secara spesifik dapat dianalisa dan dipantau. Hal tersebut setidaknya dapat melihat sejauh mana impact tayangan iklan terhadap audiens atau bagaimana kandungan konten nilai yang terkandung dalam iklan. Atas dasar tersebut, kami Tim Kajian Iklan melakukan analisa beberapa tayangan iklan di stasiun TV secara acak yang sudah ditentukan dan melaporkan hasil kajiannya kepada Komisioner KPI.</p>	<p>Pertama, konten iklan semestinya tetap menjadi standar dan landasan dalam produksi iklan. Sehingga menghasilkan iklan yang beretika dan mendidik. Dengan demikian, iklan tidak boleh berpretensi atau ada kecenderungan negatif atau merendahkan.</p> <p>Kedua, Tayangan iklan semestinya sesuai dengan klasifikasi program sebagaimana tertera dalam P3SPS dan menaati Etika Pariwara Indonesia Dewan Periklanan Indonesia tahun 2014 sehingga pemirsa atau masyarakat mendapatkan informasi iklan sesuai dengan jenjang dan normanya.</p> <p>Ketiga, pemerintah serta masyarakat perlu berperan aktif sebagai kontrol sosial terhadap dunia periklanan, sehingga menghasilkan tayangan iklan yang mendidik, yang sesuai dengan etika dan</p>
2	<p>Maret 2018</p> <p>Laporan ini merupakan hasil kajian terhadap tayangan iklan di stasiun televisi pada waktu prime time yang meliputi tayangan iklan stasiun televisi Indosiar pada tanggal 1 - 5 Maret 2018 dan SCTV pada tanggal 1- 5 Maret 2018.</p>	<p>Kebanyakan pelanggaran pada beberapa contoh iklan yang diambil di atas tidak terlalu fatal. Penting untuk dilakukan beberapa perbaikan agar didapat iklan yang dapat bermanfaat bagi khalayak luas.</p>
	<p>Kajian terhadap tayangan iklan tersebut merupakan telaah terhadap aspek teknis dan konten penyiaran dengan berdasarkan pada P3SPS dan Etika Pariwara Indonesia selama bulan Maret 2018 yang telah dipilih berdasarkan iklan yang sering muncul pada waktu prime time di tanggal 1 Maret 2018.</p>	<p>Perlu adanya perbaikan beberapa konten dan isi yang sesuai dengan P3 dan SPS, sehingga menghasilkan iklan yang beretika dan mendidik penonton.</p> <p>Pemerintah dan masyarakat juga harus turut berperan serta dalam mengevaluasi dan melaporkan kepada pihak yang terkait (KPI) sebagai bentuk kotrol sosial.</p>

3	<p>April 2018</p> <p>Laporan ini merupakan hasil kajian dan analisis dari tayangan iklan di stasiun televisi pada jam prime time yang meliputi tayangan iklan stasiun Trans TV tanggal 1-3 April dan Trans7 tanggal 1–3 April.</p> <p>Kajian terhadap tayangan iklan ini merupakan wujud dari telaah terhadap aspek teknis dan konten penyiaran dengan berdasarkan pada P3SPS dan Etika Pariwara selama bulan April 2018 yang dipilih berdasarkan iklan yang sering muncul pada waktu prime time.</p>	<p>Dari beberapa contoh iklan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masih ada iklan yang melanggar aturan. Baik itu aturan yang dibuat oleh Etika Pariwara Indonesia, P3SPS Komisi Penyiaran Indonesia, Undang–Undang Perlindungan Konsumen, serta peraturan terkait lainnya. Perusahaan tidak lagi memikirkan bagaimana iklan dibuat sem menarik mungkin. Saat ini masih ada perusahaan yang hanya memikirkan untung sehingga kurang memahami maksud peraturan periklanan.</p> <p>Saran–saran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha iklan dalam mengiklankan produknya di televisi hendaknya lebih memperhatikan materi iklan yang disampaikan jangan hanya memberikan informasi tentang kelebihan produknya namun juga harus memberikan seluruh informasi baik mengenai dampak atau kelemahan produknya.</li> <li>2. Pemerintah harus berperan aktif dalam membina dan mengawasi pelaku usaha yang beriklan dan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran.</li> <li>3. Masyarakat harus dapat memilah mana iklan yang baik dan mana iklan yang menyesatkan sehingga dapat memilih produk yang sesuai.</li> </ol>
---	---	--

4	<p>Mei 2018</p> <p>Pengiklan harus melirik medium-medium lain dalam mengkomunikasikan pesan-pesan produk maupun mereknya, dan tidak hanya bergantung pada media-media tradisional seperti televisi. Saat ini komunikasi pemasaran sudah mulai berkembang. Hal itu kemudian sampai pada adanya berbagai macam bentuk medium komunikasi pemasaran alternatif. Agen periklanan yang kreatif dan berkualitas sangat diperlukan untuk membuat promosi iklan yang kreatif. Salah satu produk kreatif orang-orang periklanan tersebut adalah dengan memanfaatkan rumah atau bangunan sebagai media promosi mereka.</p>	<p>Laporan ini merupakan hasil kajian terhadap tayangan iklan di stasiun televisi pada waktu prime time yang meliputi tayangan iklan stasiun televisi Kompas TV pada tanggal 3-5 Mei 2018 dan Net. pada tanggal 3-4 Mei 2018, dan RTV pada tanggal 3-5 Mei 2018.</p> <p>Kajian ini menggunakan analisis wacana kritis model Teun Van Dijk terhadap iklan di jam prime time yang sering muncul pada tanggal 3 Mei 2018.</p> <p>Kesimpulan yang didapatkan dari analisis wacana kritis model Van Dijk atas iklan-iklan di RTV, Kompas TV, dan Net. pada jam prime time adalah bahwa mayoritas iklan masih banyak yang diskriminatif dan cacat logika. Wacana yang mencoba menggiring opini masyarakat di satu sisi dengan menjadikan produknya sebagai solusi adalah sah-sah saja. Namun yang menjadi problem adalah sejumlah peminggiran, diskriminasi, dan juga cacat logika yang tentu saja sangat mengganggu.</p> <p>Sebab iklan yang baik adalah iklan yang menyampaikan informasi secara cerdas, bukan memaniulasi dan membohongi publik dengan serangkaian wacana yang justru mengaburkan fakta.</p> <p>Dalam konteks ini, pemerintah dan masyarakat harus terus ikut andil dalam memonitor, mengevaluasi, juga melaporkan kepada pihak yang terkait (KPI) sebagai salah satu bentuk kontrol sosial.</p>
5	<p>Juni 2018</p> <p>Laporan ini merupakan hasil kajian dan analisisnya dari tayangan iklan di stasiun televisi pada jam prime time yang meliputi tayangan iklan stasiun Indosiar tanggal 10-12 Juni dan ANTV tanggal 10-12 Juni.</p> <p>Kajian terhadap tayangan iklan ini merupakan wujud dari telaah terhadap aspek teknis dan konten penyiaran dengan berdasarkan pada P3SPS dan Etika Pariwara selama bulan Juni 2018 yang dipilih berdasarkan iklan yang sering muncul pada waktu prime time.</p>	<p>Dari beberapa contoh iklan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masih ada iklan-iklan yang melanggar aturan. Baik itu aturan yang dibuat oleh Etika Pariwara Indonesia, P3SPS Komisi Penyiaran Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, PKBPOM, serta peraturan terkait lainnya. Perusahaan tidak lagi memikirkan bagaimana iklan dibuat semenarik mungkin untuk menarik minat calon pembeli.</p>

		<p>Saat ini masih ada perusahaan yang hanya memikirkan untung sehingga kurang memahami maksud peraturan yang dibuat.</p> <p>Saran :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaku usaha iklan dalam mengiklankan produknya di televisi hendaknya lebih memperhatikan materi iklan yang disampaikan jangan hanya memberikan informasi tentang kelebihan produknya namun juga harus memberikan seluruh informasi baik mengenai dampak atau kelemahan produknya.</li><li>2. Pemerintah harus berperan aktif dalam membina dan mengawasi pelaku usaha yang beriklan dan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran periklanan.</li><li>3. Masyarakat harus dapat memilah mana iklan yang baik dan mana iklan yang menyesatkan sehingga dapat memilih produk yang sesuai</li></ol>
--	--	---

6	<p>Juli 2018</p> <p>Penelitian ini berfokus pada analisis wacana dalam iklan kosmetik di media televisi. Dilakukan pengamatan pada iklan kosmetik karena sejauh pengamatan peneliti kosmetik termasuk salah satu jenis produk yang paling sering diiklankan di televisi. Hal ini tentu tidak terlepas demi target pasar produk ini yang terutama ditujukan untuk kaum wanita, dan kaum wanita selama ini dikenal sebagai target pasar yang paling mudah dipersuasi oleh iklan televisi.</p> <p>Iklan memiliki fungsi direktif karena wacana yang digunakan berupaya membujuk dan meyakinkan khalayak. Keraf (1985:119) menyatakan bahwa wacana persuasi adalah bentuk wacana yang bertujuan untuk mengubah pikiran pembaca agar pembaca menerima dan melakukan sesuai kehendak pengiklan. Di samping itu pengiklan mengikat konsumen dengan produk dan janji-janji yang disertakan.</p> <p>Laporan ini merupakan hasil kajian terhadap tayangan iklan di stasiun televisi pada waktu prime time yang meliputi tayangan iklan Stasiun televisi RCTI, SCTV, NET. dan RTV pada tanggal 8-10 Juli 2018.</p> <p>Kajian ini menggunakan analisis wacana kritis terhadap iklan di jam prime time yang sering muncul pada tanggal 9 Juli 2018.</p>	<p>Kesimpulan yang didapatkan dari analisis wacana kritis model Van Dijk atas iklan-iklan di jam RCTI, SCTV, Net. dan RTV di jam prime time adalah bahwa kebanyakan iklan masih berkuat pada jebakan diskriminasi dan juga kesalahan logika. Bahasa yang digunakan iklan masih cenderung terlampau mengada-ada dan pada posisi tertentu melampau nalar. Ini tentu saja menyalahi kaidah iklan yang baik, yakni yang menyampaikan informasi secara cerdas, bukan memanipulasi dan membohongi publik dengan serangkaian wacana yang justru mengaburkan fakta.</p> <p>Dalam konteks ini, pemerintah dan masyarakat harus terus ikut andil dalam memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan kepada pihak yang terkait (KPI) sebagai salah satu bentuk kontrol sosial.</p>
---	--	--

7	<p>Agustus 2018</p> <p>Laporan ini merupakan hasil kajian dan analisisnya dari tayangan iklan di stasiun televisi pada jam yang meliputi tayangan iklan stasiun GTV, MNCTV, tvOne dan TVRI tanggal 9-12 Agustus 2018.</p> <p>Kajian terhadap tayangan iklan ini merupakan wujud dari telaah terhadap aspek teknis dan konten penyiaran dengan berdasarkan pada P3SPS dan Etika Pariwara selama bulan agustus yang dipilih berdasarkan iklan yang sering muncul pada tanggal dan jam yang telah ditentukan.</p>	<p>Setelah melakukan kajian terhadap beberapa sampel iklan, ada beberapa prinsip dan tanggung jawab moral yang harus dilakukan perusahaan dalam membuat sebuah iklan. Dapat disimpulkan bahwa periklanan kita tidak boleh terlepas dari etika. Di dalam iklan itu sendiri mencakup pokok-pokok bahasan yang menyangkut reaksi kritis masyarakat tentang iklan yang dipandang sebagai kasus etika periklanan. Sebuah perusahaan harus memperhatikan etika dan estetika iklan dan terus memperhatikan hak-hak konsumen.</p> <p>Saran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu adanya kontrol yang tepat yang dapat mengimbangi kerawanan masalah pelanggaran etika dalam siaran iklan sehingga tidak merugikan konsumen.</li> <li>2. Perusahaan hendaknya memperhatikan kepentingan dan hak-hak konsumen dan tidak hanya memikirkan keuntungan semata.</li> <li>3. Pembuat iklan bisa membuat iklan yang lebih realistis untuk mempromosikan produknya. Selain untuk meminimalisasi “kebohongan”, upaya seperti ini juga dalam rangka menyebarkan pesan positif.</li> <li>4. Menghindari pembuatan iklan dengan menyerang atau menjatuhkan produk lain yang sejenis.</li> </ol>
---	--	--



## BAB IV BIDANG KELEMBAGAAN

### 1. Rakornas

Harapan bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa seharusnya sesuai dengan harapan para insan penyiaran termasuk pekerja televisi Indonesia. Menjadikan praktek penyiaran sebagai sarana mendorong bangsa dan negara ini menjadi negara yang adil, makmur, maju dan sejahtera. Ringkasnya penyiaran televisi yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara, karya-karyanya memberikan inspirasi kepada masyarakat luas mengenai bagaimana membangun kehidupan, mencerdaskan bangsa, menjaga keharmonisan dan mencapai tujuan bersama, termasuk bagaimana agar dunia penyiaran berkontribusi dalam melahirkan pemimpin-pemimpin negarawan serta ikut dalam membangun jati diri bangsa sebagaimana yang ada pada Pancasila dan UUD NKRI 1945.

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2018 diselenggarakan pada hari Senin - Selasa, tanggal 2-3 April 2018 di Swiss – Bells Hotel Jl. Malonda No.12, Silae, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Rakornas berfungsi sebagai forum pembahasan penetapan peraturan dan keputusan berkenaan dengan wewenang, tugas, kewajiban, dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia yang harus di implementasikan dalam berbagai program kegiatan.



Gambar 4.1 Narasumber Prof. Jimmly Ashidiqie, Rudiantara, Jenderal (Purn) Moeldoko, Asril H.Tanjung dan Frisca Clarissa

Pada Senin, 2 April 2018 bertempat di Ball Room, Hotel Swiss-Bell Silae Kota Palu, Sulawesi Tengah. Acara seminar utama rakornas KPI 2018 dimulai tepat pada pukul 09.00 WITA. Narasumber pada acara tersebut adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Pakar Hukum Tata Negara Prof. Jimmy Ashidiqie, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) Moeldoko, Wakil Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung dengan moderator dari Kompas TV Frisca Clarissa. Seminar Utama Rakornas KPI ini dihadiri oleh para tamu undangan dari KPID dari 33 Provinsi, Undangan dari Dinas Pemerintah Provinsi Palu serta Lembaga Penyiaran TV dan Radio baik berjangkauan maupun Lembaga Penyiaran Lokal.



Gambar 4.2 Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis Ph.D (Rakornas)

Seminar Utama Rakornas ini diawali oleh kata Pembukaan dari Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Yuliandre Darwis Ph.D, beliau meminta lembaga penyiaran tidak ikut terbawa arus politik yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap media. Media penyiaran harus mengedepankan prinsip independensi, netralitas, adil dan proposional dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menepis isu-isu yang sensitif seperti SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan). Hal inilah yang harus dilakukan lembaga penyiaran untuk menjaga keutuhan NKRI sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam kesempatan itu pula, beliau mengungkapkan lembaga penyiaran yang sudah mendapatkan izin siaran harus tetap diberi arahan dari regulator. Hal ini agar konten-konten yang disampaikan tidak melenceng dari aturan serta berkualitas. Forum Rakornas KPI 2018 ini sangat penting untuk memutuskan hal yang strategis di bidang penyiaran. “Saya minta Pemerintah untuk memperhatikan problematika kelembagaan KPID yang mengalami banyak kesulitan,” ujarnya.

Selanjutnya Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan alasan mendesak UU Penyiaran harus segera ditetapkan karena nilai ekonomi akan mengalami kenaikan yang cukup tinggi setelah *switch off* pada 2020, nilai ekonomi yang ada dalam bisnis digital mencapai 39,9 milyar US Dollar atau setara dengan 500 trilyun Rupiah. “Dari nilai itu, pemasukan pajak yang diterima Negara dalam tujuh tahun akan mencapai 5,5 Trilyun. Selain itu, kesempatan untuk lapangan kerja juga semakin banyak. Setidaknya ada 230 ribu orang yang mendapatkan kesempatan bekerja.



Gambar 4.3 Rudiantara,  
Menkominfo di Rakornas KPI



Gambar 4.4 Prof. Jimmly Ashidiqie,  
Pakar Hukum Tata Negara di Rakornas KPI

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Prof. Jimmly Ashidiqie, DPR harus segera menetapkan UU Penyiaran. Jika tidak, Pemerintah diminta mengambil alih dengan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang atau Perpu. Undang-undang Penyiaran tahun 2002 sudah harus diganti dengan UU Penyiaran Baru. Jika tidak ada kemajuan di Baleg, sebaiknya Pemerintah mengambil alih saja penetapan UU Penyiaran baru sudah sangat mendesak karena kepentingan besar terkait perkembangan teknologi dan media yang begitu cepat. Hal penting lainnya menyangkut aturan mengenai hubungan media dengan bisnis.

Hal ini sangat serius karena sekarang ini dunia sedang menghadapi persoalan tersebut. Beliau mendesak adanya penguatan kelembagaan KPI di UU Penyiaran baru. Peran KPI yang strategis di masa mendatang menjadi ala-



Gambar 4.5 Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan (KSP)

san utama harus diperkuat. “Dalam pasar bebas media nanti, KPI lah yang harus mengatur,” harap Prof. Jimmly Ashidique dalam menyampaikan pandangannya di Rakornas KPI 2018.

Sedangkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menegaskan, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dapat menjadi pahlawan dalam mengawal perubahan di era Revolusi Industri 4.0. Sekarang ini masyarakat sering diombang-ambingkan dengan informasi yang simpang siur dan tidak benar. Seringkali Pemerintah dituding hanya membangun fisik, membangun infrastruktur saja. Padahal, jika dipahami lebih jauh, dalam pembangunan fisik dan infrastruktur, di dalamnya terkandung upaya membangun konektivitas, membangun mentalitas masyarakat, membangun peradaban manusia. Jika hanya memperhitungkan aspek politik atau ekonomi saja, maka pembangunan hanya akan bertumpu di Pulau Jawa.

Kebijakan seperti itulah yang membedakan politisi dan negarawan. “Untuk bisa menjadi hero, menjadi pahlawan, syaratnya harus menjadi pemberani. Berani bersuara dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, dalam menghadapi dunia yang berubah sangat cepat, kompleks dan penuh risiko,” tuturnya dalam pidato



Gambar 4.6 Asril Hamzah Tanjung, Wakil Komisi I DPR RI

Rakornas KPI 2018.

Dalam hal ini Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI menegaskan, di negara demokratis manapun, media penyiaran senantiasa diatur oleh hukum. Media penyiaran memiliki regulasi ketat dibandingkan media cetak. Namun regulasi tersebut juga diharapkan bersifat demokratis bagi setiap pemangku kepentingan.



Gambar 4.7 Frisca Clarissa dan narasumber saat sesi diskusi

Acara Rakornas dilanjutkan kembali pada pukul 14.00 dengan agenda Sidang Kelompok yang dibagi dalam 3 ruang rapat yaitu ruang rapat I (Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P), ruang rapat II (Bidang Kelembagaan), dan ruang rapat III (Bidang Isi Siaran).



Gambar 4.8 Para Narasumber Sidang Pleno Bidang PS2P



Gambar 4.9 Pimpinan dan narasumber sidang kelembagaan



Gambar 4.10 Pimpinan sidang dan narasumber sidang bidang isi siaran.

Pada rapat Pleno mengasilkkan rekomendasi Rakornas menyepakati sejumlah rekomendasi pada tiga bidang sebagai upaya memperbaiki sistem penyiaran di Indonesia. Hasil dari Rakornas, adalah :

### 1.1. Bidang Kelembagaan

1. KPI Meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) (melalui surat) mengeluarkan Peraturan Mendagri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan APBD KPI Daerah se-Indonesia melalui hibah berkelanjutan.

2. Mendesak Presiden untuk segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang penganggaran dan kelembagaan KPID. Desakan ini dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Presiden yang dilakukan secara bersama-sama antara KPI Pusat dan Perwakilan KPI Daerah, dengan memberikan tembusan surat kepada Kepala Staf Presiden.
3. KPI Pusat bersurat kepada Gubernur se-Indonesia untuk memfasilitasi KPI Daerah dengan Anggaran dan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) non struktural minimal berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari: 1 (satu) orang fasilitasi fungsi penyusunan program dan rencana kerja serta pelaporan, 1 (satu) orang fasilitasi pelayanan keuangan dan aset, 1 (satu) orang fasilitasi pelayanan fungsi bidang Isi Siaran, 1 (satu) orang fasilitasi pelayanan fungsi bidang PS2P, 1 (satu) orang fasilitasi pelayanan fungsi bidang kelembagaan, 1 (satu) orang SDM koordinator/penanggungjawab.
4. Mendesak Pemerintah (DPR dan Presiden) untuk segera mengesahkan Revisi Undang-Undang Penyiaran di tahun 2018.
5. KPI Pusat melakukan pemetaan terhadap kelembagaan KPI Daerah

## **1.2 Bidang Pengawasan Isi Siaran**

1. Implementasi, monitoring dan evaluasi pengawasan siaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
  - a. KPI Pusat menyusun pedoman pengawasan siaran Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 KPI Pusat dan KPI Daerah
  - b. menyampaikan secara tertulis hasil pengawasan siaran Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
  - c. KPI Pusat menyelenggarakan rapat koordinasi bidang Pengawasan Isi Siaran dalam rangka membahas hasil pengawasan siaran Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
2. Optimalisasi pengawasan iklan dan program siaran tentang produk dan jasa kesehatan, melalui:
  - a. KPID melakukan kerjasama pengawasan dengan Balai POM dan Dinas Kesehatan
  - b. KPID melakukan verifikasi potensi pelanggaran iklan dan program siaran tentang produk dan jasa kesehatan
  - c. KPI Pusat dan KPI Daerah melakukan penindakan bersama dengan Badan/Balai POM dan Kementerian/Dinas Kesehatan terhadap pelanggaran iklan dan program siaran tentang produk dan jasa kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.
3. Mendorong terwujudnya penyiaran ramah anak dan perempuan dengan melakukan kerjasama antara KPI Pusat/Daerah dengan Kementerian/Dinas Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) atau lembaga terkait.

### 1.3 Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P)

Hal selanjutnya :

1. Bimbingan teknis *e-Penyiaran* bagi seluruh KPID.
2. KPI Pusat segera menyusun surat edaran, dengan mengakomodasi saran/masukan KPI Daerah tentang:
  - a. Legalitas Lembaga Penyiaran Berlangganan yang sedang dalam proses permohonan perizinan (IPP Prinsip):
  - b. Penyaluran program siaran di Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB).
3. Membentuk Tim Finalisasi Rancangan PKPI tentang Tata Cara dan Persyaratan Berkenaan Program Siaran Dalam Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran, dengan target penetapan selambat-lambatnya bulan April tahun 2018
4. Menerbitkan sistem monitoring Program Siaran Lokal (Sistem Stasiun Jaringan) SSI, selambat-lambatnya bulan April tahun 2018.



Gambar 4.11 Maruli Matondang, Agung Suprio, Rahmat Arifin, Yulandre Darwis, Hardly Pariela, Nuning Rodiyah, Dewi Setyorini, Mayong Laksono.

## 2. Hari Penyiaran Nasional ke-85 (Harsiarnas)

Tanggal 1 April 2018, Indonesia kembali mengenang titik penting sejarah dalam dunia penyiaran. Penetapan Harsiarnas mengacu pada berdirinya radio *SRV Solosche Radio Vereniging* atau Perkumpulan Radio Solo pada 1 April 1933, sebagai cikal bakal lembaga penyiaran pertama di Indonesia. Terhitung sejak pendiriannya, usia dunia penyiaran sudah berusia 85 tahun. Usia yang tidak

terbilang muda lagi, bahkan sebelum Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta tahun 1945. Tak heran jika banyak yang mengamini bahwa lembaga penyiaran, terutama radio, berperan vital dalam usaha perjuangan merebut kemerdekaan.

Tidak ingin melewatkan sejarah penting tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berkomitmen untuk selalu mensosialisasikan sejarah tersebut dengan memperingati Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas). Pada tahun ini Peringatan Harsiarnas ke-85 dilaksanakan di Palu, Sulawesi Tengah.



Gambar 4.12 Hari Penyiaran Nasional (harsiarnas) Ke-85 Tahun 2018, puncak peringatan acara bertempat di Hotel Mercure Palu, Sulawesi Tengah.



Gambar 4.13 Foto Bersama Harsiarnas ke-85

Dan disiarkan langsung oleh TVRI Nasional. Acara Dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola M.Si, Wakil Gubernur Jambi Dr. H. Fachrori Umar, M.Hum, Wakil Gubernur Bangka Belitung Drs. H. Abdul Fatah M.Si, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Yuliandre Darwis Ph.D, Kapolda Sulteng Brigjen Polisi I Ketut Argawa, Danrem 132/Tadulako Kolonel (Inf) Agus Subiyanto, Ketua KPID Sulteng Hary Azis dan para komisioner KPID lainnya dari seluruh Indonesia serta sejumlah pejabat daerah di Sulawesi Tengah.

Acara puncak peringatan Harsiarnas di pandu oleh Presenter Net TV Rikha Indriaswari dan awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan doa, dilanjutkan dengan tarian selamat datang asal daerah Palu, bernama tarian Pokambu, yang dibawakan oleh lima orang penari wanita.



Gambar 4.14 Tarian Pokambu

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Yuliandre Darwis Ph.D, dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan menyampaikan bahwa hari penyiaran ini menjadi titik sinergi bagi dunia penyiaran, khususnya daerah Palu yang sering mendapat isu-isu negatif, dengan ini melalui tayangan langsung oleh TVRI Nasional, melihat Palu sebagai daerah yang jauh dari isu radikalisme, dan dari Palu Indonesia Bicara Baik. Saat ini pertumbuhan lembaga-lembaga penyiaran menjadi catatan khusus dan tantangan bagi KPI. Spirit nasionalisme harus di kuatkan, karena kecenderungan saat ini adalah opini yang membentuk fakta bukan fakta yang membentuk opini.



Gambar 4.15 Ketua KPI Pusat,  
Yuliandre Darwis Ph.D.

Fenomenal ini harus dibantah oleh kita semua melalui penyiaran yang sehat dan berkualitas. Mudah-mudahan titik semangat hari penyiaran ini, menjadikan semangat kita bersama untuk memperbaiki apa saja yang menghancurkan dalam republik ini.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas undangannya dalam rangka menghadiri puncak peringatan Harsiarناس ke 85 tahun 2018 di Palu. Longki mengatakan, penetapan sebagai tuan rumah penyelenggara peringatan Harsiarناس ke 85 di Palu didasari atas keputusan rapat pleno komisioner KPI Pusat pada 22 September 2017 di Kota Padang, Sumatera Barat.



Gambar 4.16 Gubernur Sulawesi Tengah,  
Drs. H. Longki Djanggola, M.Si.

Penetapan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama seluruh jajaran dan komponen masyarakat sangat menyambut baik dan mengapresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh KPI Pusat kepada Provinsi Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah penyelenggara-

ra Harsiarnas ke 85. Untuk itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola mengajak kepada lembaga penyiaran di wilayahnya sebagai mitra pemerintah daerah senantiasa meningkatkan peran dan tanggung jawab dalam memberikan produk informasi yang terpercaya dengan lebih banyak mengangkat kearifan lokal daerah, namun tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan penyiaran.



Gambar 4.17 Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Rudiantara.

Dunia penyiaran saat ini tengah mengalami perubahan mendasar. Bukan soal platform atau infrastruktur yang akan mengemuka dan menjadi perhatian, melainkan konten. “Kita bicara konten, karena dengan digitalisasi akan ada efisiensi dalam sumber daya frekuensi yang terbatas. Bicara soal penyiaran yang sehat itu berkaitan dengan industri sementara soal kualitas akan berkaitan erat dengan konten. Secara khusus kepada seluruh pemilik dan pengelola lembaga penyiaran, Menteri Kemkominfo Rudiantara mendorong untuk menyampaikan kebenaran dan program hiburan yang tidak hanya sekadar jadi tontonan. “Untuk lembaga yang punya siaran berita, pastikan informasi yang disampaikan sesuai dengan kebenaran. Dan jika ada yang hiburan, saya mengharapkan hiburan bukan sekadar jadi tontonan tapi bisa menjadi tuntunan” tutur Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Pada peringatan Harsiarnas ke 85 ini juga KPI memberikan penghargaan penyiaran oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Gubernur Sulawesi Tengah dan Ketua KPI Pusat. Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Provinsi Peduli Penyiaran, Masyarakat/Organisasi peduli penyiaran, dan tokoh peduli penyiaran.



Gambar 4.18 bersama penerima penghargaan penyiaran

Acara puncak Harsiarnas ke-85, di Hotel Mercure, Palu, Sulawesi Tengah, ditutup dengan menyanyikan lagu Gebyar Indonesia diiringi oleh band lokal dari Kota Palu yaitu Ajis Project dan penyanyi Olla Rossa. Dengan ini serangkaian acara telah selesai dan ditutup, serta secara resmi pembukaan Rakornas KPI 2018, di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Sejumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh KPID dan Pemprov Sulawesi Tengah untuk menyemarakkan Harsiarnas ke-85 sejak 15 Maret-1 April 2018, yaitu; kampanye “Indonesia Bicara Baik”, bedah buku Hoax, Kita dan 9 Elemen Jurnalisme, Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), festival media, serta jalan sehat “Dari Palu, Indonesia Bicara Baik”.

### 3. Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi 2018

Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi merupakan salah satu program kerja yang dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat tentang kualitas program siaran televisi yang hadir di tengah mereka selama ini. Masyarakat secara langsung diberi kesempatan untuk memberi penilaian tentang kualitas program siaran yang selama ini ditontonnya.


Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen dan konsistensi KPI dalam menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 8 ayat (1) bahwa KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Penelitian yang dilakukan oleh KPI ini lebih fokus pada persoalan kualitas program siaran (bagaimana penilaian terhadap kualitas program acara) bukan mengukur kuantitas (berapa banyak penonton suatu program acara). Pilihan ini diambil dengan melihat salah satu tugas dan fungsi KPI yaitu untuk melakukan pengawasan agar program siaran televisi menjadi lebih baik dan berkualitas.

Sehingga KPI merasa perlu sebuah data yang bisa dijadikan sebagai patokan untuk melihat trend (naik atau turun) kualitas program siaran televisi secara periodik serta sebagai bahan dalam melakukan evaluasi terhadap program siaran televisi.

Tahun 2018 pelaksanaan Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi telah memasuki tahun ke-4 (empat). Tahun 2018 KPI telah melaksanakan survei sebanyak 3 (tiga) kali dan bekerjasama dengan 12 Perguruan Tinggi di Indonesia yaitu; Universitas Sumatera Utara (Medan), Universitas Andalas (Padang), Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ (Jakarta), Universitas Padjajaran (Bandung), Universitas Diponegoro (Semarang), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta), Universitas Negeri Surabaya (Surabaya), Universitas Udayana (Denpasar), Universitas Tanjungpura (Pontianak), Universitas Lambung Mangkurat (Banjarmasin), Universitas Pattimura (Ambon), Universitas Hasanuddin (Makassar).

Hasil Survei selama Tahun 2018 (Periode I, II dan III) Secara umum memotret bahwa dari 8 (delapan) kategori program siaran yang ditentukan KPI, terdapat 4 program siaran yang memenuhi standar kualitas KPI.




Grafik 4.1 Perbandingan Hasil Survei KPI Periode I, II dan III 2018 pada 8 (delapan) kategori (Sumber: Data LITBANG KPI Pusat)

Program Wisata dan Budaya, Talkshow, Religi, dan Berita menjadi Program

selama dua Periode Survei Tahun 2018 berturut-turut yang nilai indeksnya telah mencapai standar KPI, sementara Program Anak, Variety Show, Sinetron dan Infotainment berturut-turut dalam dua Periode Survei Tahun 2018 indeksnya berada di bawah standar KPI.

Kategori program siaran yang indeksnya belum mencapai standar KPI dalam tiga periode survei tahun 2018 adalah program Sinetron, Variety Show dan Infotainment. Kategori program siaran yang indeksnya telah mencapai standar KPI dalam tiga periode survei tahun 2018 adalah program Wisata dan Budaya, Religi dan Program Talkshow. Kategori program siaran yang indeksnya mengalami fluktuasi dalam tiga periode survei tahun 2018 adalah Program Anak dan Program Berita. Kategori program siaran yang indeksnya mengalami penurunan terus menerus tiga periode survei tahun 2018 adalah Program Religi meskipun sudah mencapai standar KPI.

## PENCAPAIAN INDEKS PER PERIODE TAHUN 2018



Grafik 4.2 Perbandingan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode I, II dan III Tahun 2018  
(Sumber: Data LITBANG KPI Pusat)

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menetapkan standar kualitas program siaran TV adalah 3,0 menggunakan skala 1 hingga 4. Program siaran TV dinilai baik atau berkualitas, jika nilai skor indeksnya minimal 3,0.

Pada Survei periode pertama tahun 2018 memperlihatkan, nilai indeks kualitas program siaran TV secara keseluruhan adalah sebesar 2,84, sementara pada survei Periode II Tahun 2018 memperlihatkan kenaikan 0,3 menjadi 2,87 dan nilai indeks kualitas program Televisi pada Periode III kembali turun 0,6 menjadi 2,81.

Selama Pelaksanaan Survei Indeks Program Siaran TV Tahun 2018 ketiga

periode masih memperlihatkan kualitas indeks program tayangan Televisi Indeks di bawah standar kualitas yang ditetapkan KPI dan hal ini penting mendapat perhatian yang lebih serius.

#### **4. Literasi Media**

Komisi Penyiaran Indonesia adalah Lembaga Negara Independen sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. KPI diperlukan karena ranah frekuensi adalah milik publik, maka perlu dilakukan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan frekuensi penyiaran. Selain itu, KPI dibentuk untuk menciptakan sistem penyiaran nasional yang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat serta industri penyiaran Indonesia.

KPI juga berperan membangun dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang melalui penciptaan infrastruktur yang tertib dan teratur, serta arus informasi yang harmonis antara pusat dan daerah antar wilayah di Indonesia, juga antara Indonesia dan dunia Internasional.

Tugas dan Kewajiban KPI sebagaimana pasal 8 ayat 3 UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait; memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan menyusun perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Sedangkan wewenang KPI adalah menetapkan standar program siaran; menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Selanjutnya, dalam pasal 52 UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 dijelaskan mengenai peran serta masyarakat yang berbunyi : 1) Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional. 2) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran. 3)

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.

Berdasarkan hal di atas, dalam rangka memberdayakan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 52, maka perlu adanya pembelajaran pada masyarakat untuk melek pada media atau literasi media. Literasi Media adalah kemampuan secara efektif dan secara efisien memahami dan menggunakan komunikasi massa (Strasburger & Wilson, 2002).

Literasi media merupakan derivasi dua kata, “literasi” dan “media”. Secara bahasa media adalah jalur utama kebanyakan orang mendapatkan informasi dan hiburan, baik melalui radio, televisi dan surat kabar, dan literasi (literacy) artinya kemampuan membaca dan menulis. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan media sebagai sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster dan spanduk, atau sesuatu yang terletak di antara dua pihak (perantara).

Secara terminologi istilah literasi media adalah sebuah perspektif yang aktif digunakan ketika individu mengekspos media untuk menafsirkan arti pesan yang dihadapi. Term literasi media sering kali dipersepsikan dengan media education. Persepsi seperti ini adalah kurang tepat, sebab media education memandang media dalam fungsi yang senantiasa positif, yaitu sebagai a site of pleasure dalam berbagai bentuk; sementara itu, literasi media memakai pendekatan *inoculationist* yang berupaya memproteksi anak-anak dari sesuatu yang dipersepsi sebagai efek buruk media massa.

Penggunaan media dan produk media sebagai bagian dari proses belajar mengajar, misalnya mempelajari cara memproduksi film independen atau menggunakan surat kabar sebagai sumber penelusuran data, tergolong dalam *media education*. Adapun literasi media bergerak lebih jauh dari itu. Literasi media tidak hanya mempelajari segi-segi produksi, tetapi juga mempelajari kemungkinan apa saja yang bisa muncul akibat kekuatan media. Literasi media mengajari publik memanfaatkan media secara kritis dan bijak. Literasi Media dapat pula diartikan dengan pintar, cakap, mampu dengan baik, menggunakan, memahami, menganalisa, media baik media televisi, radio, surat kabar, dan film.

Perlu diberikan suatu kemampuan, pengetahuan, kesadaran dan keterampilan secara khusus kepada khalayak sebagai pembaca media cetak, penonton televisi atau pendengar radio.

Adapun sebagai indikator bahwa secara individu seseorang atau suatu

masyarakat sudah melek media adalah sebagai berikut :

- a. Mampu memilih (selektif) dan memilah (mengkategorikan/mengklasifikasi) media, mana yang manfaat mana yang mudarat.
- b. Memahami bahwa lembaga penyiaran, terutama televisi merupakan lembaga yang 'syarat' dengan kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya.
- c. Memahami bahwa Radio dan Televisi bukan menampilkan realitas dan kebenaran satu-satunya, namun bisa merupakan 'rekayasa' dari pelaku-pelakunya.
- d. Mampu bersikap dan berperilaku kritis pada siaran radio dan televisi.
- e. Menyadari bahwa sebagai konsumen media, khalayak semua mempunyai Hak dan Kewajiban atas isi siaran radio dan televisi.
- f. Menyadari tentang dampak yang ditimbulkan media dan mengidentifikasi hal-hal yang harus dilakukan ketika menggunakan media.
- g. Selektif, pandai memilih dan memilah media yang akan digunakan.
- h. Hanya mempergunakan media untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan tertentu.
- i. Membangun filter yang kokoh, baik bagi dirinya maupun terhadap orang-orang di lingkungannya, sehingga secara personal tidak mudah dipengaruhi media.
- j. Memproduksi konten Literasi Media

Berdasarkan uraian di atas, maka literasi media menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan oleh KPI. Agar literasi media ini berjalan dengan baik, maka kegiatan Literasi media ini melibatkan unsur masyarakat untuk mengetahui program-program siaran yang layak untuk ditonton.

Literasi Media dimaksudkan untuk melahirkan tenaga-tenaga instruktur dalam bidang literasi media yang mampu mengembangkan dan menjadi mitra KPI dalam penyebarluasan gagasan serta pengetahuan tentang penyiaran yang baik bagi masyarakat, baik melalui jenjang pendidikan formal maupun non formal. Sementara tujuan dilaksanakannya literasi media ialah sebagai berikut:

- a. Membentuk masyarakat yang mengakses media sebagai insan yang mempunyai sikap kritis dan faham terhadap keberadaan media, baik dari aspek positif atau negative.
- b. Mengembangkan sikap positif dan kritis atas media.
- c. Memberikan pemahaman atas pembentukan media yang sehat.
- d. Membuat konten Literasi Media.

Literasi Media diikuti oleh unsur akademisi/pengajar, tokoh masyarakat, LSM, Kelompok Masyarakat Peduli Penyiaran di daerah, Lembaga Penyiaran Lokal dan Jaringan di daerah serta penggiat Literasi Media dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang benar dalam menyikapi media penyiaran TV dan radio. Dan kegiatan ini dilakukan di 24 Kota di Indonesia selama tahun 2018 dengan melibatkan Stakeholder tertentu.

Tabel 4.1 Literasi Media

No	Provinsi	Literasi Media		Narasumber		Jumlah Peserta
		Tanggal	Audiens	Jabatan	Nama	
1	Sumatera Utara		Mahasiswa	Sekretaris KPI Pusat	Maruli Matondang	100
2	Sumatera Barat	2 Mei 2018	Mahasiswa	Ketua KPI Pusat	Yuliandre Darwis, Ph.D	100
				Wakil Ketua Komisi I DPR RI	Meutya Hafid	
				Dewan IMMEDIA	Mazdalifah, PhD	
3	DKI Jakarta	20 Mei 2018	Masyarakat dan Mahasiswa	Ketua KPI Pusat	Yuliandre Darwis, Ph.D	100
				Wakil Ketua Komisi I DPR RI	Mayjen TNI (Purn) Asril H. Tanjung	
				Dekan FISIP UPN Jakarta	Dr. Drs. Anter Venus, MA.Comm	
4	Jawa Barat	8 Mei 2018	Mahasiswa	Komisioner KPI Pusat	Prof. H. Obsatar Sinaga	100
				Anggota Komisi I DPR RI	Junico BP Siahaan	
				Dekan FISIP Unpad	Dadang Rahmat Hidayat	
5	Jawa Tengah	5 Mei 2018	Ormas dan Masyarakat	Komisioner KPI Pusat	Dewi Setyarini, M.Si	100
				Anggota DPRD Surakarta	Sugeng Riyanto, SS	
				Akademisi Universitas Sahid Surakarta	Hari Wiryawan, SH., MA	

6	DI Yogyakarta	11 Mei 2018	Masyarakat dan Mahasiswa	Wakil Ketua Komisioner KPI Pusat	Sudjarwanto Rahmat M. Arifin, S.Si., M.	100
				Komisi I Wakil Ketua DPR RI	H. A. Hanafi Rais, S.I.P., M.P.P	
				Dosen UMY Fakultas Hukum dan Ilmu Politik	Bambang Wahyu Nugroho, S.I.P., MA	
7	Jawa Timur	7 Mei 2018	Masyarakat dan Mahasiswa	Komisioner KPI Pusat	Nuning Rodyah	100
				Wakil Ketua DPRD Jember	Ayub Junaidi	
				Dosen FISIP UNEJ	Honest Dody Molasy	
8	Bali	9 Mei 2018	Masyarakat dan Mahasiswa	Komisioner KPI Pusat	Ubaidillah, M.Pd.	100
				Ketua MUI Provinsi Bali	KH. Drs. Mustofa al-Amin, M.Hi, M.Pd	
				Akademisi	Dr. Ni Made Ras Amanda	
9	Kalimantan Selatan	17 Mei 2018	Masyarakat dan Mahasiswa	Komisioner KPI Pusat	Agung Suprio	100
				Anggota Komisi I DPR RI	Syaifullah Tamliha	
				Aktivis Media Televisi	Sri Astuty	
10	Kalimantan Barat	7 Mei 2018	Mahasiswa dan Ormas	Komisioner KPI Pusat	Mayong Suryo Laksono	100
				Anggota DPRD Kalimantan Barat	Fatahillah Akbar	
				Akademisi	Dr Netty Herawati	

11	Sulawesi Selatan	14 Mei 2018	Masyarakat, Ormas dan Mahasiswa	Akademisi Dosen IAIN Bone	Andi Sugirman Idris	100
				Wakil Ketua Komisi I DPR RI	Andi Rio Pandjalangi	
				Komisioner KPI Pusat	Ubaidillah	
12	Maluku	9 Mei 2018	Masyarakat dan Mahasiswa	Komisioner KPI Pusat	Hardly Stefano F. Pariela	100
				Akademisi	Dr. Tony D. Pariela, MA	
13	Sumatera Utara	25 Oktober 2018	Masyarakat, Ormas dan LSM	Sekretaris KPI Pusat	Maruli Matondang	150
				Anggota Komisi I DPR RI	Nurdin Tampubolon, MM	
				Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara	H. Moh. Nezar Djoeli, ST	
				Akademisi	Mazdalifah	
14	Sumatera Barat	25 Oktober 2018	Masyarakat, Ormas dan LSM	Ketua KPI Pusat	Yuliandre Darwis, Ph.D	100
				Wakil Gubernur Sumatera Barat	Drs. H. Nasrul Abit	
				Wakil Ketua Komisi I DPR RI	Mayjen TNI (Purn) Asril Hamzah Tanjung	
				Ketua KPAI	Susanto	
				Rektor Universitas Andalas	Prof. Tafdil Husni	

15	DKI Jakarta	09 November 2018	Masyarakat, Ormas dan LSM	Ketua KPI Pusat	Yuliandre Darwis, Ph.D	100
				Anggota Komisi I DPR RI	Dr. Effendi M.S Simbolon, M.I. Pol.	
				PBNU	KH. Masdar F Mas'udi	
				Pengamat Media	Dr. Hj. Dewi Motik Pramono, M.Si.	
16	Jawa Barat	20 Oktober 2018	Masyarakat dan Ormas	Komisioner KPI Pusat	Prof. Obsatar Sinaga	100
				Anggota Komisi I DPR RI	Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra	
				Akademisi	Dr. Dadang Rahmat Hidayat	
17	Jawa Tengah	25 Oktober 2018	Masyarakat, Ormas dan LSM	Komisioner KPI Pusat	Dewi Setiyarini	100
				Anggota Komisi I DPR RI	Budiyono	
				Akademisi	M. Rikza Chamami	
18	DI Yogyakarta	23 Oktober 2018	Masyarakat, Ormas dan LSM	Komisioner KPI Pusat	S. Rahmat Arifin	100
				Anggota Komisi I DPR RI	H. Sukamta, Ph.D	
				Akademisi	Dra. Susilastuti Dwi N, M.Si	
19	Jawa Timur	25 Oktober 2018	Masyarakat, Ormas dan LSM	Komisioner KPI Pusat	Nuning Rodyah	100
				Wakil Ketua Komisi I DPR RI	Satya Yudha	
				Tokoh Masyarakat	Drs. KH. Tamam Syaifudin, M.Si	
20	Bali	30 Oktober 2018	Masyarakat, Ormas dan LSM	Komisioner KPI Pusat	Ubaidillah, M.Pd.	100
				Anggota Komisi I DPR RI	Arvin Hakim Thoha	
				Akademisi	I Wayan Sudirasa	

21	Kalimantan Selatan	31 Oktober 2018	Masyarakat, Ormas dan LSM	Komisioner KPI Pusat	Agung Suprio	100
				Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan	Suripno Sumas	
				Akademisi	Sri Astuty	
22	Kalimantan Barat	26 Oktober 2018	Masyarakat, Ormas dan LSM	Komisioner KPI Pusat	Mayong Suryo Laksono	100
				Anggota Komisi I DPR RI	Biem Triani Benjamin	
				Akademisi	Dr Netty Herawati	
23	Sulawesi Selatan	26 Oktober 2018	Masyarakat, Ormas dan LSM	KPI Pusat	Ubaidillah, M.Pd.	100
				Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	H. Abd Hafid Pasiangan, SE., MM.	
				Akademisi UKI Toraja	Dr. Dina Gasong	
24	Maluku	25 Oktober 2018	Masyarakat, Ormas dan LSM	Komisioner KPI Pusat	Hardly Stefano F. Pariela	100
				Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku	Dr. Elviana Pattiasina	
				Akademisi	Agustinus Eko Rahardjo	

## 5. Dialog Publik



Gambar 4.19 Narasumber Dialog Publik Nasional

Peran serta masyarakat sangat bergantung pada tingkat perhatian masyarakat terhadap dunia penyiaran. Semakin tinggi perhatian masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat peranannya. KPI menginginkan adanya penguatan sinergi dengan kepada masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap dunia penyiaran. Semakin banyak masyarakat yang peduli, maka akan meningkatkan posisi tawar masyarakat di hadapan lembaga penyiaran.

Dukungan dari parlemen di DPR pun sangat kita butuhkan dalam memperkuat lembaga KPI, kami berharap UUD Penyiaran yang baru untuk segera disahkan oleh DPR, Karena majunya penyiaran Indonesia, salah satunya juga oleh peran DPR RI.

“Pada saat yang sama, selera penyiaran dari masyarakat yang makin baik juga akan berimplikasi pada sajian siaran yang makin baik pula. Jadi, antara lembaga penyiaran, sajian siaran serta masyarakat sebagai penerima suguhan siaran, merupakan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi”. KPI menginginkan adanya penguatan sinergi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap dunia penyiaran.

Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Asisten 1 yang mewakili Wakil Gubernur Gorontalo Drs. Syukri Botutihe M.Si, beliau menjabarkan akan menindaklanjuti fasilitas yang dibutuhkan oleh KPI Daerah Gorontalo yang sampai saat ini belum memiliki Sekretariat. Tindak lanjut akan dilakukan secepatnya disusul dengan anggaran yang diperlukan. Apresiasi juga diberikan kepada KPI Pusat yang telah menyelenggarakan kegiatan di Provinsi Gorontalo.



Gambar 4.20  
Ketua KPI Pusat Memberikan Sambutan

Acara kegiatan Dialog Publik Nasional resmi dibuka oleh Perwakilan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, dilanjutkan Ketua KPI Pusat Yuliandre Dawis memberikan Plakat kepada perwakilan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Gorontalo setelah melakukan pembukaan acara.



Gambar 4.21  
Pemberian Plakat Ketua KPI Pusat kepada Asisten I setelah Pembukaan Acara

Dialog Publik Nasional kali ini mengundang Kepada Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo Yulindawaty Rauf SH,M.Kn, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Firman Sunge SH, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo DR. Drs. Paris RA. Yusuf, S.Sos dan Komisioner KPI Daerah Gorontalo.

Acara di moderatori oleh Meys Abdullah, S.Sos,SH, dialog dimulai dengan pemaparan singkat pertama oleh Komisi I DPR RI Elnino M. Husein,ST.,M.Si mengenai penguatan KPI terhadap perkembangan revisi Undang-undang No. 32 tahun 2002.

Saat ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk berdiskusi bersama anggota KPI Pusat, pembahasan RUU No. 32 tahun 2002 masih dalam proses di DPR-RI dan hingga saat ini masih dalam perdebatan, dan sudah 160 pasal sudah selsesai dilaksanakan oleh komisi 1 DPR-RI, dan terdapat banyak perdebatan.

UU inilah yang akan membentuk karakter sebuah bangsa, UU tersendat pada satu pasal, dan berada di Badan Legislatif karena kepentingan ekonomi menjadi sebuah pembahasan di baleg. Beberapa hal yang menurut komisi 1 yang hilang, apa yang telah kita bahas (USO Penyiaran) menjadi hilang ketika kita serahkan kepada baleg. Kita menyerahkan 7 persen dan yang terjadi hanya 1,5 persen (hal ini kita lakukan untuk membiayai KPI dan TVRi serta RRI).

Pertarungan Negara dan pebisnis adalah perdebatan terkait dengan MUX namun Negara tidak boleh kalah dengan pembisnis dilain pihak Negara menginginkan pembisnis bersama Negara untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dulu orang partai membikin media, sekarang orang media membikin partai.



Gambar 4.22 Komisi I DPR RI Elnino Mohi

Prof. Obsatar Sinaga sebagai Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Kelembagaan, menjabarkan kesiapan peran masyarakat menyabut era digital. Pemaparan mengenai teknologi era digital ini tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita tolak, karena dekat menjadi jauh yang jauh menjadi dekat, Masyarakat digital yang struktural digital merupakan jaringan dengan teknologi mikro berbasis informasi digital dan teknologi, gelombang signal merajalela dimana dunia teknologi memperbudak kita semua karena pendoktrian teknologi. Disinilah peran penting masyarakat untuk paham teknologi yang positif.



Ubadillah, Komisioner KPI Pusat sendiri menjabarkan peran regulator penyiaran dalam mencerdaskan masyarakat. Paparan terakhir disampaikan oleh Mohamad Reza sebagai Dosen Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo menjelaskan pentingnya mencerdaskan masyarakat melalui dunia penyiaran. Regulasi diatur untuk memiliki etika yaitu P3SPS

Ketika ada kekosongan regulasi melakukan kerjasama dengan instansi lain maka KPI Pusat memberikan sanksi untuk program yang bermasalah. Subtansi lengkap diatur di P3SPS, KPI bekerja pasca tayang bukan sebelum tayang, sensor bukan kewenangan KPI. Menurut panel ahli di 12 kota bahwa TVRI paling banyak ditonton dan meminta masyarakat membuat pengaduan langsung ke KPI Pusat.



Gambar 4.24 Komisioner KPI Pusat Bpk. Ubaidillah Memberikan Paparan

Narasumber terakhir disampaikan oleh Bapak Mohamaad Reza dari Akademisi Provinsi Gorontalo, dimana penyampaian mengenai Relaitas saat ini bahwa apa yang di bicarakan oleh mahasiswa saat ini media mendestrinasi pada kehidupan kita dimana teknologi saat ini sangat cepat masuk di Indonesia. Kelompok milenial saat ini sangat dipengaruhi oleh media terutama youtube. Partisipasi publik sangat di butuhkan dan apa yang telah saya lakukan adalah sebelum mashasiswa masuk perkuliahan (kelas) agar menonton televisi terlebih dahulu.



Gambar 4.25 Peserta Dialog Publik Nasional

Setelah penjabaran singkat yang dilakukan oleh Narasumber dilakukan sesi dialog antara Narasumber dan peserta yang berlangsung selama 60 menit.

## **6. Kegiatan**

Kegiatan Focus Group Discussion pada tahun 2018 dilakukan oleh bidang kelembagaan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tentang iklan dan perumusan Rencana Strategis Komisi Penyiaran Indonesia 2020-2024.

### **6.1 Kegiatan Iklan**

Kegiatan FGD ini dilakukan untuk berdialog dengan lembaga periklanan terkait menjadikan hasil survei sebagai tujuan perusahaan periklanan memasang iklan di lembaga penyiaran. FGD dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Oktober 2018 di Gedung Kantor KPI Pusat, R.Meeting Lt. 2, Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Gambir, Jakarta Pusat.

Acara FGD ini di hadiri oleh narasumber dari Komisioner KPI Pusat, Ubaidillah. Andi Andrianto selaku koordinator Litbang KPI, Heri Margono selaku Sekjen P3I, Bambang Prawira Negara perwakilan dari ATVSI, Budi Satrio perwakilan dari APPINA, Nuke Mayasaphira perwakilan dari AMLI, Hassanein Rais dari PRSSNI dan di moderatori oleh Umri.

Pada saat memberikan sambutan pembukaan, Ubaidillah menjelaskan tujuan FGD ini dilakukan oleh KPI agar lembaga periklanan bersama-sama dengan KPI merumuskan iklan pada siaran yang berkualitas dengan landasan hasil survey indeks kualitas program siaran televisi yang dilakukan oleh KPI. Bukan hanya dengan lembaga periklanan, KPI juga melakukan kerjasama dengan lembaga publik lainnya, seperti dengan POLRI terkait dengan tayangan kriminalitas dan kekerasan, lalu dengan KPU, BAWASLU dan Dewan Pers terkait dengan pengawasan pemilu. Harapannya tayangan-tayangan sesuai dengan UU penyiaran dan pedoman P3-SPS serta iklan yang mampu membuat tayangan berkualitas bertahan dengan baik dan sehat.

Pada kesempatannya yang sama, Andi Andrianto menyampaikan pembahasan mengenai metodologi penelitian survei indeks kualitas program siaran televisi tahun 2018. Ada tiga prinsip yang penting dalam pelaksanaan survei ini, yaitu transparansi, stakeholder, dan pemberdayaan. Transparansi dalam hal ini berkaitan dengan metode dan hasil dari survey indeks kualitas program siaran televisi, bekerjasama dengan 12 Universitas dan hasil survey yang disampaikan pada publik. Untuk menunjang siaran berkualitas melalui hasil survey, KPI juga bekerjasama dengan stakeholder yang berpartisipasi dalam menunjang siaran yang berkualitas.

Selanjutnya pernyataan komitmen dari Budi Satrio (APPINA) tidak semua perusahaan pengiklan tergabung dalam APPINA. Saat ini APINA beranggotakan sekitar kurang lebih 10 Perusahaan pengiklan tapi memiliki 50–60% yang beriklan di Televisi. APPINA bertanggung jawab terhadap pemberian informasi periklanan terhadap konsumen, dimana nilai edukasi yang diberikan dipilih dan dianalisa konten siarannya sehingga dapat dibuat iklan. APPINA akan berkomitmen dan mendukung dalam program mendidik bangsa sehingga dapat memberikan penyiaran yang baik dan sehat.

Pernyataan komitmen juga diberikan oleh Bambang (ATVSI), menurutnya dalam industri penyiaran dalam menyiarkan suatu program tayangan terlihat ratingnya tinggi atau tidak adalah dari pemasukan iklan. Salah satu cara agar tayangan itu dapat diterima masyarakat adalah dengan membuat program-program TV yang baik. Saat ini kiblat industri media adalah rating. Satu-satunya pembuat rating di Indonesia dalam industri penyiaran adalah hasil survey yang dibuat oleh Nielsen. Disini Nielsen unggul dalam hal memberikan kecepatan data dan rekomendasi track dari masyarakat. Idealnya untuk lembaga penyiaran orang bisa memasang iklan di Lembaga Penyiaran tapi dengan rating yang tinggi dan kualitas program yang baik. Tapi pada kenyataan banyak rating tinggi tapi secara kualitas tayangan masih rendah.

Lalu pernyataan dari Heri Margono (Sekjen P3I), Mendukung KPI dalam komitmen siaran yg berkualitas, tercantum dalam buku Etika Pariwisata Indonesia yang terdiri dari:

- a. Iklan dan pelaku iklan harus jujur dan bertanggung jawab,
- b. Iklan dan pelaku iklan harus bersaing secara sehat,
- c. Iklan dan pelaku iklan harus melindungi dan menghargai stekholder,
- d. Wujud dari semua azaz itu terbentuk Badan Pengawas Periklanan dan jika ada pelanggaran maka akan ditegur oleh lembaga tersebut secara langsung,
- e. Wujud berkomitmen dengan KPI adalah untuk mendorong pengiklan beriklan pada siaran yang berkualitas,
- f. Bekomitmen untuk merancang iklan dengan brand safety,
- g. Berkomitmen memegang teguh rasa nasionalisme bangsa.

Tanggapan perihal komitmen juga diberikan oleh Nuke Mayasaphira (Sekjen AMLI), Sebaiknya ketika akan membuat iklan Pengiklan melihat kode etik, tata krama yang akan disampaikan kepada masyarakat, Tema program yang akan dibuat, lalu bagaimana sasaran terhadap program terhadap pendidiknya harus sikron dengan program. Serta dimana peletakan pengiklanan yang tepat dalam menempatkan dalam sebuah program.

Tanggapan serupa dilontarkan oleh Musa (Sekjen APPINA) dalam pengiklanan harus dilihat dari proses nya dan hasil yang dicapai sebaiknya dilihat belakangan, memang tidak mudah menciptakan sebuah produk yang memiliki brand karena dalam pemilihan konten yang instan biasanya akan cepat tapi hasilnya tidak sebaik yang diharapkan. Disini diperlukan kerjasama anantara pembuat iklan dan lembaga penyiaran supaya menghasilkan isi siaran atau tayangan yang berkualitas tidak hanya asal menayangkan siaran yang hanya mengejar rating tinggi.

Hassanein Rais (Sekretaris Umum PRSSNI) mengungkapkan bahwa Dalam pertemuan ini tidak sedikitpun menyinggung masalah siaran radio. Karena memang radio kurang menarik untuk disurvei. Siaran Radio di daerah yang tidak tersurvei oleh Nielsen maka program siarannya sehat karena tidak ada beban dalam rating yang harus dikejar. Radio yang tidak sehat adalah radio yang ketergantungan kepada siaran nasional.

KPI sebagai lembaga hanya melihat siaran TV, sehingga radio termarginkan padahal geliat radio sangat besar. Di radio banyak sekali kendala-kendala pelanggaran dalam pengiklanan. Semua itu tidak terlihat karena saat ini radio belum tersentuh secara menyeluruh dalam pengawasannya oleh KPI.

Lalu Komisioner KPI dalam bidang isi siaran menanggapi SekUm PRSSNI bahwa KPI belum bisa bertindak keras untuk memberikan sanksi kepada radio-radio karena masih melihat kelangsungan hidup dari radio itu sendiri. Saat ini radio sudah pada masa bertahan hidup. KPI sendiri saat ini sering melakukan negosiasi dengan radio untuk memberikan sanksi namun seperti yang tadi dikatakan kalau radio ditindak untuk menghentikan pengiklan yang tidak sesuai dengan UU penyiaran secara langsung maka kelangsungan hidup dari radio itu sendiri yang akan dipertaruhkan. Kualitas tidak harus bersebrangan dengan kuantitas tetapi harus saling melengkapi.

Selanjutnya Nuning Rodiyah (Komisioner KPI), juga memberikan tanggapan pada FGD ini teori beriklan itu adalah sebagai banyak penonton maka akan semakin banyak yang membeli, semakin banyak assesment maka akan banyak yang bicara. Bicara iklan adalah bicara kemudahan dalam memasang iklan. Brand safety harus menjadi prioritas yang dapat dilihat dari beberapa banyak program tersebut kena sanksi oleh KPI. KPI dalam mendorong brand safety yaitu memberikan sanksi terhadap program yang tidak berkualitas dan selama 3 bulan sekali akan melakukan survey indeks kualitas.

Kesimpulannya dalam FGD ini bahwa narasumber dari APPINA, ATVSI, P3I, AMLI, PRSSNI setuju untuk kedepannya membuat komitmen bersama dengan KPI dan bekerjasama dengan KPI juga terkait dengan fungsi iklan untuk peningkatan siaran yang berkualitas. Untuk itu draft komitmen bersama dan draft MOU akan dikirimkan terlebih dahulu kepada Lembaga Periklanan, sehingga bisa di pelajari lebih lanjut dan ditetapkan bersama keputusannya untuk kepentingan bangsa dan Negara. Serta pelaksanaan penandatanganan MOU bisa terlaksana pada 22 Oktober 2018.

## **6.2 Kegiatan Pra Rencana Strategi (Renstra) Komisi Penyiaran Indonesia 2020-2024**

Sebagai lembaga negara yang bersifat independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, posisi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia begitu penting dan strategis dalam mewujudkan cita-cita kebangsaan melalui bidang penyiaran.

Hal itu terlihat dari visi dan misi lembaga negara independen di bidang penyiaran ini. Dalam menjalankan tugas pokok institusi, KPI memiliki visi “Terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat”. Dari visi ini diturunkan ke dalam misi KPI, (1) Mengembangkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengembangan Isi Siaran; (2) Melaksanakan kebijakan pengawasan dan pengembangan terhadap Struktur Sistem Siaran dan Profesionalisme Penyiaran; (3) Membangun Kelembagaan KPI dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; (4) Meningkatkan kapasitas Sekretariat KPI.

Tujuan mulia KPI yang terlihat dari visi dan misinya tentunya membutuhkan pemikiran-pemikiran yang cerdas dan tepat sasaran supaya tujuan organisasi tercapai. Sebab visi dan misi yang telah dirumuskan dengan baik akan dapat lebih efektif dan operasional bilamana strategi mengimplementasikannya dibuat dengan pikiran-pikiran yang multiperspektif yang kemudian dirumuskan dalam saripati gagasan yang brilian dalam bentuk Rencana Strategi atau Renstra.

Dengan begitu visi dan misi, tujuan organisasi, kebijakan, serta kegiatan-kegiatan yang dibuat lembaga negara ini dapat terwujud sesuai dengan kehendak yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Pada titik inilah, membahas dan merumuskan Renstra KPI menjadi sangat fundamental untuk dilakukan. Renstra yang akan dibuat merupakan Renstra KPI 2020-2024.

Dalam konteks itu, penting untuk menyerap berbagai pandangan maupun pemikiran dari berbagai pihak yang memahami betul ruh KPI maupun dinamika serta perubahan kondisi penyiaran dalam rangka memperkuat kedudukan kelembagaan KPI melalui penyusunan Renstra yang disusun. Hasil Renstra akan memandu institusi ini dalam gerak langkah yang tepat dalam beberapa waktu kedepan.



Gambar 4.26 Komisioner KPI Pusat, Narasumber dan Moderator

Kegiatan Focus Grup Discussion dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang mengundang para Narasumber yang berkompeten sesuai bidangnya yaitu, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bappenas dan Lembaga Administrasi Negara serta mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yaitu Dadang Rahmat Hidayat, Mochamad Riyanto dan Prof. Judharikasawan. FGD Pra Perencanaan Renstra ini diselenggarakan pada hari Kamis, 8 November 2018 bertempat di Ruang Kencana Hotel Sari Pasific Jalan MH. Thamrin Jakarta.

Kegiatan di buka oleh ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis Ph.D menyampaikan bahwa Renstra merupakan rancangan kerja selama 5 tahun kedepan dan harus sesuai dengan visi dan misi pemerintah, dan harus in-line dengan RPJMN sebagaimana kita ketahui bahwa Renstra yang akan kita susun kali ini adalah renstra 2020-2024, dan pada saat inilah kita semuanya akan menyamakan persepsi terkait KPI selama lima tahun kedepan. Ketua KPI pusat berharap Renstra ini menjadi sebuah acuan KPI dalam menjalankan program kerja karena Renstra merupakan sebuah kitab dari sebuah lembaga. Jadi dalam merencanakan RK-A/K-L kita harus berpedoman pada yang namanya Renstra.



Gambar 4.27 Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis Ph. D

Pukul 15.40 WIB, sesi pertama FGD Pra Renstra dimulai yang dimoderatori oleh Maruli Matondang, dengan Narasumber Seno Hartono dari LAN, Hasmi Biroen dari Kemenpan dan Yunnes Herawati dari Bappenas, dengan peserta dari Komisioner KPI Pusat adalah Ubaidillah, Mayong Suryo Laksono, Dewi Setyarini, Agung Suprio, Para Kabag dan Kasubag, Tenaga Ahli, Asisten Anggota, Sekretris Anggota Bidang Kelembagaan serta Staff KPI Pusat.



Gambar 4.28 Narasumber Seno Hartono

Pada kesempatan tersebut Bapak Seno Hartono menyampaikan mengenai identifikasi permasalahan dan rekomendasi untuk penyusunan Renstra KPI.

Menurut beliau tantangan KPI yang perlu menjadi perhatian khusus adalah munculnya problem digitalisasi atau perkembangan teknologi dan kelembagaan KPI yang tepat fungsi dan ukuran sesuai dengan kewenangan yang dimiliki yang dirasa beliau masih terkendala dengan revisi undang-undang penyiaran yang belum juga final hingga saat ini dan mengevaluasi tenaga SDM sesuai dengan fungsional agar kinerja KPI bisa lebih efektif lagi. Sehingga melihat dari identifikasi permasalahan yang dinilainya, beliau membuat rekomendasi kepada KPI dalam penyusunan Renstra untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan stakeholders, penerapan organisasi berbasis fungsional, dan penajaman fungsi organisasi untuk menjawab tantangan KPI di masa depan.

Sementara Asmi dari Kemenpan menyatakan dalam pembuatan Renstra KPI 2020-2024, KPI harus melakukan evaluasi menyeluruh terkait target yang ditentukan dari Renstra 2015-2019, karena renstra yang bersifat berkelanjutan. Evaluasi berguna untuk melihat proses pelaksanaan kegiatan dan ukuran capaian keberhasilan sudah sesuai atau belum untuk mengukur target tersebut. Lalu, KPI juga harus mengadakan diskusi dengan stakeholder untuk mengetahui tuntutan mereka kepada KPI, dari tuntutan dan harapan tersebut bisa disusun juga strategi apa yang dapat dilakukan yang tentunya sesuai dengan peraturan serta fungsi dan tanggung jawab KPI. Mengingat mengenai fungsi KPI, tugas-tugas yang memang seharusnya dilaksanakan tidak harus ada anggaran terkait honor tim atau secara khusus masuk dalam kegiatan generik.



Gambar 4.29 Narasumber Asmi Biroren

Yunes dari Bappenas memberikan rancangan dalam membuat sebuah renstra yang harus sesuai dengan cita-cita yang tertuang pada RPJMN. Landasan hukum penyusunan Renstra pada Kementerian Lembaga tertuang dalam UU 25 Th. 2004 dan PP 40 Th. 2006 yang membahas tata cara penyusunan rencana pembangun nasional. Alur dalam penyusunan renstra dapat berpedoman kepada rancangan teknokratik RPJM Nasional 2020-2024 sebagai perwujudan konsolidasi demokrasi pada semua bidang kehidupan social politik, berupa tegaknya supremasi hukum dan HAM, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta aspirasi masyarakat.

Renstra ditetapkan dengan peraturan pimpinan, untuk kemudian disampaikan pada Menteri Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam pembuatan Renstra KPI selain mengedepankan pedoman tapi juga harus terbuka dengan isu dan tantangan penyiaran saat ini. Seperti tantangan perkembangan internet yang bisa dilihat dari tren penggunaan gadget meningkat, digitalisasi, globalisasi dan demografi. Bukan hanya tantangan dari eksternal, namun juga tantangan internal juga menjadi background study dalam membuat Renstra kedepan. Seperti perumusan bentuk hubungan antara KPI dan KPID diharapkan ada sinkronisasi program dan kebijakan, mendorong segera diselesaikannya revisi UU 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan penyusunan masterplan penyiaran.



Gambar 4.30 Narasumber Yunes Herawati

Pada Sesi ke dua hadir narasumber mantan Ketua KPI Dadang Rahmat Hidayat, Mochamad Riyanto dan Prof. Judharikasawan yang dimoderatori oleh

Maruli Matondang dan hadir Wakil Ketua KPI Pusat Sujarwanto Rahmar S. Arifin, Ubaidillah, Mayong Suryo Laksono, Dewi Setyarini, Agung Supriyo, Hardly Stefano, Nuning Rodiyah, Para Kabag dan Kasubag, Tenaga Ahli, Asisten Anggota, Sekretris Anggota Bidang Kelembagaan serta Staff KPI Pusat.

Mochamad Riyanto Ketua KPI Periode 2012-2013 menyampaikan dalam Renstra harus tertuang visi dan misi KPI, identifikasi kondisi umum permasalahan KPI, tujuan dan sasaran strategis KPI, arah dan kebijakan strategi KPI dan program kegiatan KPI dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi KPI. Arah yang jelas dengan mempertimbangkan kondisi saat ini lalu menentukan cara mencapai tujuan dan sasaran sehingga memuat ukuran keberhasilan indikator kinerja yang terprogram menjadi muatan Renstra. Identifikasi lingkungan strategic untuk membantu dalam membuat desain Renstra dengan identifikasi peran serta masyarakat, fenomena new era media, ekosistem penyiaran, kedudukan tugas dan fungsi KPID, interelasi kelembagaan dengan KPU, BAWASLU, Dewan Pers, Dewan Periklanan, Lembaga Penyiaran, dll. Lalu profesionalitas SDM dan tata laksanakan kelembagaan itu sendiri. KPI juga harus mengevaluasi faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari luar untuk eksistensi kelembagaan ini.



Gambar 4.31 Narasumber M. Riyanto

Sementara Prof. Judhariksawan Ketua KPI Periode 2013-2016 menyatakan apresiasinya terhadap pencapaian KPI. Terkait dengan Resntra beliau menambahkan untuk berdiskusi dengan stakeholder terkait untuk mengarahkan pembuatan Renstra. Penyusunan Renstra dimulai dengan evaluasi kelembagaan secara internal terlebih dahulu. Poin yang terpenting adalah mendudukan

KPI pada posisi yang strategis sesuai dengan UU 32 Tahun 2002, karenanini akan berpengaruh juga dengan anggaran kedepan.

KPI juga harus lebih aktif melihat perkembangan media, terutama banyaknya platform-platform baru yang muncul serta penggunaan internet yang meningkat terus. Hal tersebut bisa dijadikan isu oleh KPI terkait dengan definisi penyiaran yang tertuang dalam UU 32 Tahun 2002 saat ini bisa di perjelas konteks penyiaran itu sendiri. Lalu, beliau menambahkan juga agar KPI menjadi lembaga yang kuat dalam landasan hukumnya terkait regulasi kelembagaan.



Gambar 4.32 Narasumber Prof. Judhariksawan

Dadang Rahmat Hidayat Ketua KPI Pusat Periode 2010-2012 berpesan agar Renstra yang akan disusun dilandasi dengan rasa bangga terhadap KPI bahwa semua yang di KPI adalah keluarga dan kebersamaan harus dipupuk. Disamping itu juga rencana strategis perlu berdasar pada tantangan yang dihadapi, orientasi kelembagaan, dan isu-isu strategis.

Strategi untuk mendapat rancangan desain yang seuai dengan melakukan diskusi yang terkait dengan politik karena mengingat apa yang dihasilkan KPI bisa menjadi produk politik, lalu strategi kepublik dengan literasi media secara online, membuat platform KPI, membuat edukasi penyiaran kepada masyarakat dan sebagainya yang berguna untuk mendapatkan aspirasi publik, lalu strategi dengan akademisi dan stakeholder terkait.



Gambar 4.34 Narasumber Dadang Rahmat Hidayat

Sesi pendalaman beberapa peserta diberikan kesempatan untuk menanggapi serta arah dan tujuan untuk KPI lima tahun kedepan. Hardly Stefano menanggapi bahwa pendekatan yang dilakukan KPI tidak hanya bersifat hukum, tapi KPI selalu rutin dalam membangun dialog-dialog dengan stakeholder untuk menyamakan persepsi dalam menggerakkan strategi kebijakan.

Rahmat menambahkan fungsi KPI dalam bidang perizinan itu membantu KPI walaupun porsinya tidak besar, ditambah pelaksanaan kegiatan perizinan kedepan akan dilakukan secara online. Nuning menambahkan agar desain renstra harus segera dibuat, banyak proses dan tahapan analisa yang bisa dikembangkan softwrenya agar bisa paperless, KPI kedepannya memiliki software yang mampu untuk memantau iklan layanan masyarakat, pembuat peraturan dasar penyiaran politik dan peningkatan kualitas SDM.

Guntur sebagai koordinator pemantauan isi siaran memahami tugasnya kedepan, terutama perkembangan system pemantauan kedepannya koordinasi dengan Litbang KPI dan IT, karena banyak database yang bisa didapat namun belum mampu di olah lebih dalam. Beatrik dalam tanggapan mengenai kebutuhan pelatihan SDM sesuai bidang kompetensinya, terutama SDM tenaga ahli agar KPI bisa semakin maju dengan SDM yang berkompeten.



Gambar 4.35 Foto Bersama Narasumber dan Peserta FGD Pra Renstra

### 6.3 Kegiatan Evaluasi Penguatan Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi

Kegiatan FGD Evaluasi Penguatan Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi 2018 untuk mensukseskan program kerja Komisi Penyiaran Indonesia yang menjadi program prioritas nasional. FGD dilaksanakan pada tanggal 10-12 Desember 2018 di Hotel Aryaduta, Jakarta. Acara dihadiri oleh Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis Ph.D, Komisioner KPI Pusat Ubaidillah, Prof. Obsatar Sinaga, Hardly Stefano, Nuning Rodiyah dan Agung Suprio. 12 pengendali lapangan dari 12 Universitas yang bekerjasama dengan KPI dalam pelaksanaan survey indeks kualitas, para narasumber dari konsultan survey indeks KPI Pusat Dr. Pinckey Triputra, Dr. Endah Muwarni dan Dr. Fal Harmonis, Kepala Sekretaris KPI Pusat Maruli Matondang dan staff sekretariat KPI Pusat.

Acara dimulai pukul 20.00, dibuka oleh Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk evaluasi kegiatan survey yang telah terlaksana selama tiga periode di 12 kota yang harapannya setiap pengendali lapangan yang datang akan memberikan evaluasinya masing-masing, lalu penguatan untuk survey indeks kualitas program siaran televisi selanjutnya juga diperlukan, agar tim litbang KPI pusat juga dapat mengkoreksi kekurangan selama pelaksanaan di 2018. Harapannya kegiatan ini memberikan solusi untuk penguatan pelaksanaan survey di 2019.



Gambar 4.36 Narasumber Dr. Endah, Dr. Harmonis, dan Dr. Pinckey

Selanjutnya acara mendengarkan pendapat evaluasi dari masing-masing komisioner dan para pengendali lapangan yang hadir. Menjadi catatan penting untuk KPI Pusat terkhusus untuk tim litbang, dari masing-masing pendapat, disimpulkan bahwa KPI Pusat harus melakukan finalisasi lebih lanjut terkait desain dan teknis pelaksanaan survey.

Sampel tayangan harus di perbanyak, indikator perlu di uji validitasnya dan indikator harus disederhanakan dari kata-kata redaksinya agar jangan tumpang tindih dalam pemahamannya, jumlah panel ahli yang dibutuhkan keputusannya ada di KPI Pusat, namun beberapa pengendali lapangan berpendapat untuk jumlah panel ahli di tambah dengan alasan agar pembahasan lebih mendalam, namun salah satu konsultan Dr. Pinckey berpendapat sebaiknya jumlah panel ahli disesuaikan dengan jumlah kategori yang ada, dan satu panel ahli dikhususkan untuk membahas satu kategori agar mendapat pembahasan yang mendalam.

Lalu jumlah waktu untuk menonton juga harus ditambah, ini menyangkut hal teknis dengan pengiriman hardisk dilapangan yang terkadang sampai tidak sesuai dengan jadwal, sehingga waktu menonton juga terpotong. Lalu para narasumber dan peserta rapat juga sepakat bahwa survey ini adalah tentang kualitas bukan menjadi pembanding namun sebagai sandingan survey Nielsen.

Lalu persoalan survey kepermisaan juga disinggung dalam diskusi ini, saran dari pada narasumber agar survey kepermisaan bisa menjadi database oleh tim litbang, sehingga data tersebut bisa dijadikan acuan untuk FGD panel ahli didaerahnya, dan survey kepermisaan sebaiknya tetap dilakukan dengan audience measurement, disederhanakan kembali kuesionernya, jangan memberikan pertanyaan dengan kalimat negatif agar penilaian tidak bias. Diskusi berakhir pukul 22.00. Acara ditutup dan dilanjutkan keesokan harinya di tempat yang sama, pukul 09.00 hingga 20.00 dengan pembahasan yang sama.

Pada hari Rabu, 12 Desember 2018 pukul 10.00 acara kembali dilanjutkan dengan pembahasan rencana kegiatan survey indeks kualitas program siaran televisi 2019 yang dipimpin langsung oleh ketua KPI Pusat, Yuliandre darwis. Disimpulkan bahwa, kegiatan ini dipisahkan menjadi dua kegiatan dengan nama berbeda. Pertama, kegiatan dengan nama riset indeks kualitas program siaran televisi 2019, volume kegiatan dua kali, pertama antara bulan Januari sampai dengan Juli dan kedua pada bulan Juli sampai dengan Desember.

Bentuk kegiatannya yang semula dengan 12 Perguruan Tinggi di 12 Kota Provinsi, pada 2019 menjadi 15 Perguruan Tinggi di 15 Kota Provinsi. Jumlah panel ahli semula 10 panel ahli di setiap kota menjadi 8 panel ahli di setiap kota. Untuk seleksi panel ahli KPI Pusat tetap dibantu oleh 15 Perguruan tinggi, namun keputusan final penentuan panel ahli ada di KPI. Metodenya FGD Panel ahli satu kali untuk nilai daerah dan perumusan hasil akhir FGD dikirim ke KPI Pusat, lalu untuk itu diadakan diseminasi/ekspose daerah dengan ketentuan narasumber dari KPI Pusat, Komisi A DPR, PTN dan Pemda/Gubernur.

Kegiatan ini PTN diwajibkan menulis jurnal dan artikel di Koran yang membahas mengenai hasil riset panel ahli di daerahnya dan dianggarkan oleh KPI. Penanggung jawab di setiap kota adalah Rektor PTN, wakil koordinator area adalah Dekan PTN, Pengendali lapangan Kajar/Kaprodi. Moderator FGD dari KPI atau PTN berjumlah satu orang, pengolah data sejumlah dua orang, analis data berjumlah dua orang dan notulen berjumlah dua orang.



Gambar 4.37

Bersama Ketua KPI Pusat, Komisioner KPI Pusat,  
Pengendali Lapangan dari 12 Universitas dan Konsultan Narasumber

Sampel tayangan yang diberikan berjumlah 384 sampel dengan perhitungan satu bulan satu sampel tayangan dari satu lembaga penyiaran, total seluruh lembaga penyiaran ada 16 LP, periode pelaksanaan dua kali dalam setahun dengan jarak 3 bulan. Sampel yang dipilih berdasarkan hari yang sama (*purposive sampling*), ditentukan juga durasi menonton satu sampel yaitu 30 menit, serta honor satu orang panel ahli sebesar Rp 5.000.000,-.

Kedua, kegiatan dengan nama survey kepemirsaaan, volume kegiatan menjadi dua kali dengan pelaksanaan kegiatan di bulan Mei dan Oktober. Pelaksana kegiatan 15 PTN di masing-masing kota dan provinsi. Jumlah responden 100 responden tiap daerah, pengendali lapangan Sekjur/Sekprod, monitoring area dari KPI Daerah, penyurvei berjumlah 10 orang tiap Kota Provinsi, pengolah data berjumlah 2 orang, analis data berjumlah 1 orang dan hasil yang dikirim ke KPI Pusat berupa data hasil akhir daerah.

Demikian laporan kegiatan FGD Evaluasi Penguatan Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi. Semoga laporan ini berguna untuk kegiatan lain dari KPI kedepannya.

## **7. Rapat Pimpinan KPI 2018**

Kegiatan Rapat Pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2018 oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat bertujuan menyamakan visi dan kebijakan menyikapi dinamika penyiaran yang semakin beragam dan kompleks serta strategis KPI tentang pengawasan siaran pemilu dalam mewujudkan lembaga penyiaran yang berimbang dan independen, meningkatkan koordinasi kelembagaan KPI Pusat dan KPI Daerah untuk penguatan kinerja dan pelaksanaan tugas yang efektif serta merumuskan kebijakan strategis penyiaran berkaitan dengan siaran pemilu.

Berikut ini kami laporkan pelaksanaan Rapat Pimpinan KPI tahun 2018 yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dimulai pada hari Minggu – Selasa tanggal 25–27 November 2018 bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta Pusat.

Acara Rapat Pimpinan dimulai pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 pada pukul 19.00 dan selesai pada pukul 23.30 WIB, dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilakukan bersama dengan para peserta. Pembahasan yang dilakukan oleh Bidang kelembagaan. Sambutan dilakukan oleh Ketua KPI Pusat (Yuliandre Darwis) kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Muhammad Yusuf.



Gambar 4.38  
Komisioner KPI Pusat: Hardly Stefano, Ubadillah, Yuliandre Dawis dan  
Sekretaris KPI Pusat Maruli Matondang (Rapim Sesi I)

Rapat Pimpinan dimulai dengan dimoderatori oleh Maruli Matondang dengan peserta 33 KPI Daerah se-Indonesia dan 34 Diskominfo yang diwakili 5 Diskominfo. Rapat Pimpinan sesi I dipimpin oleh Ketua KPI Yuliandre Darwis dan Komisioner Bidang Kelembagaan Ubaidillah.



Gambar 4.39 Peserta Rapat Pimpinan Sesi I

Hasil dari kesimpulan Rapat Pimpinan sesi I adalah membentuk tim khusus untuk merancang langkah kongkrit, dibagi tiga bagian yaitu:

1. Mendesak Revisi UU 23/2014 (Riau, DKI Jakarta, Jabar, Jambi, Lampung, Kalimantan Selatan, NTT, Bengkulu).
2. Pengesahan UU Penyiaran (Banten, Kalimantan Timur, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Maluku, Papua, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan).
3. Revisi PKPI Nomor 1 Tahun 2014 (Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, NTT, Bali, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, NTB, Aceh, Lampung, Papua Barat).

Pada hari kedua acara Senin, 26 November 2018 dimulai pada pukul 08.00 WIB Yuliandre Darwis melakukan talkshow di RRI yang mengangkat tema “Pengaturan dan Pengawasan Pemilu di Lembaga Penyiaran”, talkshow ini dilakukan selam 45 menit yang dipandu oleh Heriyanto.S presenter RRI.



Gambar 4.40 Talkshow Ketua KPI Pusat di RRI

Pukul 09.00 WIB oleh bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran yang membahas Online Single Submission, yang dihadiri oleh seluruh peserta KPI Daerah se-Indonesia dan Diskominfo.

Pemateri utama Geriyatika Kurnia memaparkan langsung mengenai OSS dan Sameday Service yang merupakan kebijakan Presiden Joko Widodo yang menginginkan one day service. Sebelumnya pengurusan yang dilakukan

memerlukan waktu selama 5 (lima) tahun maka saat ini hanya memerlukan waktu 1 (satu) minggu dalam sistem perizinan lembaga penyiaran.

Rapat Pimpinan KPI 2018 sesi II selesai pada pukul 12.00 WIB dilanjutkan dengan memberikan plakat kepada narasumber dan melakukan foto bersama dan diakhiri dengan makan siang bersama.

Sesi berikutnya adalah Seminar Utama yang bertemakan “Pengaturan dan Pengawasan Penyiaran Pemilu dalam Mewujudkan Lembaga Penyiaran yang Berimbang dan Independen”, acara dibuka oleh host Heriyanto dan rekan dengan didahului menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh seluruh peserta undangan dari KPI Daerah se-Indonesia, Diskominfo dan tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat serta media. Jumlah peserta kurang lebih mencapai 200 peserta.



Gambar 4.41 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

Sambutan dilakukan oleh Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir serta membahas tentang tumpang tindih anatar RUU Penyiaran dan UU Pemerintah Daerah dan diharapkan lahirnya solusi. Mengenai pesta demokrasi yang akan dilalui maka perlu dibicarakan pemilu dalam konteks penyiaran, sehingga kerjasama antara KPU dan Bawaslu dapat menciptakan kondisi pemilu yang baik kepada masyarakat.

Arahan yang disampaikan oleh Prof. Ramli yang mewakili Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Rudiantara yang sedang berada di Yogyakarta. Arahan beliau terkait bagaimana perkembangan televisi dan radio sebagai media yang terkait dengan moment luar biasa yaitu Pemilihan Prsiden dan Pemilihan Legislatif. Sampai saat ini kepercayaan masyarakat terhadap televisi masih 60% masih lebih tinggi dari media sosial lainnya.

Rekomendasi yang dikeluarkan Kominfo terkait dengan pemilihan umum diantaranya; 1). Mengedepankan kode etik jurnalistik tentang Pemilihan Prsiden dan Pemilihan Legislatif, 2). Menyajikan liputan dan pemberitaan berimbang dalam konteks memberikan informasi yang produktif bagi publik dan jauh dari berita bohong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Arahan Komisi I DPR yang diberikan oleh Andreas Hugo Pararea, berkaitan dengan tugas KPI menghadapi Pemilihan Prsiden dan Pemilihan Legislatif, saat ini berada dalam dua yaitu dunia independen dan dunia partisan kontestasi. Berkaitan dengan tahun politik perlu menjadi perhatian bersama.

Letak KPI, Dewan Pers, KPU, dan Bawaslu harus bekerja bersama jika hanya KPI melakukan tugas sendiri dalam pengawasan Pemilu akan menjadi kewalahan maka gugus tugas bersama menjadi solusi yang tepat.



Gambar 4.42  
Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pararea



Gambar 4.43 Prof. Ahmad Ramli

Wiranto menjadi pembuka acara Rapat Pimpinan KPI tahun 2018 dengan memberikan arahan terlebih dahulu yang menegaskan UU Penyiaran harus disahkan. Kunci keberhasilan bangsa hanya persatuan. Siapakah yang menjaga? Salah satunya Lembaga Penyiaran mempunyai peran strategis dan dominan untuk merawat persatuan.

Televisi masih 96% penetrasinya, partai politik membangun opini. UU penyiaran baru disahkan, media konvensional ditinggalkan dan masuk media digital. UU harus mengikuti perkembangan, harus tegas. Change leader akan kita temukan apabila pemilu dilakukan dengan baik. Selamat bertugas. Akhir kata dari Wiranto.



Gambar 4.44 Wiranto, Menkopolkukam.

Seminar utama dimulai dengan host memanggil 4 (empat) narasumber yaitu Ketua KPU (Arief Budiman), Ketua Bawaslu (Abhan,SH), Ketua Dewan Pers (Yosep Adi Prasetyo) dan Komisioner KPI Pusat (Hardly Stefano) ke atas panggung.



Gambar 4.45 Pemberian Plakat dan Foto Bersama



Gambar 4.46 Seminar Utama (Narasumber dan Moderator)

Ketua KPU membicarakan pengaturan pemberitaan dan penyiaran kampanye di Lembaga Penyiaran, dimana Lembaga Penyiaran dan peserta pemilu memiliki kepentingan, maka diperlukannya aturan-aturan yang mengatur hal tersebut.

Ketua Bawaslu menjelaskan bahwa pemilu ada aturan yang harus dipatuhi oleh peserta pemilu dan lembaga penyiaran yang mengkampanyekan peserta pemilu.

Ketua Dewan Pers membahas kewenangan Dewan Pers yang dasarnya tidak menginginkan mengistirahatkan profesi tertentu karena membuat berita yang melanggar aturan yang telah dibuat oleh Dewan Pers.

Terakhir Komisioner KPI Pusat Hardly Stefano berkata bahwa keberadaan gugus tugas membuat semuanya bersinergi dimana menjelaskan bahwa posisi KPI hanya sebagai supporting.

Sesi terakhir Rapat Pimpinan dimulai pada pukul 19.30 WIB yang memutuskan 4 (empat) rekomendasi yaitu:

1. Merevisi Peraturan KPI (PKPI) Perizinan untuk melengkapi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 7 Tahun 2018 tentang Perizinan Onilne Single Submission paling lambat 1 Januari 2019, tentang;
  - a. Evaluasi Dengar Pendapat Online;
  - b. Post audit;
  - c. Tata niaga program siaran.
2. Menyurati Kementerian Dalam Negeri untuk membuat aturan tentang hibah bagi KPI Daerah.

3. Menunjuk Tim Kerja Revisi PKPI Nomor: 1 Tahun 2014 tentang kelembagaan yang terdiri dari perwakilan KPI Pusat dan setiap KPI Daerah dengan agenda;
  - a. Melakukan FGD dan membuat DIM terkait PKPI Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Kelembagaan,
  - b. Menyusun rancangan revisi PKPI Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Kelembagaan berdasarkan DIM yang dibuat.
4. KPI Pusat menyusun petunjuk teknis sebagai panduan dalam melakukan pengawasan penyiaran, pemberitaan dan iklan kampanye di Lembaga Penyiaran.

Rekomendasi yang berupa Berita Acara ditanda tangani oleh Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis, dan perwakilan 3 (tiga) KPI Daerah yaitu KPI Daerah Riau (H. Falzan Surahman,S.Si), KPI Daerah Jawa Tengah (Budi Setyo Purnomo, S.Sos,M.I.Kom) dan KPI Daerah Banten (Ade Bujhaerimi, M.Pd).

## 8. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding – MoU)

Memorandum of Understanding yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia bertujuan sebagai perjanjian awal yang akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian-perjanjian lain yang diatur lebih detail dan memberikan manfaat adanya kepastian hukum bagi kedua belah pihak .

Memorandum of Understanding yang telah dilakukan oleh KPI Pusat selama tahun 2018 sebanyak 17 Kali, Keputusan bersama dan petunjuk teknis dan Komitmen bersama sebanyak 3 Kali dan Perjanjian Kerjasama (PKS) dilakukan sebanyak 15 Kali sebagaimana Tabel di bawah ini;

Tabel 4.2 Daftar MOU Tahun 2018

### DAFTAR MOU TAHUN 2018

NO	NOMOR MOU	LEMBAGA/ UNIVERSITAS	PERIHAL	MASA BERLAKU	TEMPAT PELAKSANAAN
1	01/K/KPI/ HK.03.02/02/ 2018  MOU Belum diterima KPI	KPI, KPU, Bawas- lu dengan Dewan Pers	Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers Tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019		Padang, Sumatera Barat
2	02/K/KPI/ 03/UN61/PPK/ KS/2018	KPI dengan Uni- versitas Pempa- ngunan Nasional "Veteran" Jakarta	Peningkatan Kerjasama Dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	28 Februari 2018 - 27 Februari 2021	Kampus UPN Veteran, Jakarta

3	03/K/KPI/ HK.03.02/03/ 2018  486//R/ DN/ III/2018	Universitas 17 Agustus 1945, Banyuwangi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Penyiaran	28 Maret 2018 - 27 Maret 2021	Universitas 17 Agustus 1945, Banyuwangi
4	04/K/KPI/HK.03. 02/03/2018  B/11/III/2018	KPI dengan Mabes Polri	P e n y e l e n g g a r a a n Penegakan Hukum, Bantuan Teknis, dan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia di Bidang Penyiaran	6 Maret 2018 - 5 Maret 2023	Mercure Ancol, Jakarta
5	05/K/KPI/HK.03. 02/03/2018  2339/UN5.1.R/ KPM/2018	KPI dengan Universitas Sumatera Utara	Peningkatan Kerjasama Dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	12 Maret 2018 - 11 Maret 2021	Jakarta
6	03/K/KPI/HK.03. 02/05/2016  5536/UN16.R/ KS/2016	KPI dengan Universitas Andalas	Peningkatan Kerjasama Dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	24 Mei 2016 - 23 Mei 2019	Jakarta
7	04/K/KPI/HK.03. 02/05/2016  71/UN6.RKT/ MoU/2016	KPI dengan Universitas Padjajaran	Peningkatan Kerjasama Dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	24 Mei 2016 - 23 Mei 2019	Jakarta
8	08/K/KPI/HK.03. 02/03/2018	KPI dengan Universitas Diponegoro	Peningkatan Kerjasama Dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	12 Maret 2018 - 11 Maret 2021	Jakarta
9	09/K/KPI/HK.03. 02/03/2018  B-1685/Un.02/KS. 004/03/2018	KPI dengan Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta	Peningkatan Kerjasama Dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	12 Maret 2018 - 11 Maret 2021	Jakarta
10	10/K/KPI/HK.03. 02/03/2018 022/UN38/ KS/2018	KPI dengan Universitas Negeri Surabaya	Peningkatan Kerjasama Dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	12 Maret 2018 - 11 Maret 2021	Jakarta
11	11/K/KPI/HK.03. 02/03/2018 4740/UN.14/ KS/2018	KPI dengan Universitas Udayana	Peningkatan Kerjasama Dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	12 Maret 2018 - 11 Maret 2021	Jakarta
12	12/K/KPI/HK.03. 02/03/2018	KPI dengan Universitas Tanjungpura	Peningkatan Kerjasama Dalam Mewujudkan Peny- iaran yang Sehat di Indo- nesia	Mou berakhir 2018	Jakarta
13	13/K/KPI/HK.03. 02/03/2018  083/UN8/ DN/2018	KPI dengan Universitas Lambung Mangkurat	Peningkatan Kerjasama Dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	12 Maret 2018 - 11 Maret 2021	Jakarta

14	14/K/KPI/HK.03. 02/03/2018  18/UN13/ DN/2018	KPI dengan Universitas Pattimura	Peningkatan Kerjasama Dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	12 Maret 2018 - 11 Maret 2021	Jakarta
15	15/K/KPI/HK.03. 02/03/2018  5737/UN4.1/ HK.07/2018	KPI dengan Universitas Hasanuddin	Peningkatan Kerjasama Dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	12 Maret 2018 - 11 Maret 2021	Jakarta
16	16/K/KPI/HK.03. 02/03/2018  B-2782/In.32.4/ PP.00.9/05/2018	KPI dengan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo	Peningkatan Kerjasama Dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	12 Maret 2018 - 11 Maret 2021	Jakarta
17	18/K/KPI/HK.03. 02/03/2018	KPI dengan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia	Kerjasama Pengawasan dan Penempatan Iklan Berbasis Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	17 Oktober 2018 – 17 Oktober 2020	Jakarta

Tabel 4.3

Keputusan Bersama, Petunjuk Teknis Dan Komitmen Bersama Tahun 2018

NO	NOMOR	LEMBAGA/ UNIVERSITAS	PERIHAL	MASA BERLAKU	TEMPAT PELAKSANAAN
1	0700/K.BAWAS-LU/HM. 02.00/IX/2018  26/HM.02- NK/01/KPU /IX/2018  17/K/KPI/HK.03. 02/09/2018 06/DP/SKB/ IX/2018	KPI, KPU, Bawas-lu dengan Dewan Pers	Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers Tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019	Berakhir 2019	Jakarta
2	0701/K.BAWAS-LU/ HM.02.00/ IX/2018  1 TAHUN 2018 01/KPI/HK.02. 00/09/2018  06.01/DP/SKB- Juknis /IX/2018	KPI, KPU, Bawas-lu dengan Dewan Pers	Petunjuk Teknis Tata Cara Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019	Berakhir 2019	Jakarta
3	02/KPI/HK.02. 00/09/2018	KPI Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia	Kerjasama Pengawasan dan Penempatan Iklan Berbasis Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	Berakhir 2020	Jakarta

Tabel 4.4 Daftar PKS Tahun 2018

NO	NOMOR PKS	LEMBAGA/ UNIVERSITAS	PERIHAL	MASA BERLAKU	TEMPAT PELAKSANAAN
1	02/K/KPI/ PKS/03/2018 PKS/001/UN61/ FISIP/2018	KPI dengan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta	Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	12 Maret 2018 - 31 Desember 2018	Kampus Veteran, Jakarta
2	03/K/KPI/ PKS/03/2018 024/FISIP/DN/ II/2018	Universitas 17 Agustus 1945, Banyuwangi	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Penyiaran	28 Maret 2018 - 27 Maret 2021	Universitas 17 Agustus 1945, Banyuwangi
3	04/K/KPI/ PKS/03/2018	KPI dengan Universitas Pad- ajaran	Peningkatan Kerjasama Dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	12 Maret 2018 - 31 Desember 2018	Jakarta
4	05/K/KPI/ PKS/03/2018/ UN5.2.1.9/ KPM/2018	KPI dengan Universitas Su- matera Utara	Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	12 Maret 2018 - 31 Desember 2018	Jakarta
5	06/K/KPI/ PKS/03/2018	KPI dengan Uni- versitas Andalas	Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	12 Maret 2018 - 31 Desember 2018	Jakarta
6	07/K/KPI/ PKS/03/2018 162/UN6.K/ PKS/2018	KPI dengan Universitas Pad- ajaran	Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	12 Maret 2018 - 31 Desember 2018	Jakarta
7	08/K/KPI/ PKS/03/2018 2026/UN7.5.7/ KS/2018	KPI dengan Universitas Diponegoro	Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	12 Maret 2018 - 31 Desember 2018	Jakarta
8	09/K/KPI/ PKS/03/2018 B-318a/ Un.02/DSH/ PP.00.9/3/2018	KPI dengan Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta	Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	12 Maret 2018 - 31 Desember 2018	Jakarta
9	10/K/KPI/ PKS/03/2018 004010/UN38.4/ KS/2018	KPI dengan Uni- versitas Negeri Surabaya	Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	12 Maret 2018 - 31 Desember 2018	Jakarta
10	11/K/KPI/ PKS/03/2018 664/UN14.2.11/ PD/2018	KPI dengan Uni- versitas Udayana	Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	12 Maret 2018 - 31 Desember 2018	Jakarta
11	12/K/KPI/ PKS/03/2018 2599/UN22.5/ KS/2018	KPI dengan Universitas Tan- jungpura	Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	12 Maret 2018 - 31 Desember 2018	Jakarta
12	13/K/KPI/ PKS/03/2018 159/UN8.1.13/ PP/2018	KPI dengan Uni- versitas Lambung Mangkurat	Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	12 Maret 2018 - 31 Desember 2018	Jakarta

13	14/K/KPI/ PKS/03/2018 14/ UN13/DN/2018	KPI dengan Universitas Pattimura	Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	12 Maret 2018 - 31 Desember 2018	Jakarta
14	15/K/KPI/ PKS/03/2018 937/UN4.8/ LK.09.01/2018	KPI dengan Universitas Hasa- nudin	Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	12 Maret 2018 - 31 Desember 2018	Jakarta

## 9. Perjalanan Luar Negeri

### 9.1 Cotonou, Benin

#### a. Pertemuan Tahunan ke-6 dan Konferensi Internasional IBRAF

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Yuliandre Darwis, dan Komisioner Bidang Isi Siaran Mayong Suryo Laksono di dampingi oleh Kepala Sekretariat KPI Pusat Maruli Matondang menghadiri pertemuan tahunan ke-6 dan Konferensi International IBRAF yang diselenggarakan pada tanggal 19 – 20 Februari 2018 di Cotonou, Republik Benin.

Pada pertemuan ini KPI Pusat melakukan serah terima jabatan periode 2017-2018 Presiden IBRAF dari Yuliandre Darwis (Indonesia) kepada HAAC Republik Benin, Adam Boni Tessi periode 2018-2019, disaksikan oleh Sekretaris Permanen IBRAF Hamit Ersoy dan para delegasi Negara lainnya.

Pertemuan yang dihadiri sebanyak 28 negara, dari 33 negara anggota IBRAF, membahas mengenai aktivitas penyiaran sepanjang tahun dan upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi komitmen bersama pasca-Pertemuan Tahunan ke-5 IBRAF.

Dalam pertemuan IBRAF di Cotonou ini dibahas tentang perubahan *landscape* penyiaran yang terjadi di dunia, dan bagaimana masing-masing negara menyiapkan regulasi yang tepat agar tetap memberikan perlindungan bagi publik dan kepentingan umum negara masing-masing.

Laporan secara umum, diakui belum ada satu pun regulasi yang tepat untuk menjangkau segala jenis media yang telah saling terhubung dalam berbagai platform (*konvergen*). Hal inilah yang mengharuskan ada koordinasi lebih intens antar anggota IBRAF untuk merumuskan bersama regulasi yang sesuai dengan landscape baru penyiaran.

Pertemuan ke-enam IBRAF ini juga menghasilkan Deklarasi Cotonou untuk Al Quds, deklarasi tersebut hadir dengan pertimbangan penolakan penetapan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Hal ini dilakukan demi menjaga keberadaan historis dan kesakralan Al Quds dan Haram Al-Sharif sebagai pusat tiga agama besar di dunia.

IBRAF juga masih menghimpun data base lembaga penyiaran yang ada di seluruh negara anggota, sebagai usaha mempermudah kerjasama program siaran antar negara, dengan konten yang sudah sesuai dengan kultur dan budaya dari masing-masing negara.



Gambar 4.47

Yuliandre Darwis (Indonesia) melakukan serah terima jabatan presiden IBRAF kepada Adam Boni Tessi (Republik Benin) disaksikan oleh Sekretaris Permanen IBRAF Hamit Ersoy (Turki)



Gambar 4.48

Komisioner KPI Pusat Mayong Suryo Laksono dan Kepala Sekretariat KPI Pusat Maruli Matondang pada Kegiatan Konferensi International IBRAF ke-6

b. Pertemuan KPI dengan TV5 Monde, Paris.

Delegasi KPI yang terdiri atas Yulienre Darwis (ketua), Mayong Suryo Laksono (komisioner) dan Maruli Matondang (sekretaris KPI), didampingi oleh Rully F Sukarno (conseiller pada KBRI di Paris), melakukan kunjungan ke TV5 Monde pada tanggal 21 Februari 2018, pertemuan tersebut diterima oleh pimpinan TV5 Monde Yves Bigot (Directeur General), Jean-Luc Cronel (General Manager Marketing, Distribution and Sales), dan Thomas Derobe (Secrtaire General).

Pertemuan ini sangat strategis untuk mengurai permasalahan penyiaran yang pernah terjadi pada awal tahun 2016, KPI kembali menjelaskan kepada TV5 Monde ketika melakukan penghentian siaran TV5 Monde selama dua minggu karena program siarannya yang tidak sesuai dengan Peraturan KPI Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).

Permasalahan penyiaran yang hampir berkembang menjadi insiden diplomatik itu akhirnya selesai setelah perwakilan lima negara pendiri TV5 Monde (Perancis, Swiss, Belgia, Kanada, dan Negara Bagian Quebec) mendapat penjelasan dari KPI. KPI mengingatkan semangat antisensor yang menjadi dasar filosofis TV5 Monde, harus menghadapi kenyataan adanya lembaga regulator di banyak negara, dan dalam konteks Indonesia ada KPI.



Gambar 4.49

Pertemuan KPI Pusat dengan Pimpinan TV5 Monde di Paris, Perancis

Pada pertemuan tersebut TV5 Monde juga menjelaskan telah membagi jenis siarannya berdasarkan wilayah geografis, dengan pemisahan regional. Ada TV5 Asia, TV5 Timur Tengah, TV5 Afrika, TV5 Amerika Selatan. TV5 Monde berterima kasih kepada KPI karena pengalaman tahun 2016 membuat mereka lebih mengenal perbedaan wilayah dunia dan karakter penonton di setiap negara. Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan kunjungan ke ruang-ruang kendali, pemancar, dan juga studio berita.

c. Pertemuan KPI Pusat dengan *Conseil Superieur de l'Audiovisuel (CSA)* Perancis

Di hari yang sama, delegasi KPI Pusat melanjutkan kunjungannya ke *Conseil Superieur de l'Audiovisuel (CSA)*. Tiga orang perwakilan KPI didampingi oleh Ella dari KBRI Paris, pertemuan tersebut di terima oleh Pejabat CSA yaitu Frederic Bokobza (*Directeur General Adjoint*), Antoine Victoria (*Deputy Director*), Martine Coquet (*Director European and International Affairs*), dan Isabelle Mariani (*Chargee de Mission Relations Internationales*).

Pertemuan tersebut dalam rangka tukar pikiran seputar permasalahan penyiaran yang dihadapi oleh CSA maupun KPI Pusat, peran CSA hampir serupa dengan KPI dalam menjaga pluralitas bangsa. Namun keberadaan di negara liberal membuat CSA berbeda dengan KPI, yakni dalam hal kelonggaran peraturan.

CSA menjelaskan mengenai peraturan kepada 30 stasiun televisi nasional, 150 saluran televisi berbasis kabel dan serat fiber yang beberapa di antaranya memiliki izin bersiaran di tingkat Eropa, juga beberapa televisi berbasis web yang melaporkan kegiatan tanpa harus meminta izin, CSA dalam menjatuhkan sanksi bukan dengan teguran ataupun pengurangan durasi, sanksi yang dijatuhkan apa bila terdapat pelanggaran siaran bukanlah teguran atau pengurangan durasi melainkan dengan menjatuhkan denda. CSA menjelaskan denda bisa langsung dijatuhkan kepada sebuah program, atau program dilarang menayangkan iklan.

Seperti halnya regulator penyiaran di negara lain, CSA juga sedang menghadapi masalah media baru dan media sosial. Saat ini mereka sedang mematangkan rancangan peraturan mengenai media internet untuk diajukan ke Parlemen. Hal lain yang dibahas pada pertemuan

tersebut adalah tentang lembaga pemeringkat (*rating*), yang di Perancis dibentuk oleh gabungan lembaga penyiaran dan secara berkala diaudit oleh lembaga independen.



Gambar 4.50  
Pertemuan KPI Pusat dengan CSA bertukar pikiran mengenai dunia penyiaran

## 9.2 Seoul, Korea Selatan 2018 International Co-production Conference

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan. Kunjungan kerja ini berdasarkan undangan *Korea Communication Commission* (KCC) dengan kegiatan 2018 *International Co-production Conference* yang mengangkat tema *International Broadcasting Contents Exchange in the Era of the 4th Industrial Revolution*, pada tanggal 28 Juni 2018, bertempat di Seoul, Korea Selatan.

Dalam kunjungan kerja ke Korea Selatan, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) mendelegasikan Agung Suprio, Komisioner Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) dan Hardly Stefano Fanelon Pariela Komisioner Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, serta Muhammad Syamsudin Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

Sebelum menghadiri 2018 *International Co-production Conference*, yakni pada tanggal 27 Juni 2018, Agung Suprio, Hardly Stefano Fanelon Pariela dan Mohamad Samsudin mengadakan pertemuan dengan pemerintah Korea Selatan. *Bilateral Meeting* ini sebagai upaya menjaga

hubungan baik dua negara dan bertukar pandangan tentang dunia penyiaran antara dua negara.



Gambar 4.51

Pertemuan bilateral meeting antara KPI Pusat dengan KCC, Seoul, Korea

Delegasi KPI Pusat dilanjutkan menghadiri kegiatan 2018 *International Co-production Conference*, pada tanggal 28 Juni 2018, berlokasi di JW Marriott Dongdaemon Square, Seoul. Kegiatan ini dihadiri oleh 300 peserta, dimana diantara yang hadir berasal dari beberapa negara, seperti Vietnam, Mongolia, India, Thailand dan juga Indonesia.

Kegiatan tersebut, Agung Suprio mewakili delegasi Komisi Penyiaran Indonesia Pusat menyampaikan materi *The Condition Free to Air Television in Digital Era*. Agung Suprio di depan para peserta yang berasal dari beberapa negara itu menyampaikan sejarah Komisi Penyiaran Indonesia dan kondisi penyiaran Indonesia di tengah perubahan arus digital.

Agung Suprio menjelaskan bahwa sejak berdirinya Komisi Penyiaran Indonesia pada tahun 2002 sebagai lembaga negara Independen dilatarbelakangi oleh tujuan menjamin penyebaran informasi ke masyarakat, industri penyiaran, serta informasi yang diterima publik sesuai dengan lima sila Pancasila sebagai ideologi bangsa. Demi terwujudnya tujuan tersebut, maka dalam kerja operasionalnya, Komisi Penyiaran Indonesia selalu mengedepankan prinsip *diversity of ownership* (keberagaman kepemilikan) dan *diversity of content* (keberagaman konten).

Dalam kegiatan tersebut juga menyampaikan migrasi analog ke digital dalam televisi ini memungkinkan dilakukan hanya dengan perubahan atau revisi mengenai Undang-Undang Penyiaran. Pasalnya, jika perubahan atau revisi ini tidak segera dilakukan, maka keruagan akan diterima oleh masyarakat Indonesia, baik secara ekonomi maupun akses informasi.

Kendati demikian, Agung Suprio menyampaikan bahwa perubahan era yang ditandai dengan serba internet dan digital ini bukanlah sesuatu yang mengkhawatirkan, tetapi suatu peluang untuk menciptakan dunia penyiaran yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebab menurutnya, seluruh elemen pemerintah saat ini sudah mempersiapkan alternatif-alternatif untuk mendukung terwujudnya dunia penyiaran Indonesia yang berkualitas.



Gambar 4.52

KPI Pusat pada kegiatan 2018 International Go Production

### 9.3 Washington D.C – Amerika Serikat

Kunjungan KPI Pusat Ke KBRI Washington D.C

Delegasi KPI Pusat yang terdiri dari Hardly Stefano Fenelon Pariela (Koordinator Bidang Isi Siaran), dan Nuning Rodiyah (Komisioner Bidang Isi Siaran) berkunjung ke KBRI di Washington DC pada tanggal 11 Juli

2018, dalam kunjungan tersebut, delegasi diterima oleh Komisarisi Polisi Ir. I Gusti Ngurah Agung S., S.ST, atase Kepolisian Indonesia untuk AS, dan staf Kedutaan. Tujuan dari kunjungan kerja adalah untuk menginformasikan bahwa Komisarisi akan mengadakan sesi dengan VOA pada hari Kamis dan Jumat, 12-13 Juli 2018.

Kamis 12 Juli 2018 Komisioner KPI Pusat berkunjung dan melakukan Audiensi pertama di VOA yang diterima langsung oleh Norman G. Goodman, Ph. D selaku *Director East Asian and Pacific Division*, VOA dan Nadia Majid selaku TV Producer VOA yang didampingi oleh tim VOA Indonesia yaitu Eva Mazrieva dan Nara.

Pertemuan tersebut membahas mengenai VOA secara umum, *Federal Communications Commission* (FCC), dan dinamika industri penyiaran di Amerika. Selain itu, komisioner juga berkesempatan untuk mengunjungi News Studio VOA dan melihat langsung seluruh proses produksi di VOA.

VOA menjelaskan menyiarkan lebih dari 1000 jam program berita, informasi, pendidikan, dan budaya setiap minggu ke lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia. Selain itu, VOA juga menyebarkan misinya melalui jaringan stasiun afiliasi yaitu stasiun lokal tersebar di ribuan kota sehingga mampu mencapai lebih dari 93 juta pendengar di dunia. VOA didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan berita yang tepat, jujur, dan bisa diandalkan.

Komisioner KPI Pusat juga menjelaskan beberapa wewenang KPI yaitu: (1) Menetapkan standar program siaran, (2) Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, (3) Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, (4) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, dan (5) Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Selain itu, juga dipaparkan mengenai dinamika industri peliputan persidangan di Amerika yang pada prinsipnya mengedepankan kemerdekaan pers namun tetap majelis hakim yang mengatur terbuka atau tertutupnya sebuah persidangan. Terkait dengan penyiaran politik di Amerika, kandidat maupun pendukung juga jauh lebih bebas menggunakan media penyiaran. VOA pun menyampaikan apresiasinya terhadap pengaturan penyiaran Pilkada 2018 yang diberlakukan oleh KPI.



Gambar 4.53

Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano dan Nuning Rodiyah di KBRI, Washington DC

Di akhir pertemuan VOA memberi gambaran mengenai mekanisme kerja FCC. *Federal Communications Commission (FCC)* adalah Lembaga Independen pemerintah Amerika Serikat yang dibuat oleh undang-undang kongresional dengan mayoritas komisaris yang ditunjuk oleh Presiden. Terdapat enam gol FCC yaitu di bidang *broadband*, kompetisi, frekuensi radio, media, keselamatan publik dan keamanan dalam negeri.

FCC dibentuk oleh *Communications Act of 1934* untuk menggantikan fungsi regulasi radio dari *Federal Radio Commission*. FCC mengambil alih regulasi komunikasi dari *Interstate Commerce Commission*. Yurisdiksi FCC mencakup 50 negara bagian dan didanai sepenuhnya oleh biaya regulasi.

Sebagai regulator penyiaran di Amerika, FCC berbeda dengan KPI karena FCC tidak memantau tayangan media televisi dan radio selama 24 jam melainkan dengan menindaklanjuti berbagai pengaduan dari masyarakat. Hal tersebut dikarenakan siaran V2R USA lebih banyak dari TV lokal.

## 9.4 London, Inggris

### a. Kunjungan Ke KBRI London

Pada tanggal 24 September 2018, Komisioner KPI Pusat yang diwakilkan oleh Wakil Ketua sekaligus Komisioner Bidang Pengelolaan

Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P), S. Rahmat Arifin, Koordinator Bidang PS2P, Agung Suprio, Komisioner Bidang Kelembagaan, Ubaidillah telah melakukan kunjungan ke KBRI di London.



Gambar 4.54

Wakil Ketua KPI Pusat S. Rahmat Arifin, Ubaidillah, dan Agung Suprio berkunjung Ke KBRI di London diterima oleh Bapak Adam Atase KBRI London

Selain memperkenalkan kepada beliau tentang KPI serta tugas dan fungsinya bagi dunia penyiaran di Indonesia, perwakilan KPI Pusat juga menyampaikan program-program yang telah dilakukan KPI Pusat periode 2016-2019. Bapak Adam menyampaikan bahwa era sekarang tidak bisa lepas dari dunia digital. Pengalamannya menjadi diplomat keliling di berbagai Negara memperkaya pengetahuannya tentang penyiaran.

Hari ini generasi anak-cucunya sudah tidak lagi menonton tayangan *free to air*, tapi lebih banyak menonton Youtube, *Netflix* dan lain-lain yang basisnya adalah kebutuhan. Semuanya bisa diakses melalui *smartphone*.

Harapannya ke depan KPI tidak hanya melakukan pengawasan terhadap TV dan Radio saja tapi juga media sosial dengan segala platformnya. Hoaks lebih sering muncul melalui media sosial dan cepat viralnya ini yang perlu ditangani serius. Maraknya konten negatif di internet khususnya yang melewati aplikasi *Over The Top* (OTT), bahwa konten-konten yang sudah jelas dilarang Undang-undang seperti pornografi, perjudian, dan terorisme/SARA agar bisa dilakukan filtering secara efektif dari sisi penyedia OTT.

Pertemuan satu jam lebih tersebut diakhiri dengan pemberian cinderamata dari KPI Pusat kepada Bapak Adam Mulawarman Tugio (Wakil Kepala Perwakilan di KBRI London) yang didampingi oleh Bapak Thomas Ardian Siregar (Fungsi Penerangan Sosial Budaya Kedutaan Besar RI) dan foto bersama.

b. Kunjungan ke *British Broadcasting Corporation* (BBC)

Pada tanggal 25 September 2018, Komisioner KPI Pusat melakukan kunjungan ke *The British Broadcasting Corporation* (BBC) di London. Ada beberapa hal yang telah diagendakan dalam kunjungan, yaitu silaturahmi dan perkenalan KPI Pusat, bertemu dengan Executive Editor Asian Region dan Tim.

KPI Pusat yang diwakili oleh Sujarwanto Rahmat M. Arifin (Wakil Ketua), Agung Suprio (Komisioner Bidang PS2P) dan Ubaidillah (Komisioner Bidang Kelembagaan) tiba di Kantor BBC sekitar pukul 09.45 disambut oleh Iain Haddow (Executive Editor, Asian Region).



Gambar 4.55  
KPI Pusat berkunjung ke BBC London, Inggris

Komisioner KPI memperkenalkan tentang kelembagaan KPI serta tugas dan fungsinya bagi dunia penyiaran di Indonesia. Lembaga penyiaran yang menjadi wilayah pengawasan KPI adalah LPP, LPK, LPB,

dan LPS. Iain Haddow mengucapkan terima kasih atas kunjungan KPI Pusat ke BBC untuk sharing sebagai regulator penyiaran di Indonesia.

Adapun beberapa catatan tentang BBC sebagai berikut :

- *British Broadcasting Corporation* (BBC) dibentuk sejak tahun 1922. BBC menjalankan penyiaran publik berdasarkan *The Royal Charter* yang berlaku hingga Januari 2017 yang sekaligus menjamin independensi.
- BBC dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyiaran publik. Lembaga yang dibentuk tahun 1927 ini merupakan stasiun televisi, radio Britania Raya dan menyediakan berita di Internet.
- BBC tunduk pada UU yang mengatur tentang penyiaran publik yaitu *Public Service Content Act* Nomer 27 Tahun 2011.
- BBC baik radio, televisi maupun melalui media penyiaran lainnya (*internet*) pengelolaannya dilakukan secara independen.
- Pengangkatan pimpinan LPP melibatkan Presiden dan Parlemen.
- BBC tidak bersifat komersial. Anggaran dana utamanya diperoleh dari iuran (*license fees*) dan usaha lainnya serta bantuan masyarakat secara sukarela.
- Kinerja BBC sangat memuaskan, tercatat berhasil memperoleh *audience share* sebesar 32,7 % untuk BBC televisi dan 55,5 % untuk BBC radio.
- Strategi BBC terkait dengan manajemen, pembiayaan, penyiaran khususnya dalam upaya meningkatkan kinerjanya diatur secara jelas dan terinci dalam BBC Trust. Dewan Pengawas BBC ditetapkan oleh Ratu berdasarkan saran dari Kementerian Budaya, Media, Olahraga melalui Menteri dimana proses penetapannya dalam pengawasan oleh *Ofcom* guna menjamin transparansi dan akuntabilitasnya.
- Berbagai program yang ditayangkan BBC harus lolos seleksi uji kelayakan sebagaimana telah ditetapkan dalam BBC trust.
- Pengaturan dan pengelolaan penarikan *license fee* dilakukan oleh badan independen terpercaya yaitu *The National Audit Office* (NAO) dimana perjanjian antara NAO dan BBC diatur dengan jelas dalam BBC Trust.
- Besaran *license fee* untuk periode sampai dengan 2012/2017 adalah 142,50 poundsterling per-satu rumah dalam satu tahun.
- Anggaran yang dialokasikan untuk BBC radio adalah 604 milyar poundsterling untuk melayani dengan sistem analog, digital terrestrial, kabel, satelit serta online. Sedang anggaran yang dialokasikan untuk BBC televisi sebesar 2351 milyar poundsterling dengan sistem FM, DAB (*Digital Audio Broadcasting*) , internet dan digital terrestrial.

BBC didirikan untuk enam tujuan utama yaitu :

- Menjamin kepentingan publik.
- Pendidikan dan Pembelajaran.
- Menumbuhkan kreativitas dan mengembangkan kebudayaan.
- Representasi bangsa dan masyarakat Inggris
- Mempromosikan Inggris ke dunia internasional dan keseluruhan wilayah Inggris
- Mengembangkan teknologi informasi dan teknologi serta memimpin alih teknologi ke digital.

Pertemuan diakhiri dengan pemberian buku panduan BBC oleh lain Haddow serta cinderamata oleh Sujarwanto Rahmat, lalu foto bersama. Dilanjutkan keliling melihat proses kerja di kantor BBC di semua lini.

## 9.5 Hongkong

Komisioner KPI Pusat Hardly Stefano F Pariela, Nuning Rodiyah, dan Dewi Setyarini menghadiri kegiatan *Roundtable Casbaa* dan *CASBAA Video Summit 2018* Pada tanggal 29 Oktober 2018 yang bertempat di *ming room and terrace, 4/f, Sheraton Hongkong hotel and towers*.

Pada pertemuan tersebut membahas materi tentang manajemen dan strategi video industri berkaitan dengan materi tentang bisnis menggunakan video dan metode bisnis. Hasil dari pembahasan tersebut meliputi: *Video over 5G, 5G Possibilities; the operator's perspective, 5G a solution or diversion for the video industry, The roles of satellite in delivering 5G for video delivery, The future of TV broadcasts*



Gambar 4.56  
Komisioner KPI Pusat  
menghadiri kegiatan  
Roundtable CASBAA dan CASBAA  
Video Summit 2018, Hongkong

## 10. Laporan Refleksi Akhir Tahun 2018

Kegiatan refleksi akhir tahun dilaksanakan pada hari Rabu, 19 Desember 2018 di Hotel Aryaduta Tugutani, Jakarta. Dihadiri oleh Ketua KPI Pusat, Komisioner KPI Pusat, KPI Daerah, Lembaga Penyiaran, Akademisi, ATVSI, ATVNI, ATVLI, Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, dan Staff Sekretariat KPI. Sambutan pembukaan oleh ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis Ph. D, dalam sambutannya beliau menyampaikan kegiatan ini merupakan momentum bagi KPI untuk mengevaluai kinerja selama 2018 untuk meningkatkan kualitas penyiaran dan kinerja KPI pada tahun kedepannya.



Gambar 4.57 Foto Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis.



Gambar 4.58

Foto Komisioner Koordinator Bidang Isi Siaran Hardly Stefano F. Pariela

Pertama Laporan Bidang Isi Siaran oleh Hardly Stefano F. Pariela. Beliau menyampaikan temuan potensi pelanggaran lembaga penyiaran berlangganan, temuan potensi pelanggaran radio berjaringan, temuan potensi 15 lembaga penyiaran berjaringan dalam per bulan dan akumulasi setahun, data pengaduan periode tahun 2016 – November 2018, data pengaduan bidang isi siaran KPI periode Januari-November 2018 melalui *email, instagram, twitter, facebook, sms, surat masuk, tatap muka dan call center*.

Lalu data pengaduan masyarakat berdasarkan kategori program periode 2017- November 2018, data pengaduan masyarakat yang berpotensi melanggar P3SPS periode Januari–November 2018, data tindak lanjut KPI Januari-November 2018 baik itu pembinaan, peringatan, teguran tertulis, teguran tertulis kedua, penghentian sementara, pembatasan durasi, data pembinaan berdasarkan kategori Januari-November 2018, data teguran oleh KPI berdasarkan lembaga penyiaran dan data sanksi berdasarkan jenis pelanggaran.



Gambar 4.59 Komisioner Koordinator Bidang PS2P, Agung Suprio.

Selanjutnya penyampaian laporan bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran oleh Agung Suprio. Ada tiga pokok bahasan yang dilaporkan. Pertama, laporan aplikasi sistem stasiun jaringan (SSJ), penyiaran digital di daerah perbatasan, dan proses perizinan dan rekapitulasi IPP.



Gambar 4.60  
Komisioner Koordinator Bidang Kelembagaan, Prof. Obsatar Sinaga

Selanjutnya laporan bidang kelembagaan oleh Prof. Obsatar Sinaga. Pertama laporan Harsiarnas, Palu 1 April 2018, Harsiarnas ke-85 dilaksanakan di Palu, Sulawesi Tengah dengan tema Menjaga Keutuhan NKRI Melalui Dunia Penyiaran Yang Sehat dan Berkualitas. Kedua, Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia (Rakornas KPI) 2018, sebagai forum strategis bagi komisioner KPI Pusat dan KPI Daerah bersama stakeholder penyiaran untuk membahas dan merumuskan kebijakan penyiaran nasional, mengambil tema “Menjaga Keutuhan NKRI Melalui Dunia Penyiaran Yang Sehat dan Berkualitas”.

Ketiga, Survei Indeks Kualitas Program Televisi Tahun 2018 di 12 Kota bekerjasama dengan 12 Perguruan Tinggi Negeri. Keempat, Literasi Media di 24 Kota Provinsi. Kelima, Dialog Publik di Gorontalo pada 17 September 2018. Keenam Forum Diskusi Terpumpun, yang terdiri dari Kegiatan Iklan dengan P3I, APPINA, ATVSI, ATVLI, PRSSNI (10 Oktober 2018), Kegiatan Pra Renstra KPI (8 November 2018), Kegiatan Evaluasi dan Penguatan Survei Indeks KPI (10-12 November 2018). Ketujuh Rapat Pimpinan (RAPIM) pada 25-27 November 2018 di Jakarta. Kedelapan Penerbitan Newsletter (Sebanyak 6 Edisi), Kesembilan laporan WEBSITE setiap bulan, Kesepuluh Ekspose Buku yang terdiri dari Buku Hasil Survei Periode I-III dan Buku Wajah Penyiaran Indonesia.

Lalu kegiatan kerjasama antar lembaga antara lain : *Annual Meeting IBRAF OIC* di Benin, *KCC-Korea International Co-Production Conference* di Seoul, 12 PTN untuk kegiatan survey indeks kualitas program siaran televisi, KPI dengan Mabes Polri, KPI dengan KPU, BAWASLU, DEWAN PERS mengenai gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum Tahun 2019, dan KPI dengan P3I kerjasama mengenai pengawasan dan penempatan iklan berbasis hasil survey indeks kualitas program siaran televisi.



Gambar 4.61  
Anggota Komisi I DPR RI, Dr. Effendi MS Simbolon

Acara dilanjutkan dengan keynote speech anggota komisi I DPR RI, Dr. Effendi MS Simbolon. Beliau menyampaikan dari hasil paparan setiap bidang KPI sudah bisa diklasifikasikan dalam nilai A sebagai sebuah lembaga, memiliki solidaritas yang baik, penggunaan anggaran yang belum optimal dikarenakan kebutuhan masih lebih tinggi daripada anggaran yang diberikan. Harapannya Undang-undang penyiaran segera selesai segingga capaian kinerja KPI semakin jelas tidak beririsan dengan undang-undang pers atau undang-undang lainnya.

Selanjutnya pandangan dan masukan dari perwakilan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (ITJI) oleh Jamalul Insa. Beliau menyampaikan nilai yang bagus untuk aduan yang terverifikasi jumlahnya kecil menandakan tayangan semakin lebih baik. Masukan untuk KPI kedepannya agar metode pelaksanaan survey indeks kualitas program siaran televisi bisa disampaikan kepada masyarakat sejak awal, lalu masih terdapat irisan antara dewan pers dengan KPI sebaiknya bisa diatur lebih intens lagi.

Selanjutnya pandangan dan masukan dari Dekan FISIP UPN oleh Dr. Anter Venus, beliau mengapresiasi KPI yang bekerjasama dengan 12 PTN untuk survey indeks kualitas program isi siaran, namun kedepannya masukan dari beliau agar literasi media juga melibatkan perguruan tinggi mengingat generasi milenial yang saat ini lebih memilih siaran digital daripada televisi.

Selanjutnya pandangan dan masukan dari Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) oleh Sjaril Nasution, beliau memberikan masukan agar pelaksanaan survey indeks kualitas siaran televisi juga melibatkan lembaga penyiaran dalam hal metodologi, KPI harus lebih komunikatif lagi terhadap respon aduan, dan harapannya agar undang-undang penyiaran bisa cepat selesai, dan seharusnya KPI sudah Independent.

Selanjutnya pandangan dan masukan dari Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI) oleh Moch. Riyanto, beliau menyampaikan ada undang-undang yang bersifat kompergensi untuk menyatukan antara broadcast dan komunikasi.

Selanjutnya pandangan dan masukan dari Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) oleh Santoso, beliau menyampaikan dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan KPI masih kurang melibatkan televisi lokal, masih terdapat diskriminasi perizinan untuk televisi lokal, regulasi digitalisasi lebih di perjelas dan harapannya agar KPI bisa menjadi Independen.



Gambar 4.62

Bersama kegiatan Refleksi Akhir Tahun Demikian kegiatan refleksi akhir tahun, semua pandangan dan masukan yang diberikan dari masing-masing instansi atau lembaga bisa menjadi penguatan bagi Komisi Penyiaran Indonesia di tahun depan. Acara ditutup dengan foto bersama.

Selanjutnya pandangan dan masukan dari Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia (IMIKI) oleh Mahbub Ubay, beliau menyampaikan pandangannya terhadap rating yang diberikan KPI masih terdapat unsur monopoli, spesifikasi kelembagaan penyiaran perlu di perjelas, dan literasi media bisa diadakan di sekolah-sekolah atau menjadi bahan pelajaran.



## BAB V

### BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

#### 1. WEBSITE KPI PUSAT 2018

Keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga yang merupakan representasi publik dalam bidang penyiaran, mengamanatkannya untuk menyampaikan hasil kerja kepada masyarakat. Hal ini menjadi bagian pertanggungjawaban KPI kepada masyarakat yang diwakilinya. menyampaikan hasil kerjanya sebagai bagian pertanggungjawabannya.

Dalam pelaksanaan tugasnya KPI Pusat memerlukan beberapa elemen dalam menunjang kinerjanya salah satunya adalah dengan pemanfaatan website sebagai sarana dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat serta sebagai wadah bagi KPI Pusat untuk memperkenalkan visi dan misinya kepada khalayak umum. Selain website, KPI juga memiliki beberapa sarana media online lainnya seperti :

- A. Twitter @KPI\_Pusat
- B. Fan Page Facebook: Komisi Penyiaran Indonesia
- C. You Tube : KPI Pusat
- D. Instagram : @KPIPusat

Beragam saluran media ini digunakan KPI untuk meningkatkan daya ikat antara lembaga ini dengan masyarakat. Tujuannya, tentu saja, agar masyarakat memahami tentang bagaimana KPI bekerja dan menjalankan amanah regulasi, sebagai perwakilan masyarakat yang mengurus masalah penyiaran.

Dalam menjalankan kewenangan seringkali masyarakat kurang memahami mengenai proses pemberian sanksi serta alasan pemberian sanksi KPI pusat terhadap suatu program acara, oleh karena itu dalam website resmi KPI serta media online lainnya digunakan sebagai wadah untuk menginformasikan hal tersebut kepada masyarakat. Salah satu alasan Tim Humas dan Kerjasama KPI Pusat menggunakan sarana ini adalah melihat tingginya pengguna internet di Indonesia yang semakin berkembang dari tahun ke tahun serta di era digital seperti saat ini penggunaan media online dalam melakukan sosialisasi sudah banyak dilakukan oleh beberapa lembaga lain dan dinilai cara ini cukup efektif.

**1.1 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Memperkenalkan Visi dan Misi KPI
2. Mengenalkan Tugas Pokok dan Fungsi KPI sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang
3. Optimalisasi perangkat teknologi informasi dalam meningkatkan citra positif KPI
4. Menunjang program literasi media oleh KPI
5. Memberikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang KPI
6. Wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan (Pengaduan) dan apresiasi kepada suatu program acara
7. Sarana sosialisasi kegiatan KPI dan KPI Daerah se-Indonesia
8. Sarana penyebaran informasi KPI ke masyarakat
9. Pertanggungjawaban KPI kepada publik tentang kinerja lembaga

**1.2 MANFAAT KEGIATAN**


1. Meningkatkan citra KPI dalam masyarakat.
2. Terciptanya masyarakat yang melek media
3. Mencegah adanya pemberitaan palsu / Hoax mengenai KPI
4. Mengetahui keluhan dan apresiasi masyarakat mengenai suatu program siaran televisi dan radio.

**1.3 PELAKSANAAN**

Berdasarkan data dari administrator, sejak bulan Januari hingga Desember 2018, jumlah pembaca atau viewer yang melakukan kunjungan ke website KPI Pusat mencapai 5.313.283 pengunjung atau hit. Dari analisis admin website KPI, KPI, laman KPI Pusat ini menjadi rujukan utama publik dan media massa khususnya media online, tentang berita seputar penyiaran khususnya terkait kebijakan KPI dalam menjatuhkan sanksi kepada lembaga penyiaran. Selain itu, informasi yang ada di website menjadi sumber informasi dari publik yang ingin mengetahui kinerja dan program yang sudah dilaksanakan KPI Pusat dan juga KPID. Informasi dari website KPI Pusat menjadi konten utama media sosial KPI antara lain Facebook, Instagram dan Twitter.

Pada Januari 2018, jumlah kunjungan website KPI mencapai 236.324 kali. Adapun jumlah artikel berita yang dipublikasi selama satu bulan sebanyak 52 artikel, di luar pengumuman KPI terhadap sanksi yang dijatuhkan.

Pada Februari 2018, jumlah kunjungan pembaca website mencapai 190.146 kali. Jumlah artikel yang dipublikasikan selama bulan ini sebanyak 60 artikel dan itu belum termasuk data sanksi kepada lembaga penyiaran.




Grafik 5.1 Jumlah Pengunjung Website KPI 2018

Pada Maret 2018, jumlah kunjungan ke website KPI mencapai 748.536 kali. Jumlah ini meningkat dratis dibanding dengan bulan sebelumnya. Salah satu artikel yang membuat angka kunjungan di website KPI Pusat naik yakni sanksi terhadap pesbukers yang mencapai 499.210 kunjungan. Dalam bulan ini, artikel yang dipublis berjumlah 70 artikel.

Pada April 2018, jumlah kunjungan website KPI Pusat mencapai 180.200 pengunjung. Ada dua artikel yang membuat angka kunjungan di website KPI Pusat naik yakni berita dari KPID NTB dan KPI beri Sanksi Program Brownis Tonight Trans TV. Dalam bulan ini, artikel yang dipublish berjumlah 68 artikel.

Pada Mei 2018, jumlah kunjungan website KPI Pusat mencapai 390.500 kali. Jumlah ini mengami kenaikan dibanding dengan bulan sebelumnya. Ada satu artikel yang membuat angka kunjungan di website KPI Pusat naik yakni kebijakan KPI soal tayangan live di pengadilan hingga 100.000 pengunjung. Dalam bulan ini, artikel yang dipublish dalam website KPI berjumlah 100 artikel.

Pada Juni 2018, jumlah kunjungan website KPI Pusat mencapai 423.100 kali. Jumlah ini mengami kenaikan dibanding dengan bulan sebelumnya. Ada 11 artikel yang angka kunjungan antara 20 ribu hingga 60 ribu pengunjung. Dalam bulan ini, artikel yang dipublish dalam website KPI berjumlah 60 artikel.



Grafik 5.2 Jumlah Artikel Setiap Bulan

Pada Juli 2018, pengunjung website mengalami kenaikan cukup signifikan terutama untuk pengakses informasi berita KPI dan sanksi. Berdasarkan analisa dari data admin website KPI jumlahnya mencapai 2.790.900 kali. Adapun artikel yang paling banyak diakses yakni berita Juri Tetapkan Nomine Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2018 yang mencapai 2.498.827 pengunjung. Dalam bulan terdapat 160 artikel berita dan sanksi yang dipublikasi.

Pada Agustus 2018, kunjungan website KPI Pusat mencapai 83.684 kali. Rata-rata pengunjung yang melihat website KPI untuk membaca artikel dan sanksi KPI. Di bulan ini terdapat 74 artikel berita dan sanksi (teguran maupun peringatan) dipublikasi melalui website KPI.

Pada September 2018, kunjungan website mengalami kenaikan, sehingga angkanya mencapai 87.183 kali. Di bulan ini terdapat 60 artikel berita dan sanksi (teguran maupun peringatan) dipublikasi melalui website KPI.

Pada Oktober 2018, kunjungan website hanya 87.739 kali. Angka ini sesungguhnya merupakan angka stabil pengunjung website KPI dalam rata-rata per-bulan akhir-akhir ini. Rata-rata pengunjung yang berkunjung ke website KPI untuk membaca artikel dan sanksi yang dikeluarkan KPI. Bulan ini terdapat 63 artikel berita dan sanksi (teguran maupun peringatan) dipublikasi melalui website KPI.

Pada November 2018, kunjungan website KPI Pusat mencapai 93.971 kali. Rata-rata pengunjung yang berkunjung ke website KPI untuk membaca artikel dan sanksi. Artikel yang paling banyak disorot pengujung yakni berita penjatuhan sanksi penghentian sementara program pagi-pagi pasti happy. Bulan ini terdapat 54 artikel berita dan sanksi (teguran maupun peringatan) dipublikasi melalui website KPI.

Pada Desember 2018, pengunjung website hingga tanggal 4 Desember 2018 baru 1000 pengunjung. Laporan lebih lengkap jumlah pengunjung dan artikel yang dipublikasi dapat diakses pada akhir bulan.

#### 1.3.1 Artikel Paling Banyak Diakses Sepanjang 2018

1. Juri Tetapkan Nomine Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2018
2. KPI Beri Sanksi “Pesbukers” ANTV
3. Siaran “Live” Sidang Kasus Terorisme Ancam Keamanan Perangkat Pengadilan dan Timbulkan Simpati
4. KPI Beri Peringatan Keras “Pesbukers Ramadhan” ANTV
5. Gerakan 1 Jam Siaran Anak di Waktu Utama
6. KPI Bersama Kementerian PPPA Siapkan Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2018
7. KPI Jatuhkan Sanksi untuk Dua Acara Ramadhan Trans TV
8. Menteri PPPA: Sinetron Berisikan Perceraian dan Konflik dapat Membentuk Perilaku Negatif pada Anak
9. Daftar Pemenang Anugerah Syiar Ramadhan 1439 H/ 2018
10. KPI Hentikan Program Acara “Pagi-Pagi Pasti Happy” Trans TV

#### 1.3.2 Publikasi Edaran Dan Sanksi KPI

Dalam website KPI, terdapat rubrik Edaran dan Sanksi. Dalam rubrik ini dipublikasikan kebijakan KPI dalam pengawasan isi siaran, yang berupa Surat Edaran, Surat Imbauan, Peringatan serta Sanksi yang sudah dijatuhkan. Selama 2018, dalam rubrik tersebut sudah terpublikasi 137 item yang terdiri atas surat edaran, imbauan, peringatan dan sanksi. Adapun jumlah pengunjung yang melihat data dari rubrik tersebut mulai dari Januari hingga November 2018 mencapai 215.110 pengunjung. Berikut jumlah pengunjung dan jumlah sanksi yang dipublikasi di website per-bulan.

Januari 2018, teguran dan peringatan yang dipublikasi ada 9 dengan kunjungan sebanyak 23.214 kali. Artikel sanksi yang paling banyak dikunjungi yakni peringatan untuk program acara “Dahsyat” RCTI dengan jumlah kunjungan sebanyak 5.227 kali.

Februari 2018, jumlah teguran dan peringatan yang dipublikasi ada 10 dengan kunjungan sebanyak 27.400 kali. Sanksi yang paling banyak dikunjungi yakni peringatan untuk program acara “Brownis” Trans TV dengan jumlah kunjungan sebanyak 5318 kali.

Maret 2018, jumlah teguran dan peringatan yang dipublikasi ada 17 dengan kunjungan sebanyak 42.036 kali. Sanksi yang paling banyak dikunjungi yakni sanksi teguran untuk program acara “Pesbukers” ANTV dengan jumlah kunjungan sebanyak 8592 kali.

April 2018, jumlah teguran dan peringatan yang dipublikasi ada 12 dengan kunjungan sebanyak 13.313 kali. Adapun sanksi yang banyak dikunjungi yakni surat teguran untuk program acara “*Brownis Tonight*” Trans TV sebanyak 2454 kali.

Mei 2018, jumlah teguran dan peringatan yang dipublikasi ada 12 dengan kunjungan sebanyak 21.066 kali. Adapun sanksi yang paling banyak dikunjungi yakni surat teguran untuk program acara “Orang Ketiga” SCTV sebanyak 7750 kali.

Juni 2018, jumlah teguran dan peringatan serta edaran yang dipublikasi ada 19 dengan kunjungan sebanyak 29.056 kali. Adapun sanksi yang paling banyak dikunjungi yakni surat teguran kedua untuk program acara “Pagi-Pagi Pasti Happy” Trans TV sebanyak 2370 kali.

Juli 2018, jumlah peringatan yang dipublikasi ada 7 dengan kunjungan sebanyak 11.505 kali. Adapun surat yang paling banyak dikunjungi yakni surat peringatan untuk program acara “Azab” Indosiar sebanyak 4090 kali.


Agustus 2018, jumlah teguran dan peringatan yang dipublikasi ada 11 dengan kunjungan sebanyak 16.121 kali. Adapun surat yang paling banyak dikunjungi yakni peringatan untuk program acara “Tercyduk” SCTV sebanyak 4668 kali.

September 2018, jumlah teguran dan peringatan yang dipublikasi ada 12 dengan kunjungan sebanyak 14.361 kali. Adapun surat yang paling banyak dikunjungi yakni peringatan tertulis untuk program acara “*Comfort Zone*” Global FM sebanyak 2748 kali.

Oktober 2018, jumlah teguran dan peringatan yang dipublikasi ada 7 dengan kunjungan sebanyak 9353 kali. Adapun surat peringatan untuk program acara “Tangis Kehidupan Wanita” ANTV paling banyak dikunjungi sebanyak 3656 kali.

November 2018, jumlah teguran dan peringatan ada 15 dengan 1 penghentian program dengan kunjungan 7625 kali. Adapun surat yang paling banyak dikunjungi yakni surat teguran untuk program acara “Killer Karaoke Indonesia” ANTV sebanyak 781 kali.


Desember 2018, hingga laporan ini dibuat belum ada surat sanksi.



Grafik 5.3 Publikasi Edaran dan Sanksi



Grafik 5.4 Publikasi Edaran dan Sanksi Paling Banyak Dikunjungi pada Website KPI Setiap Bulan



Grafik 5.5 Jumlah Pengunjung Edaran dan Sanksi Pada Website KPI Setiap Bulan

## 2. NEWSLETTER KPI

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai sebuah lembaga negara independen yang mengatur segala sesuatu yang terkait dengan penyiaran, memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Hal ini terkait dengan kewenangan KPI dalam mengawasi muatan penyiaran baik di televisi dan radio, yang hadir di tengah masyarakat. Karenanya, KPI harus berusaha seoptimal mungkin agar semua muatan tersebut selaras dengan semangat regulasi penyiaran. Pasal 3 Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran menyebutkan bahwa Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan:

1. Memperkukuh integrasi nasional,
2. Terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
4. Memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera,
5. Serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Sedangkan KPI sendiri, masih menurut regulasi yang sama, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Sebagai regulator penyiaran di Indonesia, KPI memerlukan media sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas kinerja KPI dalam menjalankan tugas. Untuk itu diperlukan publikasi atas semua kerja yang dilakukan lembaga ini yang rutin hadir di tengah seluruh pemangku kepentingan penyiaran. Sehingga baik masyarakat ataupun stakeholder penyiaran selalu mendapatkan informasi terbaru dari KPI termasuk juga isu-isu aktual tentang penyiaran.

Penerbitan Newsletter KPI dilakukan tiap dua bulan sekali dengan mengangkat isu-isu terbaru soal penyiaran dan seputar amanah yang diemban lembaga ini berdasar pada regulasi penyiaran. Distribusi newsletter dilakukan ke 33 provinsi yang diutamakan pada KPI Daerah, Pemerintah Daerah, serta perguruan tinggi negeri di setiap provinsi. KPI juga mengirimkan *newsletter* ini ke pusat-pusat informasi publik seperti perpustakaan nasional, perpustakaan daerah, perpustakaan umum dan perpustakaan perguruan tinggi. Dikirimkannya

newsletter ke pusat informasi publik ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi seputar penyiaran dan KPI. Distribusi lain ditujukan kepada instansi dan lembaga pemerintahan tingkat pusat yang ada di Jakarta, termasuk pimpinan DPR dan Komisi I DPR RI.

Selain distribusi yang dilakukan pada lembaga di luar KPI, newsletter juga dibagikan pada pengunjung yang datang ke KPI, seperti mahasiswa, DPRD provinsi ataupun kabupaten/ kota, serta lembaga swadaya masyarakat dan perorangan.



A. Newsletter Edisi 1  
Januari – Februari 2018

Topik Utama:  
Evaluasi Tahunan Kinerja Penyelenggaraan Penyiaran 2017

Penulis Lepas:  
Syamsudin Noer Moenadi  
(Wartawan, Pengamat Film dan Acara Televisi)  
Film dan Sinetron Horor Merebak Lagi:  
Terobosan atau Menghitung Peluang?



B. Newsletter Edisi 2  
Maret – April 2018

Topik Utama:  
Dari Palu Indonesia Bicara Baik

Penulis Lepas:  
Alwi Sagaf Alhadar (Komisioner KPID Maluku Utara)  
Netralitas Media Penyiaran  
Refleksi HARSIARNAS ke - 85 (1 April 1933 – 1 April 2018)  
Hari Wiryawan (Direktur Lembaga Pers dan Penyiaran  
Surakarta (LPPS)) – 9 Perintis Penyiaran Indonesia



C. Newsletter Edisi 3  
Mei-Juni 2018

Topik Utama:  
Anugerah Siaran Ramadhan 1439H/ 2018 :  
Konten Siaran Harus Memberikan Tuntunan dan  
Teladan Kebajikan

Penulis Lepas:  
Rifky Anwar (Komisioner KPID NTB) – KPID NTB Menuju Satu  
Dekade Pengabdian



D. Newsletter Edisi 4  
Juli – Agustus 2018

Topik Utama:  
Menuju Kualitas Siaran Televisi Yang Membanggakan

Penulis Lepas:  
S. Rahmat M Arifin (Wakil Ketua KPI Pusat)  
KPI dan Pembentukan Karakter Anak Indonesia

Ubaidillah (Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan)  
UU Penyiaran, Pemilihan Umum dan Demokrasi



E. Newsletter Edisi 5  
September – Oktober 2018

Topik Utama:  
Alarm Cepat Media Selamatkan Banyak Nyawa

Penulis Lepas:  
Ubaidillah (Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan)  
Iklan dan Siaran Berkualitas Program Siaran Televisi

Dewi Setyarini  
(Komisioner KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran)  
Memaknai Radio Milik Publik



F. Newsletter Edisi 6  
November – Desember 2018

Topik Utama:  
“Perang Udara” di Serambi Negeri

Penulis Lepas:  
Yuliandre Darwis (Ketua KPI Pusat)  
Percaya, Indonesia Bisa Lebih Baik

Mayong Suryo Laksono  
(Komisioner KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran)  
Mengawasi Siaran Pemilu

Hery Margono (Praktisi Periklanan)  
Membangun Tontonan Televisi yang Berkualitas  
Melalui Perspektif Periklanan

### 3. PERTEMUAN HUMAS DAN MEDIA

Keberadaan Humas KPI adalah sebagai ujung tombak lembaga ini dalam berinteraksi dengan masyarakat, yang merupakan stakeholder utama lembaga ini. KPI berkepentingan memperluas jangkauan eksistensinya kepada masyarakat, sebagai upaya menjalankan kewajiban lembaga ini dalam memastikan hak-hak masyarakat atas informasi yang sesuai dengan hak asasi mereka terpenuhi.

Berkenaan dengan hal tersebut maka menjadi penting bagi KPI untuk meningkatkan hubungan baik dengan media massa, baik cetak dan elektronik. Media menjadi sarana perpanjangan tangan KPI untuk menyampaikan pada publik tentang kinerja lembaga ini dan menjadi jembatan kepentingan publik kepada KPI.

Dalam berhubungan dengan media tentunya dibutuhkan keterampilan tertentu sehingga hubungan yang muncul juga menguntungkan untuk media sendiri. Bagi media, KPI merupakan sumber informasi utama tentang kepenyiaran di Indonesia. Data-data penyiaran baik terkait kepemilikan ataupun konten siaran merupakan hal yang selalu menarik bagi media untuk dioleh sebagai berita untuk publik. Sehingga butuh keterampilan juga bagi KPI, menyajikan data-data yang menarik dan memiliki nilai berita tinggi untuk media.

Selain pertimbangan di atas, perkembangan teknologi yang pesat saat ini juga membutuhkan keterampilan yang memadai guna meningkatkan performa kelembagaan KPI di mata publik. Apalagi dalam revolusi industry 4.0 juga mengharuskan personil Humas menguasai keterampilan teknologi digital yang terbaru dalam meningkatkan daya ikat lembaga ini dengan publik. Atas berbagai pertimbangan di atas itulah dibutuhkan penguatan kapasitas kehumasan guna meningkatkan performa KPI.

Usaha penguatan kapasitas kehumasan dilakukan dengan diadakannya kegiatan Pertemuan Humas dengan Media. Dalam perencanaan, kegiatan ini dilakukan setiap bulan satu kali dengan menghadirkan pimpinan media massa dan praktisi media. Selanjutnya dilakukan penyesuaian narasumber untuk memenuhi kebutuhan akan keterampilan praktis staf humas dalam menjalani tugasnya yang berhubungan dengan teknologi informasi digital terbaru.

#### Pertemuan 1

Hari/ Tanggal : Rabu, 11 April 2018

Tempat : Kantor KPI Pusat, Jl Gajah Mada no 8.

Tema : Media Bicara KPI

Narasumber : lin Yumiyani (Pemimpin Redaksi Detik.com)

**Pertemuan 2**

Hari/ Tanggal : Jumat, 13 April 2018  
Tempat : Kantor KPI Pusat, Jl Gajah Mada no 8.  
Tema : Strategi Komunikasi Digital untuk Lembaga Pemerintahan  
Narasumber : Dr Ruli Nasrullah (Pakar Komunikasi Digital)

**Pertemuan 3**

Hari/ Tanggal : Senin, 28 Mei 2018  
Tempat : Kantor KPI Pusat, Jl Gajah Mada no 8.  
Tema : Teknik Penulisan Berita Online Sebagai Strategi Komunikasi Humas KPI  
Narasumber : Irfan Junaedi (Pemimpin Redaksi Republika Online)

**Pertemuan 4**

Hari/ Tanggal : Kamis, 13 September 2018  
Tempat : Kantor KPI Pusat, Jl Ir H Juanda no 36  
Tema : Penguatan Data dan Riset Penyiaran Dalam Menegakkan Jati Diri KPI sebagai Perwakilan Masyarakat Sipil  
Narasumber : Wahyu Dhyatmika (Pemimpin Redaksi Tempo.co)

**Pertemuan 5**

Hari/ Tanggal : Rabu, 10 Oktober 2018  
Tempat : Kantor KPI Pusat, Jl Ir H Juanda no 36  
Tema : Strategi Memenangkan Public Trust  
Narasumber : Wenseslaus Manggut (Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia)

**Pertemuan 6-7**

Hari/ Tanggal : Rabu, 12 Desember 2018  
Tempat : Kantor KPI Pusat, Jl Ir H Juanda no 36  
Tema : Dasar-Dasar Fotografi dan Fotografi Jurnalistik  
Narasumber : Hermanus Prihatna (Kepala Biro Foto Antara), Agus Sutanto (Fotografer Kompas)

**Pertemuan 8-9**

Hari/ Tanggal : Jumat, 14 Desember 2018  
Tempat : Kantor KPI Pusat, Jl Ir H Juanda no 36  
Tema : Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar untuk Produk Media KPI Bahasa Indonesia Jurnalistik  
Narasumber : Totok Suhardijanto (Dosen Linguistik Program Studi Sastra Indonesia UI), Arie Mega Prastiwi (Jurnalis Senior Katadata.com)

Pertemuan 10-11

Hari/ Tanggal : Senin, 17 Desember 2018

Tempat : Kantor KPI Pusat, Jl Ir H Juanda no 36

Tema : Videografi dengan Telepon Seluler Penyuntingan Video dan Pembuatan Film Pendek

Narasumber : Dr Ruli Nasrullah (Pakar Komunikasi Digital),  
Dudi Iskandar (Praktisi Videografi)

#### **4. BIMBINGAN TEKNIS KEHUMASAN**

Mengawali tahun 2018, Sub Bagian Humas dan Kerjasama melakukan kegiatan bimbingan teknis kehumasan sebagai bagian memperkuat kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dalam Bimtek ini juga dilakukan pembahasan tentang perangkat-perangkat yang harus ada dalam Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tengah digagas KPI.

Kehadiran PPID sendiri merupakan amanat dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi yang memberikan akses sebesar-besarnya pada masyarakat untuk mendapatkan informasi dari sebuah badan publik. KPI sebagai salah satu badan publik yang dimiliki negara, terikat pada kewajiban memiliki PPID. Secara umum informasi yang ada di KPI Pusat prinsipnya dapat diakses publik. Namun ada pula informasi yang tidak dapat dipublikasi, sebagaimana yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang ada.

Untuk memberikan pelayanan yang optimal pada masyarakat atas akses informasi yang ada di KPI dan sesuai dengan peruntukan sesuai regulasi yang ada, maka dibutuhkan pemahaman yang sama atas pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi. Dengan demikian, pelaksanaan pelayanan informasi publik yang dilakukan Humas KPI melalui PPID dapat dilakukan secara terbuka, transparan dan juga akurat.

Selain tentang pelayanan informasi, salah satu unsur di kehumasan KPI yang juga membutuhkan penguatan adalah bagian protokol. Untuk itu, pemahaman yang utuh atas Undang-Undang Keprotokol dan manajemen keprotokol yang ada di negara ini menjadi sangat penting bagi petugas protokol KPI Pusat.

Bimbingan Teknis Kehumasan dan Protokoler dilaksanakan pada:

Hari	: Kamis-Sabtu
Tanggal	: 1-3 Februari 2018
Tempat	: Hotel Putri Gunung, Lembang. Bandung.
Tema	: Optimalisasi Fungsi Tugas Kehumasan dan Protokoler
Materi 1	: Undang-Undang Keprotokolan dan Manajemen Keprotokolan
Narasumber	: Zulfikar, Sekretariat DPD RI
Materi 2	: Kehumasan KPI: Mengokohkan Posisi KPI Sebagai Perwakilan Publik di Penyiaran
Narasumber	: Ubaidillah, Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan
Materi 3	: Integritas Lembaga KPI
Narasumber	: Prof Obsatar Sinaga (Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Kelembagaan)
Materi 4	: Informasi Yang Terbuka dan Informasi Yang Dikecualikan
Narasumber	: Gede Narayana (Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat)
Moderator	: Maruli Matondang (Sekretaris KPI Pusat) Umri (Kepala Bagian Perencanaan, Hukum dan Humas)

Diskusi dan Dinamika Kelompok: Penyusunan Draf Daftar Informasi Publik

#### 4.1 Hasil

Dari Bimbingan Teknik Kehumasan ini, KPI melakukan inventarisasi data yang dimiliki lembaga untuk dikelola menjadi daftar informasi publik. Diperoleh data sebagai berikut:

1. Draf Daftar Informasi Publik Sub Bagian Humas dan Kerjasama
2. Draf Daftar Informasi Publik Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan
3. Draf Daftar Informasi Publik Sub Bagian Perencanaan
4. Draf Daftar Informasi Publik Sub Bagian Verifikasi dan Dokumentasi Perizinan
5. Draf Daftar Informasi Publik Sub Bagian Pengelolaan Data dan Informasi Penyelenggaraan Penyiaran
6. Draf Daftar Informasi Publik Sub Bagian Fasilitasi Pemantauan dan Pengaduan
7. Draf Daftar Informasi Publik Sub Bagian Fasilitasi Penjatuhan Sanksi
8. Draf Daftar Informasi Publik Sub Bagian Keuangan

9. Draf Daftar Informasi Publik Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
10. Draf Daftar Informasi Publik Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

## 5. Media Sosial KPI Pusat

Tantangan Humas di era revolusi Industri 4.0 adalah terampil menggunakan media sosial untuk meningkatkan daya jangkau lembaga ini dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting karena Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga yang menjadi representasi publik di bidang penyiaran. Dengan demikian setiap kegiatan selayaknya dipublikasikan lewat berbagai saluran informasi yang tersedia, termasuk media sosial.

Hingga saat ini, KPI memberikan layanan melalui media sosial melalui: Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube. Adapun laporan pelaksanaan aktivitas KPI di media sosial adalah sebagai berikut:


### 5.1 FACEBOOK

Pada media sosial facebook dapat dilihat pada awal – awal tahun tidak terdapat kasus yang cukup signifikan. Namun terhitung pertengahan tahun terjadi peningkatan sedikit demi sedikit baik itu dalam hal persebaran kepada masyarakat maupun dalam hal sentiment masyarakat terhadap KPI Pusat.

Gambar 5.1 Fanpage @Komisi Penyiaran Indonesia Pusat



Gambar 5.2 Overall Facebook



Ada beberapa bulan yang terjadi peningkatan cukup tinggi dalam kedua hal tersebut antara lain Juli, Agustus, September, Oktober, November serta desember. Kasus apa saja yang membuat peningkatan persebaran serta sentiment masyarakat terhadap KPI, dibawah akan dijelaskan secara detail.

**Trend tertinggi selama 1 Tahun**

- Juli : Pengumuman akan diselenggarakannya Ekspose Survei Indeks kualitas Siaran
- Agustus : Pemberian Sanksi terhadap acara hitam putih terkait penyensoran ajah
- September : Tentang kasus demokrat yang menyampaikan keberatan akan pemberitaan metro TV
- Oktober : Tentang nominasi Anugerah KPI 2018
- November : Penghentian Acara Pagi – Pagi Pasti Happy

Gambar 5.3 Sentiment Masyarakat Terhadap KPI Di Facebook

Number of mentions			
Source of mentions	Positive	Negative	All
Instagram	1593	359	3589
Sum	1593	359	3589

Gambar 5.4 Akun yang paling banyak memberitakan KPI di Facebook

The most influential social media authors

Author	Site	Influence	Mentions
1  najwashhab		3168838	2
2  mytrip_myadvntr		2957248	2
3  idntimes		1678297	1
4  officialcti		1103192	1
5  matarajwa		978683	2
6  infobnkg		869318	1
7  polisi_indonesia		628117	1
8  medantalk		610158	1

Tabel 5.1 Jumlah Mention Facebook KPI selama 1 Tahun

The most active sites

Domain	Mentions
1 instagram.com	3589

Grafik 5.6 Jumlah Follower Facebook KPI selama 1 Tahun



Grafik 5.7 Jumlah Like Facebook KPI Pusat selama 1 Tahun

Total Suka Halaman per Hari Ini: 50.538




## 5.2 Twitter

Gambar 5.5 Twitter @KPI\_Pusat



Gambar 5.6 Overall Twitter



Pada media sosial Twitter Hampir sama dengan Facebook yaitu pada awal – awal tahun tidak terdapat kasus yang cukup signifikan namun terhitung pertengahan tahun terjadi peningkatan sedikit demi sedikit baik itu dalam hal persebaran kepada masyarakat maupun dalam hal sentiment masyarakat terhadap KPI Pusat.

Ada beberapa bulan yang terjadi peningkatan cukup tinggi dalam kedua hal tersebut antara lain Juli, Agustus, september, Oktober, November serta desember. Kasus apa saja yang membuat peningkatan persebaran serta sentiment masyarakat terhadap KPI, dibawah akan dijelaskan secara detail

Gambar 5.7 Trend tertinggi selama 1 Tahun

Juli

**KPI Pusat** @KPI\_Pusat  
 Memperingati #HariAnak Nasional 2018 KPI Pusat mengadakan Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2018. Berikut nominasi kategori Variety Show  
 Menurut #sahabatpenyiaran program ap yg akan jd pmenang di kategori ini, yuk tuliskan dikomentar  
[#AnugerahPenyiaranRamahAnak2018 #1jambersamaanak pic.twitter.com/AN4rLypjWF](https://pic.twitter.com/AN4rLypjWF)

**Reach a bigger audience**  
 Get more engagements by promoting this Tweet!

**Get started**

Impressions	9,243
Media views	1,204
Total engagements	136
Media engagements	63
Detail expands	23
Likes	17
Retweets	14
Hashtag clicks	8
Profile clicks	6
Replies	3
Link clicks	2

Agustus

<p><b>KPI Pusat</b> @KPI_Pusat Ketua KPI: TVRI Bisa Jadi Role Model Produksi Konten Nasional</p> <p><a href="http://bit.ly/2AZcN1x">http://bit.ly/2AZcN1x</a> <a href="pic.twitter.com/6RSBwHg3oX">pic.twitter.com/6RSBwHg3oX</a></p> <p> <b>Reach a bigger audience.</b> Get more engagements by promoting this Tweet!</p> <p><a href="#">Get started</a></p>	<p><b>Impressions</b> 9,692</p> <p><b>Total engagements</b> 262</p> <p>Media engagements 162</p> <p>Likes 24</p> <p>Detail expands 24</p> <p>Profile clicks 18</p> <p>Link clicks 16</p> <p>Retweets 15</p> <p>Replies 3</p>
--	--


September

<p> <b>KPI Pusat</b> @KPI_Pusat Terkait Aduan Partai Demokrat, Metro TV Penuhi Panggilan KPI</p> <p><a href="http://bit.ly/2R5ga66">http://bit.ly/2R5ga66</a> <a href="pic.twitter.com/mHtXmLpgJM">pic.twitter.com/mHtXmLpgJM</a></p> <p> <b>Reach a bigger audience.</b> Get more engagements by promoting this Tweet!</p> <p><a href="#">Get started</a></p>	<p><b>Impressions</b> 6,033</p> <p><b>Total engagements</b> 486</p> <p>Media engagements 366</p> <p>Link clicks 40</p> <p>Detail expands 37</p> <p>Retweets 13</p> <p>Profile clicks 13</p> <p>Likes 11</p> <p>Replies 6</p>
--	--

Oktober

<p> <b>KPI Pusat</b> @KPI_Pusat 1. Nominasi Kategori Program Wisata Budaya</p> <p>1. Geopark Indonesia (@OfficialNewsTV) #AKPI2018_07GI</p> <p>2. Indonesia Bagus (@netmediatama) #AKPI_07IB</p> <p>3. My Trip My Adventure (@TRANSTV_CORP) #AKPI2018_07MTMA</p> <p>4. Pesona Indonesia (@TVRINasional) #AKPI2018_07PI <a href="pic.twitter.com/yypkJOak7Rj">pic.twitter.com/yypkJOak7Rj</a></p> <p> <b>Reach a bigger audience.</b> Get more engagements by promoting this Tweet!</p> <p><a href="#">Get started</a></p>	<p><b>Impressions</b> 23,443</p> <p><b>Total engagements</b> 708</p> <p>Media engagements 439</p> <p>Profile clicks 110</p> <p>Detail expands 47</p> <p>Likes 33</p> <p>Retweets 23</p> <p>Replies 22</p> <p>Hashtag clicks 22</p> <p>Link clicks 11</p> <p>Follows 1</p>
---	---

November



Gambar 5.8 Sentiment Masyarakat Terhadap Twitter KPI Pusat

Number of mentions

Source of mentions	Positive	Negative	All
Twitter	2651	1936	13110
Sum	2651	1936	13110

Gambar 5.9 Akun yang paling banyak memberitakan KPI di Twitter

The most influential social media authors


Author	Site	Influence	Mentions
1 detikcom	🐦	14957571	4
2 Metro_TV	🐦	10337315	6
3 tvOneNews	🐦	8421452	14
4 kompascom	🐦	7006858	13
5 Demokrat_TV	🐦	6253846	1
6 TRANS7	🐦	5377327	1
7 TRANSTV_CORP	🐦	5242812	2

Gambar 5.10 Jumlah Mention Twitter KPI Selama 1 Tahun


The most active sites

Domain	Mentions
1 twitter.com	13110

Grafik 5.8 Jumlah Follower Twitter KPI Pusat



Grafik 5.9 Jumlah Follower Twitter KPI berdasarkan gender




5.3 Instagram

Gambar 5.11 Instagram @KPIPusat



Gambar 5.12 Overall Instagram KPI Pusat



Pada media sosial Instagram berbeda dengan Twitter dan Facebook dimana terjadi peningkatan sejak awal tahun hingga saat ini dalam hal persebaran kepada masyarakat maupun dalam hal sentiment masyarakat terhadap KPI Pusat.

Ada beberapa bulan yang terjadi peningkatan cukup tinggi dalam kedua hal tersebut antara lain Maret, April, Juli, Agustus, September, Oktober, November serta Desember. Kasus apa saja yang membuat peningkatan persebaran serta sentiment masyarakat terhadap KPI, dibawah akan dijelaskan secara detail.

**Trend tertinggi Instagram selama 1 Tahun**

- Maret : KPI Pusat Dukung deklarasi IJTI untuk pemilukada damai dan juga Penandatanganan MoU antara KPI Pusat dengan Polri terait penyelenggaraan penegakan hukum, bantuan teknis, dan peningkatan SDM dibidang penuiran
- April : Pemberian Teguran terhadap Brownis
- Juli : Jangan beri ruang konten mengandung paham radikal dan intoleransi
- Agustus : Pemberian Sanksi terhadap Hitam Putih
- September : KPI Pusat menghadiri FGD yang dilaksanakan oleh Badan Meteorologi, klimatologi dan Geofisika dengan tema Studi Institusi Interface dari Sistem Peringatan dini Tsunami Indonesia (Ina – TEWS)
- Oktober : Nominasi Anugerah KPI 2018
- November : Penghentian Pagi – Pagi Pasti Happy

Gambar 5.13 Sentiment Masyarakat Terhadap Instagram KPI Pusat

Number of mentions			
Source of mentions	Positive	Negative	All
Instagram	1593	359	3589
Sum	1593	359	3589

Gambar 5.14 akun yang paling banyak memberitakan KPI di Instagram

The most influential social media authors

Author	Site	Influence	Mentions
1  rajwashihab		3168838	2
2  mytrip_myadvntr		2957248	2
3  idntimes		1678297	1
4  officialrci		1103192	1
5  matanajwa		978683	2
6  infobnkg		869318	1
7  polisi_indonesia		628117	1
8  medantalk		610158	1

Gambar 5.15 Jumlah Mention Instagram KPI Selama 1 Tahun

The most active sites


Domain	Mentions
1 <a href="https://www.instagram.com">instagram.com</a>	3589

Gambar 5.16 Jumlah Follower Instagram KPI Pusat



The image shows the Instagram profile page for 'kpipusat'. On the left is the official logo of the Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, featuring a Garuda bird and the text 'KOMISI PENYIARAN INDONESIA KPI Lembaga Negara Independen'. To the right of the logo, the profile name 'kpipusat' is displayed with an 'Edit Profile' button and a refresh icon. Below the name, the statistics are shown: '948 posts', '50.9k followers', and '13 following'. The bio identifies the account as 'KPI Pusat', 'Komisi Penyiaran Indonesia Pusat | Lembaga Negara Independen', and provides the website 'www.kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan-sanksi'.


Gambar 5.17 Rangkuman facebook, twitter dan Instagram KPI Pusat



**The most influential social media authors**

Author	Site	Influence	Mentions
deskcom	Twitter	14957571	4
Kompas.com	Facebook	10996867	9
Metro_TV	Twitter	10337315	8
Liputan6	Facebook	8576326	6
Tribunnews.com	Facebook	8570901	15
tvOneNews	Twitter	8421452	14
Dahsyat	Facebook	7952210	3
kompascom	Twitter	7006858	13
VOA Indonesia	Facebook	6760125	3

Gambar 5.18 Sources Breakdown Facebook, Twitter dan Instagram



#### 5.4 Laporan Audio Visual (Youtube) 2018

Sejak Oktober 2017, KPI Pusat membuat tim baru, yaitu Audio Visual untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan KPI Pusat dalam bentuk audio visual (baca: video) di bawah sub bagian Humas dan Kerjasama. Kemudian, hasil dokumentasi tersebut dipublikasikan di Youtube atau sosial media KPI Pusat.

Dalam perjalanannya, tim audio visual tidak hanya bekerja dalam mendokumentasi kegiatan-kegiatan KPI Pusat, tetapi juga turut aktif dalam menghadirkan video-video untuk menunjang kegiatan-kegiatan KPI Pusat.

Beberapa kegiatan KPI Pusat yang turut menggunakan tim Audio Visual sebagai penunjang tampilan kegiatan KPI Pusat, antara lain: Hari Penyiaran Nasional ke-85 (Harsiarnas) di Sulawesi Tengah, Anugerah Ramadhan 2018, Anugerah Ramah Anak 2018, dan Anugerah KPI 201, dan lain-lain.

Lingkup pekerjaan audio visual tidak hanya bergerak dalam selama kegiatan berlangsung, tetapi juga bergerak sebelum, saat dan sesudah kegiatan-kegiatan KPI Pusat berlangsung seperti diperlihatkan pada table di bawah ini.

Tabel 5.2 Tayangan Video

Nama Kegiatan	Sebelum Kegiatan	Saat Kegiatan	Pasca Kegiatan
Harsiarnas	Membuat Video Taping (Videotape) tokoh	Mendokumen tasikan	Membuat Tayangan video
Anugerah Ramadhan	1. Membuat videotape promo 2. Membuat videotape nominasi	1. Menjadi operator 2. Dokumentasi	-
Anugerah Ramah Anak	1. Membuat videotape promo 2. Membuat videotape nominasi	1. Menjadi operator 2. Dokumentasi	-

#### A. HARSIARNAS

Pada kegiatan Harsiarnas 2018 yang berlangsung di Palu, Sulawesi Tengah, kegiatan tim audio visual adalah membuat videotape tokoh-tokoh kegiatan Harsiarnas. Pada kegiatan ini, tim audio visual telah membuat sebanyak lebih dari 40 Videotape dalam waktu kurang dari 15 hari.

Selanjutnya, tim audio visual juga melakukan dokumentasi saat kegiatan Harsiarnas berlangsung serta membuat tayangan hasil dokumentasi tersebut.

#### B. ANUGERAH RAMADHAN 2018

Pada kegiatan ini, tim audio visual bersama PIC Anugerah Ramadhan 2018 (Ibu Nuning Rodyah dan dibantu bapak Hardly Stefano), merancang penampilan Anugerah Ramadhan agar bisa menampilkan Anugerah Ramadhan dengan biaya yang minimal, tetapi hasilnya kurang lebih bisa seperti lembaga penyiaran (TV) yang mengadakan. Mengingat di beberapa lembaga Negara yang lain, kegiatan semacam ini biasanya diserahkan kepada *Event Organizer* sementara dengan minimnya anggaran di KPI Pusat khususnya anggaran Anugerah Ramadhan, kegiatan ini dipercayakan kepada tim audio visual KPI Pusat.

Dalam kurun waktu kurang lebih tiga minggu dan terpotong libur Idul Fitri, tim Audio Visual mendapat izin dari Sekretaris Pusat (Maruli Matondang) dan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama (Umri) untuk tetap masuk saat liburan Idul Fitri (5 hari). Tim audio visual dan dibantu tim humas serta tim KPI Pusat berhasil menyuguhkan ajang Anugerah Ramadhan 2018 dengan cukup mumpuni.

Tim Audio Visual juga mengusulkan strategi promosi Anugerah Ramadhan dengan mengikut sertakan pendapat masyarakat untuk memberikan penilaian atau pendapat terhadap para nominasi Anugerah Ramadhan. Mengingat kondisi sosial media KPI Pusat pada saat itu selalu mendapat komentar negatif dari netizen. Usulan mempromosikan nominasi Anugerah Ramadhan 2018 di sosial media, adalah hal yang baru dilakukan di KPI Pusat.

Usulan tim Audio visual mendapat dukungan dan persetujuan dari ibu Nuning Rodiyah untuk mempromosikan nominasi Anugerah Ramadhan di sosial media. Puji syukur, rancangan promosi ini berhasil mendapat respon yang positif dari netizen. Pada masa promo nominasi Anugerah Ramadhan, netizen turut memberikan pilihan terhadap tayangan yang menurut mereka berkualitas.

### C. ANUGERAH RAMAH ANAK

Pada kegiatan ini, melihat penampilan Anugerah Ramadhan, PIC Anugerah Ramah Anak Ibu Dewi Setyarini ingin menghadirkan Anugerah Ramah Anak seperti Anugerah Ramadhan.

Tim audio visual menggunakan formula yang sama dengan Anugerah Ramadhan, baik rancangan promosi maupun tampilan saat pelaksanaan. Namun, agar tidak persis sama dengan Anugerah Ramadhan, tim audio visual mengusulkan dan bertukar ide dengan ibu Dewi Setyarini dengan menghadirkan *videotape* tokoh, maupun *videotape* anak tentang tayangan anak. Usulan ini disetujui, tim audio visual dengan dibantu Moh. Nur Huda, Rianzi (humas), Ravel (sosmed) berhasil mendapat *videotape* tokoh, antara lain: *Videotape* Riri Riza dan Mira Lesmana, *Videotape* Menteri, dan *Videotape* tokoh Ibu Kembar, dan juga *videotape* anak-anak. Tim audio visual berhasil memberikan penampilan Anugerah Ramah Anak yang lebih rapih apabila dibandingkan dengan penampilan Anugerah Ramadhan.

### 5.5 YOUTUBE: MEDIA CENTER KPI PUSAT

Sejak November 2017, tim audio visual membuat channel (akun) baru untuk YOUTUBE KPI Pusat yang akunnya tidak dapat dibuka dan *password*-nya telah berubah. Channel Media Center KPI Pusat dibuat pada 2 November 2017

menggantikan channel Youtube KPI Pusat yang telah dibuat sejak 2 Oktober 2014.

Sejak akhir tahun 2017 hingga akhir tahun 2018 (data per 2 Desember 2018), channel Youtube Media Center KPI pusat telah dilihat sebanyak 8.215 views dan telah mem-publish sebanyak 92 video, memiliki 83 subscriber (pelanggan). Pada tahun 2017, jumlah subscriber (pelanggan) hanya 3 subscriber, sementara pada tahun 2018, naik 999 % atau ada penambahan 80 subscriber menjadi total 83 subscriber (pelanggan).

Channel Youtube Media Center KPI Pusat telah terverifikasi sebagai channel resmi dari lembaga negara Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

Berikut perbandingan channel Youtube Media Center KPI Pusat (baru) dengan channel Youtube KPI Pusat (lama)

Tabel 5.3 perbandingan channel Youtube Media Center KPI Pusat baru dan lama

Nama Youtube	Subscriber	Jumlah video	Views	Keterangan
Media Center KPI Pusat	83	92 video	8.215 views	Channel Baru
KPI Pusat	71	23 video	14.876	Channel Lama

Dari sekian banyak video yang telah di-publish di channel Youtube Media Center KPI Pusat berikut video yang paling banyak dilihat/ditonton adalah:

1. Cerita Ceria Mereka di Anugerah KPI 2018 – 1.163 tayangan (views)
2. KPI lakukan Mediasi Keluarga Tjong A fie - Trans7 - 534 tayangan
3. KPI di Mata Jimly Asshiddiqie – 327 tayangan
4. KPI Pusat Gelar Rapat Evaluasi Tahunan LPS Metro TV – 315 tayangan
5. Di Balik Layar Anugerah KPI 2018 – 261 tayangan
6. Sekolah P3SPS Angkatan XXVIII – 251 tayangan
7. Ada Penerimaan CPNS 2018 di Lingkungan KOMINFO – 217 tayangan
8. Penyiaran Masa Pilkada 2018, Apa yang Boleh Disiarkan? – 195 tayangan
9. Proses Penjurian Anugerah KPI 2017 – 184 tayangan
10. Menuju Anugerah KPI 2018 #AKPI2018 – 183 tayangan

Berikut Media Center KPI Pusat berdasarkan data:

Gambar 5.19 Video Yang Paling Banyak Ditonton

Video	Waktu menonton (menit)	Penayangan	Durasi tonton rata-rata	Turunan	Rasio klik tonton rata-rata
<b>Total</b>	<b>8.987</b> 100%	<b>6.196</b> 100%	<b>0:59</b>	<b>99.045</b>	<b>3,7%</b>
Cerita Cinta Mereka & Anugerah KPI 2018	1.162 12,9%	851 13,7%	1:47	3.994	5,9%
KPI Lakukan Misi Baru Keluarga Tjeng A Pin - Tema 7	824 9,2%	524 8,5%	1:01	4.405	6,9%
KPI di Muka Jemby Anugerah	327 3,6%	192 3,1%	2:21	1.464	2,4%
KPI Pusat Gelar Rapat Evaluasi Tahunan LPS Mulu Ti	319 3,5%	226 3,6%	1:23	2.485	2,7%
Di Balik Layar Anugerah KPI 2018	281 3,1%	189 3,0%	1:22	2.751	4,5%
Sekolah KIPPL Angkatan XXVII	281 3,1%	178 2,9%	1:26	796	1,5%
Ada Peresmian OPM 2018 di Lingkungan KEMANFO	217 2,4%	201 3,2%	0:59	1.621	6,5%
Penyanyi Mela Piliwale 2018. Apa yang Boleh Disiapkan?	195 2,2%	181 2,9%	1:04	626	3,5%
Proses Penjurian Anugerah KPI 2017	164 1,8%	76 1,2%	2:19	1.822	1,2%
Meninggi Anugerah KPI 2018 AMKIP2018	189 2,1%	300 4,8%	0:36	6.991	2,8%
Tahunan Anda - Khasiat Sari Sari Berkeadilan Ulu	194 2,2%	269 4,3%	0:39	1.622	3,5%
KPI Pusat Mula Klarifikasi Mulu Ti	149 1,6%	167 2,7%	0:52	1.829	7,1%
KPI Pusat Resmi Tempah Kantor Baru, Ini Kata Menteri...	131 1,5%	85 1,4%	1:32	779	3,8%
Dedy Corbuzier Bicara soal Harapan 2018	128 1,4%	392 6,3%	0:26	1.056	3,8%
KPI Pusat Terima Kunjungan KPSI Papua	123 1,4%	82 1,3%	1:32	1.066	4,8%
Rapat Pimpinan KPI 2017	121 1,3%	86 1,4%	1:24	1.105	3,1%

Gambar 5.20 Usia Pengunjung Youtube Media Center KPI Pusat

Usia penonton	Penayangan	Durasi tonton rata-rata	Persentase rata-rata ditayangkan	Waktu menonton (menit)
25-34 tahun	40,7%	0:51	46,6%	32,0%
35-44 tahun	26,7%	1:09	70,9%	28,6%
18-24 tahun	17,9%	0:50	42,0%	13,8%
13-17 tahun	14,8%	1:53	98,3%	25,6%


Gambar 5.21 Jenis Kelamin Pengunjung Media Center KPI Pusat

Jenis kelamin penonton	Penayangan	Durasi tonton rata-rata	Persentase rata-rata ditayangkan	Waktu menonton (menit)
Pria	74,5%	1:08	60,4%	77,3%
Wanita	25,5%	0:57	49,5%	22,7%

Grafik 5.10 Sumber Traffic Youtube Media Center



Grafik 5.11 Peningkatan Youtube Media Center KPI Pusat



## 5.6 KESIMPULAN DAN SARAN MEDIA SOSIAL KPI PUSAT

1. Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan KPI Pusat seperti Harsiarnas, Anugerah Ramadhan, Anugerah Ramah Anak, dan lainnya, sebaiknya dirancang lebih lama waktunya, minimal sebulan.
2. Harus ditingkatkan lagi jumlah video yang diproduksi dan dipublikasikan. Baik video liputan kegiatan KPI Pusat maupun video-video konsep tentang KPI Pusat
3. Perlu diperbanyak lagi keragaman jenis video yang diproduksi
4. Perlu diproduksi video-video tutorial dan infografis serta video profile KPI Pusat yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi dari KPI Pusat itu sendiri

5. Perlu direncanakan pembuatan video-video secara berkala (misalnya per 2 minggu) mewawancarai komisioner/komisioner sebagai narasumber (secara bergantian) tentang kinerja dan fungsi serta wewenang KPI Pusat yang menjawab pertanyaan dari masyarakat
6. Tim Audio Visual memerlukan software-software dan perangkat tambahan penunjang kerja yang setidaknya hampir setaraf standar broadcasting.

## 6. KOMEXPO 2018

Sebagai representasi dari masyarakat, kehadiran KPI harus dirasakan dalam bentuk manfaat yang optimal atas kualitas penyiaran. Namun demikian, kerap kali muncul kesalahan persepsi tentang tugas dan fungsi KPI itu sendiri, sehingga berujung pada kesalahan persepsi di publik yang menganggap hilangnya peran KPI dalam menata dunia penyiaran.

Berangkat dari pasal 8 Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi memwadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. KPI mempunyai tugas dan kewajiban menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Berkenaan dengan hal tersebut, sosialisasi mengenai tugas dan fungsi KPI harus terus dilakukan kepada masyarakat. Guna menghadirkan sinergi antara KPI dan masyarakat dalam mengawasi kualitas isi siaran demi menghadirkan penyiaran yang sehat.

Sosialisasi KPI kali ini dilakukan dalam event KOMEXPO 2018 pada 26-28 November 2018 di Lapangan Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jl Medan Merdeka Utara.

Adapun kegiatan sosialisasi KPI ini dilakukan dengan memberikan pelayanan informasi tentang KPI, yang ditunjang dengan penyediaan alat peraga yang menampilkan:

1. Profil KPI: Foto Komisioner (2016-2019), Tupoksi dan Bagan Sekretariat
2. Mading Aktivitas Kegiatan KPI 2018
3. Data Sanksi KPI 2005-2018
4. Data Pengaduan Masyarakat ke KPI 2005-2018
5. Stiker Literasi Media
6. Form Aduan
7. Standing Banner KPI

8. Video Program Siaran TV yang melanggar P3-SPS
9. Video Program Siaran TV yang mendapat Anugerah KPI 2018
10. Videotron Profil dan Sejarah KPI

Selain pelayanan informasi di booth KPI, sosialisasi juga dilaksanakan lewat kegiatan Talkshow di panggung utama pameran. Talkshow mengangkat tema, “Mengenal KPI Lebih Dekat”. Narasumber yang hadir, Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis, Komisioner KPI Pusat bidang Pengawasan Isi Siaran, Mayong Suryo Laksono dengan pembawa acara Angelica Simperler.

Selama tiga hari pelaksanaan pameran, pengunjung yang datang ke booth KPI mencapai 832 orang. Rata-rata pengunjung memberikan pertanyaan seputar kewenangan KPI dalam memberikan tindakan tegas atas program siaran televisi yang dinilai tidak pantas. Pada momen ini, KPI berkesempatan pula memberikan penjelasan mengenai kesalahpahaman publik atas otoritas KPI di televisi. Diantaranya tentang pemburhan gambar yang kerap kali muncul, yang sebenarnya merupakan bentuk sensor internal dari pengelola televisi yang bersangkutan.

Pengunjung pameran yang sebagian besar adalah siswa SMK dari berbagai wilayah di Jakarta, mendapatkan pula penjelasan dari petugas jaga stand yang merupakan tenaga ahli isi siaran KPI Pusat, tentang mekanisme pengaduan isi siaran dan penjatuhan sanksi di KPI. Lewat aplikasi yang dimiliki oleh KPI, pengunjung diberikan penjelasan juga bagaimana pemantauan isi siaran dilakukan sehari-hari di KPI. Lebih jauh, petugas juga menjelaskan bahwa tidak ada alat sensor ataupun mekanisme sensor di KPI. Selain karena KPI bukanlah lembaga yang punya kewenangan menyensor film, teknologi digital yang dibangun di KPI adalah untuk pemantauan televisi dan radio secara real time.

Beberapa masukan dari publik yang masuk kepada KPI adalah tentang maraknya tayangan mistik di televisi dan siaran kartun yang menurut mereka dilarang. Tentunya hal ini menjadi kesempatan baik bagi KPI meluruskan persepsi yang salah dengan memberikan penjelasan yang akurat.

## **7. EKSPOSE SURVEY INDEKS KUALITAS PROGRAM SIARAN TELEVISI**

### **7.1 Ekspose Periode I**

Ekspose Survey Indeks Kualitas Program Siaran Televisi periode 1 tahun 2018 dilakukan sebagai bentuk sosialisasi ke masyarakat atas hasil survey yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di 12 (dua belas) kota be-

sar di Indonesia yang bekerja sama dengan 12 perguruan tinggi negeri di kota tersebut. Dalam ekspose ini KPI mengundang berbagai elemen masyarakat untuk ikut memberikan masukan atas hasil survey ini, diantaranya kalangan akademisi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi lembaga penyiaran, dan pengiklan.

Adapun pelaksanaan Ekspose Hasil Survey Indeks Kualitas Program Siaran Televisi dilakukan pada:

- Hari/ Tanggal : Rabu 25 Juli 2018
- Tempat : Hotel Aryaduta Jakarta
- Narasumber : KH. Dr. H. Anwar Abbas (Sekjend MUI)
- Pembicara Aktif : Muharnetty Syas (Akademisi), Bayu Wardhana (Aliansi Jurnalis Independen), Artine S. Utomo (Direktur RTV), Ishadi SK (ATVSI), Hery Margono (Dewan Periklanan Indonesia), M Riyanto (ATVNI).

Dalam Ekspose ini, Sekretaris Jenderal (Sekjend) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berbicara sebagai keynote speech mengingatkan seluruh lembaga penyiaran untuk menjadikan hasil dari survey yang dilakukan oleh KPI ini sebagai acuan. Dengan mempertimbangkanlah idealisme dan etika dalam penempatan iklan, bukan sekedar pragmatism dan keuntungan materi semata. Dengan begitu pemasang iklan hanya akan menempatkan produknya di program-program siaran yang baik dan memberikan pencerahan bagi masyarakat. Itu menjadi sebuah kontribusi dari dunia usaha dalam mendukung konten siaran televisi yang lebih beradab. Secara khusus Anwar menyampaikan pula catatan tentang program siaran mistik yang saat ini marak di televisi. Menurutnya, program siaran mistis berpotensi menggiring masyarakat pada kemusyrikan. Dirinya meminta pengelola program mengikutsertakan tokoh-tokoh agama untuk mengarahkan acara ini menjadi lebih baik. Anwar dapat memahami adanya tuntutan rating yang membuat lembaga penyiaran abai terhadap tanggungjawabnya memberikan pendidikan dan teladan yang baik ke tengah masyarakat. Untuk itu, dirinya berharap dalam regulasi penyiaran yang baru, KPI diberikan mandat untuk mengaudit lembaga-lembaga rating atau pemeringkatan, sehingga ke depan dapat berkontribusi dalam menghadirkan konten siaran yang sehat.

Sedangkan masukan dari pembicara aktif diawali oleh akademisi dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, Mulharnetty Syas. Mulharnetty Syas yang juga merupakan pemerhati program infotainment, menyatakan sangat kecewa dan marah dengan perolehan skor rendah yang didapat oleh program infotainment, dalam survey yang dilakukan KPI ini.. Menurutnya, program ini tidak perlu dimasukkan lagi sebagai salah satu kategori yang diperlombakan dalam

Anugerah KPI. Beliau menyarankan agar KPI sering mengundang televisi yang mempunyai program infotaimen, khususnya pada jajaran produser dan eksekutif produser yang terlibat langsung dilapangan. Selanjutnya KPI harus memastikan program sekolah P3-SPS di ikuti oleh SDM infotaiment.

Selanjutnya Artine S. Utomo (Direktur Utama RTV) memberikan saran untuk peningkatan kualitas siaran anak. Beliau menyampaikan suatu prinsip yang harus lembaga penyiaran pahami dan sadari bahwa anak-anak adalah masa depan bangsa, sehingga buatlah program anak yang memiliki nilai pengajaran pada anak-anak. Program itu serasa aman untuk anak kita itulah yang ditayangkan.

Ishadi SK (ATVSI) menyampaikan apresiasi bagi perguruan tinggi yang telah ikut serta, hasil survey ini sebagai cermin untuk manfaat kedepan. Ternyata secara keseluruhan program, news channel yg paling aman. Sebagai saran agar CNN Indonesia diikutkan dalam survey , sehingga ada benchmark. Prinsip kapan mereka siaran, prime timenya diperhatikan. Kemudian ada program film dan sinetron sudah ada sensor, lembaga sensor harus diajak supaya mereka menjadi penjangingan.

M. Riyanto (ATVNI) memberikan apresiasi bahwa KPI bukan hanya sebagai regulator memberikan sanksi juga sebagai pengolahan data dan riset untuk penyiaran. Apapun hasil survei ini kami terima. Saya bermimpi, instrument survey dari KPI atau litbang, dikombinasikan dengan indikator-indikator kualitatif Nielsen, untuk memberikan impact dan memformalisasikan outputnya secara psikologis, sehingga mempengaruhi teknis psikologis. Dari asosiasi sangat terbuka untuk analisa program-program sehingga bisa memberikan kualitas yang meningkat.

Heri Margono (Dewan Periklanan Indonesia (DPI)) mengatakan program yang di bawah standar tidak ada perubahan dari survey sebelumnya oleh KPI. Menjadi PR KPI kedepan, tahun depan program yang dibawah standard bisa melebihi standar. Biro iklan memiih menentukan iklan acuannya rating, Program siaran yang tidak lulus nilai standar survey KPI adalah program yang ratingnya tinggi. Jadi ratingnya paling tinggi iklannya banyak. KPI harus melakukan road show agar data survei bermanfaat. KPI bisa bekerjasama dengan DPI, dengan mengundang pengiklan, untuk membuat program menentukan pasang iklan tidak karena rating program siaran.

Bayu Wardana (Aliansi Jurnalis Independen (AJI)) menyampaikan apresiasinya pada survey yang dilakukan oleh KPI. Sebagai regulator KPI, program siaran berita bisa diatas standar, ada kecenderungan durasi berita menurun, masyarakat tidak mendapatkan informasi. KPI bisa memberikan minimal jam

tyang berita. Untuk daerah-daerah diluar Jawa, sebaiknya muatan siran lokal ditambah program berita. Jadi berita tidak berpusat saja berita di Jakarta. KPI harus memantau lembaga penyiaran yang memiliki kepentingan politik para pemiliknya. Beliau juga mengingatkan KPI akan agenda politik bangsa ini di tahun 2019. Kecenderungan yang ada sekarang, menurut Bayu, lembaga penyiaran memiliki keberpihakan kepada petahana. Tantangan KPI adalah bagaimana menjadikan lembaga penyiaran sebagai ruang yang adil bagi semua kontestan politik.

Siaran Pers:

### **KPI Harapkan Hasil Survey Jadi Panduan Masyarakat Konsumsi Televisi**

Jakarta - Survey Indeks Kualitas Program Siaran Televisi yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bekerjasama dengan 12 (dua belas) perguruan tinggi, telah memasuki tahun ke-empat. Terdapat 8 (delapan) program siaran yang diteliti pada survey kali ini adalah, Program Berita, Infotainment, Anak, Religi, Wisata Budaya, Variety Show, Sinetron, dan Talkshow.

Survey yang dikawal langsung oleh divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPI Pusat ini, melibatkan 120 orang panel ahli dan 1200 responden di 12 kota besar di Indonesia. Panel ahli yang terdiri atas berbagai tokoh dari berbagai bidang ilmu, memberikan pendapat dan masukan terhadap setiap program siaran yang menjadi contoh untuk dinilai, dalam sebuah forum diskusi tertutup. Sedangkan 1200 responden yang disurvei, merupakan masyarakat umum dengan berbagai latar belakang sosial, yang dimintakan pendapat singkat berdasarkan panduan survey yang dibuat.

Hasil survey periode pertama (Januari-Maret) tahun 2018, menunjukkan bahwa secara umum kualitas program siaran di televisi mendapatkan nilai 2,84, yang berarti masih di bawah nilai standar yang ditetapkan oleh KPI, yakni sebesar 3. Dari hasil survey ini pula diketahui bahwa empat program siaran, yakni Sinetron, Veriey Show, Infotainment dan Berita, masih mendapatkan nilai di bawah 3. Bahkan, untuk program infotainment, sinetron dan variety show, hanya mampu mencapai nilai berkisar 2,3-2,5.

Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis menjelaskan, hasil olah data dari Litbang KPI menunjukkan, ke-delapan program siaran yang disurvei memiliki catatan kritisnya masing-masing. "Program berita memiliki catatan serius pada masalah faktualitas, keadilan dan tidak berpihak", ujar Yuliandre. Hal ini ditunjukkan dari penilaian panel ahli pada indikator-indikator tersebut mendapatkan nilai indeks terendah.

KPI menilai hal ini menjadi catatan yang cukup serius mengingat negeri ini akan menghadapi momentum politik, Pemilihan Umum Legislatif yang berbarengan dengan Pemilihan Presiden. “Jika dilihat lebih rinci pada hasil survey, dapat diketahui pula stasiun televisi mana saja yang mendapatkan nilai paling rendah untuk tiga indikator penting tersebut”, ujarnya.

Catatan serupa juga muncul pada program siaran Talkshow. Program yang mendapatkan indeks 3,01 ini ternyata dinilai belum mengutamakan kepentingan masyarakat umum. Bahkan beberapa program talkshow di televisi dinilai masih menyajikan dialog-dialog yang cenderung memihak kepentingan politik pemilik televisi.

Untuk program anak, meskipun mendapatkan nilai indeks 3,09, muatan kekerasan yang muncul pada program ini harus mendapatkan perhatian. Selain itu, tambah Yuliandre, sekalipun program anak di layar kaca kita sudah berkualitas, hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban orang tua untuk melakukan pendampingan bagi anak-anaknya menonton televisi. “Jangan lupa, para ahli kesehatan anak juga telah menetapkan batas maksimal menonton televisi untuk anak-anak adalah dua jam dalam sehari”, tegasnya. Hal ini tentu saja untuk menghindari efek-efek negatif yang dapat ditimbulkan oleh televisi atas tumbuh kembang anak-anak Indonesia.

Program wisata budaya kerap kali mendapatkan nilai indeks tertinggi, dalam beberapa kali survey. Namun tim Litbang KPI melihat adanya kecenderungan penurunan nilai indeks dari tiap kali survey. Beberapa catatan yang dihimpun dari penilaian panel ahli, tampaknya harus sangat diperhatikan betul oleh pengelola program ini. Diantaranya adalah kehadiran presenter program wisata budaya yang dinilai kurang menggunakan cara yang tepat dalam mengangkat tradisi budaya sehingga dapat menimbulkan pemahaman yang salah pada budaya yang diangkat. Selain itu, masih terdapat penampilan presenter yang dianggap menonjolkan gaya hidup yang tidak sesuai dengan norma kesopanan di masyarakat, misalkan baju yang terbuka, atau anggota tubuh yang bertato. “KPI berharap, produser program wisata budaya dapat mengarahkan lebih detail bagaimana presenter bersikap dalam menghormati nilai-nilai kesukuan, agama, ras dan atas golongan”, ujar Yuliandre.

Program siaran ini banyak mendapatkan perhatian dari panel ahli, karena memuat spirit mengangkat budaya lokal yang menjadi kekayaan khazanah budaya Indonesia. Catatan yang diberikan atas program ini tentunya diharapkan agar program siaran wisata budaya dapat memberikan informasi yang akurat dan

sesuai dengan kearifan lokal dari masyarakat daerah. “Penghormatan terhadap kultur lokal pun harus muncul di televisi sebagai bagian edukasi pada masyarakat bagaimana menyikapi kebhinekaan bangsa ini”, papar Yuliandre.

Dengan hadirnya hasil survey ini, KPI berharap masyarakat dapat lebih selektif dalam mengonsumsi informasi atau pun konten siaran di televisi. “Hasil survey ini dapat menjadi panduan bagi publik, tentang tayangan yang mendidik serta informasi bermutu yang dapat menuntun mereka ke arah lebih baik”, ujarnya. Selain itu, Yuliandre berharap, hasil survey juga menjadi panduan bagi lembaga dan instansi dalam penempatan iklan yang dapat mendukung keberlangsungan program-program siaran televisi yang berkualitas di tengah masyarakat.

Secara ideal Yuliandre mengingatkan, bahwa landasan membangun penyiaran berkualitas setidaknya mencakup empat aspek fundamental. Pertama, landasan filosofis. Program siaran harus dapat mencerminkan 5 sila dari Pancasila: nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kerakyatan, dan persatuan Indonesia. Kedua, landasan historis. Program siaran menggambarkan kebhinekaan serta menghormati keragaman. Ketiga, landasan sosiologis. Konten siaran harus menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan persaudaraan antar sesama. Keempat, landasan yuridis. Program siaran mematuhi peraturan perundang-undangan. Dirinya meyakini, jika lembaga penyiaran dan masyarakat memahami betul empat aspek fundamental tersebut, program siaran berkualitas akan hadir di tengah masyarakat dan mampu mendorong terwujudnya peradaban penyiaran Indonesia yang lebih bermartabat.

Berita website:

### **MUI : Pemasang Iklan Harus Utamakan Idealisme dan Etika**

Jakarta - Diantara sebab-sebab diturunkannya syariat, maqoshid syariah, menurut Imam Al Ghazali adalah untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Dengan demikian, mafhum mukhalafah dari hal tersebut yang menyangkut pada dunia penyiaran adalah konten siaran tidak boleh merusak jiwa, merusak akal, merusak keturunan, merusak harta dan juga merusak agama. Hal tersebut disampaikan KH. Dr. Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) saat menyampaikan pidato kunci dalam Ekspose Hasil Survey Indeks Kualitas Program Siaran Televisi yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), 25/7.

Menurut Anwar, saat ini peranan televisi di tengah kehidupan masyarakat masih sangatlah besar. Hasil penelitian menunjukkan konsumsi televisi pada anak-anak di Indonesia yang berusia 6-12 tahun mencapai 3-4 jam per hari. Hal

ini menunjukkan tingginya konsumsi tersebut. Bahkan dalam peribahasa Belanda, televisi disebut sebagai “istri kedua” ujarnya.

Untuk itulah Anwar mengingatkan tentang amanah kepemimpinan yang disebutkan oleh Rasulullah, Muhammad SAW. “Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian”, kutip Anwar atas hadits Rasulullah tersebut.

Beranjak dari pesan agama tersebut, Anwar mengingatkan pada seluruh pemangku kepentingan penyiaran untuk menjadikan hasil dari survey yang dilakukan oleh KPI ini sebagai acuan. “Pertimbangkanlah idealisme dan etika dalam penempatan iklan, bukan sekedar pragmatism dan keuntungan materi semata”, pesannya. Dengan begitu pemasang iklan hanya akan menempatkan produknya di program-program siaran yang baik dan memberikan pencerahan bagi masyarakat. “Itu menjadi sebuah kontribusi dari dunia usaha dalam mendukung konten siaran televisi yang lebih beradab”, tambahnya.

Secara khusus Anwar menyampaikan pula catatan tentang program siaran mistik yang saat ini marak di televisi. Menurutnya, program siaran mistis berpotensi menggiring masyarakat pada kemusyrikan. “Sedangkan semua ulama sepakat bahwa musyrik adalah dosa besar di mata Allah,” tegas Anwar. Dirinya meminta pengelola program mengikutsertakan tokoh-tokoh agama untuk mengarahkan acara ini menjadi lebih baik.

Anwar juga mengingatkan agar lembaga penyiaran memahami betul dampak buruk yang ditimbulkan di tengah masyarakat akan tayangan tersebut. Hal serupa juga pada acara-acara yang mengandung unsur kekerasan di televisi serta diumbarnya masalah-masalah privat di ruang publik.

Dirinya dapat memahami adanya tuntutan rating yang membuat lembaga penyiaran abai terhadap tanggungjawabnya memberikan pendidikan dan teladan yang baik ke tengah masyarakat. Untuk itu, diriny berharap dalam regulasi penyiaran yang baru, KPI diberikan mandat untuk mengaudit lembaga-lembaga rating atau pemeringkatan, sehingga ke depan dapat berkontribusi dalam menghadirkan konten siaran yang sehat.

### **Marah dan Sedih, Indeks Kualitas Program Infotainmen Makin Terpuruk**

Jakarta – Indeks kualitas Program Siaran Infotainmen selama 3 (tiga) periode Survei Indeks Kualitas Program Televisi yang dilakukan KPI nilainya masih terpuruk di bawah standar kualitas yang ditetapkan yaitu di bawah skor

3.00. Bahkan pada survei indeks periode pertama 2018 ini nilainya hanya 2.35, terendah diantara periode survei sebelumnya.

Akademisi sekaligus pemerhati program infotainment, Mulharnetti Syas, menyatakan sangat kecewa dan marah dengan perolehan skor rendah tersebut. Menurutnya, program ini tidak perlu dimasukkan lagi sebagai salah satu kategori yang diperlombakan dalam Anugerah KPI.

“Saya miris dan sangat sedih karena infotainment selalu yang terbawah. Ini ada apa. Pada penelitian saya di 2010, saya sudah menyarankan televisi untuk memperhatikan beberapa poin yang terkait dengan konten dan isi dari etika jurnalistik dan P3SPS,” kata Dosen Ilmu Komunikasi IISIP (Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Jakarta saat memberi pemaparan dalam Ekspose Hasil Survei Indeks KPI di Hotel Arya Duta, Rabu (25/7/2018).

Netti memberi catatan, pelanggaran yang sering dilakukan infotainment adalah privasi, hak pribadi dari narasumber. Perselingkuhan, perceraian dan konflik dalam keluarga masih menghiasi konten program infotainment sampai sekarang.

“Saya menyarankan agar KPI sering mengundang televisi yang mempunyai program infotainment. Maaf jangan diundang pemrednya. Tapi undang produser dan eksekutif produser ke bawah, yang terlibat langsung mulai dari liputan, mengedit hingga tayang. Mereka yang tahu di lapangan ajak bicara dari hati ke hati. Jika tidak mampu menaikkan indeks, KPI bisa memberi sanksi dan itu kewenangan KPI,” kata Netti .

Selain itu, KPI perlu juga mengajak bicara inhouse produksi serta rumah produksi agar tahu apa maunya. Kalau memang karena itu menyebabkan rating tinggi dan share juga tinggi apalagi yang membuat supaya dapat ditonton tetapi berkualitas.

“KPI juga punya sekolah P3SPS dan sejauhmana ini apakah diikuti pekerja infotainment. Hal ini perlu supaya mereka tunduk dan patuh dengan P3 dan SPS KPI,” kata Netti.

Netti menegaskan, jika industri televisi tidak ada niat untuk meningkatkan indeks kualitas program ini, KPI harus melakukan evaluasi izin bagi lembaga penyiaran televisi pada saat perpanjangan izin.

Menurut catatan dari Hasil Survei Indeks Kualitas KPI 2018 tahap pertama, berdasarkan indikator kualitas program acara infotainment, mulai dari Januari hingga Maret 2018, indikator “menghormati kehidupan pribadi” dinilai sangat tidak berkualitas dengan indeks hanya 2.01. \*\*\*

## 7.2 Ekspose Periode II

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah melaksanakan Survey Indeks Kualitas Program Siaran Televisi periode 2 tahun 2018 yang bekerja sama dengan 12 (dua belas) perguruan tinggi negeri di 12 kota besar di Indonesia. Mengingat pentingnya hasil dari survey yang dilakukan KPI ini, maka dilakukan ekspose untuk sosialisasi kepada masyarakat. Adapun ekspose tersebut dilakukan pada:

Hari/ Tanggal : Senin 22 Oktober 2018  
Tempat : Hotel Bidakara Jakarta  
Narasumber : Eko Sulistyio (Deputi IV Kantor Staf Presiden)  
Pembicara Aktif : Budi Satryo (Asosiasi Perusahaan Pengiklan Indonesia - APPINA), Prof Toni D Pariela (Dekan FISIP Universitas Pattimura), Janoe Arijanto (Ketua Persatuan Periklanan Indonesia)

Dekan FISIP Universitas Pattimura, Prof Toni D Pariela menyampaikan, KPI Harus diapresiasi dalam melakukan penelitian ini. Untuk program tertentu yang masih dibawah standar KPI harus ditingkatkan lagi. Dia berharap agar berbagai indikasi yang ikut mempengaruhi secara sesaat setiap variable dapat dipatenkan, Berita dibawah standar misalnya pengaruh politik. Begitu juga di semua program, sehingga kita menarik kesimpulan, hasil survei bisa dapat mempengaruhi kualitas siaran. Bagaimana dengan apresiasi terhadap kehidupan pribadi itupun penting mendapat penjelasan dalam indikatornya untuk penyelenggaraan program. Kami berharap survei ini berlangsung secara menerus. Ditahun mendatang akan adanya peningkatan.

Sementara itu, Ketua Persatuan Periklanan Indonesia (P3I) menyatakan telah berdiskusi dengan KPI mengenai masalah survei ini. Informasi yang ada di televisi adalah hajar hidup orang banyak, karenanya iklan yang hadir di televisi dalam menunjang keberlangsungan program televisi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. P3I sendiri telah membuat suatu konsep untuk menilai sebuah siaran atau menempatkan sebuah iklan, sehingga tidak semata diukur dari pertimbangan kuantitatif. Pengiklan juga harus diketuk hatinya bahwa ada angka yang harus diperhitungkan, ada moral harus dipertanggungjawabkan ke publik.

Budi Satryo dari APPINA mengatakan akan menjadikan survey KPI ini sebagai rujukan APPINA juga. Dia melihat program-program siaran yang mendapatkan nilai indeks tinggi dari survey KPI ini, harus mendapat perhatian lebih baik dari pengiklan. Kolaborasi yang baik dari KPI dengan asosiasi pengiklan ini diharapkan dapat menghasilkan program siaran yang lebih baik ke depannya.

Dalam ekspose ini juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara KPI dan P3I dalam meningkatkan kualitas program siaran.

(SIARAN PERS)

### **Umumkan Hasil Survei Indeks Periode II, KPI bersama P3I Sepakat Tingkatkan Kualitas Siaran**

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah melaksanakan Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode II (April-Juni) 2018. Ada 8 (delapan) program siaran yang diteliti KPI pada survei periode kali ini yakni Program Berita, Infotainment, Anak, Religi, Wisata Budaya, Variety Show, Sinetron, dan Talkshow.

Hasil survei periode kedua tahun 2018, menunjukkan secara umum kualitas program siaran di televisi hanya 2,87. Nilai ini masih dibawah standar yang ditetapkan KPI yakni 3,00. Meskipun begitu ada kenaikan sebesar 0,3 dari (2,84), nilai rata-rata hasil survei indeks kualitas program TV di periode I tahun 2018.

Dari hasil survei periode dua ini diketahui bahwa empat program siaran yakni Wisata Budaya, Talkshow, Religi dan Berita nilainya di atas standar yang ditetapkan KPI yakni 3,00. Program Wisata Budaya memperoleh nilai (3,33), Program Talkshow (3,22), Program Religi (3,15), dan Program Berita (3,04). Program berita mengalami kenaikan sebesar 0,6 dari 2,98 nilai survey periode 1.

Adapun empat program siaran yakni Anak, Sinetron, Variety Show, dan Infotainment nilainya di bawah 3. Program siaran anak yang pada periode pertama mendapat nilai di atas 3,09, pada periode kedua ini harus turun ke angka 2,95. Bahkan, untuk program infotainment, sinetron dan variety show, hanya mampu mencatatkan nilai dikisaran 2,25-2,68.

Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis mengatakan, meskipun program berita mengalami kenaikan, ada beberapa catatan kritis untuk program ini seperti soal jarangya ditemukan berita positif yang membangun optimisme. Menurutnya, perlu ada penambahan proporsi berita positif, seperti prestasi kepala daerah dan inovasi pelayanan publik yang belum diinformasikan secara berimbang.

“Kami juga memberi catatan untuk televisi yang tidak memiliki kotak penerjemah untuk para penyandang disabilitas meskipun disebagian televisi sudah ada khusus segmen berita dan beberapa program. Selain itu, catatan lainnya adalah informas berita yang disampaikan masih cenderung Jakarta sentris dan Jawa sentris,” kata Andre, dalam sambutan Ekspose Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode 2 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (22/10/2018).

Survei kali ini, kata Andre, mencatatkan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI sebagai televisi dengan standar indeks kualitas tertinggi untuk program Berita yakni 3,35 diikuti TransTV (3,14), KompasTV (3,12), SCTV (3,10) dan NET (3,06).

Untuk program siaran Talkshow, stasiun televisi MetroTV memperoleh nilai indeks tertinggi yaitu 3,48 diikuti oleh TVRI dengan indeks (3,40) Trans7 dengan indeks (3,32) dan RTV dengan indeks (3,23).

Sedangkan untuk program Religi, hampir seluruh lembaga penyiaran mencapai indeks lebih dari 3 dengan nilai tertinggi dicapai oleh tvOne sebesar (3,22) diikuti MetroTV dan TVRI dengan indeks (3,20), disusul RCTI (3,19) dan RTV (3.19).

Hasil yang sama dibukukan pada program acara Wisata dan Budaya. Berdasarkan penilaian, seluruh lembaga penyiaran telah memenuhi standar indeks berkualitas dengan memperoleh nilai indeks di atas 3. Nilai tertinggi dicapai oleh KompasTV sebesar (3,51). Posisi selanjutnya dicapai TVRI dengan nilai (3,41) dan MNCTV dengan nilai (3,37).

Bila dilihat dari lembaga penyiaran yang memiliki program Variety Show pada survei periode II 2018 ini menunjukkan bahwa ada lembaga penyiaran yang telah mencapai standar indeks yang ditetapkan KPI, yakni MetroTV (3,18) dan KompasTV (3,10). Adapun Indeks terendah program variety show diperoleh ANTV yaitu sebesar 1,97.

Pada Survei Periode II 2018 ini program Anak, hanya 2 (dua) lembaga penyiaran yang mencapai indeks sesuai standar program berkualitas yang ditetapkan KPI. Indeks tertinggi diperoleh TVRI dengan indeks (3,47), diikuti Trans7 (3,13) sementara indeks terendah diperoleh ANTV dengan nilai (2,67).

Yuliandre juga mengkritisi performa tiga program siaran antara lain infotainment, variety show dan sinetron yang nilainya tak kunjung beranjak dari survei ke survei yang dilaksanakan KPI. Menurutnya, harus ada langkah besar dan komitmen lembaga penyiaran untuk memperbaiki isi tiga program siaran ini.

“Sebagian besar informasi baru tentang para selebritis dinilai kurang inspiratif. Selebritis adalah trend setter, sebaiknya mengangkat sisi-sisi positif dari para selebritis yang bisa menginspirasi, misalnya selebritis yang menjalani gaya hidup sehat, bagaimana menjalin rumah tangga sehingga harmonis serta prestasi artis,” kata Andre.

Selain menyampaikan hasil survei indeks periode kedua, KPI akan melakukan MoU (memorandum of understanding) untuk memperkuat kerjasama dengan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I).

Kerjasama ini untuk mendorong peningkatan kualitas program siaran televisi sekaligus mendorong pengiklan menempatkan iklannya pada tayangan berkualitas berdasarkan hasil survei indeks kualitas program siaran TV yang dilakukan KPI.

Yuliandre Darwis mengatakan, kerjasama ini untuk mendorong dan mengubah cara pandang pengiklan beriklan di sebuah program acara. Selama ini, rating masih menjadi hal yang menentukan kelangsungan hidup sebuah program.

“Rating di Indonesia dilakukan oleh Nielsen Media Research (NMR) dan menjadi acuan utama stasiun televisi untuk memproduksi program acara. Angka rating yang tinggi dianggap sebagai satu-satunya indikator keberhasilan suatu program,” katanya.

Hasil rating itu, juga menjadi acuan bagi perusahaan yang ingin mengiklankan produknya. Pengiklan akan membeli spot iklan pada program-program yang dinilai mempunyai rating tinggi. “Akibat dominasi rating ini, program acara di lembaga penyiaran televisi menjadi sama alias seragam karena mereka ramai-ramai membuat acara yang serupa dengan harapan mendapat rating tinggi,” jelas Yuliandre.

Padahal, salah satu kelemahan dari rating yang jadi patokan lembaga penyiaran saat ini hanya mengukur aspek kuantitas, diukur dari banyaknya jumlah penonton untuk acara tertentu. “Angka itu tidak menilai apakah program acara itu penting atau tidak, baik atau tidak bagi pemirsa. Karenanya rating hanya mencerminkan program acara yang disukai oleh masyarakat,” kata Andre.

Selain itu, kata Andre, hasil survey ini, dapat menjadi ukuran masyarakat untuk lebih selektif dalam mengonsumsi informasi atau pun konten siaran di televisi. “Hasil survey ini dapat menjadi panduan bagi publik, tentang tayangan yang mendidik serta informasi bermutu yang dapat menuntun mereka ke arah lebih baik,” ujarnya. \*\*\*

### **KSP Nilai Survei Kualitatif KPI Sebagai Produk Bermanfaat**

Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) menilai penelitian survei kualitatif program siaran TV yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dapat menjadi produk bermanfaat bagi pengembangan kualitas tayangan di tanah air. Hal itu disampaikan Deputi IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP, Eko Sulistyio, saat menjadi keynote speech acara Ekspose Hasil Survei Indeks Kualitas Program TV Periode II 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (22/10/2018).

Eko mengatakan KPI harus menjadi teladan bagi penilaian kualitas sebuah program acara. Penilaian ini, menurutnya, lebih penting dari sekedar rating atau share. “KPI harus juga menjadi teladan untuk mempromosikan adanya kualitas dari produk siaran. Ini bagian dari atmosfer untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” katanya di depan undangan Ekspose Survei yang hadir.

Persoalan penyiaran televisi saat ini tak bisa dilepaskan dengan kualitas materi siaran yang ditayangkan. Menurut Eko, kualitas sebuah program acara sangat penting mengingat televisi masih menjadi media yang ditonton banyak lapisan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, KSP menyampaikan rasa prihatin terhadap beberapa hasil survei KPI terhadap program yang penting tapi justru belum memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Salah satunya adalah program untuk tayangan anak.

“Ini yang memprihatinkan kita karena jika tayangan program anak tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan maka akan berdampak besar pada anak-anak yang menontonnya,” kata Eko.

Hal lain yang menjadi keprihatinan Eko adalah program sinetron. Pada titik ini, anak-anak harus menjadi perhatian karena dampak akibat menonton sinetron tak mendidik. “Harus ada upaya-upaya tindak lanjut yang diinisiasi KPI dengan melibatkan berbagai komunitas yang peduli pada masa depan anak-anak dan juga lembaga-lembaga yang fokus pada siaran televisi,” pintanya.

Terkait hasil survei kualitatif ini, KSP juga mendorong KPI untuk mengambil langkah kongkrit seperti literasi media televisi kepada khalayak luas yang banyak menjadi penonton televisi. Literasi ini untuk masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan menengah bawah dan kelompok masyarakat lain yang bisa kita ketahui melalui berbagai hasil survey tentang media televisi.

“KPI juga harus bisa melakukan berbagai pengkondisian untuk memotivasi lahirnya produksi-produksi tayangan televisi yang bermutu, terutama program tayangan anak-anak,” tandasnya. \*\*\*

### 7.3 Ekspose Periode III

Ekspose Survey Indeks Kualitas Program Siaran Televisi periode 3 tahun 2019 dilakukan sebagai bentuk sosialisasi ke masyarakat atas hasil survey yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di 12 (dua belas) kota besar di Indonesia yang bekerja sama dengan 12 perguruan tinggi negeri di kota tersebut. Dalam kesempatan ekspose kali ini, KPI juga melakukan Nota Kesepahaman dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dalam rangka peningkatan konten siaran animasi anak dapat membantu meningkatkan program anak ke arah yang lebih baik. Adapun pelaksanaan Ekspose Hasil Survey Indeks Kualitas Program Siaran Televisi dilakukan pada:

Hari/ Tanggal : Senin, 10 Desember 2018

Tempat : Hotel Aryaduta Jakarta

Narasumber : Roslan P Roeslani (Ketua umum KADIN) Erik Hidayat (Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Ekonomi Kreatif) Arimadi Serad (Direktur Djarum Foundation)

Pada Ekspose ini, dipaparkan hasil Survey periode ketiga yang ternyata menunjukkan stagnasi atas kualitas program siaran, dengan nilai rata-rata 2,81. Stagnasi ini ditunjukkan dari hasil survey sepanjang tahun 2018 yang menunjukkan nilai tak jauh berbeda. Survey pertama nilai indeks 2,84 sedangkan survey kedua nilai indeksnya 2,87.

Selain memaparkan hasil Survey, dalam ekspose ini juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU) antara KPI dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia. Ketua KADIN, Roslan P Roeslani menyampaikan apresiasi untuk KPI yang menjaga kualitas program siaran televisi. Menurutnya, hadirnya siaran televisi yang berkualitas merupakan tantangan bagi kita semua untuk mewujudkannya. Mengingat televisi, sebagai salah satu medium penyiaran, memiliki fungsi edukasi yang sangat strategis bagi masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Ekonomi Kreatif Erik Hidayat menilai Nota Kesepahaman antara KADIN dan KPI ini mempunyai arti penting untuk membuka pengembangan potensi kualitas program siaran. Serta untuk menjadi injeksi baru menjaga eksistensi perkembangan pertelevisian. KADIN pernah membahas dengan KPI mengenai perkembangan konten siaran yang ada di televisi. Menurutnya, hingga saat ini TV masih hadir sebagai pusat informasi utama bagi masyarakat. Dengan sendirinya keberadaan televisi memiliki pengaruh dan dampak yang juga sangat kuat bagi masyarakat.

TV sebagai pebisnis berusaha keras menjangkau masyarakat seluas-luasnya dan mengandalkan pemasang iklan sebagai pendapatan, maka keuntungan bisnis iklan dikurangi biaya-biaya dalam pembuatan program TV. Oleh karena itu pola program TV yang ditayangkan memang bergantung pada seberapa besar yang menonton. Pertanyaannya bagaimana masyarakat memilih program yang berkualitas? Disamping mendapatkan profit dari pengiklan, pengiklan hanya bersedia menempatkan iklan – iklannya pada program yang laku.

Kalau mengamati program didominasi program hiburan, persaingan yang ketat antar TV mendorong mereka untuk menghasilkan sajian yang menarik. Apakah kemudian yang menarik itu merupakan tayangan yang aman dan berkualitas untuk anak? Besar harapan KADIN atas survei yang dilakukan KPI dapat menginspirasi masyarakat dan dapat menambah variasi program siaran. KADIN menghimbau para pengusaha yang mencari spot untuk mencari konten – konten yang bagus sedikit ada pesan moral dan sosialnya. Pengembangan industri kreatif saat ini ada 15 sub sektor salah satunya bidang animasi. Keluhannya kekurangan animator, karena animator lebih tertarik untuk bekerja dengan kontrak di perusahaan asing. Sehingga industri animasi dalam negeri kehilangan ketersediaan konten animasi yang mumpuni.

## LIPUTAN

### **Hasil Survei Indeks Kualitas Periode III 2018 Alami Penurunan**

Jakarta – Hasil survei indeks kualitas program siaran televisi 2018 yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) selama tiga periode menetapkan tiga kategori program siaran konsisten berada di atas standar indeks yang ditetapkan KPI sebesar 3.00 yakni program wisata dan budaya, program religi dan program talkshow. Sedangkan tiga kategori program selalu berada di bawah standar nilai 3.00 antara lain program sinetron, variety show, dan infotainment.

Hal itu disampaikan Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis, dalam acara

ekspose Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode III, di Hotel Arya Duta, Senin (10/12/2018).

“Adapun dua kategori program siaran selalu fluktuatif nilainya yakni kategori program siaran anak dan berita,” tambah Yuliandre Darwis.

Menurutnya secara umum, selama tiga kali periode survei, nilai rata-rata hasil survei di periode ke III ini adalah yang terendah hanya 2.81. Penurunannya mencapai 6 poin dibanding hasil survei sebelumnya. Pada periode survei tahap I nilai indeks rata-rata mencapai 2.84 dan di periode tahap II nilai indeks rata-ratanya 2.87.

“Tiga program yaitu variety show, sinetron, dan infotainment penting mendapat perhatian yang lebih serius oleh stasiun televisi. Untuk program siaran anak perlahan-lahan sudah mendekati indeks 3 dan harus tetap optimis untuk menjadi program yang berkualitas,” jelas Andre, panggilan akrabnya.

Berdasarkan hasil dari survei 2018 periode III, kategori program siaran wisata dan budaya memperoleh nilai 3.27, program siaran religi 3.13, program siaran talkshow 3.03, program siaran berita 3.01, program siaran anak 2.92, program siaran variety show 2.58, program siaran sinetron 2.28 dan program siaran infotainment 2.20.

Dalam kesempatan itu, Ketua KPI Pusat berharap hasil survei ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi lembaga penyiaran untuk mengembangkan program-program yang secara nilai indeks sudah berkualitas.

“Hasil survei ini pun diharapkan mengarahkan dan memberi pandangan lain para pengiklan untuk beriklan pada program-program yang sesuai dan pantas berdasarkan hasil survei indeks KPI,” kata Andre berharap.

### **MoU dengan Kadin**

Selain mengumumkan hasil survei indeks KPI periode III, KPI mengajak kerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia. Kerjasama itu diimplementasikan melalui penandatanganan MoU antar keduabelah pihak.

“MOU dengan KADIN Indonesia untuk peningkatan konten siaran terutama pada program animasi anak sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas program anak ke arah yang lebih baik,” kata Yuliandre Darwis.

MOU ini, kata Andre, diharapkan dapat mempengaruhi pengiklan untuk

memasang iklan pada program-program yang berkualitas seperti concern KPI.

“Program siaran televisi tidak saja berisi hiburan atau sekadar mengikuti rating. Publik membutuhkan tayangan mendidik, informasi bermutu yang menuntun mereka ke arah lebih baik,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Kadin, Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi upaya KPI untuk meningkatkan kualitas tayangan di televisi agar edukasi. Meskipun terkadang program yang berkualitas itu kurang baik dari sisi ekonomi tapi hal ini harus terus ditingkatkan karena sisi edukasi sangat penting bagi perkembangan masyarakat kita.

“Kadin dalam hal ini ingin bersama KPI untuk terus meningkatkan sumber daya kita melalui human capital karena ini menjadi tujuan utama kami. Kita berharap konten-konten kita menjadi lebih baik dan membuka usaha dan pekerjaan yang luas bagi masyarakat,” paparnya. \*\*

Komisi Penyiaran Indonesia

### **Indeks kualitas siaran televisi nasional menurun**

<https://beritagar.id/artikel/berita/indeks-kualitas-siaran-televisi-nasional-menurun>

Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menyatakan, kualitas siaran program televisi Indonesia mengalami penurunan di periode Juli-September 2018.

Kualitas program siaran yang didasari atas Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode III itu hanya mencapai nilai rata-rata 2,81 dari standar yang ditetapkan sebesar 3 poin.

Skala pengukuran indeks kualitas program menggunakan skala 4 sehingga standar indeks kualitas program TV ditetapkan 3. “Publik membutuhkan tayangan mendidik, informasi bermutu yang menuntun mereka ke arah lebih baik,” kata Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis dalam pengantar survei dikutip Beritagar.id, Rabu (12/12/2018).

Yuliandre mengatakan, indeks kualitas program siaran periode tiga itu merupakan yang terendah sepanjang survei yang dilakukan sejak awal 2018. Pada periode I, yakni Januari-Maret, rata-rata indeks mencapai nilai 2,84. Serta, di periode II, April-Juni, mencapai rata-rata nilai 2,87.

Ada 8 kategori siaran program, yaitu wisata dan budaya; religi; talkshow; berita; siaran anak; variety show; sinetron; dan infotainment. Pada survei sekarang, KPI tak memasukkan kategori siaran komedi.

Masing-masing kategori itu memiliki indikator. Misalnya, program berita indikatornya antara lain keberagaman, pengawasan, faktualitas, akurasi, keadilan, kepentingan publik, tidak berpihak, serta relevansi.

Adapun program infotainment indikatornya adalah informatif; menghormati kehidupan pribadi; menghormati nilai kesukuan, agama, ras dan golongan; menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan; menghormati orang dan kelompok tertentu; tidak bermuatan kekerasan; keberimbangan; dan menghormati narasumber.

Yuliandre mengatakan, kategori program siaran yang konsisten berada di atas standar indeks yang ditetapkan KPI sebesar 3,00 yakni program wisata dan budaya; religi; dan talkshow.

Sedangkan, program selalu berada di bawah standar nilai 3,00 antara lain program sinetron, variety show, dan infotainment. Program siaran yang fluktuatif nilai indeksnya adalah siaran anak dan berita.

Berdasarkan hasil dari survei 2018 periode III, kategori program siaran wisata dan budaya memperoleh nilai 3,27; religi 3,13; talkshow 3,03; berita 3,01; program siaran anak 2,92; variety show 2,58; sinetron 2,28; dan infotainment 2,20.

Dalam kategori berita, sebagian besar lembaga penyiaran telah memenuhi standar berkualitas dengan indeks kualitas program siaran berita. Indeks tertinggi dicapai oleh TVRI sebesar 3,37 diikuti posisi berikutnya KompasTV 3,15, dan SCTV 3,08.

Indeks program berita itu berbeda dengan program infotainment. Tidak ada satu pun lembaga penyiaran yang mencapai indeks lebih dari 3 berdasarkan kategori infotainment itu. Indeks tertinggi hanya sebesar 2,51 yang diperoleh NET., diikuti oleh iNewsTV dengan indeks 2,30 dan RTV dengan indeks 2,23.

KPI menggelar survei bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara Medan, Universitas Andalas Padang, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Padjadjaran Bandung, dan Universitas Diponegoro Semarang.

Ada juga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas

Negeri Surabaya, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Universitas Tanjungpura Pontianak, Universitas Udayana Denpasar, Universitas Hasanuddin Makassar, serta Universitas Pattimura Ambon.

Penelitian ini bersifat evaluasi terhadap kualitas isi program siaran televisi yang dilakukan oleh panelis ahli. Survei periode III tahun 2018 melibatkan 120 panelis ahli di 12 kota.

Panelis ahli harus mengetahui dan bisa menilai program siaran televisi. Satu syarat panelis adalah aktif menonton televisi, sekurangnya 20 jam per minggu dengan durasi menonton minimal selama 2 jam 30 menit dalam satu hari.

### **Liputan Kadin bakal terlibat dalam program animasi anak**

<https://industri.kontan.co.id/news/kadin-bakal-terlibat-dalam-program-animasi-anak>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas program animasi anak di televisi.

“Pelaku di industri penyiaran bersepakat melakukan kerjasama mendorong perkembangan dan peningkatan siaran yang mengedepankan kepentingan anak di lembaga penyiaran,” ungkap Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani di sela-sela acara ekspose survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode III Tahun 2018 yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta (10/12).

Rosan bilang, kerja sama bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyiaran melalui siaran animasi anak yang sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

“Kami akan meningkatkan kerjasama penyediaan tenaga ahli atau narasumber, mengembangkan sumber daya manusia di bidang penyiaran dan animasi, serta meningkatkan kualitas konten siaran dan animasi di televisi,” tambahnya.

Perlu diketahui, dalam struktur organisasi Kadin Indonesia, terdapat tiga Komite yang berkaitan dengan penyiaran, multimedia, dan media massa. Tiga komite itu adalah; Komite Tetap Periklanan, Multimedia, Penerbitan dan Percetakan, Komite Tetap Informasi dan Media Massa dan Komite Tetap

## Komunikasi dan Penyiaran.

Merujuk Indeks Program KPI, program anak, variety show, sinetron dan infotainment mencatat indeks di bawah standar KPI. Seperti diketahui, KPI menetapkan standar kualitas program siaran TV adalah 3,0 menggunakan skala 1 hingga 4.

Program siaran TV dinilai baik atau berkualitas jika skor indeksnya minimal 3,0. Pada survei periode pertama 2018 memperlihatkan, indeks kualitas program siaran TV keseluruhan baru mencapai 2,84. Sementara periode ke dua naik menjadi 2,87 dan mengalami penurunan di periode ketiga menjadi 2,81.

### **Liputan Ingin tingkatkan kualitas tayangan anak, KPI gandeng pengusaha**

<https://industri.kontan.co.id/news/ingin-tingkatkan-kualitas-tayangan-anak-KPI-gandeng-pengusaha>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Guna mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas program animasi anak di Televisi, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

“Kami, khususnya para pelaku di industri penyiaran bersepakat untuk melakukan kerjasama mendorong perkembangan dan peningkatan siaran yang mengedepankan kepentingan anak di lembaga penyiaran,” ungkap Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani dalam siaran pers yang diterima Kontan.co.id, Selasa (11/12).

Menurutnya, kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyiaran melalui siaran animasi anak yang sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

“Kami akan meningkatkan kerjasama penyediaan tenaga ahli atau narasumber, mengembangkan sumber daya manusia di bidang penyiaran dan animasi, serta meningkatkan kualitas konten siaran dan animasi di televisi ke depannya,” ujarnya.

Adapun dalam struktur organisasi Kadin Indonesia terdapat tiga Komite yang berkaitan dengan penyiaran, multimedia, dan media massa di antaranya Komite Tetap Periklanan, Multimedia, Penerbitan dan Percetakan, Komite Tetap Informasi dan Media Massa dan Komite Tetap Komunikasi dan Penyiaran.

Asal tahu saja, lanjut Rosan, berdasarkan Indeks Program KPI, program anak, variety show, sinetron, dan infotainment berturut-turut dalam dua periode survei tahun 2018 indeksnya berada di bawah standar KPI.

“Terutama kategori program anak indeksnya masih mengalami fluktuasi dalam tiga periode survei sepanjang 2018” ujarnya.

### **Liputan Survei KPI Sebut Kualitas Program Siaran Televisi Indonesia Menurun**

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1102212-survei-kpi-sebut-kualitas-program-siaran-televisi-indonesia-menurun>

VIVA – Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menyatakan, kualitas siaran program televisi Indonesia mengalami penurunan di periode Juli-September 2018. Kualitas program siaran yang didasari atas Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode III itu hanya mencapai nilai rata-rata 2.81 dari standar yang ditetapkan sebesar 3 poin.

Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis mengatakan, indeks kualitas program siaran periode tiga itu merupakan yang terendah sepanjang survei yang dilakukan sejak awal 2018. Di mana pada periode I, yakni Januari-Maret, rata-rata indeks mencapai nilai 2,84. Serta, di periode II, April-Juni, mencapai rata-rata nilai 2,87.

“Nilai rata-rata hasil survei di periode ke III ini adalah yang terendah hanya 2.81. Penurunannya mencapai 6 poin dibanding hasil survei sebelumnya,” kata dia saat rilis hasil survei di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin 10 Desember 2018.

Lebih lanjut, Yuliandre mengatakan, hingga periode III itu, tiga kategori program siaran konsisten berada di atas standar indeks yang ditetapkan KPI sebesar 3.00 yakni program wisata dan budaya, program religi dan program talkshow. Sedangkan, tiga kategori program selalu berada di bawah standar nilai 3.00 antara lain program sinetron, variety show, dan infotainment.

“Adapun dua kategori program siaran selalu fluktuatif nilainya yakni kategori program siaran anak dan berita,” tambah Yuliandre Darwis.

Berdasarkan hasil dari survei 2018 periode III, kata Yuliandre, kategori program siaran wisata dan budaya memperoleh nilai 3.27, program siaran religi 3.13, program siaran talkshow 3.03, program siaran berita 3.01, program siaran anak 2.92, program siaran variety show 2.58, program siaran sinetron 2.28 dan program siaran infotainment 2.20.

“Tiga program yaitu variety show, sinetron, dan infotainment penting

mendapat perhatian yang lebih serius oleh stasiun televisi. Untuk program siaran anak perlahan-lahan sudah mendekati indeks 3 dan harus tetap optimis untuk menjadi program yang berkualitas,” ujar dia.

Karena itu, Yuliandre berharap hasil survei tersebut dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi lembaga penyiaran untuk mengembangkan program-program yang secara nilai indeks sudah berkualitas, serta dapat mengarahkan dan memberi pandangan lain para pengiklan untuk beriklan pada program-program yang sesuai dan pantas berdasarkan hasil survei indeks KPI.

Sebagai informasi, survei yang dilakukan KPI pada 2018 ini bekerja sama dengan 12 perguruan tinggi, yaitu Universitas Sumatera Utara (Medan), Universitas Andalas (Padang), Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ (Jakarta), Universitas Padjadjaran (Bandung), maupun Universitas Diponegoro (Semarang).

Di samping itu, juga ada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta), Universitas Negeri Surabaya (Surabaya), Universitas Lambung Mangkurat (Banjarmasin), Universitas Tanjungpura (Pontianak), Universitas Udayana (Denpasar), Universitas Hasanuddin (Makassar), serta Universitas Pattimura (Ambon).

### **Liputan Tingkatkan Kualitas Program Animasi Anak di Televisi, Kadin Teken MoU dengan KPI**

<http://www.industry.co.id/read/46164/tingkatkan-kualitas-program-animasi-anak-di-televisi-kadin-teken-mou-dengan-kpi>

*INDUSTRY.co.id* - Jakarta, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas program animasi anak di Televisi.

“Kami, khususnya para pelaku di industri penyiaran bersepakat untuk melakukan kerjasama mendorong perkembangan dan peningkatan siaran yang mengedepankan kepentingan anak di lembaga penyiaran,” ungkap Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani di sela-sela acara ekspose survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode III Tahun 2018 yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta (10/12/2018).

Dia menjelaskan, kerja sama itu bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyiaran melalui siaran animasi anak yang sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

“Kami akan meningkatkan kerjasama penyediaan tenaga ahli atau narasumber, mengembangkan sumber daya manusia di bidang penyiaran dan animasi, serta meningkatkan kualitas konten siaran dan animasi di televisi,” terang Rosan.

Dalam struktur organisasi Kadin Indonesia terdapat tiga Komite yang berkaitan dengan penyiaran, multimedia, dan media massa, antara lain :

1. Komite Tetap Periklanan, Multimedia, Penerbitan dan Percetakan
2. Komite Tetap Informasi dan Media Massa
3. Komite Tetap Komunikasi dan Penyiaran.

Berdasarkan Indeks Program KPI, program anak, variety show, sinetron dan infotainment berturut-turut dalam dua periode survei tahun 2018 indeksinya berada di bawah standar KPI. Kategori Program anak indeksinya masih mengalami fluktuasi dalam tiga periode survei sepanjang 2018.

Seperti diketahui, KPI menetapkan standar kualitas program siaran TV adalah 3,0 menggunakan skala 1 hingga 4. Program siaran TV dinilai baik atau berkualitas, jika nilai skor indeksinya minimal 3,0. Pada survei periode pertama tahun 2018 memperlihatkan, indeks kualitas program siaran TV secara keseluruhan sebesar 2,84. Sementara pada periode ke dua naik menjadi 2,87 dan mengalami penurunan di periode ketiga menjadi 2,81.

### **Liputan KPI dan Kadin Eratkan Kerjasama Kembangkan Konten Animasi**

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengajak kerjasama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia untuk meningkatkan kualitas tayangan televisi di tanah air khususnya melalui tayangan animasi. Kerjasama itu diimplementasikan melalui penandatanganan MoU antar kedua belah pihak di Hotel Arya Duta, Senin (10/11/2018).


“MOU dengan KADIN Indonesia untuk peningkatan konten siaran terutama pada program animasi anak sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas program anak ke arah yang lebih baik,” kata Yuliandre Darwis.

MOU ini, kata Andre, diharapkan dapat mempengaruhi pengiklan untuk memasang iklan pada program-program yang berkualitas seperti concern KPI.

“Program siaran televisi tidak saja berisi hiburan atau sekadar mengikuti rating. Publik membutuhkan tayangan mendidik, informasi bermutu yang menuntun mereka ke arah lebih baik,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Kadin Indonesia, Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi upaya KPI untuk meningkatkan kualitas tayangan di televisi agar edukasi. Meskipun terkadang program yang berkualitas itu kurang baik dari sisi ekonomi tapi hal ini harus terus ditingkatkan karena sisi edukasi sangat penting bagi perkembangan masyarakat kita.

“Kadin dalam hal ini ingin bersama KPI untuk terus meningkatkan sumber daya kita melalui human capital karena ini menjadi tujuan utama kami. Kita berharao konten-konten kita menjadi lebih baik dan membuka usaha dan pekerjaan yang luas bagi masyarakat,” paparnya. \*\*\*



## BAB VI

### DUKUNGAN TEKNIS DAN MANAJEMEN SEKRETARIAT

#### Komisi Penyiaran Indonesia PUSAT

Pasal 9 ayat (4) undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa KPI dibantu oleh sebuah Sekretariat yang dibiayai oleh Negara.

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 51A/KEP/M.KOMINFO/8/2004 tanggal 23 Agustus 2004 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dan diperbarui melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/03/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

1. Kedudukan :
  - a. Sekretariat KPI Pusat adalah unsur staf yang membantu KPI Pusat dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan KPI Pusat.
  - b. Sekretariat KPI Pusat secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Ketua KPI Pusat dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Menteri Komunikasi dan Informasi
  - c. Sekretariat KPI Pusat dipimpin oleh seorang Sekretaris
2. Tugas :

Sekretariat KPI Pusat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada KPI Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
3. Fungsi :

Sekretariat KPI Pusat menyelenggarakan fungsi :

  - a. Pemberian dukungan dalam penyusunan rencana dan program serta perancangan peraturan dan administrasi pengaduan
  - b. Pemberian dukungan administratif perizinan penyelenggara penyiaran dan fasilitas kajian teknologi penyiaran
  - c. Pemberian dukungan kegiatan hubungan dengan masyarakat dan antarlembaga, pemberdayaan masyarakat serta fasilitasi monitoring siaran

- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi dan kepastakaan.

## **A. ORGANISASI**

Sekretariat KPI Pusat berdasarkan peraturan Menteri diatas terdiri dari :

1. Bagian Perencanaan dan Hukum  
Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dalam penyusunan rencana program, dan anggaran, administrasi pengaduan serta perancangan peraturan KPI dalm kerangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Bagian Administrasi Perizinan  
Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi perizinan penyelenggaraan penyiaran dan fasilitasi kajian teknologi penyiaran
3. Bagian Komunikasi  
Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan kegiatan hubungan dengan masyarakat dan antarlembaga pemberdayaan masyarakat serta fasilitasi monitoring siaran
4. Bagian Umum  
Mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatatusahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi, dan kepastakaan.

## **B. DUKUNGAN KEGIATAN**

Sesuai dengan fungsinya, Sekretariat KPI Pusat memberikan dukungan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan KPI Pusat, meliputi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi
2. Penyusunan rancangan peraturan KPI, pedoman perilaku penyiaran dan standard program siaran
3. Pemrosesan pengaduan masyarakat
4. Pelaksanaan kegiatan dialog public, media gathering, dan jumpa pers
5. Rapat Koordinasi Nasional KPI dan Rapat Pimpinan KPI
6. Kerjasama antar lembaga
7. Penyusunan *News letter* dan *Advertorial* KPI
8. *Workshop, Training of trainers*, sosialisasi dan Media Literasi
9. Verfikasi berkas perizinan penyelenggara penyiaran
10. Pelaksanaan evaluasi dengar pendapat antara pemohon perizinan penyelenggara dan KPI

11. Forum rapat bersama antara KPI dan Pemerintah
12. Seleksi pemohon perizinan penyiaran
13. Evaluasi uji coba siaran
14. Pemantauan langsung isi siaran televisi berjaringan selama 24 jam setiap hari
15. Pemantauan langsung isi siaran radio berjaringan selama 24 jam setiap hari
16. Kajian isi siaran
17. Survey Indeks Kualitas Program Siaran Televisi

### C. DUKUNGAN KEPEGAWAIAN & PERSONALIA

Saat ini selain anggota Komisi Penyiaran Indonesia sebanyak sembilan orang, jumlah pegawai dan personalia yang terlibat dalam Komisi Penyiaran Indonesia sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, terdiri dari :
  - a. Sekretaris (Kepala Sekretaris) : 1 orang
  - b. Kepala Bagian : 4 orang
  - c. Kepala Sub Bagian : 10 orang
  - d. Staf Pelaksana : 13 orang
2. Non Pegawai Negeri Sipil sebanyak 227 orang yang terdiri dari :
  - a. Tenaga Ahli : 26 orang
  - b. Staf Administrasi : 26 orang
  - c. Asisten Komisioner : 8 orang
  - d. Sekretaris Komisioner : 10 orang
  - e. Visual Data : 15 orang
  - f. Tenaga Pemantauan Isi Siaran/Analisis : 110 orang
  - g. Tenaga Keamanan : 8 orang
  - h. Tenaga OB : 12 orang
  - i. Supir: : 12 orang

---

Jumlah Pegawai Non PNS : 227 orang

Tabel 6.1 Data Pegawai KPI Pusat Tahun 2018 berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	PNS	NON PNS/P3K	JUMLAH
1	Laki-Laki	21 Orang	152 Orang	173 Orang
2	Perempuan	7 Orang	75 Orang	82 Orang
TOTAL		28 Orang	227 Orang	255 Orang

Tabel 6.2 Data Pegawai KPI Pusat Tahun 2018 berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PEGAWAI	SD	SMP	SMA/ SMK	D2	D3	S1	S2
1	PNS	1	-	13	-	1	10	3
2	NON PNS/P3K	-	3	28	1	13	171	11

**D. DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA**

1. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat berkantor di Gedung Sekretariat Negara Jl. Juanda No. 36 Lt. 1, 2 3 dengan luas Gedung Kantor + 2.290M2 dengan luas halaman kknator + 600M2 yang sebelumnya Tahun 2017 berkantor di Gedung Sekretariat Negara (lebih dikenal Gedung Bapetten) yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat. Menempati satu lantai di lantai 6 Gedung B, dengan luas sekitar 1.132 m2.
2. Tahun 2018 dengan perpindahan gedung yang baru, Mobelair kantor yang ada sebagian besar dalam kondisi baru.
3. Alat pemantau isi siaran Televisi dan radio Berjaringan dan Media Center terdiri dari :

Tabel 6.3 Alat Pemantau Isi Siaran Televisi dan Radio Berjaringan dan Media Center KPI Pusat 2018

NO	PERANGKAT	SPESIFIKASI	QTT	SATUAN	STATUS	
					BAIK	RUSAK
A	PEMANTAUAN ISI SIARAN					
A1	ANALIS ISI SIARAN					
1	MINI PC	CentOS 7, AMD G-Series T48E Dual Core 1.4GHz (w/ Radeon HD 6250), 4GB (1x4GB) 1600MHz DDR3L Memory, 16GB SATA FLASH, Optical Mouse – Black, Wired Keyboard	29	unit	√	
2	Monitor	23.8 inch	27	unit	√	
3	STABILIZER	500W	26	unit	√	

4	Headset	Leatherette Cushions, Padded, Adjustable Headband, Noise Isolating Standard 3.5mm Plug with 1/4" Adapter	114	unit	√	
			8	unit		√
A2	VISUAL DATA					
1	PC DESKTOP	Windows 7, core I7,RAM 8,Keyboard + Mouse	16	unit	√	
2	Monitor	23.8 inch	8	unit	√	
		18.5 inch	8	unit	√	
4	STABILIZER	500W	16	unit	√	
5	Headset	Leatherette Cushions, Padded, Adjustable Headband, Noise Isolating Standard 3.5mm Plug with 1/4" Adapter	16	unit	√	
A3	TENAGA AHLI ISI SIARAN					
1	PC DESKTOP	Windows 10, core I5,RAM 4,Keyboard + Mouse	7	unit	√	
2	Monitor	23.8 inch	6	unit	√	
3		18.5 inch	1	unit	√	
4	STABILIZER	500W	7	unit	√	
5	Headset	Leatherette Cushions, Padded, Adjustable Headband, Noise Isolating Standard 3.5mm Plug with 1/4" Adapter	7	unit	√	
A4	SERVER PEMANTAUAN					
1	Analog dan digital capture card	46 port,hd	12	unit	√	
2	converter HDMI to SDI		35	unit	√	
3	Converter RCA to HDMI	720P	16	unit	√	
4	Kabel SDI		35	unit	√	
5	Kabel RCA		16	unit	√	

6	Kabel HDMI		35	unit	√	
7	Decoder TV	Digital,HD	19	unit	√	
8	Radio Tuner	Digital	20	unit	√	
9	Parabola	8 Feet,Solid	4	Unit	√	
10	UPS	30KVA/10KW UPS 230V/400V include bat- tery,	1	Unit	√	
11	Application Server	Server Umum dan Aplikasi running hyperV, 2 x Intel® Xeon® E5-2697 v4 2.3GHz,45M Cache, 8 x 32GB RDIMM, PERC H730 RAID Controller, 1GB NV Cache, 2 x 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, Redundant Power Supply (1+1), 750W, 1 x Windows Server 2012R2	2	Unit	√	
12	Recording Server	Chassis with up to 8, 2.5" Hard Drives, 2 x Intel® Xeon® E5-2689 v4 3.1GHz, PERC H730 RAID Controller, 1GB NV Cache, 2 x 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,, Dual Port 8Gb Optical Fibre Channel HBA, 2 x Deskside Power Cord, Redundant Power Supply (1+1), 750W, 1 x Windows Server 2012R2 Datacenter Edition	4	Unit	√	
13	Storage Server	1 x 8Gb Fibre Channel Dual Controller, 24 x 600GB, SAS 12Gb, 15K, 2.5", HDD, 2 x Jumper Cord, Basic Deployment Storage SCv2080 Exp Enclosures 5U. Kapasitas HDD 28 x Dell 10TB	1	Unit	√	
14	Backup Server	Geovision,HDD 2 TB x 20	5	Unit	√	

B		MEDIA CENTER				
	1	Wall Display	Screen Size 46inch. Number of Pixels 0.53025x0.53025. Brightness 500 cd/m2. Power Consumption 120 W Maximum. Seam Gap 3.5 mm In/Output DVI-D/ PC(D-sub)/Component/Display Colors 16.7M(8bit Contrast Ratio (Typ.) 3,500 : 1 Life Life Time 50.000 Hour Run Time 7/24.	12	Unit	√
	2	Wall Display Chassis	DVI-U Inputs/Outputs: (HDMI/CV/YC/RGB/YPbPr). SDI Inputs/Outputs: (SD/HD/3G-SDI) High Resolution Inputs/Outputs: Analog: PC to 1920x1080, HDTV to 1080p/60 DVI: PC to 1920x1200, HDTV to 1080p/60 w/EDID SDI: SD, HDTV to 1080p/60 Supports: NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM HDMI-Compatible Input & Output with HDCP Automatic Incoming Resolution Detection	1	Unit	√
	3	Input Slot Card	Input Module 2x DVI-U (DVI, HDMI, RGB/YUV, CV,YC) via DVI-I	3	Unit	√
	4	Output Slot Card	Output Module with Scaling 2x DVI-U via DVI-I Connectors	6	Unit	√
	5	PC WORKSTATION	Core I7, Windows 10, VGA 4 Gb, RAM 8 GB +Keyboard dan Mouse	1	Unit	√
	6	SMART TV	32 inch, Smart	10	Unit	√

4. Kendaraan dinas roda empat berjumlah 6 (enam) unit dan roda dua 4 (empat) unit, terdiri dari :
  - a. Suzuki Escudo tahun 2006 sebanyak 5 (lima) unit kondisi masih layak opsersiaonal

- b. Isuzu Panther tahun 2006 sebanyak 1 (satu) unit masih layak operasional
- c. Sepeda Motor Honda Mega Pro tahun 2006 sebanyak 4 (empat) unit, kondisi masih layak operasional sebanyak 3 (tiga) unit dan 1 (satu) unit hilang.

Kendaraan Suzuki Escudo digunakan untuk para Kepala bagian, sedangkan 1 (satu) kendaraan Suzuki Escudo dan 1 (satu) Isuzu Panther serta 4 (empat) sepeda motor digunakan untuk operasional. Untuk kendaraan Komisioner dan Sekretaris KPI Pusat sejak Tahun 2016 sampai dengan saat ini sesuai dengan kebijakan pemerintah, Sekretariat KPI Pusat memfasilitasinya melalui anggaran sewa kendaraan.

#### **E. ANGGARAN KPI PUSAT**

Alokasi anggaran KPI Pusat Tahun 2018, bersumber dari APBN melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI ) Pusat, tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-059.01.1.664323/2018 tanggal 05 Desember 2017, Satuan Kerja Komisi Penyiaran Indonesia, sebesar Rp. 51.381.082.000,- (Lima puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan puluh dua ribu rupiah), yang merupakan belanja rupiah murni, terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai ..... = Rp. 7.200.570.000,-
- b. Belanja Barang ..... = Rp. 40.384.281.000,-
- c. Belanja Modal ..... = Rp. 3.796.231.000,-
- d. Total Pagu Anggaran ..... = Rp. 51.381.082.000,-

#### **F. REALISASI ANGGARAN**


Selanjutnya total realisasi anggaran KPI Tahun 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.50.586.189.380,- (98,45%) dengan sisa anggaran sebesar Rp.794.892.620,- (1,55%). Terdapat sisa dana pada belanja pegawai yang cukup besar yang tidak terserap sebesar Rp.671.041.373,- (Enam ratus tujuh puluh satu juta empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) hal ini disebabkan penambahan pegawai PNS Tahun 2018 sebanyak 5 orang baru terealisasi sebanyak dua orang di bulan Desember 2018 sehingga anggarannya tidak terserap.

Tabel 6.4 Pagu Anggaran KPI dan Realisasi Tahun 2018

NO	Uraian	Anggaran Tahun 2018			
		Pagu	Realisasi	Capaian	Sisa Dana
1	Belanja Pegawai	7.200.570.000,-	6.529.528.627,-	90,68%	671.041.373,-
2	Belanja Barang	40.384.281.000,-	40.261.625.750,-	99,70%	122.655.250,-
3	Belanja Modal	3.796.231.000,-	3.795.035.003,-	99,97%	1.195.997,-
Jumlah		51.381.082.000	50.586.189.380,-	98,45%	794.892.620,-

Dari tabel diatas dapat kami jelaskan bahwa target realisasi anggaran KPI Pusat tahun 2018 yang ditetapkan sebesar 97,84% sudah tercapai atau melebihi target sebesar 98,45%. Ada selisih kenaikan realisasi anggaran tahun 2017 sebesar 1,40% jika dibandingkan realisasi anggaran tahun 2017 sebesar 97,19%.

Grafik 6.1 Pagu Anggaran dan Realisasi KPI Pusat Tahun 2015-2018



Dari tabel 4 diatas dapat kami jelaskan bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 pagu anggaran KPI Pusat dan realisasinya kecenderungan meningkat. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi kenaikan dan penurunan pagu anggaran dan juga realisasi anggaran. Kenaikan anggaran tergantung pada proposal program/kegiatan yang diajukan bersifat sangat urgen untuk dilakukan dan kalau tidak dilakukan akan berdampak penurunan kinerja Lembaga KPI Pusat ataupun berdampak negative kepada publik ataupun bangsa ini. Sedangkan penurunan anggaran bisa terjadi disebabkan :

- 1) Program kegiatan yang direncanakan sudah mencapai target yang telah ditentukan atau sudah habis masanya.
- 2) Adanya kebijakan pemerintah perihal pengurangan (penghematan) anggaran.







**KOMISI  
PENYIARAN  
INDONESIA**  
Lembaga  
Negara  
Independen